



HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

...

HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

...

Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

...

HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

...

Setara Press

2017

HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Copyright © Februari, 2017

Pertama kali diterbitkan di Indonesia dalam Bahasa Indonesia oleh **Setara Press**. Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Ukuran: 15,5 cm X 23 cm; Hal: xvi ; 282

Penulis:

Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

ISBN: 978-602-6344-24-3

Cover: Dino Sanggrha Irnanda ; Lay Out: Nur Saadah

Penerbit:

Setara Press

Kelompok Intrans Publishing

Wisma Kalimetro

Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim

Telp. 0341-573650 Fax. 0341-588010

Email Pernaskahan: redaksi.intrans@gmail.com

Email Pemasaran: intrans_malang@yahoo.com

Website: www.intranspublishing.com

Anggota IKAPI

Distributor:

Cita Intrans Selaras

Pengantar Penulis . . .

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga penulis mampu menyelesaikan buku dengan judul Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Kajian Undang-undang dan Integrasi Islam). Kehadiran buku ini merupakan upaya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Syariah di Lingkungan Universitas Islam Negeri di Indonesia. Agar buku ini dapat digunakan pada perguruan tinggi di lingkungan PTAI (Perguruan Tinggi, Agama Islam), maka penulis berusaha untuk membuat satu buku yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam kajian HKI

Keberadaan referensi tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sudah banyak ditemukan, namun buku HKI dengan disertai kajian perspektif Islam belum banyak ditemui. Melalui buku ini, penulis mencoba untuk membuat satu kajian yang berbeda sehingga diharapkan kehadiran buku ini bisa memberikan warna terhadap kajian HKI yang sudah ada.

Materi buku ini sudah disesuaikan dengan silabus Mata Kuliah HKI yang diajarkan di Fakultas Hukum yaitu meliputi sejarah HKI,

pengaturan HKI berdasarkan Undang-undang terbaru 2016 dan perjanjian Internasional dan penjelasan cabang HKI (hak cipta, merek, indikasi geografis, paten, rahasia dagang, desain industri, DTLST dan perlindungan varietas tanaman). Kehadiran buku ini nantinya akan bermanfaat bagi mahasiswa hukum, praktisi hukum, dan masyarakat yang ingin memahami tentang konsep HKI. Guna memudahkan pembaca dalam memahami HKI, maka buku ini juga dilengkapi dengan contoh-contoh kasus.

Penulis menyadari bahwa sebagai penulis muda tentunya dalam penyusunan materi buku masih jauh dari kesempurnaan. Namun melalui buku ini, penulis berharap bisa menyampaikan ilmu dan pengetahuan penulis untuk disampaikan kepada publik. Semoga niat baik dan keberanian penulis sebagai dosen muda untuk menulis buku HKI bisa menjadi amalan ilmu yang bermanfaat bagi pembaca.

Ucapan terima kasih tak lupa disampaikan buat penerbit Intrans, Mas Toriq yang selalu setia memberi motivasi kepada penulis, Ananda Ersya, Firsya dan Husen kecil yang selalu mendoakan kesehatan dan kelancaran penulis dalam proses penyusunan buku, Fariza Arafani, S.Pd. selaku editor dan pihak-pihak yang telah membantu sehingga terbitnya buku ini. Semoga buku ini bisa menjadi awal bagi penulis untuk menjadi penulis yang kompeten dan profesional di bidang hukum ekonomi.

Penulis berharap semoga setelah membaca buku ini, pembaca mampu memahami perlindungan hukum HKI di Indonesia dan mengetahui kajian HKI dari perspektif Islam. Guna kesempurnaan buku ini, penulis akan menerima segala kritik dan saran dari pembaca. Semoga buku ini bisa memberikan manfaat dan kontribusi bagi perkembangan kajian hukum ekonomi di Indonesia.

Malang, 1 Januari 2017

Penulis

Pengantar Penerbit . . .

Intellectual Property Rights atau di Indonesia lebih dikenal dengan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan konsep tentang hak, kekayaan, dan hasil akal budi manusia. HKI juga diartikan sebagai hasil olah pikir atau kreativitas manusia yang menghasilkan suatu ciptaan di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, serta teknologi di dalamnya. Yang mempunyai manfaat ekonomi.

Di Indonesia, dalam sejarah perjalanan hukum, HKI telah dikenalkan oleh pemerintah kolonial melalui sebutan *Reglement Industriële Eigendom* yang diberlakukan pada tahun 1844 dan menjadi lebih populer ketika memasuki tahun 2000 sampai dengan sekarang. Perkembangan prinsip-prinsip perlindungan HKI di Indonesia juga bertali-temali dengan arus globalisasi yang menyeruak masuk secara deras dalam tatanan hukum nasional kita; terlebih ketika era *cyber* kemudian memasuki ruang-ruang kehidupan manusia. Sebagai sebuah ilmu, diskursus HKI pun berkembang mengikuti inovasi-inovasi pengetahuan yang terus terjadi tersebut.

Dalam dunia internasional, perlindungan hukum terhadap HKI mengalami perkembangan yang sangat pesat bahkan menjadi salah

satu isu penting. Khususnya sejak disepakatinya perjanjian internasional tentang Aspek-aspek Hak kekayaan Intelektual dalam Perdagangan (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right-TRIPs Agreement*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian tentang pendirian *World Trade Organization* (WTO) yang telah diratifikasi oleh 150 lebih negara di dunia perjanjian ini mengukuhkan penegakan hukum (*law enforcement*) yang lebih ketat dan memperluas ruang lingkup perlindungan HKI dari perjanjian internasional sebelumnya yang diprakarsai oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) seperti *Bern Convention*, *Paris Convention*, *Rome Convention* dan *Washington Treaty*.

Buku ini lebih banyak menyajikan tema-tema penting dalam pembahasan HKI. Lebih dari itu, penyajian buku ini mengikuti perkembangan paling mutakhir mengenai HKI di Indonesia baik secara isi (*content*) seperti pembahasan mengenai desain dan tata letak sirkuit terpadu, desain industri, indikasi geografis, dan perlindungan varietas tanaman maupun penyusunan sistematika yang ada di dalam perkuliahan. Menariknya lagi, disajikan pula pembahasan mengenai HKI dalam perspektif Islam. Sebuah tema yang dapat terbilang jarang di Indonesia.

Karena diperuntukkan sebagai pegangan perkuliahan, buku ini lebih banyak menyajikan semacam kalimat-kalimat operasional dalam memahami HKI. Oleh karenanya masalah pengertian dan aspek kesejarahan tidak dibahas secara panjang.

Struktur buku ini, pada bagian pendahuluan dibahas tentang tinjauan umum mengenai HKI yang meliputi pengertian-pengertian yang diajukan oleh pakar maupun yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan; ketujuh cabang dalam HKI; teori-teori yang membenarkan HKI seperti *reward theory*, *recovery theory*, *incentive theory*, *risk theory*, dan *economic growth stimulus theory*; serta aspek manfaat dari perlindungan HKI.

Selanjutnya, dalam buku ini dibahas secara terfokus dan lengkap tentang pengaturan HKI yang ada seperti konsep pengaturan HKI dalam perdagangan internasional, hubungan WIPO, WTO, dan

Perjanjian TRIPs, konvensi internasional di bidang HKI yang sudah diratifikasi, serta perkembangan di Indonesia melalui *Doha Development Agenda (DDA)*.

Kemudian, pada pembahasan berikutnya terfokus pada pembahasan mengenai hak cipta dan hak-hak terkait. Terdapat pembahasan penting dalam bagian ini antara lain, konsep dasar hak cipta, hasil-hasil konvensi internasional tentang hak cipta, pengaturan hak cipta dalam perjanjian TRIPs, hak cipta dalam undang-undang hak cipta di Indonesia, subjek pencipta, jenis ciptan yang dilindungi, *fair dealing* terhadap hak cipta, hak-hak yang dimiliki pencipta, pelanggaran hak cipta, upaya penyelesaian hukum hak cipta, serta pelanggaran hak cipta menurut kajian hukum Islam.

Lebih lanjut, tema mengenai hak merek disajikan dalam ulasan yang panjang. Dimulai dari pembagian merek menurut undang-undang, merek-merek yang tidak dapat didaftar, *well known marks*, upaya hukum penyelesaian hak merek, serta kajian mengenai indikasi geografis dalam lingkup HKI. Sementara ulasan mengenai hak paten dijadikan bab berikutnya secara terpisah .

Yang membuat buku ini berbeda dengan buku-buku yang lain, sejauh yang kami ketahui dari aspek kelengkapan pembahasannya, terletak pada empat bab yakni HKI dalam perspektif Islam meliputi perlindungan hak paten dan syarat-syaratnya serta kajian hukum Islam mengenai perlindungan hak paten; perlindungan varietas tanaman; desain dan tata letak sirkuit terpadu; serta perlindungan desain industri.

Secara umum, melalui buku ini penulis seakan-akan memberikan pesan kepada khalayak pembaca bahwa penulis ingin turut memberikan sumbangsih dalam memperkaya khazanah kehidupan ilmu pengetahuan yang merupakan kewajiban bagi setiap anggota masyarakat ilmiah, dengan menghadirkan satu kajian yang berbeda sehingga diharapkan kehadiran buku ini bisa memberikan warna terhadap perkembangan kajian HKI yang pernah ada.

Akhirnya atas terbitnya buku ini, selaku pihak yang menerbitkan, Setara Press (Intrans Publishing Group) menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Khoirul Hidayah, S.H., M.H., selaku

penulis karena telah memberikan kepercayaan kepada kami dalam penerbitan dan publikasi karya yang sangat berharga ini. Buku ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang sedang menempuh studi ilmu hukum baik S1, S2 hingga S3. Juga, para peneliti, dosen, pemangku kebijakan, serta masyarakat umum yang ingin memahami konsep hukum hak cipta.

Selamat membaca!

Januari 2017

Daftar Isi

Pengantar Penulis ...	v
Pengantar Penerbit ...	vii
Daftar Isi ...	xi
Daftar Tabel ...	xv
Daftar Bagan ...	xv
Daftar Gambar ...	xv

BAGIAN 1: TINJAUAN UMUM HKI ... 1

A. Pengertian HKI ...	1
B. Cabang HKI ...	4
C. Teori Pembetulan HKI ...	7
D. Landasan Filosofis Perlindungan HKI ...	9
E. Manfaat HKI bagi Pembangunan Indonesia ...	10
F. Rangkuman ...	13

BAGIAN 2: TINJAUAN TERHADAP PENGATURAN HKI ... 15

A. Pengaturan HKI dalam Perdagangan Internasional ...	15
B. Hubungan WIPO, WTO, dan Perjanjian TRIPs ...	18
C. Konvensi Internasional di Bidang HKI yang Sudah Diratifikasi ...	22
D. Indonesia dan Perkembangan TRIPs Melalui <i>Doha Development Agenda/DDA</i> ...	25
E. Rangkuman ...	26

BAGIAN 3: HAK CIPTA DAN HAK-HAK TERKAIT ... 28

A. Konsep Dasar Hak Cipta ...	28
B. Konvensi Internasional tentang Hak Cipta ...	29
C. Pengaturan Hak Cipta dalam Perjanjian TRIPs ...	30
D. Hak Cipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta ...	31
E. Pencipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta ...	33

- F. Ciptaan yang Dilindungi ... 35
 - G. Penggunaan Wajar (*Fair Dealing*) ... 37
 - H. Hak yang Dimiliki Pencipta ... 39
 - I. Pelanggaran Hak Cipta Menurut UUHC ... 41
 - J. Upaya Penyelesaian Hukum Hak Cipta ... 42
 - K. Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia ... 44
 - L. Pelanggaran Hak Cipta Menurut Kajian Hukum Islam ... 47
 - M. Rangkuman ... 51
-

BAGIAN 4: HAK MEREK ... 53

- A. Pendahuluan ... 53
 - B. Pembagian Merek Menurut UUM ... 55
 - C. Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan ... 56
 - D. Merek Terkenal atau *Well Known Marks* ... 57
 - E. Upaya Hukum Penyelesaian Hak Merek ... 60
 - F. Indikasi Geografis ... 62
 - G. Lingkup Indikasi Geografis ... 64
 - H. Rangkuman ... 66
-

BAGIAN 5: HAK PATEN ... 68

- A. Pendahuluan ... 68
 - B. Syarat Invensi Diberikan Perlindungan Paten ... 71
 - C. Subyek Hukum Pemegang Hak Paten ... 74
 - D. Jangka Waktu Perlindungan Paten ... 76
 - E. Lisensi dan Lisensi Wajib ... 77
 - F. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah ... 78
 - G. Pendaftaran Paten ... 79
 - H. Penghapusan Paten ... 81
 - I. Upaya Penyelesaian Hukum Paten ... 81
 - J. Perlindungan Paten Obat dan Isu Kesehatan Masyarakat ... 82
 - K. Perkembangan Teknologi Indonesia Melalui Pendaftaran Paten ... 87
 - L. Rangkuman ... 87
-

BAGIAN 6: PERLINDUNGAN HAK PATEN DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN PERAN UMAT ISLAM DALAM BIDANG IPTEK ... 89

- A. Pendahuluan ... 89
 - B. Perlindungan Hak Paten ... 91
 - C. Persyaratan Paten ... 92
 - D. Pentingnya Penguasaan IPTEK Bagi Muslim di Era Globalisasi ... 93
 - E. Kajian Hukum Islam mengenai Perlindungan Hak Paten ... 94
 - F. Perkembangan Umat Islam di Bidang IPTEK ... 96
 - G. Kesimpulan ... 102
-

BAGIAN 7: RAHASIA DAGANG ... 103

- A. Definisi Rahasia Dagang ... 104
 - B. Persyaratan Rahasia Dagang ... 105
 - C. Hak Pemilik Rahasia Dagang ... 105
 - D. Pengalihan Hak Rahasia Dagang ... 107
 - E. Upaya Penyelesaian Hukum Rahasia Dagang ... 108
 - F. Rangkuman ... 108
-

BAGIAN 8: PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN ... 110

- A. Pendahuluan ... 110
 - B. Pengaturan Hak PVT dalam Perjanjian TRIPs ... 112
 - C. Perbedaan Perlindungan Paten dan Hak PVT ... 113
 - D. Pengertian Perlindungan Varietas Tanaman ... 115
 - E. Persyaratan Perlindungan Varietas Tanaman ... 116
 - F. Jangka Waktu Perlindungan Varietas Tanaman ... 119
 - G. Subyek Perlindungan Varietas Tanaman ... 119
 - H. Hak dan Kewajiban Pemegang Hak PVT ... 120
 - I. Permohonan Pendaftaran PVT ... 121
 - J. Rangkuman ... 123
-

BAGIAN 9: DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU ... 125

- A. Pendahuluan ... 125
- B. Pengertian DTLST ... 126
- C. Syarat DTLST Mendapat Perlindungan Hak ... 129

- D. Subyek DTLST ... 129
 - E. Jangka Waktu Perlindungan DTLST ... 130
 - F. Hak DTLST ... 131
 - G. Upaya Penyelesaian Hukum DTLST ... 132
 - H. Rangkuman ... 132
-

BAGIAN 10: DESAIN INDUSTRI ... 134

- A. Pendahuluan ... 134
 - B. Pengertian Desain Industri ... 136
 - C. Manfaat Perlindungan Desain Industri ... 137
 - D. Syarat Perlindungan Desain Industri ... 139
 - E. Jangka Waktu Perlindungan ... 140
 - F. Pendaftaran Desain Industri ... 141
 - G. Subyek Desain Industri ... 141
 - H. Hak Eksklusif Pemegang Hak Desain Industri ... 142
 - I. Upaya Penyelesaian Hukum Desain Industri ... 143
 - J. Perbedaan Perlindungan Hak Cipta dan Desain Industri ... 144
 - K. Perlindungan Desain Industri di Luar Negeri ... 147
 - L. Rangkuman ... 148
-

Glosarium ... 150

Indeks ... 161

Daftar Pustaka ... 166

Tentang Penulis ... 171

Lampiran :- UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ... 172

- Permohonan Indikasi Geografis yang terdaftar ... 272

Daftar Tabel

Tabel 1 : Perjanjian Internasional dalam bidang Hak atas Kekayaan ... 24

Tabel 2 : Pelanggaran atas Hak Ekonomi Pencipta berdasarkan Pasal 72 UU 19/2002 tentang Hak Cipta ... 49

Tabel 3 : Jumlah Permohonan Paten Berdasarkan Negara Pengajunya ... 98

Daftar Bagan

Bagan 1 : Konvensi Internasional dan Hukum Nasional Tentang HKI ... 23

Daftar Gambar

Gambar 1 : Logo ITS Surabaya dan Logo ITS Inkom TehSnab HhkomCha6 ... 61

Gambar 2 : Zespri Gold ... 122

Gambar 3 : IC di dalam sebuah sirkuit elektronik ... 126

Gambar 4 : IC di dalam sebuah sirkuit elektronik ... 127

Gambar 5 : Chip ... 127

Gambar 6 : Tempat duduk umum "TRAX" ... 146

Gambar 7 : Duracell ... 147

Bagian 1 . . .

TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah suatu bidang kajian dalam hukum ekonomi yang wajib dipahami oleh mahasiswa Fakultas Hukum dan praktisi hukum. Proses pembelajaran tentang HKI akan lebih mudah, apabila pembaca terlebih dahulu memahami konsep tentang HKI. Pada Bab ini akan dipaparkan tentang pengertian HKI, cabang HKI, teori pembenaran perlindungan HKI dan disertai contoh kasus guna mempermudah pemahaman pembaca. Setelah menyelesaikan bab ini diharapkan pembaca dapat:

1. Memahami konsep HKI;
2. Memahami cabang kajian HKI;
3. Memahami pentingnya perlindungan HKI;
4. Memahami kritik perlindungan HKI sebagai dampak sosial dan ekonomi;
5. Memahami perlindungan HKI ditinjau dari perspektif Islam.

A. Pengertian HKI

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia. WIPO (*World Intellectual Property*

Organization), sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang fokus pada masalah HKI memberikan definisi sebagai berikut:

Intellectual property (IP) refers to creations of the mind: inventions, literary and artistic works, and symbols, names, images, and designs used in commerce (<http://www.wipo.com>).

Definisi di atas menjelaskan bahwa kekayaan intelektual merupakan kreasi pemikiran yang meliputi: invensi, sastra, dan seni, simbol, nama, gambar dan desain yang digunakan dalam perdagangan.

HKI merupakan jenis benda bergerak tidak berwujud (*intangible movables*) yang dikenal pertama kali pada negara dengan sistem hukum *anglo saxon* (*common law system*). HKI bisa dikatakan sebagai benda (*zaak* dalam bahasa Belanda) sebagaimana dikenal dalam hukum perdata. Menurut L.J Van Apeldorn benda dalam arti yuridis merupakan objek hukum (Apeldorn, L.J. Van, 1980: 215). Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan subjek hukum (orang atau badan hukum) dan dapat menjadi objek dalam hubungan hukum, karena sesuatu itu (objek) dapat dikuasai oleh subjek hukum (Tutik, 2008: 142-143). Dari pengertian tersebut, benda diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum atau dapat 'dihaki' oleh orang menurut hukum dan mempunyai nilai ekonomi, sehingga HKI sebagai benda merupakan harta kekayaan yang dapat dialihkan kepada pihak lain, baik dalam bentuk jual beli, pewarisan, hibah atau perjanjian khusus seperti lisensi. Perjanjian lisensi yang sering dipakai di dalam peralihan HKI adalah suatu perjanjian pemberian hak untuk mempergunakan HKI (suatu informasi dari suatu sistem atau teknologi, pemakaian suatu logo, merek dan nama dagang, paten, atau rahasia dagang) dengan imbalan pembayaran royalti atau *fee* atau premi oleh penerima lisensi (disebut sebagai "*licensee*") kepada yang memberikan lisensi (disebut sebagai "*licensor*"). Perjanjian ini biasanya memberikan hak eksklusif dalam bentuk penggunaan hak ekonomis atas HKI.

Pada UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten yang baru (perubahan dari sebelumnya yaitu UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan UU No. 14 Tahun 2001) dan UU. No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah menambahkan ketentuan peralihan yang menjelaskan bahwa HKI dapat dialihkan melalui wakaf. Konsep wakaf adalah

konsep peralihan benda yang mengadopsi dari hukum Islam. Peralihan kepemilikan benda oleh seseorang yang diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu untuk dimanfaatkan sebagai kepentingan umum (kepentingan di jalan Allah). Secara konsep hukum, peralihan HKI melalui wakaf dapat dibenarkan, namun bagaimanakah teknis pelaksanaannya, tentunya menjadi hal yang menarik untuk dikaji, karena akan melibatkan beberapa pihak, seperti lembaga manajemen kolektif, penerbit, pencipta, pengelola wakaf (wakaf hak cipta). Sedangkan untuk wakaf paten akan melibatkan dirjen HKI, pemilik paten, pengelola wakaf dan perusahaan pemegang lisensi paten.

HKI dapat dianggap sebagai aset yang bernilai, hal ini dikarenakan karya-karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya, menjadikannya berharga dan bernilai. Manfaat ekonomis yang dapat dinikmati dan nilai ekonomis yang melekat memunculkan konsep *property* terhadap karya-karya intelektual tersebut. Bagi dunia usaha, karya-karya tersebut dapat disebut sebagai aset perusahaan (Kesowo, 1995: 5).

HKI sebagai benda bergerak yang tidak berwujud dan memiliki nilai ekonomis, tentunya HKI juga dapat dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian hutang-piutang. Undang-Undang Hak Cipta dan Paten yang lama tidak mengatur terkait HKI dapat dijadikan sebagai jaminan, namun pada perubahan yang baru yaitu UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten telah mengatur bahwa hak cipta dan paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas benda melalui kepercayaan, sedangkan benda tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jika hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia, maka tentunya juga akan melibatkan, penerbit, lembaga manajemen kolektif, pencipta, pemilik hak cipta dan penerima jaminan fidusia (seperti lembaga bank dan lembaga pembiayaan). Hal ini tentunya menarik sekali untuk dikaji.

Konsep harta kekayaan di Indonesia diatur di dalam KUHPerdara yang meliputi benda (*zaak*) dan hubungan hukum untuk memperoleh benda tersebut dalam bentuk perikatan (*verbinten*). Pasal 499 KUHPerdara menjelaskan bahwa benda adalah meliputi barang (*good*) dan hak (*recht*):

Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik.

Hak dalam hal ini bisa dikaitkan dengan hak milik atas barang. Hak milik menurut pasal 570 KUHPerdara adalah:

Hak Kepemilikan adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu sepenuh-penuhnya asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.

Ketentuan di atas menjelaskan bahwa hak milik suatu barang meliputi:

- a. Hak menguasai dengan bebas
- b. Hak menikmati sepenuhnya
- c. Tidak bertentangan dengan hukum (hukum yang berlaku, kesusilaan, dan ketertiban umum).

Menurut Pitlo, terdapat penyalahgunaan hak jika dalam menggunakan haknya memberikan kerugian lebih besar bagi orang lain daripada manfaat yang diperolehnya. Konsep kebebasan dalam hal ini adalah bahwa ketika seseorang menikmati hak milik, maka tidak boleh mengganggu hak orang lain dan tidak boleh bertentangan dengan hukum (Abdul kadir, 1994: 10-11).

B. Cabang HKI

Cabang HKI secara umum mengacu pada TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Organization*) yaitu perjanjian yang mengatur tentang ketentuan HKI di bawah WTO (*World Trade Organization*). Beberapa elemen pokok perlindungan menurut TRIPs ada tujuh cabang, antara lain:

- hak cipta (*copyrights and related rights*)
- merek dagang (*trade mark*)
- indikasi geografis (*geographical indicators*)

- desain industri (*industrial design*)
- paten (*patent*)
- desain tata letak sirkuit terpadu (*design of integrated circuits*)
- informasi tertutup (*protection of undisclosed information*)

Dirjen HKI secara umum membuat pembagian Hak Kekayaan Intelektual dalam dua kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri (www.dgip.go.id).

Hak Cipta

Hak Cipta merupakan cabang HKI yang melindungi ciptaan manusia di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Kekayaan Industri

Hak Kekayaan Industri dalam hal ini meliputi:

- Paten
- Merek
- Desain Industri
- Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- Rahasia Dadang
- Varietas Tanaman

Paten

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten menjelaskan **paten** adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada *inventor* atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau

memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Definisi Paten tidak mengalami perubahan pada UU Paten yang terbaru yaitu UU No. 13 Tahun 2016.

Merek

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menjelaskan merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Pengertian merek pada UU yang baru, yaitu UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mengalami perubahan dan memberikan penjelasan lebih lengkap yaitu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa.

Desain Industri

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menjelaskan desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Sirkuit Terpadu

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) menjelaskan **sirkuit terpadu** adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Desain Tata Letak

Berdasarkan Undang-Undang DTLST, **desain tata letak** adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

Rahasia Dagang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menjelaskan **rahasia dagang** adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Varietas Tanaman

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman menguraikan bahwa varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

C. Teori Pembeneran HKI

Sebelum pembahasan berlanjut ke teori pembeneran HKI, perhatikan kasus di bawah ini:

A telah menulis sebuah novel bagus dari pengalaman pribadi, dan A membutuhkan waktu selama 1 tahun untuk menyelesaikannya. Pada suatu hari, A menunjukkan novelnya pada B, tanpa sepengetahuan A, novel tersebut di *fotocopy* dan kemudian dicetak di sebuah perusahaan penerbit, ditulis dengan nama pengarang B. Di luar dugaan ternyata novel tersebut banyak penggemarnya dan habis terjual.

Pertanyaannya adalah, apakah A tidak perlu menuntut dan bagaimana perlindungan hukum dan penghargaan dari hasil jerih payahnya dalam membuat novel. Untuk menjelaskan pentingnya

sistem HKI dalam memberikan penghargaan terhadap hasil karya seseorang maka berikut ini akan dijelaskan dasar pembenaran sistem HKI.

Perlindungan terhadap HKI memiliki beberapa dasar pembenaran, menurut Robert C. Sherwood yang dikutip oleh Sudaryat dkk. dalam buku *Hak Kekayaan Intelektual* terdapat beberapa teori yang dapat menjelaskan alasan perlunya perlindungan HKI (Sudaryat dkk. 2010: 19-20).

Reward Theory

Teori *reward* menjelaskan bahwa pencipta atau penemu akan diberikan *reward*/penghargaan atas usaha yang telah dilakukan. Penghargaan tersebut bisa dalam bentuk pengakuan terhadap hasil karya intelektual.

Recovery Theory

Teori *recovery* menjelaskan bahwa penemu atau pencipta yang sudah mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya perlu diberikan kesempatan untuk memperoleh kembali apa yang sudah dihasilkannya. Pencipta membutuhkan penggantian atas usaha yang sudah dilakukannya yaitu dalam bentuk hasil penemuan yang bermanfaat untuk publik.

Incentive Theory

Teori *incentive* menjelaskan bahwa untuk mengembangkan kreativitas penemuan atau hasil karya intelektual seseorang, maka diperlukan sebuah insentif yang dapat memberikan motivasi sehingga kegiatan penelitian dapat berlanjut dan memberikan kemanfaatan.

Risk Theory

Teori *risk* menjelaskan bahwa dalam proses pembuatan karya selalu mengandung risiko. HKI adalah hasil penelitian yang mengandung risiko sebagai upaya untuk menemukan atau memperbaikinya dalam proses penelitian. Suatu hal yang wajar jika perlindungan diberikan terhadap kegiatan yang mengandung risiko tersebut.

Economic Growth Stimulus Theory

Dasar dari teori ini adalah bahwa Hak Milik Intelektual merupakan suatu alat pembangunan ekonomi. Sistem perlindungan HKI yang

efektif akan memberikan *stimulus atau rangsangan dalam pertumbuhan ekonomi sebuah negara*.

D. Landasan Filosofis Perlindungan HKI

Dasar filosofis penghargaan yang diberikan kepada pencipta atau penemu atas hasil intelektualnya yang dapat bermanfaat bagi masyarakat adalah berasal dari suatu anggapan hukum bahwa HKI merupakan suatu sistem kepemilikan (*property*). Ada dua teori yang sangat berpengaruh yaitu teori John Locke (tradisi hukum *common law system*), dan teori Frederich Hegel (tradisi hukum *civil law system*).

Teori pertama adalah teori John Locke. Dia berpendapat bahwa konsep kepemilikan terkait dengan hak asasi manusia melalui pernyataannya, "*life, liberty, and property*". Secara alamiah seseorang memiliki hak atas kepemilikannya dan tidak ada hukum positif yang memberikan wewenang untuk memerintah seseorang. Manusia dianggap sederajat secara alamiah (*status naturalis*). Tiap individu memiliki kewajiban kepada orang lain sebagaimana hak yang diperolehnya. Semua orang memunyai kewajiban untuk tidak merugikan orang lain, dan memiliki hak untuk tidak dirugikan (*the right not to be harmed*), kecuali pada kasus tertentu dan adanya kebutuhan yang bersifat mendesak. Hak tersebut merupakan hak alamiah. Dalam hukum alam, tidak ada individu yang dapat menuntut individu lain, selama individu tersebut tidak melakukan kerugian bagi masyarakat. Anthony D'Mato dan Dorris Estelle Long berpendapat bahwa terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan (Anthony D' Amato, dkk., 1996: 29-36):

1. Our claim right to be free from harm.
2. Our claim right to have a share of others plenty in times of our great need.
3. Our liberty right to use the common.

Hak tersebutlah yang dinamakan dengan *fundamental human entitlement*, dengan demikian apabila seseorang bekerja produktif, melakukan usaha dan pengorbanan, maka dia akan memperoleh hak lebih besar daripada orang lain yang tidak banyak melakukan usaha. Dalam pandangan Locke individu memunyai *natural right* untuk mendapatkan hasil dari usaha yang sudah dilakukan. Namun terhadap usaha yang dilakukannya dibatasi oleh hak orang lain,

sehingga seseorang tidak berhak merugikan orang lain (Rahmi Jened N., 2013: 23-26).

Teori berikutnya adalah Frederich Hegel yang mengembangkan konsep "*Right, Ethic and State*". Teori ini menjelaskan adanya eksistensi kepribadian (*the existence of personality*). Seseorang memiliki kebebasan untuk melakukan aktualisasi diri. Konsep kesejahteraan individu dilihat dari ketika seseorang dapat memiliki properti. Melalui kepemilikan, maka pertama kali seseorang mendapatkan eksistensi. Menurut Hegel *property* pada suatu saat tertentu bisa memiliki sifat privat, namun juga pada saat tertentu *private property* menjadi lembaga yang universal. *Property* dapat dialihkan sesuai dengan kehendaknya baik melalui peralihan materilnya atau intelektualitas untuk membuat kreativitas baru. Perbedaan dari kedua teori tersebut adalah, John Locke menjelaskan pada hak yang diperoleh seseorang adalah dikaitkan dengan usaha yang sudah dilakukan (*the labour theory*), sedangkan Hegel menjelaskan bahwa hak yang diperoleh seseorang dikaitkan dengan kepribadian atau identitas diri (*the personality theory*).

Teori Locke menjelaskan tentang perlunya HKI yakni bahwa HKI merupakan hasil karya manusia dari hasil intelektualitasnya, maka terhadap usaha yang sudah dilakukan akan mendapatkan hak untuk dihargai, bisa dalam bentuk *incentive* (kompensasi ekonomi). Selanjutnya teori Hegel menjelaskan bahwa HKI sebagai hasil karya intelektual merupakan bentuk wujud kepribadian (*personality*) dan bentuk eksistensi seseorang seharusnya tidak hanya mendapatkan penghargaan ekonomi (*incentive*), tapi juga perlu adanya *reward* yang bersifat moral dan etis, bisa dalam bentuk pengakuan hak moral (*moral right*) (Rahmi Jened N., 2013: 30-31).

E. Manfaat HKI bagi Pembangunan Indonesia

Secara umum, ada beberapa manfaat yang diperoleh dari suatu sistem HKI yang baik, yaitu (IASTP/Advanced, 1999:36; Lindsey dkk, 2006: 78):

- HKI dapat meningkatkan pertumbuhan perdagangan dan investasi sebuah negara;
- HKI dapat mengembangkan dan meningkatkan teknologi;
- HKI mampu mendorong perusahaan dapat bersaing secara global;

- HKI dapat membantu meningkatkan inovasi inventoran secara efektif
- HKI dapat mengembangkan sosial budaya masyarakat
- HKI dapat menjaga reputasi perusahaan di dunia internasional untuk kepentingan ekspor

HKI mampu memberikan keuntungan dalam berbagai bidang kehidupan baik sosial maupun ekonomi. Selain keuntungan bidang ekonomi melalui perdagangan dan investasi, HKI juga mampu memberikan keuntungan bidang sosial dan budaya. Keberadaan HKI mampu mengubah perilaku sosial menjadi perilaku yang selalu mau menghargai hasil karya orang lain, seperti hak cipta. Perlindungan paten juga mampu mengubah kebiasaan sosial menjadi perilaku positif yaitu selalu mau mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui budaya penelitian yang berbasis manfaat bagi kehidupan manusia.

Menurut Eric H. Smith, pelaksanaan HKI yang baik dapat memberikan manfaat bagi sebuah negara, hal ini didasarkan pada beberapa alasan diantaranya adalah (Lindsey, dkk., 2006: 79):

- HKI mempercepat pertumbuhan penanaman modal sebuah negara baik dalam negeri maupun luar negeri;
- HKI mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional suatu negara.

Indonesia sebagai negara berkembang tentunya mempunyai kepentingan terhadap *investor* asing. Kemampuan Indonesia dalam memanfaatkan perlindungan terhadap HKI, tentunya akan memberikan kontribusi yang baik pula bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa perlindungan HKI tidak diperkenankan hanya untuk melindungi kepentingan asing semata, namun juga harus mampu melindungi kepentingan nasional.

Perlindungan HKI melalui TRIPs dalam keanggotaannya di WTO, masih menjadi perdebatan. Apakah HKI mampu memberikan perlindungan terhadap negara berkembang, ataukah memang semata-mata hanya untuk kepentingan negara maju. Sudah menjadi pendapat umum, bahwa suatu aturan tentunya mempunyai dampak positif dan negatif. Beberapa dampak negatif dari sistem HKI, yaitu:

- Timbulnya hak monopoli atas kepemilikan HKI.
- Penyimpanan kepemilikan HKI oleh perusahaan untuk tujuan keuntungan.
- Sistem HKI dapat menghambat penyebaran ilmu pengetahuan (IASTP/Elementary, 1999: 37; Lindsey dkk, 2006: 82).

Seiring dengan adanya dampak negatif sistem HKI tentunya bukan menjadi sebuah solusi jika kita menentang HKI. Dampak era globalisasi dalam bentuk persaingan dalam penemuan teknologi, dan perlindungan terhadap hasil karya seseorang, dalam hal ini sistem HKI, menjadi sangat penting perannya.

Guna melihat dampak positif dan negatif sistem HKI perlukiranya penulis melihat sistem HKI ditinjau dari perspektif agama. Karena kebetulan penulis adalah seorang muslim, maka penulis mencoba melihat sistem HKI ditinjau dari perspektif agama Islam. Namun penulis juga meyakini bahwa prinsip-prinsip kebaikan tidak hanya diajarkan pada agama Islam namun juga pada semua agama.

Jika ditinjau dari perspektif agama Islam, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam sistem HKI. Dalam hukum Islam, sistem HKI dapat dibenarkan. Namun, tidak diperkenankan apabila ilmu yang sudah diperoleh melalui hasil karya cipta atau *invention* hanya semata-mata ditujukan untuk memperkaya diri sendiri. Ilmu yang sudah diperoleh juga harus diamankan dan disampaikan untuk memperoleh manfaat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadist:

“barang siapa yang memelajari suatu ilmu yang sepantasnya dengan ilmu tersebut untuk mencari ridho Allah namun ternyata untuk memperoleh kemewahan duniawi niscaya ia tidak akan mencium baunya surga nanti di hari kiamat kelak” (H.R Ibnu majah dengan sanad yang shahih dan Ahmad).

Hadist di atas menjelaskan bahwa monopoli seseorang atas kepemilikan HKI melalui wujud ilmu yang sudah diperolehnya dengan tujuan memungut keuntungan yang sebesar-besarnya dan tidak disertai tujuan mendapatkan ridho dari Allah, maka ilmu yang kita miliki dalam bentuk hasil karya, tidak akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Sistem HKI adalah konsep Barat yang cenderung individualistis dan materialistis. Jika sistem HKI digunakan dengan pendekatan nilai-nilai agama dan etika moral, tentunya

HKI akan mudah diterima dan tidak akan terjadi fenomena pendhaliman negara miskin oleh negara maju.

Pendekatan nilai agama dan etika moral yang dimaksud adalah bahwa keuntungan yang diperoleh dalam kepemilikan HKI tidak diperkenankan jika dilakukan dengan cara merugikan orang lain. Misalnya fenomena perlindungan paten yang dapat membawa dampak terhadap mahalnya obat yang dibutuhkan oleh masyarakat negara miskin. Keberadaan HKI selain mampu memberikan kontribusi dalam bidang ekonomi, yang terpenting juga harus mampu memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Kehidupan sosial yang seimbang antara negara maju, negara berkembang dan negara miskin akan terwujud jika ada kerja sama antarnegara untuk saling memenuhi kebutuhannya.

F. Rangkuman

1. Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.
2. HKI merupakan jenis benda bergerak tidak berwujud (*intangible movables*) yang dikenal pertama kali pada negara dengan sistem hukum *anglo saxon* (*common law system*). HKI bisa dikatakan sebagai benda (*zaak* dalam Belanda) sebagaimana dikenal dalam hukum perdata.
3. Cabang HKI secara umum mengacu pada TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Organization*). Beberapa elemen pokok perlindungan menurut TRIPs ada tujuh cabang, antara lain: hak cipta (*copyrights and related rights*), merek dagang (*trade mark*), indikasi geografis (*geographical indicators*), desain industri (*industrial design*), paten (*patent*), desain tata letak sirkuit terpadu (*design of integrated circuits*), informasi tertutup (*protection of undisclosed information*).
4. Perlindungan terhadap HKI memiliki beberapa dasar pembenaran, yaitu: *reward theory*, *recovery theory*, *incentive theory*, *risk theory*, dan *economic growth stimulus theory*.

5. Secara umum, ada beberapa manfaat yang diperoleh dari suatu sistem HKI yang baik, yaitu: HKI meningkatkan posisi perdagangan dan investasi, HKI mengembangkan teknologi, HKI mendorong perusahaan untuk dapat bersaing secara internasional, HKI dapat membantu komersialisasi *inventor* dan inovasi secara efektif, HKI dapat mengembangkan sosial budaya, dan HKI dapat menjaga reputasi internasional untuk kepentingan ekspor.
6. HKI juga mempunyai dampak negatif, yaitu munculnya hak monopoli atas kepemilikan HKI, kepemilikan HKI oleh perusahaan akan disimpan untuk tujuan kepentingan profit, sistem HKI dapat menghambat penyebaran ilmu pengetahuan.
7. Sistem HKI dalam perspektif Islam dapat dibenarkan. Namun, tidak diperkenankan jika ilmu yang sudah diperoleh melalui hasil karya cipta atau *invention* hanya semata-mata untuk memperkaya diri sendiri. Ilmu yang sudah diperoleh juga harus diamankan dan disampaikan untuk memperoleh manfaat.

Bagian 2 . . .

TINJAUAN TERHADAP PENGATURAN HKI

Perlindungan HKI adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Oleh sebab itu sistem HKI tentunya harus diatur di dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Seiring dengan perkembangan ekonomi pasar bebas di era globalisasi, Indonesia telah meratifikasi keanggotaan dalam WTO pada tahun 1994, sehingga segala perjanjian yang ada di dalam WTO mengikat secara hukum terhadap hukum nasional. Salah satu perjanjian tersebut adalah TRIPs yaitu perjanjian yang mengatur tentang HKI.

A. Pengaturan HKI dalam Perdagangan Internasional

Membahas tentang pengaturan HKI dalam perjanjian Internasional tentu tidak terlepas dari peran dua organisasi internasional yang fokus pada perlindungan HKI, yaitu WIPO dan WTO. Sebelum pembahasan kebijakan HKI perlu kiranya terlebih dahulu pembaca memahami latar belakang berdirinya dua organisasi yang menganggap isu perlindungan HKI menjadi isu yang penting dan perlu diatur.

1. *World Intellectual Property Organization (WIPO)*

WIPO merupakan salah satu badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa. WIPO dibentuk pada tahun 1967 dengan tujuan untuk mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan

intelektual ke seluruh dunia. Sebelumnya, WIPO bernama Biro Internasional Bersatu untuk Perlindungan Kekayaan Intelektual (dikenal dengan singkatan bahasa Prancisnya, BIRPI) yang didirikan pada tahun 1893 untuk mengawasi Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra, dan Konvensi Paris tentang Perlindungan Hak atas Kekayaan Industri.

WIPO secara resmi dibentuk oleh Konvensi WIPO (ditandatangani di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 dan diperbaiki pada tanggal 28 September 1979). Berdasarkan pasal 3 dari konvensi ini, WIPO berupaya untuk “melakukan promosi atas perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HKI) ke seluruh penjuru dunia.” Pada tahun 1974 WIPO menjadi perwakilan khusus PBB untuk keperluan tersebut. WIPO telah mewadahi dua konvensi klasik HKI yaitu Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra (Swiss, 1886) dan Konvensi Paris tentang Perlindungan Hak atas Kekayaan Industri (Perancis, 1883). (www.wipo.int)

2. *World Trade Organization (WTO)*

Sejarah berdirinya WTO berkaitan dengan awal munculnya *International Trade Organization* (ITO) dan GATT. Pada saat Perang Dunia II berakhir, masyarakat internasional membentuk sebuah organisasi internasional yang mampu mengatur masalah perdagangan dan ketenagakerjaan internasional. Setelah organisasi PBB terbentuk, kemudian dibuatlah rancangan piagam pembentukan Organisasi Perdagangan Internasional melalui sebuah konferensi. Konferensi tersebut telah mampu mengesahkan piagam Havana, namun Kongres Amerika menolaknya, sehingga piagam itu tidak bisa diberlakukan. Pada saat itu juga secara bersamaan dibuat rancangan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Pada mulanya GATT dibuat untuk mewadahi forum internasional yang mampu mendorong perdagangan bebas antara negara anggota. Forum tersebut ingin mengatur dan mengurangi tarif dalam perdagangan barang serta menyediakan mekanisme umum untuk penyelesaian sengketa perdagangan (www.ciesin.org). Pada mulanya GATT tidak dirancang sebagai sebuah organisasi, tetapi karena Amerika Serikat tidak bersedia meratifikasi piagam ITO, maka negara-negara yang lain berencana memberlakukan GATT dalam *Protocol of Provision Application*

(PPA) dan ditandatangani oleh 22 anggota GATT pada akhir 1947 (Rakhmawati, 2006: 144).

Pembahasan isu-isu perdagangan dunia GATT telah dilakukan melalui putaran perundingan (*round*). Putaran perundingan yang banyak menghasilkan hal penting adalah putaran Uruguay (*Uruguay Round*) yang diselenggarakan pada tahun 1986-1994 di Kota Jenewa, Swiss. *Uruguay Round* telah membahas isu keterkaitan antara perdagangan internasional dengan lingkungan. Putaran ini juga telah menghasilkan beberapa hal penting, yaitu aspek perdagangan yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual, *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*, dan kesepakatan pendirian organisasi perdagangan multilateral (*Agreement Establishing the Multilateral Trade Organization* atau MTO). Kesepakatan pendirian MTO merupakan usul pemerintah Canada yang menginginkan terbentuknya sebuah badan perdagangan internasional. Organisasi perdagangan multilateral (MTO) tersebut secara formal diberi nama *World Trade Organization* (Rakhmawati, 2006: 145).

Pada bulan Desember 1991 Arthur Dunkel sekjen GATT, berkeinginan mempercepat berlangsungnya *Uruguay Round* yaitu dengan mengeluarkan rancangan tentang hasil perundingan. Isi rancangan tersebut dilakukan pembahasan agar dapat diterima oleh seluruh Negara, khususnya Amerika Serikat. Pada pertemuan berikutnya yaitu bulan Desember 1993 dicapai sebuah kesepakatan mengenai usulan pembentukan organisasi internasional yang selanjutnya namanya diubah kembali menjadi WTO. Usulan ini disahkan dan menjadi persetujuan akhir. Kesepakatan ditandatangani pada April 1994 di Maroko. Putaran Uruguay selesai pada tanggal 15 April 1994. Seluruh kesepakatan tersebut dituangkan dalam *Final Act Embodying the Results of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*. Kesepakatan terpenting di antara kesepakatan-kesepakatan tersebut adalah *Agreement Establishing The World Trade Organization*, yang diperkirakan banyak pihak akan berperan penting dalam menentukan perkembangan perdagangan dunia di masa mendatang (Rakhmawati, 2006: 146).

Perjanjian perdagangan yang dihasilkan dalam Putaran Uruguay dan tercakup di dalam perjanjian pembentukan WTO adalah sebagai berikut (Kartadjoemena, 2000: 213):

1. Annex 1 yang terdiri atas tiga annex yaitu sebagai berikut:
 - a. Annex 1 A tentang *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) sebagai hasil putaran Uruguay beserta seluruh instrumen hukum yang terkait lainnya, kecuali *Protocol of Provisional Application* (PPA) dan penyempurnaan *Tokyo Round Codes* sebagai hasil Putaran Uruguay beserta instrumen-instrumen terkait lainnya, kecuali *Codes* dan *Arrangement* sebagaimana tercantum dalam Annex 4.
 - b. Annex 1 B yaitu *General Agreement on Trade in Service* (GATS).
 - c. *Annex Trade Related of Intellectual Property Rights* (TRIPs).
2. Annex 2 tentang *Integrated Disputed Settlement Understanding* (DSU)
3. Annex 3 tentang *Trade Policy Review Mechanism* (TPRM).
4. Annex 4 yang terdiri atas hal-hal berikut:
 - a. *Civil Aircraft Agreement*;
 - b. *The Government Procurement Code*;
 - c. *The Dairy Arrangement*;
 - d. *The Bovine Meat Arrangement*.

B. Hubungan WIPO, WTO, dan Perjanjian TRIPs

Ditinjau dari keorganisasian, antara WIPO dan WTO tidak terdapat hubungan hukum. Pengaturan HKI yang diatur dalam perjanjian *Trade Related of Intellectual Property Rights* (TRIPs) di bawah payung WTO lebih lengkap dibandingkan dengan yang diatur WIPO. WTO selain meliputi Konvensi Bern dan Konvensi Paris juga mengadaptasi Konvensi Roma (*International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations*, di Roma pada tahun 1961), dan Traktat WIPO tentang Sirkuit Terpadu (*Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit/IPIC Treaty*, di Washington pada tahun 1989). TRIPs telah mengatur secara lengkap mengenai perlindungan HKI. TRIPs merupakan tonggak penting dalam perkembangan standard-standard internasional dalam sistem HKI. TRIPs memiliki karakteristik yang berbeda, antara lain (Lindsey dkk, 2006: 31):

- Ruang lingkup perlindungan hukum yang lebih komprehensif yaitu meliputi hak cipta, paten, *industrial design*, *geographic indication*, *integrated electronic circuit* dan informasi yang dirahasiakan;

- Terdapat pengawasan oleh dewan khusus;
- Pemahaman perlindungan HKI yang seimbang dan efektif diarahkan ke dalam sebuah sistem aturan perdagangan multilateral yang lebih komprehensif;
- Pengaturan yang rinci tentang penegakan dan administrasi HKI dalam sistem hukum nasional;
- Penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa WTO yaitu melalui lembaga DSB (*Dispute Settlement Body*);
- Pembuatan proses yang transparan dan terstruktur guna mendorong pemahaman hukum HKI yang lebih rinci bagi negara-negara anggota WTO.

Perjanjian TRIPs telah mewajibkan semua anggota WTO yang meratifikasi untuk tunduk pada semua isi perjanjian, termasuk Indonesia yang sudah meratifikasi keanggotaannya melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang *The Agreement Establishing The World Trade Organization*.

Masa berlaku penerapan ketentuan TRIPs untuk Indonesia telah habis pada tanggal 1 Januari 2000. Sejak tanggal ini seharusnya TRIPs telah berlaku penuh untuk Indonesia, artinya semua sanksi bisa diberlakukan sejak tanggal itu. Masa peralihan tersebut sebenarnya ditetapkan menjadi tiga kelompok pemberlakuan yang disesuaikan dengan kondisi negara masing-masing, Indonesia masuk kategori negara berkembang, antara lain:

- negara maju (*developed country*) masa berlaku penerapan adalah 1 tahun sesudah WTO berlaku yaitu tanggal 1 Januari 1995;
- negara berkembang (*developing country*) dan negara-negara yang mengalami peralihan sistem ekonomi, masa berlaku penerapan adalah 5 tahun sesudah 1 Januari 1995;
- negara-negara terbelakang (*under development*) adalah 11 tahun sesudah 1 Januari 1995.

Pemberlakuan TRIPs bagi Indonesia merupakan konsekuensi yuridis atas masuknya Indonesia sebagai negara anggota WTO (*World Trade Organization*) pada tahun 1994 di Marakesh, Maroko. Karena Indonesia telah meratifikasi keanggotaannya, maka melalui pijakan hukum ini posisi Indonesia berubah menjadi negara yang wajib untuk ikut serta memberikan perlindungan terhadap HKI.

Perjanjian TRIPs selain mewajibkan negara anggota mengakui tiga konvensi dasar HKI yang sebelumnya sudah ada yaitu *Berne Convention*, *Paris Convention* dan *Washington Treaty*, perjanjian ini juga memberlakukan tiga prinsip dasar yang berlaku bagi perlindungan semua jenis HKI yaitu (Yuliati, 2004):

- Prinsip *National Treatment* adalah prinsip di mana negara akan memberikan perlindungan HKI dan perlakuan yang sama baik kepada warga negara sendiri ataupun terhadap warga negara asing (pasal 3 TRIPs).
- Prinsip *Most Favoured Nation* adalah prinsip dalam perlindungan HKI yang memberlakukan setiap keringanan, keistimewaan, dan hak untuk didahulukan atau pengecualian yang diberikan oleh satu negara anggota juga akan diberikan langsung dan tanpa syarat kepada negara anggota yang lainnya (pasal 4 TRIPs).
- Prinsip *Minimal Standard* artinya prinsip yang menjelaskan bahwa TRIPs telah menetapkan standard minimal yang harus dipatuhi dalam pengaturan HKI pada hukum nasional masing-masing negara anggota seperti ruang lingkup perlindungan, jangka waktu perlindungan, prosedur perolehan hak dan pemanfaatan HKI (Bagian II TRIPs).

TRIPs menentukan standard minimum masa perlindungan bagi tujuh bidang HKI. Standard minimal tersebut adalah sebagai berikut:

- hak cipta : masa perlingungannya adalah 50 tahun setelah diterbitkan atau sepanjang hidup pencipta ditambah 50 tahun. Untuk fotografi 25 tahun, sinematografi 50 tahun sejak diumumkan.
- merek dagang : selama 7 tahun
- indikasi geografis : selama ciri barang masih ada dalam barang yang bersangkutan.
- desain produk industri : minimum 10 tahun
- paten : 20 tahun sejak *filing date*
- desain rangkaian listrik terpadu : 10 tahun sejak *filing date*
- informasi tertutup : selama informasi tersebut dianggap/bersifat tertutup

Perjanjian TRIPs juga memberikan jaminan bagi negara-negara berkembang dan terbelakang guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan mereka. Jaminan tersebut antara lain meliputi (Lindsey, dkk., 2006: 35):

- Negara anggota diperbolehkan menyesuaikan atau mengubah peraturan perundangannya (hukum nasional) untuk memenuhi kebutuhannya yang bertujuan untuk kepentingan perlindungan gizi dan kesehatan masyarakat, dan untuk kepentingan umum di sektor-sektor utama bagi perkembangan sosial-ekonomi dan teknologi (pasal 8).
- Negara maju dianjurkan menyediakan insentif untuk perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga di negaranya yang memunyai tujuan melakukan alih teknologi untuk negara-negara terbelakang, sehingga negara-negara tersebut mampu menciptakan teknologi yang bernilai (pasal 66.2).
- Negara-negara maju anggota WTO wajib memberikan kerja sama teknis dan keuangan kepada negara-negara berkembang, membantu memberikan pendampingan mengenai pengaturan HKI, perlindungan dan penegakan hukum HKI, sistem administrasi, dan pelatihan personil (pasal 67).
- Negara-negara berkembang diberikan kelonggaran waktu untuk mengimplementasikan TRIPs (pasal 65.2) dan juga bagi negara-negara terbelakang (pasal 66).
- Negara berkembang diberikan waktu penundaan perluasan perlindungan paten terhadap bidang teknologi baru yang belum ter-cakup dalam hukum paten yang berlaku sebelumnya (Pasal 65.4).

Perjanjian TRIPs memberikan sistem penyelesaian sengketa HKI jika terjadi persoalan di antara negara anggota. Lembaga yang dimaksud adalah DSB (*Dispute Settlement Body*) yaitu lembaga yang diberikan kewenangan WTO untuk melakukan penyelesaian sengketa. Fungsi DSB adalah untuk menjaga agar tiap anggota selalu menghormati hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. WTO memberikan ketentuan bahwa pemerintah yang menjadi pihak di dalam sistem penyelesaian sengketa WTO harus memenuhi beberapa syarat, yaitu (Wager, 2007: 2; Utomo, 2010: 35):

1. Kedua belah pihak wajib mematuhi prosedur penyelesaian sengketa yang ditetapkan oleh WTO
2. Kedua belah pihak dilarang menentukan cara penyelesaian pelanggaran kecuali berdasarkan prosedur yang ditentukan WTO
3. Kedua belah pihak dilarang melakukan tindakan balasan sepihak kecuali atas dasar putusan DSB.

C. Konvensi Internasional di Bidang HKI yang Sudah Diratifikasi

Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual terdapat di dalam berbagai konvensi internasional. Ada tujuh konvensi yang telah mendapat pengesahan dari pemerintah RI, sehingga secara otomatis Indonesia wajib menyesuaikan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan perjanjian internasional. **Peran Indonesia dalam konvensi-konvensi Internasional di bidang HKI tersebut adalah:**

- a. Ratifikasi WTO dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.
- b. Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention of Establishing the World Intellectual Property Organization*) dengan Keppres Nomor 15 Tahun 1997.
- c. *Patent Cooperation Treaty* (PCT) atau traktat kerja sama paten dengan Keppres Nomor 16 Tahun 1997.
- d. *Trademark Law Treaty* atau perjanjian hukum merek dagang dengan Keppres Nomor 17 Tahun 1997.
- e. Konvensi Bern (*Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*) dengan Keppres Nomor 18 Tahun 1997. *WIPO Copyright Treaty* dengan Keppres Nomor 19 Tahun 1997.
- f. *WIPO Performances and Phonograms Treaty* (WPPT) dengan Keppres Nomor 74 Tahun 2004.

Bagan 1

Konvensi Internasional tentang HKI

Konvensi Internasional tentang HKI

- Paris Convention 1883
- Bern Convention 1886
- Trademark Law Treaty 1994
- Patent Cooperation Treaty(PCT) 1970
- WTO TRIPs 1994
- WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) 1996
- WIPO Copyright Treaty 1997



Hukum Nasional

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi WTO
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Tabel 1. Perjanjian Internasional dalam bidang Hak atas Kekayaan Intelektual

Tahun	HKI Umum	Hak Cipta	Merek Dagang	Paten	Desain Industri
1883	Paris Convention				
1886		Berne Convention			
1891			Madrid Treaty		
1934					Hague Treaty (Design)
1952		Universal Copyright Convention			
1957			(Trademark Classification)		
1958			Lisbon Treaty		
1961		Rome Convention			
1967	WIPO establishment Convention				
1970				Patent Cooperation Treaty (PCT) Trademark Treaty	
1994	WTO Treaty/TRIPs				
1996		WIPO Performances and Phonograms Treaty			
1997		WIPO Copyright Treaty			

Sumber: Artikel Edi Damian (Buku Refleksi Dinamika Hukum, Perum Peruri 2008: 473)

D. Indonesia dan Perkembangan TRIPs melalui *Doha Development Agenda/DDA*

Konferensi Tingkat Menteri (KTM) adalah pertemuan rutin yang diadakan WTO untuk para menteri negara anggota. Pada KTM ke-4 WTO Doha telah dihasilkan “Deklarasi Doha”. KTM tersebut dikenal dengan *Doha Development Agenda/DDA*, hal ini disebabkan karena KTM ke-4 (DDA) memuat isu-isu pembangunan kepentingan *developing countries* (negara berkembang) dan *least developed countries* (negara terbelakang). KTM ke-4 WTO Doha adalah awal Putaran Doha yang sudah berlangsung mulai Nopember 2001.

Isu-isu dalam DDA yang terkait dengan *Trade Related Intellectual Property Rights* (TRIPs) adalah meliputi TRIPs and *Public Health*, *Geographical Indications* (GI) dan TRIPs and *Convention on Biological Diversity* (Bustami, 2009: 8-9).

1. TRIPs and Public Health

Konferensi Tingkat Menteri IV di Doha 2001 telah mengeluarkan suatu deklarasi yaitu *Declaration on the TRIPs Agreement and Public Health*. Deklarasi ini merupakan interpretasi dan implementasi TRIPs *Agreement* dalam mendukung kesehatan masyarakat di berbagai negara, yaitu dengan mendukung akses kepada berbagai jenis obat yang diperlukan untuk kesehatan masyarakat serta terhadap penemuan berbagai macam obat baru. Pembahasan isu tersebut telah berakhir pada KTM VI Hongkong pada tahun 2005. Negara anggota sepakat melakukan perubahan *Article 31 TRIPs Agreement* dan mengeluarkan “*Protocol Amending the TRIPs Agreement*” dan anggota diwajibkan menyampaikan *notification of acceptance* atas *protocol* tersebut dengan batas waktu yang diperpanjang hingga Desember 2009. Indonesia telah menggunakan fleksibilitas *Compulsory License* (lisensi wajib) yaitu melalui Keppres No. 83 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap obat-obat antiretroviral.

2. Geographical Indications (GI)

Isu yang terkait GI adalah GI *Register* dan GI *Extension*. Pembahasan kedua isu ini merupakan bagian dari proposal yang diajukan oleh Uni Eropa dan proposal (*joint proposal*) yang diajukan Amerika dan Australia. Uni Eropa ingin meningkatkan proteksi untuk

wines and spirits melalui *GI Register* dan ingin mendorong perluasan GI tidak terbatas pada *wines and spirits* dengan melalui *GI Extension*. Pada saat ini Indonesia sudah menyetujui untuk memperhatikan nilai moralitas dalam isu *GI Register*, *GI Extension*, dan *TRIPs-CBD (Convention on Biological Diversity)*. Indonesia sangat mendukung *GI Extension* karena Indonesia mempunyai potensi ekonomi besar dan sejalan dengan hukum positif di Indonesia yang terdapat dalam PP No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

3. TRIPs and Convention on Biological Diversity (TRIPs and CBD)

Indonesia merupakan negara *Mega Biodiversity*, sehingga mendukung hubungan *TRIPs* dan *CBD*. Negara anggota yang termasuk *proponent* (setuju dengan *CBD*) terus memperjuangkan agar isu *TRIPs and CBD* masuk dalam pembahasan *DDA*. Negara *opponent* (tidak setuju) masih berpendapat bahwa hubungan *TRIPs* dan *CBD* masih belum jelas. Negara *proponent* termasuk Indonesia menganggap *TRIPs* belum mampu mencegah terjadinya *bio-piracy* dan penyalahgunaan keanekaragaman hayati, sehingga diperlukan sebuah usaha untuk mengakomodasi tujuan-tujuan *CBD*. Hubungan *TRIPs* dan *CBD* dalam aturan yang jelas dan penerapannya yang serius diharapkan akan mampu mewujudkan perlindungan atas teknologi, pengetahuan, dan produksi yang dihasilkan oleh masyarakat lokal atau *indigenous people*.

E. Rangkuman

1. Dua organisasi dunia yang terkait dengan perlindungan HKI adalah *World Intellectual Property Organization (WIPO)* dan *World Trade Organization (WTO)*. *WIPO* merupakan salah satu badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang dibentuk pada tahun 1967 dengan tujuan untuk mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia.
2. Secara kelembagaan antara *WIPO* dan *WTO* tidak terdapat hubungan hukum. Pengaturan HKI yang diatur dalam perjanjian *Trade Related of Intellectual Property Rights (TRIPs)* di bawah payung *WTO* adalah lebih lengkap dari yang diatur di dalam *WIPO* yaitu selain Konvensi Bern dan Konvensi Paris juga mengadaptasi Konvensi Roma (*International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations*, di

Roma pada tahun 1961), dan Traktat WIPO tentang Sirkuit Terpadu (*Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit/IPIC Treaty*, di Washington pada tahun 1989).

3. Masa berlaku penerapan ketentuan TRIPs untuk Indonesia telah habis pada tanggal 1 Januari 2000. Sejak tanggal ini seharusnya TRIPs telah berlaku penuh untuk Indonesia, artinya semua sanksi bisa diberlakukan sejak tanggal itu. Masa peralihan tersebut sebenarnya ditetapkan menjadi tiga kelompok pemberlakuan yang disesuaikan dengan kondisi negara masing-masing dimana Indonesia masuk kategori negara berkembang, antara lain: bagi negara maju (*developed country*) 1 tahun sesudah WTO berlaku yaitu tanggal 1 Januari 1995, bagi negara berkembang (*developing country*) dan negara-negara yang mengalami peralihan sistem ekonomi berlaku 5 tahun sesudah 1 Januari 1995, bagi negara-negara *under development* 11 tahun sesudah 1 Januari 1995.
4. Perjanjian TRIPs selain mewajibkan negara anggota mengakui 3 (tiga) konvensi dasar dalam HKI yaitu *Berne Convention*, *Paris Convention* dan *Washington Treaty*, perjanjian ini juga memberlakukan 3 prinsip dasar yang berlaku bagi perlindungan semua jenis HKI yaitu: *National Treatment*, *Most Favoured Nation*, *Minimal Standart*.
5. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual terdapat di dalam berbagai konvensi internasional. Ada tujuh konvensi yang telah mendapat pengesahan dari pemerintah RI, sehingga secara otomatis Indonesia wajib menyesuaikan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan perjanjian internasional.

Bagian 3 . . .

PERLINDUNGAN HAK CIPTA DAN HAK-HAK TERKAIT

Hak cipta adalah bagian dari cabang HKI yang penting untuk dipahami oleh semua masyarakat. Perlindungan hak cipta menjadi isu yang penting dalam era ekonomi pasar bebas. Indonesia sebagai negara yang produktif dalam karya cipta, tentunya wajib melindungi warga negaranya dari usaha *plagiarisme* dan *piracy*. Perlindungan hak cipta melalui undang-undang hak cipta tentunya akan memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta.

A. Konsep Dasar Hak Cipta

Hak Cipta pada dasarnya telah dikenal sejak dahulu kala, akan tetapi konsep hukum hak cipta baru dikenal di Indonesia pada awal tahun 80-an. Setelah masa revolusi sampai tahun 1982, Indonesia masih menggunakan undang-undang pemerintah kolonial Belanda “Auteurswet 1912” sampai Undang-Undang Hak Cipta pertama dibuat, yaitu pada tahun 1982. Sejak menjadi bangsa yang merdeka, Indonesia memunyai empat buah Undang-Undang yaitu UU No. 6 Tahun 1982, UU No. 7 Tahun 1987, UU No.12 Tahun 1997, UU No. 19 Tahun 2002, dan UU No. 28 Tahun 2014.

Ditinjau dari sejarahnya terdapat dua konsep hak cipta yang saling memengaruhi yaitu konsep *Copyrights* yang berkembang di Inggris dan negara-negara yang menganut sistem *Common Law* dan

konsep *Droit d'Auteur* yang berkembang di Perancis dan negara-negara yang menganut sistem *Civil Law* (Yuliati, 2004).

Pengaturan konsep *Copyrights* yang menekankan perlindungan hak-hak penerbit dari tindakan penggandaan buku yang tidak sah tercantum di dalam *Dekrit Star Chamber* (1556) yang isinya menentukan izin percetakan dan tidak setiap orang dapat mencetak buku (Drahos, 1996: 23). Aturan hukum lain yang secara jelas melindungi hak penerbit dari tindakan penggandaan tidak sah adalah *Act of Anne 1709* dan sebagai peletak dasar konsep modern hak cipta (Drahos, 1996: 24).

Konsep *droit d'auteur* berbeda dengan konsep *copyright*. Konsep *droit d'auteur* lebih menekankan perlindungan atas hak-hak pengarang dari tindakan yang dapat merusak reputasinya. Konsep ini didasarkan pada aliran hukum alam yang menyatakan bahwa suatu karya cipta adalah perwujudan tertinggi (*alter ego*) pencipta. Dalam hal ini pencipta memunyai hak alamiah untuk memanfaatkan ciptaannya. Konsep tersebut berkembang pesat setelah revolusi Perancis tahun 1789, konsep *droit d'auteur* meletakkan dasar pengakuan bukan saja hak ekonomi dari pencipta akan tetapi juga hak moral (Djumhana, dkk., 1993: 38).

Pengertian atau konsep hak cipta menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin dengan tidak mengurangi ketentuan dalam undang-undang yang berlaku. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Konvensi Internasional tentang Hak Cipta

Berikut ini beberapa konvensi internasional tentang hak cipta (Yuliati, 2004):

1. Berne Convention

Berne Convention tahun 1886 sebagaimana telah direvisi di Paris 1971 merupakan pengaturan hak cipta pertama dalam bentuk perjanjian

multilateral. *Berne Convention* telah memberikan aturan tentang lingkup perlindungan hak cipta, kepemilikan hak cipta, hak-hak pencipta, jangka waktu perlindungan hak cipta dan pengecualian-pengecualian hak cipta. Ada tiga prinsip dasar yang ada dalam *Berne Convention*, yaitu pertama, prinsip *National Treatment* artinya perlindungan yang sama bagi karya cipta warga negara sendiri maupun warga negara asing peserta konvensi. Kedua, prinsip *Automatically Protection* artinya pemberian perlindungan hak cipta dapat dilakukan tanpa adanya pendaftaran secara formal. Ketiga, prinsip *Independent Protection* artinya pemanfaatan dan perlindungan ciptaan di negara asing tidak bergantung pada perlindungan di negara asal ciptaan dilindungi (WIPO, 1998: 230-233).

2. Universal Copyrights Convention

Universal Copyrights Convention 1952 adalah konvensi di bawah administrasi UNESCO yang bertujuan memfasilitasi negara-negara yang belum mau bergabung dengan *Berne Convention* (William R. Cornish, 1999: 347). Konvensi ini mencantumkan tiga prinsip dasar dalam *Berne Convention*, namun memberikan syarat yang lunak terhadap pengaturan pengakuan hak moral.

3. Rome Convention 1971

Rome Convention dibentuk karena adanya perkembangan teknologi rekaman suara yang membuka peluang penggandaan dengan cara mudah, massal dan dengan kualitas yang sama. *Rome Convention* menjadi dasar perlindungan bagi pihak-pihak yang terkait dalam penyebaran hak cipta atau *Neighboring Rights* (WIPO, 1999: 241-242).

C. Pengaturan Hak Cipta dalam Perjanjian TRIPs

TRIPs atau *Trade Related Aspect on Intellectual Property Rights* adalah perjanjian yang mengatur tentang HKI. TRIPs merupakan lampiran dari persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO) yang disahkan pada tanggal 4 April di Marrakesh, Maroko dalam putaran Uruguay. Pengaturan HKI yang diatur dalam perjanjian *Trade Related of Intellectual Property Rights* (TRIPs) di bawah payung WTO adalah lebih lengkap dari yang diatur di dalam WIPO yaitu selain Konvensi Berne dan Konvensi Paris juga mengadaptasi Konvensi Roma (*International Convention for the Protection of Performers, Producers*

of Phonograms and Broadcasting Organizations, di Roma pada tahun 1961), dan Traktat WIPO tentang Sirkuit Terpadu (*Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit/IPIC Treaty*, di Washington pada tahun 1989). Tujuan dari perjanjian TRIPs ini adalah meningkatkan perlindungan HKI dalam produk perdagangan, menjamin prosedur pelaksanaan HKI yang tidak menghambat perdagangan, merumuskan aturan dan disiplin pelaksanaan perlindungan HKI.

Aturan-aturan dasar yang berkaitan dengan hak cipta diatur dalam ketentuan pasal 9 sampai dengan pasal 14 TRIPs. Aturan tersebut meliputi: hak cipta dan hak-hak terkait, perlindungan program komputer, hak persewaan, jangka waktu perlindungan, pengecualian, perlindungan terhadap artis penampil, produser rekaman suara dan organisasi penyiaran. Aturan dasar dalam TRIPs ini telah diakomodasi dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang sekarang sudah diperbarui melalui UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak Cipta dan Hak-hak Terkait menurut pasal 9-14 perjanjian TRIPs adalah (Sudaryat, dkk., 2010: 36):

- a. Negara anggota wajib mematuhi Pasal 1 sampai 21 Konvensi Berne.
- b. Perlindungan hak cipta dalam bentuk ekspresi, bukan gagasan, atau konsep matematis.
- c. Perlindungan terhadap kompilasi data.
- d. Perlindungan terhadap program komputer yang disebut sebagai karya *literatur* dalam Konvensi Berne.
- e. Jangka waktu perlindungan karya, selain fotografi dan karya seni terapan, tidak dibolehkan lebih dari lima puluh tahun.
- f. Perlindungan juga diberikan terhadap pelaku pertunjukan, produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran.

D. Hak Cipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta

Hak cipta di Indonesia diatur di dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan telah diperbarui melalui UU No. 28 Tahun 2014. Undang-Undang melalui pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan

tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta dalam pengertian ini menjelaskan adanya asas *deklaratif* di mana perlindungan hukum otomatis diberikan saat ciptaan sudah jadi wujudnya (dilahirkan) tanpa harus mendaftarkannya. TRIPs mengakui bahwa ciptaan yang layak mendapat perlindungan hukum manakala ciptaan tersebut merupakan ekspresi atau perwujudan ide (pasal 9 ayat 2 TRIPs). Selain itu syarat keaslian atau *originality*, maksudnya adalah ciptaan memunyai bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi dari si pencipta karena ciptaan adalah ego tertinggi (*alter ego*) dari si pencipta (Damian, 2003: 132).

Ekspresi atau perwujudan ide dalam sebuah karya cipta yang dimaksud adalah bahwa sebuah hasil karya tidak bisa diberikan hak eksklusif apabila hanya berupa ide saja, namun harus dalam bentuk nyata atau berwujud (dalam literatur asing sering disebut *fixation*). Berikut ini akan diberikan contoh perbedaan ide dan perwujudan ide (*fixation*):

- Apabila seseorang mempunyai ide menulis cerita pengalaman pribadi dalam bentuk novel, maka cerita pengalaman tidak akan mendapatkan perlindungan, apabila tidak diwujudkan dalam bentuk tertulis (seperti novel atau karya lain yang bisa dilihat, dibaca atau didengar).
- Apabila seorang penyanyi mempunyai ide menceritakan suasana Yogyakarta dalam bentuk lagu, suasana Yogyakarta adalah sesuatu yang biasa, namun apabila penyanyi menuangkan dalam bentuk lagu dan bisa didengar, maka akan menjadi sebuah karya yang bisa dilindungi hak cipta.

Selain ekspresi, sebuah karya juga harus dalam bentuk khas dan bersifat orisinal, bukan meniru karya orang lain atau karya publik domain, sebagaimana diatur di dalam pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002. Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 (UUHC) tentang hak cipta juga menjelaskan bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Untuk mempermudah memahami syarat

perlindungan terhadap hak cipta, maka berdasarkan UU hak cipta adalah sebagai berikut:

- Hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
- Berwujud atau bentuk nyata.
- Bersifat asli (original).
- Bersifat khas dan pribadi.

Hak cipta dalam pengertian pemberian hak eksklusif yang diatur di dalam UUHC terdapat dua macam, yaitu:

- a. Hak cipta (pasal 1 angka 2 dan 4) meliputi pencipta dan pemegang hak cipta.
- b. Hak terkait atau *neighbouring rights* (pasal 1 angka 5) meliputi:
 - (a) Pelaku pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan (angka 6).
 - (b) *Producer fonogram* adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain (angka 7).
 - (c) lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (angka 8)

Pasal 20 UUHC juga menjelaskan bahwa Hak terkait meliputi:

- a) Hak moral milik Pelaku Pertunjukan.
- b) Hak ekonomi yang dimiliki Pelaku Pertunjukan.
- c) Hak ekonomi Produser Fonogram.
- d) Hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

E. Pencipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta

Untuk menjelaskan siapa saja yang dianggap sebagai pencipta di dalam undang-undang hak cipta, maka berikut ini pasal yang mengatur tentang pencipta.

Pasal 1 angka 2 UUHC

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pasal 31 menjelaskan bahwa yang disebut **pencipta** adalah:

- a. Orang yang disebut dalam ciptaan;
- b. Orang yang dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu ciptaan;
- c. Orang yang disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan;
- d. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Berdasarkan UUHC ada dua macam pencipta atau subjek hukum yang bisa diberikan perlindungan hak cipta, yaitu:

1. Perorangan

Apabila sebuah ciptaan diciptakan oleh beberapa orang (*joint works*), menurut pasal 34 UUHC yang diakui sebagai pencipta adalah orang yang merancang ciptaan jika ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang. Menurut WIPO hasil ciptaan melalui *joint works* diakui oleh semua pihak (*joint owners of the entire work*) yang menyumbangkan karyanya (Utomo, 2010: 1978).

2. Badan Hukum

Sebuah karya cipta bisa dimungkinkan dimiliki oleh badan usaha. Badan hukum dalam hal ini bisa dalam bentuk badan hukum privat dan badan hukum publik. Kepemilikan hak cipta oleh badan hukum privat bisa ditunjukkan melalui Pasal 37 UUHC juga menjelaskan bahwa apabila badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta, yang dianggap sebagai pencipta yaitu badan hukum. Sedangkan kepemilikan hak cipta oleh badan hukum publik dapat ditunjukkan melalui pasal 35 (1) yang menjelaskan bahwa pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta yaitu instansi pemerintah.

Apabila sebuah karya cipta tidak diketahui penciptanya, maka pemegang hak cipta adalah negara, sebagaimana dijelaskan melalui pasal 38 yang menjelaskan bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara dan negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Berikut ini yang dimaksud dengan “ekspresi budaya tradisional” mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut (penjelasan pasal 38 ayat 1):

- a. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif.
- b. Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya.
- c. Gerak, mencakup antara lain, tarian.
- d. Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat.
- e. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya.
- f. upacara adat.

F. Ciptaan yang Dilindungi

Pasal 40 (1) UUHC menyebutkan bahwa dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video;
- s. Program Komputer.

Berikut ini jangka waktu perlindungan hak cipta atas ciptaan menurut pasal 58 UUHC.

Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya arsitektur;
- h. peta;
- i. karya seni batik atau seni motif lain

berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama **70 tahun** setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Waktu perlindungan bagi pencipta per-orangan berbeda dengan badan hukum. Jika badan hukum waktu perlindungannya adalah **50 tahun** sejak pertama kali ciptaan diumumkan.

Pada pasal 59 mengatur bahwa Hak Cipta atas Ciptaan:

- a. karya fotografi;
- b. potret;
- c. karya sinematografi;
- d. permainan video;
- e. program Komputer;
- f. perwajahan karya tulis;
- g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya;
- j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali ciptaan diumumkan.

Berikut ini jangka waktu perlindungan bagi pemegang hak-hak terkait (pasal 60 UUHC).

- a. Pelaku, berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam fonogram atau media audiovisual.
- b. Produser rekaman suara (fonogram), berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut selesai direkam (difiksasi).
- c. Lembaga penyiaran, berlaku selama 20 tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.

G. Penggunaan Wajar (*Fair Dealing*)

Hak pemilik atas karya cipta tidak serta merta menjadikan seseorang untuk monopoli dan memperkaya diri sendiri atas hak ekonomi

yang sudah diperolehnya. Untuk menyeimbangkan hak pemilik dengan kepentingan masyarakat, maka UUHC mengizinkan penggunaan ciptaan-ciptaan tertentu tanpa perlu izin pencipta, pengaturan ini terdapat di dalam pasal 43-51 UUHC. Hal tersebut juga terkait dengan pasal 26 UUHC tentang pembatasan perlindungan hak ekonomi yang menjelaskan bahwa hak ekonomi tidak diberlakukan apabila:

- a. Menggunakan kutipan singkat untuk pelaporan peristiwa aktual guna kebutuhan penyediaan informasi.
- b. Menggandakan ciptaan guna kepentingan penelitian ilmu pengetahuan.
- c. Menggandakan ciptaan guna kebutuhan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang sudah dipublish sebagai bahan ajar.
- d. Menggunakan untuk kebutuhan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Adanya fenomena publikasi hasil ciptaan melalui elektronik/*online* telah menjadikan hasil cipta seseorang dengan mudah digunakan atau diunduh oleh semua orang tanpa seizin pencipta. Pada tahun 2001 telah lahir sebuah organisasi nirlaba (*nonprofit oriented*) di Amerika Serikat yang fokus memberikan lisensi kepada masyarakat pengguna jasa elektronik/*online* untuk dapat menggunakan, mendistribusikan karya kreatif tanpa mengurangi substansi hak cipta seseorang secara gratis. Organisasi tersebut bernama "*Creative Commons*". Organisasi ini akan memberikan standar kepada pemegang hak cipta, sehingga pencipta dapat memberikan izin kepada pihak lain yang ingin menggunakan hasil ciptaannya (hasil karya). Melalui lisensi yang dibuat oleh "*Creative Commons*", maka diharapkan penggunaan hak cipta seseorang dapat bermanfaat bagi banyak orang dan digunakan secara legal (tidak melanggar hukum).

"*Creative Commons*" ingin membuat sebuah *free cultural works* atau "budaya berbagi" karya cipta/ide kreatif yang dibuat oleh pencipta sehingga bisa bermanfaat bagi orang lain. Pada saat ini lisensi "*Creative Commons*" telah digunakan oleh para *webmaster*, *blogger*, dan jurnalis secara gratis (termasuk publikasi jurnal ilmiah). *Creative Commons* memberikan lisensi tak berbayar dan menyediakan banyak bentuk karya cipta yaitu melalui teks, gambar (ilustrasi, desain, foto), audio,

audio visual, software dan jenis konten yang lainnya (<https://creativecommons.org/>).

"*Creative Commons*" berbeda dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang diatur di dalam UUHC. Meskipun keduanya sama-sama lembaga nirlaba, namun tujuannya berbeda. Lembaga manajemen kolektif yang ada di Indonesia berfungsi menghimpun dan mendistribusikan royalti (khususnya untuk karya lagu), namun "*Creative Commons*" berfungsi sebagai lembaga yang ingin membantu mendistribusikan karya cipta seseorang kepada masyarakat melalui izin pencipta, tanpa menghilangkan hak moral dan hak ekonomis pencipta (khusus media *online*). "*Creative Commons*" tidak mengelola hak ekonomi pencipta dan tidak menghimpun royalti.

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Indonesia telah diatur di pasal 1 (22) UUHC yang dijelaskan bahwa LMK merupakan institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Lembaga tersebut di dalam praktiknya di Indonesia dilakukan terhadap pengelolaan hak ekonomi dan menghimpun royalti hak cipta atas lagu atau musik, contohnya adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dan Wahana Musik Indonesia (WAMI). LMK harus berbadan hukum dan harus mendapatkan izin operasional dari Kemenkumham.

H. Hak yang Dimiliki Pencipta

Hak yang dimiliki pencipta dan pemegang hak cipta terbagi menjadi dua yaitu hak moral dan hak ekonomi. Berikut ini akan dijelaskan apa yang dimaksud hak yang dimiliki pencipta menurut UUHC.

1. Hak Moral (*Moral Rights*)

Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta ataupun hak terkait telah dialihkan. Hak moral diatur di dalam pasal 5 (1) UUHC (pencantuman nama dan hak atas perubahan hasil ciptaan). Secara historis, hak moral berasal dari tradisi *droit d'auteur* (Perancis) yang

melihat kreasi intelektual sebagai sebuah perwujudan semangat atau jiwa dari pencipta. Sedangkan negara *Anglo-Saxon* menganggap hak cipta dan hak terkait sebagai hak kebendaan yang murni dan sederhana yang dapat dibeli, dijual, disewakan. Perbedaan persepsi inilah yang membedakan perlindungan hukum terhadap hak moral di Negara Eropa Kontinental dan *Anglo-Saxon*. Negara Eropa pada umumnya memberikan perlindungan yang kuat sedangkan negara *Anglo-Saxon* tidak seketat Negara Eropa Kontinental (WIPO-Copyright, 2005:16-17; Utomo, 2010: 89). Ada dua macam hak moral, yaitu:

- Hak untuk diakui sebagai pencipta (*authorsip right* atau *paternity right*).

Hak ini memunyai maksud bahwa nama pencipta harus tercantum pada karya seorang pencipta yang diperbanyak, diumumkan atau dipamerkan di hadapan publik, nama (pasal 5 ayat 1 huruf a, b).

- Hak keutuhan karya (*the right to protect the integrity of the work*).

Hak ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan perubahan terhadap ciptaan yang berpotensi merusak reputasi pencipta. Menurut pasal 5 (1) huruf e UUHC dijelaskan bahwa pencipta dapat mempertahankan haknya jika terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan dan modifikasi ciptaan, atau yang dapat merugikan kehormatan atau reputasinya.

2. Hak Ekonomi (*Economic Rights*)

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya, atau hak mengizinkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya. Hak ekonomi meliputi (Djumhana dkk 1993: 51-54):

- Hak penerbitan (*publishing right*)
- Hak penggandaan (*reproduction right*)
- Hak penyebaran (*distribution right*)
- Hak adaptasi (*adaptation right*), meliputi hak penerjemahan, hak dramatisasi, hak film.

- Hak atas rekaman suara (*mechanical right*)
- Hak atas program siaran (*broadcasting right*)

Indonesia mengatur hak ekonomi melalui pasal 8 dan 9 UUHC.

1. Pelanggaran Hak Cipta Menurut UUHC

Pelanggaran hak cipta pada dasarnya ada dua yaitu pelanggaran terhadap hak moral dan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Pelanggaran hak moral diatur dalam pasal 98 UUHC, dan dapat dilakukan dengan gugatan perdata dan ganti rugi melalui pengadilan niaga. Lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara perdata pelanggaran hak ekonomi adalah pengadilan niaga. Pelanggaran atas hak ekonomi secara perdata diatur di dalam pasal 96 UUHC. Terkait pelanggaran hak ekonomi pencipta, menurut Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) dalam *Company Profile* terdapat tiga macam bentuk pembajakan dalam karya rekaman suara, yaitu (Lindsey, dkk., 2006: 121):

1. *Plagiarism* (plagiat), adalah pelanggaran dalam bentuk penjiplakan karya rekaman dengan cara menggandakan keseluruhan album rekaman dengan melalui mencontoh atau meniru persis, isi, cover dan kemasannya. Penjiplakan ini sering disebut kaset/CD aspal (asli tapi palsu).
2. *Pirate* (pembajakan), adalah pelanggaran dengan cara memperbanyak karya rekaman melalui merangkum bermacam-macam lagu dari beberapa album rekaman suara yang dilindungi hak cipta dan laku di pasaran. Pelanggaran ini sering disebut dengan album seleksi/ketikan.
3. *Bootleg*, adalah pembajakan rekaman suara yang dilakukan terhadap seorang penyanyi (pelaku) sedang melakukan pertunjukan (*live show*) di panggung dan tanpa izin dari penyanyi.

Pada dunia pendidikan praktik pelanggaran hak cipta juga sering ditemukan. Pelanggaran biasa dilakukan oleh pelaku akademik seperti tenaga akademik, dosen, peneliti ataupun mahasiswa. Praktik pelanggaran yang sering dilakukan adalah dalam bentuk pelanggaran hak moral, seperti tidak mencantumkan kutipan (tidak menyebutkan asal sumber referensi) pada karya tulis atau mengakui karya tulis orang lain sebagai karya sendiri. Praktik tersebut biasa disebut dengan plagiat. Plagiat menurut Permendiknas No. 10 Tahun 2011 adalah:

Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

Banyak ditemukannya artikel yang mengandung unsur plagiat seperti maraknya artikel yang dibuat dengan *copy paste* melalui internet guna memenuhi syarat akademik, mendorong pemerintah untuk menerbitkan Permendiknas No. 10 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Pemerintah dalam hal ini ingin membudayakan kebiasaan menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik, seperti larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga dapat mengembangkan kreativitas akademik yang baik.

J. Upaya Penyelesaian Hukum Hak Cipta

Undang-Undang Hak Cipta memberikan pilihan penyelesaian hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta yang haknya dilanggar oleh pihak lain. Berikut ini mekanisme penyelesaian bagi pencipta yang ingin mempertahankan haknya:

- a. Gugatan Perdata, mekanisme ini diatur di dalam Pasal 99 UUHC. Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu. Pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada pengadilan niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, HKI dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.
- b. Tuntutan Pidana. Ketentuan pidana pelanggaran hak cipta diatur di dalam pasal 112-118 UUHC. Pengajuan gugatan perdata tetap bisa dilakukan bersama tuntutan pidana. Proses perdata

tidak menggugurkan hak negara untuk melakukan tuntutan pidana. Sebelum dilakukan upaya pidana, UUHC yang baru mengharuskan dilakukan upaya mediasi terlebih dahulu sebelum tuntutan pidana dilakukan (pasal 95 ayat 4 UUHC).

- c. Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa/ ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dalam bentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Pasal 95 UUHC).

Contoh kasus:

Kasus gugatan hak cipta antara seorang fotografer bawah laut dengan Harian Media Indonesia. Kasus berawal ketika pada Februari 2004, Michael F.E. Sjukrie seorang instruktur selam, diminta oleh tim ekspedisi Metro TV untuk menjadi pengawas selam dalam kegiatan peliputan panorama bawah laut di perairan Sorong, Papua. Selain tim ekspedisi, fotografer Media Indonesia, Adam Dwiputera juga ikut bergabung di dalamnya. Pada saat menjalankan tugasnya sebagai penyelam, Michael juga melakukan pemotretan panorama bawah laut dengan menggunakan kamera miliknya. Michael dan Adam saling bertukar kamera dan saling bertukar foto pada saat sudah di darat. Pada tanggal 27 Februari 2005, Media Indonesia membuat berita berjudul "Panorama Papua", dan memuat beberapa foto hasil jepretan Michael. Namun tanpa sepengetahuan Michael, foto-foto tersebut tertulis atas nama Adam. Michael merasa dirugikan dan menghubungi Adam serta meminta dilakukan ralat. Adam berjanji untuk segera melakukan ralat, namun sampai tanggal 15 Juni 2005, tanpa melakukan ralat dia malah menampilkan lagi sebuah foto milik Michael di harian yang sama dengan tanpa mencantumkan nama Adam. Michael merasa dirugikan, sehingga ia meminta foto-fotonya dibayar mahal, karena menurut Michael foto-foto tersebut tergolong sebagai foto *moment* (peristiwa yang tidak dapat diulang lagi). Upaya perundingan antara kedua belah pihak tidak berhasil, meskipun awal Juli 2005, Media Indonesia sempat memuat permintaan maaf sehalaman penuh dan memuat lengkap foto-foto karya Michael. Perkara tersebut berlanjut di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Melalui putusan yang dikeluarkan Oktober 2005, PN Niaga memenangkan Michael dan menghukum Media Indonesia membayar ganti rugi

kepada Michael sejumlah Rp120.000.000,00. Selanjutnya Media Indonesia mengajukan upaya hukum kasasi. Pada 18 Januari 2006 MA mengeluarkan putusan yang sama dengan pengadilan niaga dan memenangkan Michael, namun besar ganti rugi diperkecil menjadi Rp45.000.000,00 (Majalah Berita Mingguan Tempo, edisi 9 April 2006: 88).

K. Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia

Pelanggaran hak cipta merupakan permasalahan hak cipta di Indonesia yang sampai sekarang masih belum dapat dilakukan penegakan hukum secara maksimal. Munculnya permasalahan hak cipta adalah seiring dengan masalah liberalisasi ekonomi yang berdampak pada keadaan sosial budaya masyarakat. Liberalisasi telah menjadikan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat transisi industrial. Masyarakat transisi industrial adalah masyarakat yang sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris yang berbudaya komunal/sosial tradisional ke masyarakat yang berbudaya individual modern. Keadaan sosial budaya masyarakat Indonesia yang masih dalam proses perubahan sosial menuju masyarakat yang rasional dan komersial berdampak pada kurangnya pemahaman konsep hak cipta yang sebelumnya belum pernah dikenal pada masyarakat tradisional. Pada keadaan masyarakat transisi industrial, tentunya hukum yang mengatur juga mengalami perubahan yaitu dari hukum tradisional menjadi hukum modern, contohnya adalah munculnya hukum yang mengatur masalah hak cipta. Konsep hak cipta berasal dari Negara Eropa dengan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi hak individu, sedangkan masyarakat Indonesia dengan budaya timurnya lebih mengutamakan nilai sosial (komunal). Hal ini tentunya berdampak pada pemikiran bahwa perasaan senang dan tersanjung jika hasil karyanya dapat bermanfaat bagi orang banyak, apalagi karyanya dapat dinikmati dan dikenal publik (Maryadi, 2000: 53).

Dalam fenomena di masyarakat masih sering ditemukan sebagian pencipta yang justru senang jika hasil ciptaannya ditiru, diperbanyak atau dipertunjukkan oleh orang lain. Perbuatan itu dianggap tidak merugikan kepentingan pencipta, namun sebaliknya akan mendatangkan keuntungan, yaitu semakin di kenalnya karya cipta mereka di masyarakat. Mereka berpendapat bahwa karya cipta tidak hanya

semata-mata berorientasi pada materi, tapi juga memunyai nilai sosial dan keagamaan. Ilmu yang dimiliki seseorang apabila dipelajari dan diamalkan kepada orang lain, maka akan mendapatkan ridho dan pahala dari sang pencipta.

Budaya masyarakat tradisional di Indonesia tidak mengenal konsep hak cipta. Nilai budaya masyarakat Indonesia juga tidak mengenal kepemilikan individu atas karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni. Kepemilikan cenderung bersifat sosial/komunal, artinya dimiliki oleh keluarga atau masyarakat hukum adatnya. Keadaan ini tampak dalam penghargaan kreativitas dan karya seni dalam masyarakat tradisional. Karya seni asli tidak pernah dicanumkan nama atau tanda lain sebagai pengenalan penciptanya (Riswandi, 2004: 140).

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta di Indonesia sulit ditegakkan. Berikut ini beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum hak cipta memunyai keterkaitan erat dengan budaya hukum masyarakat Indonesia.

- Penelitian tentang Undang-Undang Hak Cipta dalam penerapannya di masyarakat Pengrajin Kuningan Juwana menunjukkan bahwa peraturan hak cipta berbenturan dengan budaya hukum Jawa yang mengedepankan kerukunan antar tetangga, *ewuh pekewuh, tepa selira*, gotong royong. Apabila hukum hak cipta ditegakkan secara keras, akan berakibat kerukunan hidup bertetangga akan terganggu. Sebab kebanyakan para pengrajin kuningan di Juwana hidup saling bertetangga bahkan masih ada hubungan kekerabatan, sehingga apabila sampai terjadi tuntutan menuntut atau memonopoli suatu karya cipta akan mengakibatkan kerengangan bertetangga. Mereka menganggap bahkan seni kerajinan kuningan adalah milik mereka dari milik nenek moyang mereka sehingga siapa saja dapat meniru dan membuatnya (Hadi, 2003).
- Penelitian tentang pembajakan CD/VCD di Jawa Tengah menunjukkan bahwa faktor ekonomi adalah faktor dominan terhadap munculnya pembajakan kaset di samping faktor sosial budaya, pendidikan dan penegakan hukum. Upaya penanggulangan pembajakan kaset belum dilaksanakan secara maksimal karena

masih banyak ditemukan adanya produk-produk kaset bajakan yang dijual di masyarakat. Penegakan hukum dalam pembajakan kaset masih bersifat parsial, belum komprehensif (Hidayah, 2008).

Pelanggaran hak cipta selain sering ditemui dalam bentuk pembajakan dan plagiarisme di dunia musik juga sering kita temui di lingkungan akademik pendidikan tinggi. Plagiat karya tulis baik dalam bentuk penelitian skripsi atau tesis sering ditemui dilakukan oleh beberapa mahasiswa dan pemerintah terkadang sulit melakukan pengawasan secara ketat terhadap praktik tersebut. Beberapa kasus terhadap pencabutan gelar guru besar karena ditemukan unsur plagiat terhadap hasil karyanya adalah salah satu upaya pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional untuk memberikan pembelajaran terhadap sikap kejujuran dan bagaimana menumbuhkan budaya menghargai karya orang lain.

Salah satu upaya pemerintah guna menumbuhkan budaya sikap jujur (tidak ada unsur plagiat) maka melalui lembaga kementerian pendidikan dan kebudayaan, Dirjen Dikti telah mengeluarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 27 Januari 2012 tentang kewajiban publikasi karya ilmiah. Kewajiban tersebut meliputi hasil penelitian skripsi harus dipublikasikan dalam jurnal lokal, penelitian hasil tesis dimuat dalam jurnal terakreditasi, sedangkan bagi penelitian hasil disertasi wajib dipublikasikan di jurnal internasional. Dengan ketentuan kewajiban ini, diharapkan ada pengawasan langsung dari masyarakat terkait hasil penelitian yang sudah dilakukan mahasiswa di setiap perguruan tinggi. Beberapa perguruan tinggi telah mensyarakatkan untuk tugas akhir (skripsi, tesis dan disertasi) wajib lolos tes plagiasi (*plagiarism detector*), hal ini merupakan bentuk upaya lembaga perguruan tinggi untuk meminimalisasi praktik plagiasi di kalangan mahasiswa.

Prinsip kejujuran dalam membuat sebuah karya tulis di kenal dalam prinsip Islam, sebagaimana hadist berikut di bawah ini:

"Sesungguhnya kebenaran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Seseorang akan selalu bertindak jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan dan kejahatan itu membawa ke neraka. Seseorang akan selalu berdusta sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta" (HR. Bukhari dan Muslim)."

Hadis di atas menjelaskan bahwa kejujuran dalam menulis merupakan sebuah kewajiban. Nilai kejujuran sangat dibutuhkan dalam budaya akademik menulis, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas karya tulis dan profesionalisme.

L. Pelanggaran Hak Cipta Menurut Kajian Hukum Islam

Pelanggaran hak cipta merupakan bentuk pengambilan hak milik orang lain tanpa seizin pencipta atau pemilik hak cipta. Hak cipta merupakan benda bergerak tak berwujud, seperti dalam sebuah contoh, jika kita membeli sebuah buku karya seseorang, meskipun dalam pengertian yang sederhana, secara fisik buku sudah kita kuasai dan kita miliki, namun di dalam pengertian hak cipta, kepemilikan hak cipta dalam bentuk hak moral dan ekonomis tidak serta merta menjadi milik si pembeli, kecuali diperjanjikan lain seperti jual beli hak cipta. Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, memakai hak orang lain tanpa seizin pemiliknya tentunya tidak dibenarkan, karena hak cipta merupakan harta (*property*) bagi si pemiliknya. Islam selalu menganjurkan untuk selalu menghargai milik orang lain dan hasil jerih payah seseorang. Sebagaimana yang tercantum dalam Surat an Nisa' ayat 29:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. an Nisa': 29).

Menurut pendapat penulis, jika dalil di atas dikaitkan dengan dalil kemanfaatan ilmu, maka menggunakan hak cipta orang lain tanpa izin, bukan suatu yang batil. Seseorang diperkenankan menggandakan sebuah hasil karya tanpa izin, jika penggandaan tidak ditujukan untuk tujuan mengambil keuntungan (kepentingan ekonomis). Adakalanya di sebuah daerah, apabila untuk mendapatkan suatu buku yang langka dan terbatas jumlahnya, padahal dibutuhkan manfaatnya untuk tujuan pendidikan, tentunya menggandakan buku dengan jumlah terbatas tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta hukumnya diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan penggunaan wajar (*fair dealing*) yang diatur di dalam pasal 15 UUHC.

Berikut ini adalah beberapa pendapat para ulama terkait pelanggaran hak cipta:

1. Dr. Fathi al-Duraini menjelaskan:
"Sebagian besar ulama kalangan mazhab Hanbali, Maliki, dan Syafi'i memunyai pendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang asli dan memiliki manfaat dikelompokkan sebagai harta berharga seperti benda apabila boleh dimanfaatkan melalui hukum Islam" (al-Duraini, 1984: 20).
2. Wahbah al-Zuhaili terkait dengan hak kepengarangan (*haqq al-ta'lif*), salah satu hak cipta menjelaskan:
"Jika mendasarkan pada hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara' (hukum Islam) melalui qaidah istishlah), mencetak ulang atau menggandakan (tanpa izin) dianggap sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; perbuatan ini dianggap sebagai sebuah kemaksiatan yang dapat menimbulkan dosa dan merupakan pencurian yang mewajibkan memberikan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak dengan cara melanggar, serta mengakibatkan kerugian moril" (al-Zuhaili, 1998: 2862).
3. Keputusan Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Fatwa MUI mengeluarkan ketentuan hukum:

Ketentuan Hukum

1. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).
2. HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. HKI dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (non komersial), serta dapat diwakafkan dan diwariskan.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyebarkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kedzaliman dan hukumnya adalah ***haram***.

Pelanggaran atas hak ekonomi pencipta diatur dengan jelas pada pasal 112-118 UUHC dan dapat dirumuskan sebagai berikut.

**Tabel 2. Ketentuan Pidana Pelanggaran Hak Cipta
berdasarkan Pasal 112-118 UU 28/2014 tentang Hak Cipta**

No.	PASAL	SANKSI PIDANA		JENIS PERBUATAN
		PENJARA	DENDA	
1	112	2 tahun	300 juta	Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan menghilangkan, merubah dan merusak informasi manajemen dan informasi elektronik hak cipta.
2	113 (1)	1 tahun	100 juta	Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi dalam penyewaan ciptaan untuk penggunaan secara komersial.
3	113 (2)	3 tahun	500 juta	Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta dalam penerjemahan, pentransformasian, pertunjukan ciptaan, komunikasi ciptaan untuk penggunaan secara komersial.
4	113 (3)	4 tahun	1 milyar	Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta atas penerbitan, penggandaan, pendistribusian dan pengumuman ciptaan untuk penggunaan secara komersial
5	113 (4)	10 tahun	4 milyar	Setiap orang yang melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta atas penerbitan, penggandaan, pendistribusian dan pengumuman ciptaan untuk penggunaan secara komersial dalam bentuk pembajakan.
6	114	-	100 juta	Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.
7	115	-	500 juta	Setiap orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas potret untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk penggunaan secara komersial baik dalam media elektronik maupun non-elektronik.

Hukum Hak Kekayaan Intelektual

8	116 (1)	1 tahun	100 juta	Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi atas penyewaan atas fiksasi pertunjukan kepada publik untuk penggunaan secara komersial.
9	116 (2)	3 tahun	500 juta	Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi penyiaran atas pertunjukan pelaku pertunjukan, fiksasi yang belum difiksasi, penyediaan atas fiksasi pertunjukan untuk penggunaan secara komersial.
10	116 (3)	4 tahun	1 Milyar	Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi penggandaan dan pendistribusian atas fiksasi pertunjukan untuk penggunaan secara komersial.
11	116 (4)	10 Tahun	4 Milyar	Setiap orang yang melakukan pelanggaran hak ekonomi penggandaan dan pendistribusian atas fiksasi pertunjukan untuk penggunaan secara komersial dalam bentuk Pembajakan.
12	117 (1)	1 Tahun	100 Juta	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi penyewaan kepada publik atas salinan fonogram untuk penggunaan secara komersial.
13	117 (2)	4 Tahun	1 Milyar	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi penggandaan, pendistribusian, dan penyediaan atas fonogram untuk penggunaan secara komersial.
14	117 (3)	10 Tahun	4 Milyar	Setiap orang yang melakukan pelanggaran hak ekonomi penyewaan kepada publik atas salinan fonogram untuk penggunaan secara komersial, yang dilakukan dalam bentuk pembajakan.
15	118 (1)	4 Tahun	1 Milyar	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi dalam penyiaran ulang, komunikasi, fiksasi dan penggandaan fiksasi siaran untuk penggunaan secara komersial.
16	118 (2)	10 Tahun	4 Milyar	Setiap orang yang melakukan penggandaan fiksasi siaran dilakukan dengan maksud pembajakan.

M. Rangkuman

1. Pengaturan hak cipta pertama kali melalui perjanjian multilateral diwujudkan dalam *Berne Convention* tahun 1886 sebagaimana telah direvisi di Paris 1971, merupakan perjanjian multilateral yang pertama dan utama tentang hak cipta. *Berne Convention* inilah yang meletakkan dasar aturan tentang lingkup perlindungan hak cipta, kepemilikan hak cipta, hak-hak pencipta, jangka waktu perlindungan hak cipta dan pengecualia-pengecualian hak cipta.
2. Aturan-aturan dasar yang berkaitan dengan hak cipta diatur dalam ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 TRIPs. Aturan tersebut meliputi: hak cipta dan hak-hak terkait, perlindungan program komputer, hak persewaan, jangka waktu perlindungan, pengecualian, perlindungan terhadap artis penampil, produser rekaman suara dan organisasi penyiaran. Aturan dasar dalam TRIPs ini telah diakomodasi dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan telah diubah menjadi UU No. 28 Tahun 2014.
3. Hak pemilik atas karya cipta tidak serta merta menjadikan seseorang untuk monopoli dan memperkaya diri sendiri atas hak ekonomi yang sudah diperolehnya. Untuk menyeimbangkan hak pemilik dengan kepentingan masyarakat, maka UUHC mengizinkan penggunaan ciptaan-ciptaan tertentu tanpa perlu izin pencipta, terdapat di dalam pasal 43-51 UUHC.
4. Hak yang dimiliki pencipta dan pemegang hak cipta terbagi menjadi dua yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak Moral (*Moral Rights*) adalah hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta ataupun hak terkait telah dialihkan. Hak ekonomi (*Economic Rights*) adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya, atau hak mengizinkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya.
5. Undang-Undang Hak Cipta memberikan pilihan penyelesaian hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta yang haknya dilanggar oleh pihak lain melalui beberapa mekanisme, yaitu gu-

gatan perdata, tuntutan pidana, dan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa/ADR (*Alternative Dispute Resolution*).

6. Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, pelanggaran hak cipta memakai hak orang lain tanpa seizin pemiliknya tentunya tidak dibenarkan, karena hak cipta merupakan harta (*property*) bagi si pemiliknya. Islam selalu menganjurkan untuk selalu menghargai milik orang lain dan hasil jerih payah seseorang, sesuai yang tercantum dalam surat an-Nisa' ayat 29.

Bagian 4 . . .

HAK MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Hak merek adalah salah satu hak kekayaan industri yang penting keberadaannya diketahui dan dipahami oleh masyarakat, pelaku usaha termasuk para mahasiswa dan praktisi hukum. Para pelaku usaha mempunyai banyak kepentingan dalam melindungi merek ketika bersaing di pasar global. Persaingan usaha semakin kompetitif seiring dengan munculnya arus globalisasi. Para pelaku usaha wajib melindungi mereknya melalui pendaftaran merek, sehingga mereknya mempunyai perlindungan hukum terhadap pelanggaran merek yang dapat merugikan pelaku usaha.

A. Pendahuluan

Hak merek merupakan hak kekayaan industri yang dilindungi oleh sistem HKI. Merek menurut UU No. 15 Tahun 2001 adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Pengertian merek pada UU yang baru yaitu UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengalami perubahan dan memberikan penjelasan lebih lengkap yaitu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi,

suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa.

Pengaturan merek di Indonesia pertama kali diatur melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Setelah ratifikasi keanggotaan WTO pada tahun 1994, selanjutnya pengaturan merek disesuaikan dengan TRIPs melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan terakhir diubah melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang selanjutnya akan disebut UUM.

Hak atas merek menurut Undang-Undang Merek (UUM) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (pasal 1 UUM). Menurut pasal 35 (1) UUM, merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Perlindungan merek sangat penting sekali, merek selain sebagai harta kekayaan yang dapat menghasilkan keuntungan bagi pengusaha (pemilik merek), juga sebagai alat untuk melindungi masyarakat selaku konsumen dari terjadinya penipuan kualitas barang tertentu. Konsumen akan merasa dirugikan jika merek yang mereka anggap berkualitas, ternyata diproduksi oleh pihak lain dengan kualitas rendah. Hal ini juga bisa berakibat menurunkan reputasi perusahaan.

Ada beberapa prinsip yang terdapat di dalam UUM. Berikut ini akan diuraikan sedikit tentang prinsip-prinsip yang dianut oleh UUM:

1. Prinsip *first to file* (pendaftar pertama). Prinsip ini menjelaskan bahwa pendaftar pertama melalui pengajuan permohonan adalah pihak yang diakui sebagai pemegang merek.
2. Merek yang akan didaftarkan tidak boleh mengakibatkan timbulnya kebingungan dan penyesatan ("*confusion*"/*verwarring*") dengan suatu merek yang secara umum telah terkenal dan dimiliki oleh pihak ketiga.

3. Prinsip cepat dalam penyelesaian hukum perkara merek. Upaya hukum yang diajukan melalui pengadilan niaga, selanjutnya langsung dapat dilakukan upaya hukum kasasi, tidak ada upaya banding.
4. Perlindungan merek dapat diperpanjang, sepanjang diajukan permohonan perpanjangan oleh pemilik merek.
5. Prinsip *konstitutif*, artinya hak atas merek hanya diberikan jika seseorang sudah mendaftarkan merek.
6. Prinsip delik aduan. Pihak kepolisian akan melakukan tindakan apabila ada laporan pelanggaran merek oleh pemegang merek. Prinsip delik aduan ini masih menjadi perdebatan oleh banyak pengusaha. Mereka mengharapkan adanya perubahan prinsip menjadi delik biasa dalam rancangan perubahan Undang-Undang Merek ke depan, yang mana kepolisian dapat bertindak langsung tanpa perlu menunggu laporan dari masyarakat (*IPR Working Group Meeting On "Laws and Regulation"* 14 Februari 2012 di Hotel JW. Marriot, Jakarta: Penyelenggara oleh Dirjen HKI). Pada perubahan UUM yang terbaru masih menggunakan prinsip delik aduan (pasal 103).

B. Pembagian Merek Menurut UUM

Pembagian Merek menurut UUM ada dua yaitu (Pasal 2 ayat 2):

1. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Contoh: KFC, Yamaha, Tupperware, dll
2. Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Contoh: BRI, TUV Rheinland (jasa sertifikasi), AKAS (jasa transportasi), dll.

Selain dua jenis merek yang dikenal di dalam UUM, ada juga yang disebut dengan Merek Kolektif yaitu merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara

bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya (diatur juga di dalam pasal 1 UUM). Contoh: Melinda Collective Marks, merek ini digunakan oleh 5200 anggota dari 16 koperasi yang beroperasi di Valle di Non dan Valle di Sole, Italia. (WIPO Trademark, 2006: 15-16; Utomo, 2010: 211)

C. Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan

Merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini (Pasal 20 UUM):

- a. Permohonan merek disertai dengan itikad tidak baik, memuat unsur yang menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
- b. Merek merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan jasa yang sejenis.
- b. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau kertertiban umum.
- c. Merek tidak memiliki daya pembeda.
- d. Merek mengandung tanda-tanda yang telah menjadi milik umum.
- e. Merek memiliki kesamaan dan adanya penyebutan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
- f. Merek memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat dan khasiat dari barang/jasa yang diproduksi.

Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut (Pasal 21 UUM):

- a. memunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
- b. memunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
- c. memunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal dan didaftar.

- d. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
- e. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- f. Beritikad tidak baik

Contoh Kasus:

- 1. Seorang pengusaha konveksi ingin mendaftarkan merek untuk kaos (T.Shirt) santai yang di produksinya dengan merek 'kaos santai'. Berdasarkan UUM apakah merek topi 'kaos santai' bisa didaftarkan?
- 2. Seorang pengusaha menggunakan simbol 'stop' dengan huruf S pada merek sepatu yang sudah diproduksi. Berdasarkan UUM apakah merek dengan huruf S bisa di daftarkan?

D. Merek Terkenal atau *Well Known Marks*

Menurut Prof. Mieke Komar (Guru Besar Universitas Padjadjaran dan Hakim Agung Mahkamah Konstitusi), suatu merek terkenal masih membutuhkan perlindungan hukum secara istimewa. Beliau menjelaskan melalui pasal yang ada di dalam TRIPs, perlindungan merek untuk jasa telah diatur melalui TRIPs dalam pasal 16.2. Selain itu TRIPs juga memberikan perlindungan terhadap merek yang bersifat *well known* terhadap barang atau jasa tertentu yang tidak sama (*certain dissimilar goods or service*) (Akademisi dan Praktisi Hukum, 2008: 453).

Barang dan jasa tertentu yang tidak sama dengan merek yang telah terdaftar adalah jika dalam penggunaan merek terlihat adanya hubungan (*connection*) antara barang atau jasa tersebut dengan pemilik merek yang telah terdaftar sehingga dapat merugikan kepentingan pemilik merek terdaftar (LTC Harms, 2005: 84-85). Contohnya adalah nama/merek **KFC** yang terkait dengan nama terkenal rumah makan di AS akan dirugikan dengan nama tempat karaoke **KFC** di beberapa kota di Indonesia.

Menurut pasal 20 dan 21 UUM, suatu merek dagang tidak dapat dimohon pendaftarannya apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merek terdaftar tidak boleh sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdahulu, baik berupa bunyi, ucapan dan tulisan yang sama, dan merupakan jiplakan dari merek lain itu, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai pendaftaran yang beritikad tidak baik dan tidak dapat dilindungi oleh hukum.

Pada prinsipnya, suatu merek yang akan didaftarkan tidak boleh mengakibatkan timbulnya kebingungan dan penyesatan dengan suatu merek yang telah terkenal dan dimiliki oleh pihak ketiga. Pendaftaran tersebut dapat batal demi hukum. Pembatalan merek tersebut dapat dimohon dalam jangka waktu 5 tahun sejak pendaftarannya (pasal 76-77 UUM). Menurut pendapat Mieke, pasal ini tidak hanya berlaku untuk merek yang termasyhur atau "*famous*", tetapi juga untuk merek yang terkenal atau "*well known*" di suatu negara. Istilah "terkenal" memunyai pengertian luas termasuk dikenal dari radio, televisi atau publikasi lainnya (Akademisi dan Praktisi Hukum, 2008: 454).

Pedoman yang termuat dalam pasal 2 rekomendasi bersama WIPO tentang Ketentuan Proteksi Merek Terkenal yang bersifat tidak mengikat ("*Non-binding*" *WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well Known Marks*) berpendapat bahwa kriteria merek terkenal adalah sebagai berikut (LTC Harms, 2006: 99-100; Akademisi dan Praktisi Hukum, 2008: 455).

- a) Penetapan sebagai merek terkenal ditentukan oleh pejabat yang berwenang dan dengan memperhatikan semua keadaan (*circumstance*) yang mendukung pengakuan sebagai merek terkenal.
- b) Pejabat berwenang harus memperhatikan informasi tentang faktor-faktor yang mampu mendukung merek sebagai merek terkenal. Faktor-faktor tersebut meliputi:
 - Tingkat pengakuan, volume, dan luasnya wilayah geografis penggunaan merek, yang didukung oleh jumlah mayoritas permohonan calon *licensee*, produsen, distributor, importir, penjual ritel, dan konsumen barang dan jasa tersebut yang menjadi bukti adanya pengakuan dari pihak ketiga (Frederikh, 1997: 11).

- Tingkat pengakuan merek oleh masyarakat, termasuk volume penjualan dan penetrasi dalam pasar yang mendukung unsur keterkenalannya.
 - Lama dan luasnya wilayah geografis promosi merek, seperti promosi yang dilakukan lintas negara.
 - Luas wilayah geografis dan registrasi merek di berbagai negara.
 - Adanya sifat eksklusif dan kualitas barang dan merek.
 - Luasnya keberhasilan penggunaan hak merek, khususnya luas pengakuan merek yang bersangkutan didukung oleh peredaran merek dalam jaringan bisnis yang luas.
 - Tinggi nilai komersial merek (Frederick, 1997: 11).
- c) Sektor yang relevan dalam masyarakat adalah:
- Memunyai sektor yang cukup luas (*substantial segment*) di masyarakat.
 - Pemakai merek tidak terbatas pada para pelaku dan konsumen potensial.
 - Jaringan distribusi barang atau jasa yang cukup luas.
 - Lingkungan usaha terkait barang dan jasa yang cukup luas.

Pengaturan merek terkenal juga diatur melalui Undang-Undang No.20 Tahun 2001 dalam penjelasan Pasal 21 (1) huruf b menjelaskan kriteria sebagai berikut:

Penolakan permohonan dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di berbagai negara. Apabila diperlukan Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang bersangkutan sebagai dasar penolakan.

Menurut Frederick, di beberapa negara meskipun tanpa pengaturan melalui undang-undang secara khusus, merek termasyhur telah diakui masyarakat melalui pengertian hak kepemilikan atas suatu barang/jasa yang didasarkan pada azas-azas etika hukum,

yaitu itikad baik, larangan memperkaya diri dengan melawan hukum (*unjust enrichment*), dan kewajiban mengakui hak milik pihak ketiga (Frederick, 1997: 154; Akademisi dan Praktisi Hukum, 2008: 456).

Beberapa contoh kasus merek terkenal yang sudah dimenangkan oleh Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

1. Kasus Merek Benetton (No. 02K/N/HAKI/2004)

Penggugat adalah pemilik merek dan pemegang merek terkenal BENETTON yang telah dikenal di banyak Negara, termasuk Indonesia. Merek ini telah didaftarkan di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Belanda, Perancis, Jepang, Cina, Korsel, Singapura, Australia, Selandia Baru, dll. Merek ini dikenal di Itali sejak tahun 1983 untuk pakaian dan sejenisnya. Tergugat adalah perusahaan yang mendaftarkan merek BENETTON pada tahun 1994 untuk kelas 34 yaitu rokok, cerutu, tembakau, pipa-pipa rokok, korek api. Mahkamah Agung telah memenangkan merek BENETTON dari Itali, karena telah memenuhi unsur sebagai merek terkenal, meskipun pada kelas barang yang berbeda.

2. Kasus Merek Versace (No.06K/N/HAKI/2004)

Penggugat adalah pemilik merek VERSUS (kelas 09 dan 18) dan VERSUS GIANNI VERSACE (kelas 08, 18, dan kelas 25) yang merupakan merek terkenal di Italia. Penggugat adalah Pemilik merek VERSUS yang telah didaftarkan 1996 pada kelas 24, 25 dan 42. Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan penggugat untuk membatalkan merek tergugat, karena dianggap telah melakukan itikad buruk dalam pendaftaran merek.

3. Kasus merek Cap Kaki Tiga (No. 85PK/Pdt. Sus-HKI/2015)

Penggugat adalah warga Negara Inggris Russel Vince, dan tergugat adalah pemilik merek Cap Kaki Tiga (Wen Ken Drug) yang sudah terdaftar di Indonesia. Mahkamah Agung telah membatalkan merek Cap Kaki Tiga karena memiliki kesamaan dengan lambang Negara *Isle of Man*.

E. Upaya Hukum Penyelesaian Hak Merek

Undang-Undang Hak Merek memberikan pilihan penyelesaian hukum bagi pemegang merek yang haknya dilanggar oleh pihak lain. Berikut ini mekanisme penyelesaian bagi pemegang merek yang ingin mempertahankan haknya:

- a. Gugatan Perdata, mekanisme ini diatur di dalam pasal 83 UUM. Pemegang merek berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas kerugian yang dialami dan memohon kepada pengadilan niaga agar memerintahkan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek.
- b. Tuntutan Pidana. Ketentuan pidana pelanggaran merek diatur di dalam pasal 100-103 UUM. Pengajuan gugatan perdata tetap bisa dilakukan bersama tuntutan pidana. Proses perdata tidak menggugurkan hak negara untuk melakukan tuntutan pidana.
- c. Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa/ ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dalam bentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Pasal 93 UUM).

Contoh Kasus Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya



Gambar 1: Logo ITS Surabaya dan Logo ITS Inkom TehSnab HhkomCha6

Logo milik Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya pada awal Maret 2012 diduga kuat dijiplak sebuah perusahaan asal Rusia. Perusahaan dengan nama Inkom TehSnab itu mencantumkan sebuah logo pada websitenya yang beralamat di <http://www.1hydro.ru>. Bentuk logo yang terdapat pada situs tersebut sangat mirip, perbedaan cuma berada dalam urusan warna. Jika logo ITS menggunakan warna biru agak muda, Inkom TehSnab memilih biru tua (detiknet, 02/03/2012).

Analisis Kasus:

Logo ITS pada kasus di atas bisa dilindungi melalui hak cipta dan hak merek. Pada bab ini, kasus ITS akan dikaji melalui tinjauan perlindungan merek. Perlindungan merek di Indonesia menurut

UU No 15 Tahun 2001, adalah menganut prinsip konstitutif, dan prinsip *first to file*. Prinsip konstitutif maksudnya adalah perlindungan hak atas merek hanya diberikan jika seseorang sudah mendaftarkan mereknya, sedangkan prinsip *first to file*, adalah siapa yang mendaftarkan pertama kali adalah dianggap sebagai pemilik mereknya. Namun pendaftaran merek dapat dibatalkan jika merek tersebut memiliki persamaan dengan merek terkenal milik orang lain, sama dengan merek orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, atau diajukan dengan itikad tidak baik.

Selain menganut prinsip di atas, perlindungan merek juga menganut prinsip teritorialitas yaitu sebuah merek hanya mendapat perlindungan hukum di wilayah di mana merek tersebut di daftarkan. Pada kasus tersebut di atas, logo ITS jika sudah terdaftar di Dirjen HKI, maka logo ITS hanya mendapat perlindungan hukum di wilayah hukum Indonesia. Jika ITS ingin mendapatkan perlindungan hukum di Rusia, maka ITS juga harus mendaftarkan terlebih dahulu di negara tersebut.

Upaya hukum yang sudah dilakukan oleh pihak ITS dalam bentuk surat peringatan merupakan bentuk negosiasi yang bisa dilakukan untuk menjaga reputasi lembaga dan juga reputasi perusahaan. Itikad baik dari Inkom TehSnab untuk mengubah logo telah menjadi upaya damai dari kedua belah pihak dalam penyelesaian perselisihan merek.

F. Indikasi Geografis

Indikasi geografis pada UU Merek yang lama mengatur secara umum dan diatur melalui secara khusus dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Namun UUM yang baru telah mengatur secara khusus di dalam Pasal 53-71, dan nama UU nya pun juga berubah yaitu UU tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pengertian indikasi geografis sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 UUM adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat,

daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus-menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan. Perlindungan indikasi geografis meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan; atau hasil industri tertentu lainnya (olahan manusia dari barang mentah menjadi barang jadi seperti tenun Sikka, tenun Grinsing (Pasal 53 ayat 3).

Indikasi geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh:

- a. lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yaitu terdiri atas:
 - 1) pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam.
 - 2) produsen barang hasil pertanian.
 - 3) pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri.
 - 4) pedagang yang menjual barang tersebut.

Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang menurut penjelasan undang-undang adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk mendaftarkan indikasi geografis dan lembaga itu merupakan lembaga Pemerintah atau lembaga resmi lainnya seperti koperasi atau asosiasi.

- b. pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Permohonan pendaftaran indikasi geografis tidak dapat didaftar oleh Direktorat Jenderal apabila tanda tersebut:

- bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama.
- kesusilaan
- ketertiban umum
- dapat memperdayakan atau menyesatkan masyarakat mengenai sifat, ciri, kualitas, asal sumber, proses pembuatan, dan/atau kegunaannya.
- nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman sejenis, kecuali ada penambahan

padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis.

Contoh nama indikasi geografis yang didaftarkan di Dirjen HKI

- Beras Adan Krayan
Beras Adan Krayan diajukan pendaftarannya oleh Asosiasi Masyarakat Adan untuk mendapatkan perlindungan hukum indikasi geografis. Beras Adan merupakan beras yang diproduksi oleh petani di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur yang merupakan salah satu kawasan terluar dan berbatasan langsung dengan Serawak Malaysia. Dengan keunggulan yang dimiliki maka beras Adan dikonsumsi secara luas di Malaysia dan Brunei Darussalam bahkan konon keluarga kerajaan Brunei Darussalam gemar mengonsumsi beras Adan Krayan sebagai sumber makanan pokok sehari-hari (www.Dirjen HKI, 2012).
- Susu Kuda Sumbawa didaftarkan oleh Asosiasi Pengembangan Susu Kuda Sumbawa (Kabupaten Dompu) pada tahun 2011.
- Madu Sumbawa didaftarkan oleh Jaringan Madu Hutan Sumbawa (Sumbawa, NTB) pada tahun 2011.
- Kangkung Lombok didaftarkan oleh Asosiasi Komoditas Kangkung Lombok pada tahun 2011.
- Tembakau Hitam Sumedang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang didaftarkan pada tahun 2010.
- Kopi Kintamani Bali

Produk Kopi Kintamani Bali diajukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Kintamani Bali pada tahun 2008. Indikasi geografis produk ini menjadi milik masyarakat produksi kopi di Kecamatan Kintamani, Bangli, Pupuan, Kabupaten Badung, dan beberapa Kecamatan di Kabupaten Buleleng.

G. Lingkup Indikasi Geografis

Lingkup indikasi geografis menurut pasal 2 PP No. 51/2007 adalah sebagai berikut:

- Tanda yaitu dalam bentuk nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkan barang yang dilindungi oleh indikasi geografis. Sebagaimana

dijelaskan dalam peraturan pemerintah yang dimaksud “tanda tertentu lainnya” adalah tanda yang berupa kata, gambar, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, contoh kata “Minang” mengindikasikan daerah Sumatera Barat. Gambar rumah adat Toraja, mengindikasikan daerah Toraja di Sulawesi Selatan.

- Barang yaitu dapat berupa hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan.
- Indikasi geografis terdaftar tidak dapat berubah menjadi milik umum.

Indikasi geografis tidak dapat didaftar apabila tanda yang dimohonkan pendaftarannya (pasal 56 UUM):

- Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.
- Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai: ciri, sifat, kualitas, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya.
- Nama geografis setempat yang telah digunakan sebagai nama varietas tanaman, dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis. Contohnya adalah nama/kata “Cianjur” telah dikenal sebagai nama salah satu varietas tanaman padi. Oleh karenanya, kata “Cianjur” tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai indikasi geografis bagi varietas tanaman padi lainnya sekalipun pembudidayaannya dilakukan di daerah Cianjur. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan timbulnya kemungkinan yang menyesatkan.
- Telah menjadi generik: Indikasi yang bersifat generik adalah indikasi tentang suatu barang yang telah menjadi milik umum karena sering digunakan dalam bahasa sehari-hari, dan karenanya tidak dilindungi. Contoh: tahu, tempe, batik, jeruk bali, pisang ambon, dan sebagainya.

Indikasi geografis berbeda dengan indikasi asal (pasal 63-64). Indikasi asal hanya mengidentifikasi asal barang diproduksi yang tidak terkait dengan faktor alam. Penjelasan pasal 64 memberikan contoh kamera merek Nikon yang berasal dari Jepang tetapi juga dibuat oleh pabriknya yang berada di Cina melalui lisensi dan pada

kamera produk tersebut ditulis *Made in China*. Label *Made in China* inilah yang dinamakan indikasi asal. Hak indikasi asal timbul sejalan dengan perwujudan objek dan bukan melalui pendaftaran, berbeda dengan indikasi geografis yang wajib didaftarkan.

H. Rangkuman

1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (UUM). Hak atas merek menurut Undang-Undang Merek (UUM) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
2. Pembagian Merek menurut UUM ada dua yaitu Merek Dagang dan Merek Jasa. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya, contoh: KFC, Yamaha, Tupperware, dll. Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya, contoh: BRI, TUV Rheinland, AKAS (jasa transportasi), dll.
3. Merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur yaitu: permohonan merek disertai dengan itikad tidak baik, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau kertertiban umum, merek tidak memiliki daya pembeda, merek mengandung tanda-tanda yang telah menjadi milik umum, merek merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
4. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang

yang dihasilkan. Indikasi geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, lembaga yang diberi kewenangan untuk itu, dan Pemda.

5. Undang-Undang Hak Merek memberikan pilihan penyelesaian hukum bagi pemegang merek yang haknya dilanggar oleh pihak lain dalam beberapa mekanisme, yaitu gugatan perdata, tuntutan pidana dan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa/ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dalam bentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Bagian 5 . . .

HAK PATEN

Paten adalah bagian dari HKI yang penting untuk dipahami keberadaannya dalam perkembangan teknologi di era globalisasi. Perlindungan hak paten merupakan bentuk upaya memberikan motivasi kepada manusia untuk melakukan penelitian bidang teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Guna melindungi hasil invensi manusia dan untuk memenuhi kebutuhan internasional akan perlindungan paten, maka Indonesia telah membuat undang-undang tentang hak paten yaitu UU No. 14 Tahun 2001, dan diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2016.

A. Pendahuluan

Hak Paten adalah bagian dari hak atas kekayaan intelektual (HKI). Sebelum tahun 1945, paten diberikan di Indonesia berdasarkan undang-undang kolonial Belanda, *Octroiwet* 1910. Setelah kemerdekaan, pada tahun 1979 Indonesia meratifikasi perjanjian dengan WIPO (*World Intellectual Property Organization*) yaitu badan PBB yang menangani urusan-urusan hak kekayaan intelektual. Selanjutnya pada tahun 1983, Indonesia masuk menjadi anggota “Paris Convention”. Pada tahun 1989 DPR mengesahkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten. Selanjutnya mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 13 Tahun 1997. Pada tahun 2001, pemerintah

memperbarui UU Paten menjadi UU No. 14 Tahun 2001 dan terakhir diubah dengan UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten). Hal tersebut dilakukan karena Indonesia harus menyesuaikan dengan perlindungan HKI dengan standar internasional yaitu melalui TRIPs.

Menurut pasal 1 angka 1 UU No. 13 Tahun 2016, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Pengertian invensi dan inventor yang terdapat dalam pengertian di atas, menurut undang-undang tersebut, adalah:

1. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
2. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan *ide* yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.

Ditinjau dari terminologi, istilah invensi digunakan untuk penemuan dan istilah inventor digunakan untuk penemu. Istilah invensi berasal dari *invention* yang secara khusus dipergunakan dalam kaitannya dengan paten. Istilah invensi lebih tepat daripada penemuan, karena kata “penemuan” memiliki aneka pengertian. Termasuk dalam pengertian penemuan, misalnya menemukan benda yang tercecer, sedangkan istilah “invensi” dalam kaitannya dengan paten adalah hasil serangkaian kegiatan sehingga tercipta sesuatu yang baru atau tadinya belum ada (tentu dalam kaitan hubungan antarmanusia, dengan kesadaran bahwa semuanya tercipta karena Tuhan). Oleh sebab itu penemu dalam Undang-Undang Paten menggunakan istilah inventor (Penjelasan umum UU No. 14 Tahun 2001).

Invensi adalah bentuk wujud dari ide seseorang yang disertai usaha kreatif untuk menghasilkan suatu produk atau proses (dalam bentuk pemecahan masalah) yang bermanfaat bagi manusia. Menemukan sesuatu yang sudah ada di alam tidak dapat dikualifikasikan sebagai invensi. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menghasilkan sebuah invensi adalah (Japan Patent Office, 2007: 72; Utomo, 2010: 114):

- Eksplorasi invensi

Penemuan cara baru melalui kreatifitas ide yang dimiliki manusia dalam proses pengembangan ide seseorang adalah bentuk dari sebuah invensi yang dapat dilindungi paten. Invenisi yang dilindungi adalah invensi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.

- Pengembangan invensi

Seiring dengan perubahan kebutuhan manusia, maka invensi yang sudah ditemukan akan mengalami perubahan dan pengembangan. Pengembangan terhadap invensi melalui penelitian dan menghasilkan sebuah invensi baru, maka hasil pengembangan tersebut dapat didaftarkan sebagai sebuah invensi baru.

Paten (*patent*) dalam bahasa Inggris berarti terbuka. Arti kata terbuka di dalam paten adalah berkaitan dengan invensi yang diminatkan paten. Terbuka dimaksud adalah karena semua rahasia invensi yang akan didaftarkan harus diuraikan dalam spesifikasi paten yang dilampirkan bersamaan dengan permohonan paten. Pada tahap pengumuman, informasi mengenai invensi yang diajukan paten tersebut, diumumkan kepada publik dengan cara dimuat pada Berita Resmi Paten oleh Dirjen HKI (Lindsey, dkk., 2006: 183).

Berikut ini adalah standar pemberian, penggunaan, dan ruang lingkup paten dalam Pasal 27-35 Persetujuan TRIPs (Sudaryat, 2010: 38-39):

- a. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk semua invensi yang meliputi produk dan proses dalam bidang teknologi.
- b. Hasil invensi dianggap sebagai paten baru, jika mengandung langkah inventif, dapat diterapkan dalam industri, dalam bidang teknologi baik yang dibuat di dalam negeri ataupun yang diimpor dari negara lain.
- c. Hak pemegang paten produk adalah melarang pihak ketiga, tanpa seizin pemegang paten, untuk membuat, menggunakan, dan menawarkan untuk menjual atau mengimpor barang tersebut.
- d. Hak pemegang paten produk adalah melarang pihak ketiga, tanpa seizin pemegang paten, untuk menggunakan proses tersebut atau menawarkan untuk menjual atau mengimpor produk yang didapat secara langsung melalui proses tersebut.

- e. Negara anggota boleh menolak memberikan paten dengan alasan melindungi ketertiban umum atau moralitas, termasuk melindungi manusia, kehidupan hewan atau tanaman, atau kesehatan, serta untuk mencegah kemungkinan dampak serius pada lingkungan, asalkan ketentuan tidak dibuat karena dilarang oleh undang-undang domestik.
- f. Pemegang paten mempunyai hak untuk mengalihkan, mewariskan paten dan mengadakan perjanjian lisensi.
- g. Pemerintah dapat mengizinkan pemanfaatan paten oleh orang ketiga melalui izin pemegang paten atas alasan kepentingan publik (kekurangan pekerjaan, kesehatan publik, pembangunan ekonomi, dan pertahanan nasional).
- h. Jangka waktu perlindungan adalah 20 tahun.

B. Syarat Inovasi Diberikan Perlindungan Paten

Beberapa syarat inovasi dapat dilindungi paten adalah terdapat di dalam Pasal 5-8 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016, paten diberikan untuk Inovasi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri. Berikut ini akan dijelaskan syarat inovasi dapat memperoleh perlindungan paten.

1. Novelty/Inovasi memenuhi unsur kebaharuan

Suatu inovasi dianggap baru apabila:

- Inovasi tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya baik di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan inovasi tersebut sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas.
- Belum pernah menjadi pengetahuan umum (*public knowledge*) dan dipublikasikan.

Menurut pasal 6 sebuah inovasi tidak dianggap diumumkan apabila jika dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sebelum tanggal penerimaan, inovasi tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional atau internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi. Inovasi tidak dianggap diumumkan jika inovasi digunakan di Indonesia oleh inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan. Selain itu juga tidak dianggap

diumumkan apabila dalam jangka waktu 12 bulan sebelum tanggal penerimaan, ternyata ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Invensi tersebut.

2. Invensi mengandung langkah inventif

- Suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya (Pasal 7 UU Paten).
- Suatu invensi tidak boleh hanya dalam bentuk menggabungkan dari beberapa bagian yang sudah ada (Japan Patent Office, 2007: 69; Utomo, 2010: 122).
- Invensi adalah bukan penemuan benda yang sudah ada di alam.
- Invensi adalah bukan cara baru yang sebelumnya sudah ada.

3. Invensi dapat diterapkan dalam industri (*Capable of Industrial Application*)

Jika invensi dimaksudkan sebagai produk, produk tersebut harus mampu dibuat secara berulang-ulang (secara massal) dengan kualitas yang sama, sedangkan jika invensi berupa proses, proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktik. Invensi menurut penjelasan dalam undang-undang, paten tidak mencakup:

- kreasi estetika
- skema
- aturan dan metode untuk melakukan kegiatan yang melibatkan kegiatan mental, permainan, bisnis.
- aturan dan metode mengenai program komputer
- presentasi mengenai suatu informasi.

Paten tidak diberikan untuk invensi berikut di bawah ini (Pasal 9 UU Paten):

- a. proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan.
- b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan.

- c. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.
- d. semua makhluk hidup, kecuali jasad renik.
- e. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.

Penjelasan pasal di atas menunjukkan bahwa paten tidak diberikan untuk invensi metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan menggunakan peralatan kesehatan, namun dalam hal ini tidak termasuk peralatan kesehatan dalam bentuk alat, bahan, maupun obat. Contoh obat yang dapat dilindungi paten adalah obat untuk penderita AIDS/HIV yaitu obat Antiretroviral (ARV). Makhluk hidup tidak dapat dilindungi paten, yang dimaksud di sini adalah mencakup manusia, hewan, atau tanaman. Sebagaimana kita ketahui makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan, sesuai dengan agama tentunya hal ini tidak dibenarkan apabila ciptaan Tuhan yang sudah ada di alam diklaim oleh seseorang dan mendapatkan hak ekonomis atas makhluk hidup. Hak paten yang merupakan bagian dari HKI adalah suatu penghargaan atas jasa seseorang yang sudah mau berusaha menciptakan suatu karya hasil intelektual manusia, bukan hanya sekedar menemukan sesuatu yang sudah ada (*discovery*).

Sedangkan yang dimaksud dengan jasad renik adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat secara kasat mata melainkan harus dengan bantuan mikroskop, misalnya amuba, ragi, virus, dan bakteri. Kasus ini pernah menjadi perhatian dan perdebatan pada tahun 1972 (kasus Chakrabarty) yaitu kasus tentang ditemukannya suatu bakteri yang telah dikembangkan melalui rekayasa genetika. Bakteri ini mampu menguraikan komponen minyak mentah secara berlipat ganda dan sangat bermanfaat di dalam membersihkan tumpahan minyak di perairan (Edmund). Pengajuan klaim di tolak oleh kantor paten AS, Komisi banding paten AS dan pengadilan AS. Namun keputusan berbeda pada saat diajukan di tingkat kasasi (*Supreme Court of The United States*). Pada tahun 1980 hakim mengabulkan tuntutan Chakrabarty untuk keseluruhan klaimnya (Petricia Loughland, 1998: 110; Utomo, 2010: 129).

Paten tidak diberikan untuk invensi proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, maksudnya adalah proses penyilangan yang bersifat konvensional atau alami, misalnya melalui

teknik stek, cangkok, atau penyerbukan yang bersifat alami, sedangkan proses nonbiologis atau proses mikrobiologis untuk memproduksi tanaman atau hewan adalah proses memproduksi tanaman atau hewan yang biasanya bersifat transgenik/rekayasa genetika yang dilakukan dengan menyertakan proses kimiawi, fisika, penggunaan jasad renik, atau bentuk rekayasa genetika lainnya dapat didaftarkan paten (penjelasan UU Paten). Kasus Chakrabarty (seorang ahli mikrobiologi) dalam hal ini bisa menjadi contoh proses mikrobiologis yang bersifat rekayasa genetika.

C. Subjek Hukum Pemegang Hak Paten

Pihak yang diperkenankan memperoleh hak paten menurut Pasal 10-13 Undang-Undang Paten meliputi:

1. Perorangan yaitu inventor.
2. Beberapa orang jika suatu Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama.
3. Perusahaan (pihak pemberi kerja) jika suatu invensi dihasilkan dari sebuah hubungan kerja, kecuali diperjanjikan lain.

Invensi dalam proses penciptaannya dapat dilakukan oleh lebih dari satu orang, oleh sebab itu undang-undang memberikan penghargaan terhadap semua yang ikut bekerja dalam terwujudnya invensi. Perusahaan sebagai badan hukum juga dapat sebagai pemegang hak paten yaitu selama dalam hubungan kerja ditentukan perjanjian yang mengatur kedua belah pihak. Sebuah penelitian tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar oleh sebab itu, biasanya dalam hubungan kerja ketika sebuah penelitian dibiayai oleh pihak perusahaan dan ditentukan perjanjian tentang kepemilikan invensi, maka pihak yang memberikan pembiayaan dimungkinkan menjadi pemegang hak paten (karena sudah diperjanjikan sebelumnya).

Seorang pemegang paten setelah mendapatkan sertifikat paten dari Dirjen HKI, maka akan memiliki hak dan kewajiban. Berikut ini hak dan kewajiban Pemegang Paten menurut pasal 16-17 Undang-Undang Paten.

Hak Pemegang Paten menurut Undang-Undang Paten

1. Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:

- a. Paten produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten.
 - b. Paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dalam paten produk.
2. Melarang terhadap pihak lain yang tanpa persetujuan pemegang hak paten melakukan impor paten-proses.

Hak eksklusif menurut undang-undang adalah hak yang hanya diberikan kepada pemegang paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan paten tersebut tanpa persetujuan pemegang paten. Paten produk yang dimaksud dalam undang-undang adalah mencakup alat, mesin, komposisi, formula, *product by process*, sistem, dan lain-lain. Contohnya adalah alat tulis, penghapus, komposisi obat, dan tinta. Sedangkan yang dimaksud dengan paten proses meliputi proses, metode atau penggunaan. Contohnya adalah proses membuat tinta, dan proses membuat tisu. Sedangkan paten sederhana tidak mencakup proses, penggunaan, komposisi, dan produk yang merupakan *product by process*. Objek Paten Sederhana hanya dibatasi pada hal-hal yang bersifat kasat mata (*tangible*), bukan yang tidak kasat mata (*intangible*). Pada beberapa negara, seperti Jepang, Amerika Serikat, Filipina, dan Thailand, pengertian paten sederhana disebut *utility model*, *petty patent*, atau *simple patent*, yang khusus ditujukan untuk benda (*article*) atau alat (penjelasan pasal 16 UU No. 14 Tahun 2001).

Hak eksklusif tidak termasuk apabila pemakaian paten digunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten. Pada penjelasan undang-undang yang dimaksud untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis, mencakup juga kegiatan untuk keperluan uji *bioekivalensi* atau bentuk pengujian lainnya (penjelasan Pasal 19) .

Kewajiban Pemegang Paten menurut Pasal 20 Undang-Undang Paten

Pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses yang diberi paten di wilayah Indonesia, kecuali apabila pembuatan produk atau penggunaan proses tersebut hanya layak dilakukan secara regional dan mendapatkan persetujuan dari Dirjen HKI.

- a. Kewajiban yang dimaksudkan dalam undang-undang dalam pelaksanaan paten melalui pembuatan produk di wilayah Indonesia adalah bertujuan untuk menunjang adanya alih teknologi, penyerapan investasi, dan penyediaan lapangan kerja. Jika kewajiban ini tidak diatur dalam undang-undang dan tidak mengikat, maka pemegang paten asing hanya memanfaatkan Indonesia sebagai pasar konsumen, dan ini tentunya sangat tidak menguntungkan bagi kepentingan nasional.

Untuk pengelolaan kelangsungan berlakunya paten dan pencatatan lisensi, pemegang paten atau penerima lisensi suatu paten wajib membayar biaya tahunan. Menurut penjelasan Undang-Undang Paten yang dimaksud dengan biaya tahunan (*annual fee*) adalah biaya yang harus dibayarkan oleh Pemegang paten secara teratur untuk setiap tahun. Istilah itu dikenal juga di beberapa negara sebagai biaya pemeliharaan (*maintenance fee*).

D. Jangka Waktu Perlindungan Paten

Menurut pasal 22 dan 23 Undang-Undang Paten, jangka waktu perlindungan paten adalah sebagai berikut:

1. Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun
2. Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun

Perlindungan jangka waktu diberikan terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Dasar pertimbangan pemerintah memberikan perlindungan paten sederhana lebih pendek adalah karena secara umum produk atau alat yang dilindungi dalam paten sederhana, diperoleh dalam waktu yang relatif singkat, dengan cara yang sederhana, biaya yang relatif murah, dan secara teknologi juga bersifat sederhana sehingga jangka waktu perlindungan selama 10 tahun dinilai cukup untuk memperoleh manfaat ekonomi yang wajar.

Permohonan paten sederhana diumumkan paling lambat 3 bulan sejak tanggal penerimaan (pengumuman dilakukan selama dua bulan). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat luas guna mengetahui adanya permohonan atas suatu invensi serta menyampaikan pendapatnya mengenai hal tersebut.

Selain itu dengan pengumuman tersebut, dokumen permohonan yang telah diumumkan tersebut segera dapat digunakan sebagai dokumen pembanding, jika diperlukan dalam pemeriksaan substantif tanpa harus melanggar kerahasiaan invensi. Di samping itu, konsep perlindungan bagi paten sederhana yang diubah menjadi sejak tanggal penerimaan, bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pemegang paten sederhana mengajukan gugatan ganti rugi akibat pelanggaran terhitung sejak tanggal penerimaan.

E. Lisensi dan Lisensi Wajib

Perjanjian lisensi menurut Undang-Undang Paten adalah perjanjian untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten selama jangka waktu tertentu dan dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia. Perjanjian lisensi harus dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya.

Ada tiga macam lisensi yang sering ditemui dalam praktik, yaitu (Lindsey, dkk., 2006: 200):

1. Lisensi eksklusif, adalah perjanjian lisensi yang memberikan izin penggunaan dan menjalankan invensi hanya kepada pemegang lisensi. Setelah menyetujui perjanjian ini, pemegang paten tidak berhak menjalankan invensinya.
2. Lisensi tunggal, adalah perjanjian lisensi dalam bentuk pengalihan paten kepada pihak lain, tetapi pemegang paten masih tetap boleh menjalankan haknya sebagai pemegang paten.
3. Lisensi non eksklusif, adalah perjanjian lisensi dalam bentuk pengalihan kepemilikan hak paten kepada sejumlah pihak dan juga tetap berhak menjalankan atau menggunakan patennya.

Lisensi wajib menurut pasal 82 UU Paten adalah lisensi untuk melaksanakan paten yang diberikan berdasarkan keputusan menteri

atas dasar permohonan. Setiap pihak dapat mengajukan permohonan lisensi wajib kepada menteri untuk melaksanakan paten yang bersangkutan setelah lewat jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal pemberian paten. Pasal 84 menjelaskan bahwa lisensi wajib hanya dapat diberikan apabila:

- a. Pemohon dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa ia:
 - mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan secara penuh.
 - mempunyai sendiri fasilitas untuk melaksanakan paten yang bersangkutan dengan secepatnya.
- b. Berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu yang cukup untuk mendapatkan lisensi dari pemegang paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar, tetapi tidak memperoleh hasil.
- c. Menteri berpendapat bahwa paten tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi yang layak dan dapat memberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat.

Keputusan Menteri mengenai pemberian lisensi wajib, memuat hal-hal sebagai berikut (Pasal 88 ayat 4 UU Paten):

- Lisensi wajib bersifat non eksklusif.
- alasan pemberian lisensi-wajib.
- bukti, termasuk keterangan atau penjelasan yang diyakini untuk dijadikan dasar pemberian lisensi wajib.
- jangka waktu lisensi wajib.
- besarnya royalti yang harus dibayarkan penerima lisensi wajib kepada pemegang paten dan cara pembayarannya.
- syarat berakhirnya lisensi wajib dan hal yang dapat membatalkannya.
- Lisensi wajib terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar di dalam negeri.
- lain-lain yang diperlukan untuk menjaga kepentingan para pihak yang bersangkutan secara adil.

F. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah

Pelaksanaan paten oleh Pemerintah telah diatur di dalam Pasal 109-120 Undang-Undang Paten. Pelaksanaan paten bisa dilakukan

oleh Pemerintah sendiri apabila pemerintah berpendapat bahwa suatu paten di Indonesia dianggap sangat penting artinya bagi pertahanan keamanan negara dan kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat. Keputusan untuk melaksanakan sendiri suatu paten ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pengaturan ini dimungkinkan menurut ketentuan dalam *Article 31* Persetujuan TRIPs. Contoh invensi yang terkait dengan pertahanan dan keamanan negara, antara lain bahan peledak, senjata api, dan amunisi. Kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan nasional yang dimaksud di dalam undang-undang menurut penjelasannya adalah mencakup, bidang kesehatan seperti obat-obat yang masih dilindungi paten di Indonesia yang diperlukan untuk menanggulangi penyakit yang berjangkit secara luas (*endemi*); bidang pertanian misalnya pestisida yang sangat dibutuhkan untuk menanggulangi gagalnya hasil panen secara nasional yang disebabkan oleh hama. Sebagaimana diketahui, salah satu fungsi suatu paten adalah untuk menjamin kelangsungan hidup perekonomian negara serta mengupayakan makin meningkatnya kesejahteraan masyarakat di negara yang bersangkutan.

Indonesia pernah melakukan pelaksanaan paten sendiri yaitu pada tahun 2004 terkait penanggulangan epidemik HIV/AIDS di Indonesia. Guna memberikan akses terhadap obat-obat "antiretroviral" yang pada saat itu masih dilindungi paten, maka pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap obat antiretroviral. Pemerintah memberikan imbalan kepada pemegang paten sebesar 0,5% dari nilai jual netto obat-obat antiretroviral. Nama pemegang paten obat Nevirapin dan Lamivudin adalah Boehringer Ingelheim (BI) dan Biochem Pharma INC dengan jangka waktu pelaksanaan paten 7 tahun (BI) dan 8 tahun (Biochem Pharma INC).

G. Pendaftaran Paten

Sistem pendaftaran paten di Indonesia menganut sistem stelsel konstitutif. Untuk mendapatkan perlindungan paten, maka invensi harus didaftarkan. Berikut ini tahapan pendaftaran paten menurut Undang-Undang Paten (Bab III pasal 24-29 dan Bab IV pasal 46-56 UU Paten):

1. Permohonan Paten

2. Pengumuman

Pengumuman dilakukan dengan menempatkan dalam Berita Resmi Paten yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal; dan/atau menempatkannya pada sarana khusus yang disediakan oleh Direktorat Jenderal yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat. Hal ini dilakukan oleh pemerintah guna memberikan kesempatan kepada masyarakat, apakah ada yang merasa keberatan terhadap invensi yang akan diajukan perlindungan paten. Pengumuman untuk paten dilaksanakan selama 6 bulan dan paten sederhana 2 bulan.

3. Pemeriksaan Substantif

Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh pemeriksa yang merupakan tenaga ahli yang sudah disiapkan oleh kantor Dirjen HKI. Pemeriksa dapat dilakukan oleh ahli yang berasal dari instansi lain melalui pengangkatan yang dilakukan oleh Menteri.

4. Persetujuan atau Penolakan Permohonan

5. Keputusan Persetujuan atau Penolakan (paten 30 bulan sejak penerimaan permohonan pemeriksaan substantif, sedangkan paten sederhana adalah 12 bulan sejak penerimaan permohonan paten). Apabila terjadi keputusan penolakan paten, maka pemohon bisa mengajukan permohonan banding keberatan kepada komisi banding paten. Permohonan harus segera dibuat maksimal 36 bulan (paten) sejak diterimanya permohonan pemeriksaan substantif dan 6 bulan (paten sederhana) sejak tanggal penerimaan permohonan.

6. Pemberian Sertifikat Paten

7. Permohonan Banding

Permohonan banding dapat dilakukan apabila pemohon paten keberatan terhadap keputusan penolakan permohonan oleh Dirjen HKI. Permohonan banding dapat diajukan ke Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri. Upaya hukum selanjutnya apabila permohonan banding ditolak adalah mengajukan gugatan ke pengadilan niaga, dan bisa dilanjutkan ke upaya hukum kasasi.

H. Penghapusan Paten

Masalah penghapusan paten, sebelum perubahan UU dinamakan pembatalan paten telah diatur di dalam pasal 130-141 Undang-Undang Paten adalah meliputi 2 cara, yaitu:

1. Hapus Demi Hukum

Paten dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam undang-undang ini, adanya keputusan komisi banding paten dan putusan banding yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2. Dapat Dihapuskan

Paten dapat dihapuskan melalui dua cara yaitu:

- Dihapuskan berdasarkan atas permohonan pemegang paten
- Penghapusan paten bisa diajukan oleh pihak ketiga melalui pengadilan niaga apabila dianggap paten tidak memenuhi syarat paten, paten dianggap sama dengan paten lain yang sudah ada, dan pemberian lisensi-wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat. Maksud dari 'tidak mampu mencegah' adalah bahwa pemberian lisensi-wajib tidak diikuti dengan pelaksanaannya sehingga produk yang sangat dibutuhkan masyarakat tidak terpenuhi dan maksud pemberian lisensi-wajib tidak terlaksana. Misalnya, pemberian lisensi-wajib untuk memproduksi obat tetapi tidak dilaksanakan secara efektif sehingga jumlah yang diproduksi tetap sedikit dan harga obat tetap mahal.

I. Upaya Penyelesaian Hukum Paten

Undang-Undang Paten memberikan pilihan penyelesaian hukum bagi inventor atau pemegang paten yang haknya dilanggar oleh pihak lain. Berikut ini mekanisme penyelesaian bagi pemegang paten yang ingin mempertahankan haknya:

- a. Gugatan Perdata, mekanisme ini diatur di dalam Pasal 142-154 UU Paten bahwa Pemegang paten berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak patennya. Dalam kasus paten, gugatan diajukan apabila ada pihak lain telah melakukan:

- Paten produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten.
 - Paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dalam paten produk.
- b. Tuntutan Pidana. Ketentuan pidana pelanggaran paten diatur di dalam Pasal 161-166 UU Paten. Pengajuan gugatan perdata tetap bisa dilakukan bersama tuntutan pidana. Proses perdata tidak menggugurkan hak negara untuk melakukan tuntutan pidana. Dikecualikan dari ketentuan pidana adalah (pasal 167 Undang-Undang Paten):
- mengimpor suatu produk farmasi yang dilindungi paten di Indonesia dan produk tersebut telah dimasukkan ke pasar di suatu negara oleh Pemegang paten yang sah dengan syarat produk itu diimpor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (impor paralel).
 - memproduksi produk farmasi yang dilindungi paten di Indonesia dalam jangka waktu 2 tahun sebelum berakhirnya perlindungan paten dengan tujuan untuk proses perizinan kemudian melakukan pemasaran setelah perlindungan paten tersebut berakhir (*bolar provision*)
- c. Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa/ ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dalam bentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Pasal 153-154 UU Paten). Pada UU Paten yang baru mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya mediasi sebelum tuntutan pidana dilakukan.

J. Perlindungan Paten Obat dan Isu Kesehatan Masyarakat

Isu kesehatan masyarakat adalah isu yang berkembang di negara miskin dan berkembang. TRIPs telah memberikan dampak negatif terhadap perlindungan kesehatan masyarakat. Obat-obat paten yang lebih banyak dibuat oleh negara maju telah mengakibatkan harga obat cukup tinggi. Watal pada tahun 1996 melaporkan hasil penelitian serupa di India di mana paten obat terbukti meningkatkan kenaikan

harga obat-obatan sebesar 52% dan hilangnya kesejahteraan masyarakat sebesar US\$ 33 juta (Utomo, 2010: 24; Watal, 1996: 19-20).

Pasal 8 perjanjian TRIPs telah memberikan peluang kepada anggota WTO untuk mengadopsi tindakan-tindakan yang perlu guna melindungi kesehatan masyarakat, namun hal tersebut tidak mampu membantu negara miskin seperti kelompok Afrika untuk mendapatkan akses obat murah. Pada pertemuan di Doha, Qatar (9-14 November, 2001), anggota WTO mengadopsi sebuah resolusi yang mempertegas keterkaitan antara TRIPs dan kesehatan masyarakat yang disebut dengan Deklarasi Doha (*the Doha Declaration*). Hal ini merupakan hasil negosiasi peran kelompok Afrika yang mengajukan usulan pada awal tahun 2001 dan selanjutnya memohon kepada Dewan TRIPs untuk menyetujui hubungan antara perjanjian TRIPs dengan kesehatan masyarakat. Penurunan harga obat bisa terjadi jika negara-negara tersebut mampu menerapkan pasal-pasal pelindung (seperti impor paralel dan lisensi wajib) secara konsisten. Namun, usaha untuk menyisipkan pasal-pasal pelindung tersebut ke dalam sistem hukum nasional negara-negara berkembang dan miskin sering berujung pada tuntutan hukum negara-negara maju.

Deklarasi Doha ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan masyarakat negara-negara berkembang dan miskin akibat pelaksanaan dari perlindungan paten obat. Pasal 4 Deklarasi Doha, sebagai contoh, menyediakan sebuah alasan yang sah terhadap pelaksanaan pasal-pasal pelindung untuk tujuan melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan akses terhadap obat-obatan esensial. Di samping itu, deklarasi Doha juga membantu negara-negara berkembang dan terbelakang untuk menafsirkan pasal-pasal pelindung TRIPs seperti lisensi wajib dan impor paralel. Permasalahan utama terhadap Paragraf 6 Deklarasi Doha adalah berkaitan dengan pelaksanaannya di negara-negara berkembang dan miskin yang tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi produk-produk farmasi. Hal ini menjadi sebuah masalah yang serius karena berdasarkan Pasal 31 (f) Perjanjian TRIPs, pelaksanaan lisensi wajib di negara-negara WTO adalah untuk pasar domestik saja. Produksi obat-obatan farmasi berdasarkan lisensi wajib tidak boleh diimpor atau diekspor ke negara lain. Akibatnya, negara-negara dengan kemampuan yang tidak mencukupi atau negara yang sama sekali tidak mempunyai

kemampuan di dalam memproduksi obat-obatan mengalami hambatan di dalam memanfaatkan lisensi wajib. Larangan ini bertentangan dengan tujuan Pasal 31 TRIPs yang mengizinkan penggunaan lisensi wajib untuk mengatasi dampak negatif dari perlindungan paten obat (Utomo, 2010: 30).

Akses penduduk negara berkembang dan miskin terhadap obat HIV/AIDS pada tahun 2002 setelah deklarasi Doha masih belum mendapatkan kejelasan, karena menurut Pasal 31 (f) TRIPs produksi obat generik untuk HIV/AIDS seperti obat Antiretroviral (ARV) dan obat anti jamur tidak boleh di ekspor. Bagi negara yang memerlukan obat HIV/AIDS harus mampu memproduksi sendiri.

Berikut ini adalah contoh kasus masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. India dan Thailand adalah negara pemegang lisensi wajib obat Antiretroviral (ARV). Pada tahun 2002 Indonesia masih mengimpor obat Antiretroviral dari India dan obat jamur dari Thailand. Sebagai perbandingan harga tiga jenis obat Antiretroviral dari India seharga Rp650.000,00 untuk keperluan 1 bulan, sementara obat paten Rp3,9 juta. Demikian pula obat anti jamur, harga *flukonazol* paten 150 mg Rp75.000,00 per butir, sedang yang generik dari Thailand 200 mg hanya Rp3.000,00. Dengan obat generik, pasien pengidap HIV mampu membeli obat (Kompas, 27 November 2002).

Kondisi di atas cukup memprihatinkan, jika WTO tidak segera merespon segala dampak negatif yang diakibatkan dari perlindungan obat paten melalui TRIPs. Tingginya harga obat merupakan hak monopoli bagi pemilik paten, namun jika dikaitkan dengan kesehatan masyarakat, keadaan ini tidak boleh dibiarkan, harus segera ada solusi konkret yang mampu membantu kesehatan masyarakat negara-negara berkembang dan miskin.

Pada tahun 2003, guna merespon permasalahan kesehatan yang dihadapi negara-negara berkembang dan miskin, maka Dewan TRIPs telah mencapai sebuah konsensus tentang keberadaan paragraf 6 Deklarasi Doha yaitu dengan mengeluarkan Keputusan Dewan Umum terhadap Paragraf 6 Deklarasi Doha (Utomo, 2010: 30-31).

Keputusan Dewan Umum TRIPs tahun 2003 (*Implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPs Agreement and Public Health-General Council Decision of 30 August 2003*) berisikan beberapa penghapusan ketentuan yang termuat di dalam Pasal 31 perjanjian

TRIPs, khususnya Pasal 31 (f) dan (h). Ketentuan tersebut memperluas ruang lingkup lisensi wajib yang hanya terbatas pada pasar domestik negara anggota berdasarkan Pasal 31 (f) TRIPs ke ruang lingkup yang lebih fleksibel yaitu mengizinkan ekspor produk obat tertentu berdasarkan lisensi wajib ke negara-negara pengimpor yang memenuhi syarat.

Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk menggunakan *paragraph 6* adalah keadaan darurat dan bukan untuk keperluan komersial. Pihak yang harus memenuhi syarat untuk mengajukan sistem paragraf 6 ada dua pihak yaitu negara pengekspor dan negara pengimpor. Adapun syarat untuk menjadi negara pengekspor adalah sebagai berikut (Utomo, 2010: 31-34):

- Negara pengekspor memastikan bahwa jumlah obat yang diproduksi sesuai dengan permintaan negara pengimpor dan hanya ditujukan kepada negara pengimpor yang membutuhkan.
- Negara pengekspor memberi tanda terhadap produk obat yang diproduksi melalui lisensi berdasarkan ketentuan sistem paragraf 6. Tanda tersebut harus diidentifikasi melalui kemasan, label, warna dan atau bentuk yang khusus dan mudah dikenali. Pemberian tanda tersebut seharusnya tidak berdampak terhadap harga. Sebelum pengiriman barang, menjelaskan informasi tentang jumlah barang, tujuan dan ciri-ciri khusus barang yang dikirim di dalam sebuah *website*.

Persyaratan untuk menjadi negara pengimpor adalah sebagai berikut:

- Memberitahukan kepada Dewan TRIPs nama dan jumlah produk yang dibutuhkan.
- Memberitahukan kepada Dewan TRIPs keadaannya sebagai sebuah negara yang terbelakang dan tidak memiliki kemampuan atau kurang memiliki kemampuan untuk memproduksi obat.
- Jika produk obat yang diperlukan masih dalam perlindungan paten di wilayahnya, negara pengimpor memastikan bahwa penggunaan lisensi wajib sesuai dengan pasal 31 perjanjian TRIPs dan ketentuan sistim paragraf 6.

Pemerintah Indonesia guna memberikan akses obat murah sebagai upaya penanggulangan epidemik HIV/AIDS, maka pada tahun 2004 Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden No. 83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat-obat Anti Retroviral.

Pada tahun 2005, anggota WTO sepakat untuk memperkuat keputusan tahun 2003 dengan mengamandemen perjanjian TRIPs. Ada dua pasal yang ditambahkan di dalam perjanjian TRIPs berdasarkan keputusan negara-negara WTO, yaitu:

- 1) Penambahan Pasal 31 *bis* sesudah Pasal 31 di perjanjian TRIPs yang lama. Pasal ini berisikan ketentuan secara umum mengenai cara melaksanakan lisensi wajib baik bagi negara pengimpor maupun bagi negara pengekspor.
- 2) Penambahan annex sesudah pasal 73 perjanjian TRIPs yang lama (Utomo, 2010: 34).

Dengan berhasilnya amandemen tersebut, maka bisa dibuktikan bahwa ketentuan TRIPs masih bisa dilakukan perubahan dan tidak kaku. TRIPs sebagai hukum internasional merupakan suatu aturan yang terbingkai dalam legal formal yang didalamnya terdapat sejumlah kepentingan dari sejumlah negara adikuasa. Strategi ekonomi adalah strategi politik dalam sistem perjanjian ekonomi yang melintasi batas-batas negara. Oleh sebab itu TRIPs yang sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui keanggotaan WTO, harus dipahami sesuai dengan kepentingan nasional. Pelaksanaan TRIPs tidak boleh merugikan kepentingan nasional. Untuk terwujudnya keseimbangan antara kebutuhan internasional dan kepentingan nasional, maka diperlukan lobi dalam bentuk diplomasi dan negosiasi yang baik oleh negara berkembang dan miskin terhadap negara-negara maju. Indonesia tentunya dalam perannya untuk memperjuangkan kepentingan nasional, harus proaktif dan mampu memanfaatkan semaksimal mungkin upaya negosiasi dan diplomasi yang baik ketika berada dalam forum-forum pertemuan anggota WTO.

Pemerintah Indonesia telah memanfaatkan ketentuan TRIPs guna mendapatkan obat murah untuk mengatasi epidemic HIV/AIDS, maka pemerintah mengeluarkan Keppres No. 83 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat-obat Antiretroviral

dan telah diubah dengan Keppres No. 6 Tahun 2007. Pada Keppres tersebut pemerintah menunjuk pabrik obat untuk memproduksi obat antiretroviral yang patennya dipegang perusahaan farmasi asing guna mengatasi *epidemic HIV/AIDS*. Pada Tahun 2012, Kepres tersebut telah digantikan oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden RI No. 76 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat Antiviral dan Antiretroviral (jangka waktu paten ada yang berakhir tahun 2018 dan 2024).

K. Perkembangan Teknologi Indonesia Melalui Pendaftaran Paten

Seiring dengan adanya konsep pasar bebas, para pemegang paten dari negara maju yang menguasai teknologi mendapatkan keuntungan cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi negaranya. Barang yang masuk Indonesia, seperti teknologi komputer, sepeda motor, mobil, *handphone*, dan bioteknologi selalu inovatif dalam perkembangannya, sehingga secara tidak sadar membuat Indonesia menjadi negara pasar bagi industri teknologi negara maju. Keuntungan perlindungan paten yaitu alih teknologi tidak serta merta menjadi suatu kenyataan, menurut pendapat penulis Indonesia sebagai negara berkembang hanya sebagai negara penikmat teknologi yaitu sebagai negara konsumtif. Kenyataan ini, tentunya tidak boleh berlanjut, Indonesia nantinya harus juga mampu menjadi negara yang produktif.

Keberadaan perlindungan hak paten harus menjadi motivasi bagi masyarakat Indonesia untuk melakukan penelitian-penelitian, sehingga bisa menghasilkan suatu teknologi yang bermanfaat bagi manusia dan bisa melakukan ekspor teknologi. Data pada Dirjen HKI menunjukkan bahwa 90 persen (lihat tabel 3) pemegang paten adalah berasal dari paten asing. Kenyataan ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Kebijakan hibah penelitian yang diberikan oleh pemerintah terhadap dosen dan peneliti dengan penelitian berbasis paten pada saat ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk merangsang dunia akademisi Indonesia mau melakukan usaha invensi yang bisa digunakan dalam industri dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.

L. Rangkuman

1. Menurut pasal 1 angka 1 UU No.13 Tahun 2016, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas

hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

2. Beberapa syarat invensi dapat dilindungi paten adalah terdapat di dalam pasal 5-8 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001, paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.
3. Pihak yang diperkenankan memperoleh hak paten menurut Pasal 10 dan 13 Undang-Undang Paten meliputi Perorangan yaitu inventor, beberapa orang jika suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, perusahaan (pihak pemberi kerja) jika suatu invensi dihasilkan dari sebuah hubungan kerja, kecuali diperjanjikan lain.
4. Menurut Pasal 22 dan 23 Undang-Undang Paten, jangka waktu perlindungan paten adalah diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun. Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun.
5. Ketentuan perlindungan paten dalam TRIPs telah mengakibatkan akses obat mahal bagi negara berkembang dan miskin. Oleh sebab itu guna merespon kepentingan negara-negara yang mengalami kesulitan memproduksi obat sendiri, maka Dewan TRIPs pada tahun 2003 mengeluarkan Keputusan Dewan Umum terhadap Paragraf 6 Deklarasi Doha yang selanjutnya ditindaklanjuti pada tahun 2005 dengan mengamandemen pasal penambahan Pasal 31 *bis* sesudah Pasal 31 dan penambahan annex sesudah Pasal 73.

Bagian 6 . . .

PERLINDUNGAN HAK PATEN DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN PERAN UMAT ISLAM DALAM BIDANG IPTEK

Guna memahami kajian hak paten dari berbagai macam perspektif, maka sesuai dengan tujuan buku yaitu kajian integrasi Islam, pada bab ini penulis menyampaikan kajian perlindungan hak paten dari perspektif Islam dan peran umat Islam dalam bidang Iptek.

A. Pendahuluan

Pada era globalisasi sekarang ini, tuntutan pengembangan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi isu utama dan fokus bagi negara-negara maju ataupun negara berkembang untuk bersaing guna memenuhi kebutuhan manusia yang selalu dinamis. Sebagaimana kita ketahui pada abad 21 ini secara jelas penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) masih banyak dikuasai oleh negara maju seperti Eropa dan Amerika.

Berbicara masalah ilmu pengetahuan dan teknologi, jika dibandingkan dengan masyarakat Barat, umat Islam jauh tertinggal. Umat Islam senantiasa identik dengan kebodohan, bahkan sumber daya alam yang melimpah di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim tidak bisa membuat rakyatnya makmur. Salah satu penyebabnya, adalah minimnya penguasaan teknologi sehingga berakibat ketidakmampuan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki.

Perkembangan IPTEK sebuah negara tidak terlepas dari peran aktif dari proses berpikir manusia untuk mengetahui segala sesuatu

di bumi ini (sebagai hasil ciptaan Tuhan) melalui penelitian-penelitian yang kreatif dan inovatif. Tidak dapat dipungkiri, bahwa yang sering melakukan kegiatan-kegiatan penemuan adalah lebih banyak dilakukan oleh negara-negara Barat yang mayoritas beragama non-muslim, dan negara-negara Islam atau negara dengan mayoritas muslim hanya sebagai pengguna hasil temuan (teknologi) yang mereka hasilkan. Pada bidang perlindungan hukum, tentunya perkembangan IPTEK sebuah negara dapat dilihat dari jumlah paten yang sudah didaftarkan. Semakin banyak jumlah paten yang didaftarkan oleh satu negara, maka dapat dilihat seberapa banyak hasil teknologi yang sudah ditemukannya (Maulana, 2008: 145).

Perlu dipahami bahwa hak paten merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPRs). Dirjen HKI mendefinisikan HKI sebagai hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia (Dirjen HKI dan ECAP II, bekerja sama dengan EC-ASEAN IPRs Co-operation Programme ECAP II, 2006: 7).

Perlindungan HKI di tingkat Internasional telah disepakati dalam bentuk perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) di bawah administrasi Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization* atau WTO). Pada tahun 1994 Indonesia telah meratifikasi keanggotaan WTO dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, dengan demikian secara otomatis TRIPs mengikat juga terhadap kebijakan nasional di Indonesia. Salah satu lembaga di bawah PBB yang mengurus masalah paten termasuk pendaftaran PCT adalah WIPO (*World Intellectual Property Organization*).

Seiring dengan perlindungan paten terhadap hasil temuan inovatif manusia yang dipelopori oleh negara mayoritas nonmuslim, apakah kemudian secara serta merta muncul pemahaman apa yang mereka lakukan hanya sekedar untuk kepentingan materialistis yang mana tidak sejalan dengan konsep dalam agama Islam. Apakah kemudian negara Islam atau negara mayoritas muslim menganggap bahwa paten adalah sesuatu yang tidak penting. Pada bab ini, penulis akan membahas bagaimanakah perlindungan hak paten jika ditinjau dari kajian hukum Islam dan bagaimanakah pengaruh perlindungan hak paten terhadap perkembangan umat Islam di bidang lptek.

B. Perlindungan Hak Paten

Hak Paten adalah bagian dari hak atas kekayaan intelektual (HKI). Pada tahun 2001, pemerintah memperbarui UU Paten menjadi UU No. 14 Tahun 2001 dan terakhir diperbarui melalui UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Hal tersebut dilakukan karena Indonesia harus menyesuaikan perlindungan HKI dengan standar internasional dalam perjanjian TRIPs.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No.14 Tahun 2001 dan UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses (Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2016), sedangkan inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi (Pasal 1 angka 3 UU No. 13 Tahun 2016).

Segala macam invensi dapat dipatenkan, dengan syarat invensi tersebut berguna dan memang belum ada dalam lapangan teknologi yang bersangkutan. Senyawa kimia, mesin, proses pembuatan, bahkan jenis makhluk yang baru sekalipun dapat dipatenkan.

Hak paten adalah hak khusus yang diberikan untuk menggunakan invensi yang dilindungi dan melarang melaksanakan invensi oleh pihak ketiga tanpa izin dari pemegang paten. Dengan demikian pemegang paten diharuskan melakukan pengawasan terhadap haknya agar tidak dilanggar (Lindsey, dkk., 2006: 183).

Ada empat keuntungan sistem paten dalam perannya meningkatkan perkembangan teknologi dan ekonomi (Lindsey, dkk., 2006:185):

1. Paten mampu membantu pertumbuhan dan perkembangan teknologi suatu negara.
2. Melalui fasilitas lisensi, paten mampu membantu perkembangan teknologi dan ekonomi negara berkembang.

3. Paten dapat membantu menciptakan suasana kondusif bagi pertumbuhan industri dalam negeri.
4. Paten memberikan peluang adanya alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang.

Sistem paten dalam perannya meningkatkan perkembangan teknologi adalah titik temu dari berbagai kepentingan yaitu (Lindsey, 2006:183):

1. Kepentingan pemegang paten
2. Kepentingan investor dan saingannya
3. Kepentingan para konsumen
4. Kepentingan masyarakat umum

C. Persyaratan Paten

Syarat paten menurut Pasal 3 (1) UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri. Invensi bersifat baru, menurut pasal 3, suatu invensi dianggap baru jika invensi yang diajukan paten tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.

Guna mengetahui kebaharuan sebuah invensi, maka harus dilakukan pemeriksaan terhadap data terdahulu untuk mencari dokumen pembanding yang terbit sebelum tanggal penerimaan permohonan paten. Jika invensi yang diajukan paten tidak terdapat dalam dokumen pembanding, maka invensi tersebut dianggap baru. Penilaian ada tidaknya langkah inventif merupakan hal yang tidak mudah dilaksanakan di dalam praktik. Sebagaimana ditetapkan di dalam pasal 3 suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Jika invensi tersebut berisi pemecahan masalah yang sama dengan pemecahan masalah invensi dalam dokumen pembanding, maka dianggap tidak memenuhi unsur inventif (Lindsey, 2006: 186).

Pemberian hak paten bersifat teritorial, yaitu mengikat hanya dalam lokasi tertentu. Dengan demikian, untuk mendapatkan perlindungan paten di beberapa negara atau wilayah, seseorang harus mengajukan aplikasi paten di masing-masing negara atau wilayah tersebut. PCT

(*Patent Cooperation Treaty*) di bawah payung WIPO adalah salah satu bentuk paten internasional, yang nantinya paten dapat didaftarkan melalui PCT dan mendapatkan pengakuan dari negara yang tergabung di dalam PCT.

D. Pentingnya Penguasaan Iptek Bagi Muslim di Era Globalisasi

Era globalisasi sering disebut sebagai era informasi. Era globalisasi melalui perkembangan teknologi telah menyatukan batas wilayah negara. Ilmu pengetahuan dalam hal ini telah memberikan perannya untuk mengikuti perkembangan zaman, di mana para ilmuwan dituntut untuk lebih produktif, inovatif dan berimprovisasi terhadap penemuannya sehingga mampu bersaing dengan penemuan-penemuan yang sudah ada. Kemajuan Iptek telah memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia di segala bidang, di mana pada awalnya manusia berbudaya tradisional menjadi manusia pemikir yang analitis kritis dan berketerampilan. Iptek merupakan dua bentuk yang saling berkesinambungan satu sama lain. Di mana sains sebagai "*body of knowledge*" adalah sumber teknologi yang mampu memberikan banyak kemungkinan lahirnya berbagai ide sebagai hasil penemuan baru ataupun penemuan rekayasa. Sedangkan teknologi adalah aplikasi dari sains yang dapat ditunjukkan dalam hasil nyata yang merupakan fenomena sosial yang dibuat oleh manusia. Teknologi tidak pernah lahir tanpa manusia, karena mereka yang mengendalikan segala operasionalnya (Rosyadi, 2011).

Manusia adalah khalifah bumi sebagaimana dalam surat al Baqarah ayat 30-33 dan surat al Anbiya ayat 107 yang menjelaskan bahwa manusia diciptakan Allah untuk menjadi khalifah karena memiliki kemampuan berpikir dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Manusia sebagai khalifah bumi tentunya harus mampu menghadapi segala permasalahan kebutuhan yang harus dipenuhinya. Iptek adalah salah satu kebutuhan manusia yang harus menjadi perhatian bagi umat Islam.

Penguasaan Iptek bagi muslim adalah mutlak adanya. Negara Islam atau negara dengan mayoritas muslim jangan hanya sebagai konsumen teknologi bagi negara Barat (mayoritas nonmuslim), namun harus mampu bangkit bersaing dengan mereka dan tidak hanya mengurus politik dan perbedaan-perbedaan keyakinan ritual seperti

antara kelompok sunni dan syiah, hal ini akan mengakibatkan umat muslim terpuruk dan tidak menjadi pelopor peradaban dunia sebagaimana Islam pernah pada kejayaannya pada masa Abbasiyah.

Adapun kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Dinasti Abbasiyah dalam bidang ilmu pengetahuan, sains dan teknologi adalah (Naufal, 1978: 46-47):

- a) Astronomi, Muhammad Ibnu Ibrahim al Farazi (777 M), adalah astronom muslim pertama yang membuat *astrolabe*, yaitu alat untuk mengukur ketinggian bintang. Di samping itu, masih ada ilmuwan-ilmuwan Islam lainnya, seperti Ali Ibnu Isa al Asturlabi, al Farghani, al Battani, al Khayyam dan al Tusi.
- b) Kedokteran, pada masa ini dokter pertama yang terkenal adalah Ali Ibnu Rabban al Tabari pengarang buku *Firdaus al Hikmah* tahun 850 M, tokoh lainnya adalah ar Razi, al Farabi, dan Ibnu Sina.
- c) Ilmu Kimia, bapak kimia Islam adalah Jabir Ibnu Hayyan (815 M), al Razi, dan al Tuqrai yang hidup pada abad 12 M.
- d) Sejarah dan Geografi, pada masa ini sejarawan ternama abad ke 3 H adalah Ahmad Ibnu al Yakubi, Abu Ja'far Muhammad Ja'far Ibnu Jarir al Tabari.
- e) Ahli Bumi yang termasyhur adalah Ibnu Khurdazabah (913 H).

Pada era globalisasi tentunya umat Islam harus mampu mengembalikan kejayaan Islam sebagaimana pada masa Abbasiyah. Umat Islam sudah tidak diperkenankan malas melakukan penelitian dan hanya fokus pada ritual spiritual belaka. Umat Islam jangan terjebak pada permusuhan keyakinan dengan antarumat beragama, mereka harus mampu bangkit mengejar ketertinggalan teknologi yang dimiliki orang Barat dan mayoritas di dominasi oleh kaum non muslim. Penemuan teknologi dengan berbasis kemanfaatan umat oleh kaum muslim akan memberikan nilai derajat tersendiri di depan negara-negara Barat.

E. Kajian Hukum Islam Mengenai Perlindungan Hak Paten

Manusia yang dapat menghasilkan paten adalah manusia yang selalu berpikir dan berusaha mencari solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapi manusia guna memenuhi kebutuhah-kebutuhan hidupnya. Manusia selalu ingin berubah dan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Hasil teknologi adalah salah satu indikator bahwa

sejauh mana kemampuan manusia mampu berpikir dan berusaha secara kreatif dan berinovasi. Paten adalah salah satu bentuk indikator dari hasil teknologi, semakin banyak yang mendaftarkan paten, maka semakin besar pula teknologi yang dihasilkan oleh sebuah negara.

Invensi (penemuan) melalui penelitian dan adanya implementasi ide manusia yang secara terus menerus akan menghasilkan sebuah karya yang memunyai banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Hasil karya manusia dengan melindungi haknya yaitu melalui pendaftaran paten adalah suatu perbuatan yang baik dan benar. Allah berfirman dalam surat al Qashas ayat 14:

“Dan setelah cukup umurnya dan sempurna akal nya, kami menganugerahkan kepadanya hikmah dan ilmu. Dan demikianlah Kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan” (QS. al Qashas: 14).

Islam melalui al Qur'an memerintahkan kepada manusia agar menggunakan akal dan pikirannya untuk merenungkan ciptaan Tuhan sebagai bagian dari ibadah. Manusia disuruh banyak berpikir menggunakan akal nya dan bukan banyak tidur.

Kewajiban manusia menggunakan akal dan pikirannya untuk mengungkap rahasia bumi dan alam semesta. Perlindungan hukum melalui paten adalah salah satu penghargaan bagi mereka yang mau berkarya (Maulana, 2006: 178). Paten tentunya bukan semata-mata penghargaan, namun juga motivasi bagi penemu, sehingga nantinya seseorang akan selalu berinovasi guna memenuhi kebutuhan manusia yang selalu ingin berubah menjadi lebih baik.

Ideologi materialistik yang dianut oleh paham Barat tentang perlunya perlindungan paten selama 20 tahun, memunculkan hak monopoli dari penemu untuk menjual harga sesuai dengan keinginannya guna mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Waktu istimewa yang diberikan terhadap pemilik hak paten selama 20 tahun adalah bukan harga mati jika kita merujuk pada ajaran Islam. Islam mengajarkan untuk saling tolong-menolong bagi mereka yang membutuhkan dan dianggap tidak mampu. Jadi sangat dimungkinkan bagi negara-negara miskin yang membutuhkan teknologi tidak harus membayar mahal sebelum habis masa perlindungan paten.

Islam tidak mengajarkan monopoli, ideologi kapitalisme dan materialistik sebagaimana yang sering dianut sebagian besar negara

barat dimana sangat menghargai hak individu untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Islam mengajarkan selalu beramal dengan ilmu yang kita miliki. Namun Allah juga tidak melarang, bahwa manusia diperbolehkan mendapatkan keuntungan dalam bentuk jasa dari apa yang sudah kita peroleh, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Paten adalah salah satu keuntungan yang dapat diperoleh bagi mereka yang sudah berusaha menemukan sesuatu dan tentunya sudah diperolehnya dengan biaya yang cukup besar pula. Sehingga perlindungan paten adalah suatu bentuk *reward* sekaligus bentuk ibadah seseorang ketika dia mampu menemukan sesuatu (teknologi) yang dapat bermanfaat bagi masyarakat umum.

Reward dalam bentuk HKI adalah pemberian penghargaan baik secara sosial ataupun ekonomi terhadap seseorang yang sudah berusaha menghasilkan sebuah karya intelektual. Dalam perspektif hukum Islam, sistem HKI dapat dibenarkan. Namun, tidak diperkenankan kalau ilmu yang sudah diperoleh hanya semata-mata untuk memperkaya diri sendiri. Ilmu yang sudah diperoleh juga harus diamalkan dan disampaikan untuk memperoleh manfaat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis:

“barangsiapa yang memelajari suatu ilmu yang sepantasnya dengan ilmu tersebut untuk mencari ridho Allah namun ternyata untuk memperoleh kemewahan duniawi niscaya ia tidak akan mencium baunya surga nanti di hari kiamat kelak.” (H.R Ibnu majah dengan sanad yang shahih dan Ahmad).

Hadist di atas menjelaskan bahwa monopoli seseorang atas kepemilikan HKI melalui wujud ilmu yang sudah diperolehnya dengan tujuan memungut keuntungan yang sebesar-besarnya dan tidak disertai tujuan mendapatkan ridho dari Allah, maka ilmu yang kita miliki dalam bentuk hasil karya tidak akan mendapatkan kemuliaan di depan Allah.

Penulis dalam hal ini berusaha mencoba mengkaji sistem HKI dalam perspektif hukum Islam. Hal ini dilakukan penulis dikarenakan adanya fenomena masih banyaknya pro dan kontra sebagian masyarakat terhadap sistem HKI yang berasal dari konsep negara Barat yang cenderung individualistik.

F. Perkembangan Umat Islam di Bidang Iptek

Dewasa ini, tidak ada satu kebijaksanaan pun yang dapat menyelesaikan masalah tanpa memperhatikan iptek, apakah masalah

ekonomi ataupun politik. Nasib manusia pada saat ini dipengaruhi oleh kemampuan manusia mengembangkan, menerapkan, mengendalikan dan menguasai Iptek (Habibie, 2010: 7). Sejak masa revolusi industri, teknologi berkembang secara pesat dan tidak dapat dipisahkan lagi dari kehidupan dan peradaban manusia modern. Teknologi bukan hasil sumber daya alam, melainkan hasil pemikiran, karya dan kreativitas manusia.

Kemajuan Iptek telah memengaruhi perkembangan media, telekomunikasi dan komputer. Menurut Ibe, dunia telah berubah menjadi 'kecil' seperti sebuah 'desa global', di mana orang dengan cepat dapat mengetahui apa yang terjadi di bagian lainnya dari 'desa' itu (Ibe, 1995). Sesuai dengan ramalan Alfin Tofler, zaman kini dan yang akan datang dunia berada pada 'gelombang ketiga', yaitu zaman komunikasi, maka peradaban manusia adalah peradaban *hitech* (teknologi tinggi) yang menyebar luas dalam waktu yang singkat (Naisbitt dan Aburdane, 1990). Seiring dengan kemajuan Iptek yang mengakibatkan perubahan zaman yang cukup cepat, maka tentunya umat Islam khususnya umat Islam di Indonesia juga harus mampu mengikuti perubahan dan memberikan kontribusinya melalui hasil penemuan teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Salah satu faktor penting dan dominan untuk dapat eksis dalam era globalisasi, pendayagunaan IPTEK diyakini mutlak keberadaannya. Negara maju berlomba untuk melakukan penelitian dan menemukan teknologi, sehingga mereka mampu mengeksport teknologi bagi negara berkembang. Globalisasi harus menjadi motivasi bagi negara berkembang seperti Indonesia untuk menjadi negara yang mampu melakukan produksi teknologi sendiri, sehingga tidak tergantung impor dari negara lain.

Perkembangan negara Islam dan negara dengan mayoritas muslim pada era globalisasi ini tentunya harus ikut berpartisipasi terhadap perkembangan teknologi. Negara Islam tidak boleh pasif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Al Qur'an telah banyak memberikan pesan agar manusia selalu berpikir menggunakan akalnya untuk menemukan segala ilmu di muka bumi ini. Negara Barat telah menunjukkan eksistensinya melalui riset dan teknologi, sehingga bisa mengguguli negara-negara Islam.

Tabel 3. Jumlah Permohonan Paten Berdasarkan Negara Pengajunya

.....	NEGARA		1991-2009	2010	TOTAL
1	AMERIKA SERIKAT	US	19406	1255	20661
2	JEPANG	JP	12639	1115	13754
3	JERMAN	DE	6282	449	6731
4	INDONESIA	ID	5839	756	6595
5	BELANDA	NL	3857	289	4146
6	SWISS	CH	3311	307	3618
7	INGGRIS	GB	3016	149	3165
8	PERANCIS	FR	2530	219	2749
9	KOREA	KR	2046	185	2231
10	AUSTRALIA	AU	1503	95	1598
11	TAIWAN	TW	1404	65	1469
12	SWEDIA	SE	1462	148	1610
13	ITALI	IT	955	66	1021
14	BELGIA	BE	821	77	898
15	KANADA	CA	633	55	688
16	FINLANDIA	FI	537	64	601
17	NORWEGIA	NO	399	36	435
18	AUSTRIA	AT	357	25	382
19	DENMARK	DK	363	45	408
20	MALAYSIA	MY	373	50	423
21	INDIA	IN	353	67	420
22	CINA	CN	384	89	473
23	SPANYOL	ES	247	19	266
24	SINGAPURA	SG	249	24	273
25	AFRIKA SELATAN	ZA	189	25	214
26	HONGKONG	HK	118	5	123
27	VIRGINE ISLANDS	VI	104	0	104
28	LUXEMBURG	LU	110	10	120
29	SPIRIT ANDIA BARU	NZ	105	13	118
30	ISRAEL	IL	102	7	109
31	IRLANDIA	IE	107	5	112
32	BRAZIL	BR	87	7	94
33	BRITISH VIRGIN ISLANDS	VG	76	20	96
34	HUNGARIA	HU	69	9	78
35	RUSIA	RU	63	12	75
36	MEXICO	MX	50	4	54
37	THAILAND	TH	50	3	53
38	COSTA RICA	CR	35	0	35
39	BERMUDA	BM	47	7	54
40	PANAMA	PA	37	2	39
41	BARBADOS	BB	30	0	30
42	IRAN	IR	38	5	43
43	LIECHTENSTEIN	LI	29	1	30

44	KUBA	CU	33	1	34
45	KROASIA	HR	24	1	25
46	ICELAND	IS	30	2	32
47	UKRANIA	UA	26	0	26
48	MONAKO	MC	21	1	22
49	PHILIPINA	PH	23	1	24
50	BAHAMAS	BS	24	3	27
51	CAYMAN ISLANDS	KY	22	0	22
52	COTE D'IVOIRE	CI	17	0	17
53	KAZAKTAN	KZ	17	1	18
54	SLOVENIA	SI	21	0	21
55	CHILI	CL	20	2	22
56	POLANDIA	PL	15	0	15
57	SAUDI ARABIA	SA	22	2	24
58	BULGARIA	BG	15	0	15
59	UNI EMIRAT ARAB	AE	14	0	14
60	ARGENTINA	AR	15	0	15
61	COOK ISLAND	CK	13	0	13
62	SIPRUS	CY	23	3	26
63	YUNANI	GR	13	2	15
64	SRILANKA	LK	12	0	12
65	PUERTO RICO	PR	15	0	15
66	MALTA	MT	9	2	11
67	VENEZUELA	VE	8	0	8
68	PORTUGAL	PT	12	1	13
69	VANUATU	VU	8	0	8
70	ETHERLANDS ANTILL	AN	9	0	9
71	CHECHNYA	CZ	13	9	22
72	MESIR	EG	7	0	7
73	TURKI	TR	15	5	20
74	CEKOSLOVAKIA	CS	5	0	5
75	SLOVAKIA	SK	5	0	5
76	YUGOSLAVIA	YU	5	0	5
77	SEYCHELLEN	SC	5	0	5
78	URUGUAY	UY	4	1	5
79	GIBRATAR	GI	11	0	11
80	SIRIA	SY	4	0	4
81	CHANEL ISLANDS	CV	3	0	3
82	IRAK	IQ	3	0	3
83	AIPO	AP	2	0	2
84	BRUNEI DARUSALAM	BN	2	0	2
85	ESTONIA	EE	2	0	2
86	KUWAIT	KW	8	0	8
87	LATVIA	LV	2	3	5
88	PAPUA NEW GUNIEA	PG	2	0	2
89	SAINT VINCENT	VC	2	0	2
90	GRAND CAYMAN	KZ	2	0	2
91	JORDAN	JO	2	0	2
92	OMAN	OM	2	0	2

93	COLOMBIA	CO	2	2	4
94	DOMINICA	DM	1	0	1
95	ECUADOR	EC	1	0	1
96	EPO	EP	4	0	4
97	GEORGIA	GE	1	0	1
98	PERU	PE	2	0	2
99	PAKISTAN	PK	1	0	1
100	CAICOS ISLANDS	TC	1	0	1
101	UBEKISTAN	UZ	2	1	3
102	SAMOA	WS	1	0	1
103	LIBANON	LB	1	0	1
104	QATAR	QA	1	0	1
105	SIERRA LEONE	SL	1	0	1
106	KYRGYSTAN	KG	1	0	1
107	GUYANA	GY	1	0	1
108	AZERBAIDJAN	AZ	2	0	2
109	GUATEMALA	GT	1	1	2
110	TUNISIA	TN	1	0	1
111		TT	-	0	0
112		KE	-	0	0
113		RS	-	1	1
114		SP	-	0	0
115		MA	-	1	1
	JUMLAH		71024	5830	76854

Sumber:

http://www.dgip.go.id/images/documents/hki/paten/Statistik/permohonan_paten_berdasarkan_negara.pdf

Tabel pendaftaran paten di Dirjen HKI di atas dapat menunjukkan bahwa permohonan paten masih didominasi Amerika, Jepang dan Eropa. Data di atas juga menunjukkan bahwa Irak, Mesir, Kuwait dan Saudi Arabia sebagai negara Islam jumlah pengajuan permohonan patennya jauh di bawah negara-negara maju.

Minimnya jumlah paten negara Islam yang terdaftar baik di Dirjen HKI Indonesia ataupun di PCT dapat menunjukkan minimnya penelitian-penelitian yang dilakukan oleh umat Islam. Al Qur'an menyuruh manusia untuk selalu berpikir dengan menggunakan kemampuan akal nya dan menggali segala pengetahuan yang disediakan Tuhan di muka bumi dan alam semesta.

Untuk menggali segala pengetahuan Allah yang ada di bumi dan semesta alam, maka Allah menyediakan untuk manusia dua jenis ayat, yaitu:

1. Ayat qauliyah, adalah ayat-ayat yang Allah firmankan dalam kitab-kitab-Nya. Al-Qur'an adalah contoh ayat qauliyah

2. Ayat kauniah adalah ayat-ayat dalam bentuk segala ciptaan Allah berupa alam semesta dan semua yang ada didalamnya. Ayat-ayat ini meliputi segala macam ciptaan Allah, baik itu yang kecil (mikrokosmos) ataupun yang besar (makrokosmos). Bahkan diri kita baik secara fisik maupun psikis juga merupakan ayat kauniah. Allah berfirman dalam QS Fushshilat ayat 53:

“Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) kami di segala penjuru bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?” (QS Fushshilat: 53).

Surat di atas menjelaskan bahwa Allah menunjukkan kekuasaannya bukan hanya melalui ayat-ayat dalam al Qur'an, namun juga ayat-ayat melalui hasil ciptaannya, seperti bumi dan alam semesta. Allah memberikan perintah pada manusia untuk senantiasa berpikir dan mencari manfaat dari segala ilmu yang sudah diberikan-Nya.

Salah satu di antara sekian banyak perintah tersebut adalah firman Allah dalam QS adz Dzariyat ayat 20-21:

“Dan di bumi terdapat ayat-ayat (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang yakin. Dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?” (QS Adz Dzariyat: 20-21)

Istilah “apakah kamu tidak memperhatikan” telah memberikan petunjuk kepada manusia untuk senantiasa berpikir terhadap segala kenikmatan yang Allah berikan yaitu melalui alam dan seisinya. Jika umat Islam memperhatikan ayat tersebut tentunya tidak ada kemalasan bagi manusia untuk selalu berpikir dan memperoleh manfaat dari ilmu yang sudah Allah sediakan. Melalui upaya penelitian yang senantiasa dilakukan oleh umat Islam yang bisa bermanfaat bagi manusia maka umat Islam akan senantiasa memberikan kontribusinya dalam bidang ilmu dan pengetahuan sebagaimana pada waktu kejayaan Islam di masa Abbasiyah.

Indonesia adalah salah satu negara dengan mayoritas umat Islam, kenyataan ini tentunya dapat menjadikan spirit bagi bangsa Indonesia untuk mampu melakukan invensi-invensi yang dapat bermanfaat bagi manusia dan tentunya minimal mampu menjadi negara yang tidak tergantung dengan teknologi asing. Sudah saatnya sekarang merubah budaya para peneliti-peneliti di Indonesia khususnya umat Islam agar melakukan penelitian-penelitian yang sebenarnya, tidak

hanya untuk mendapatkan proyek penelitian semata, namun memang seharusnya berubah menjadi penelitian-penelitian berbasis paten, sehingga selain bernilai sosial (kemanfaatan) juga bernilai ekonomis dan tentunya dapat memenuhi kebutuhan iptek di era globalisasi.

G. Kesimpulan

Invensi (penemuan) melalui penelitian dan adanya implementasi ide manusia yang secara terus menerus akan menghasilkan sebuah karya yang memunyai banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Hasil karya manusia dengan melindungi haknya yaitu melalui pendaftaran paten adalah suatu perbuatan yang baik dan benar. Paten tentunya bukan semata-mata penghargaan, namun juga motivasi bagi penemu, sehingga nantinya seseorang akan selalu berinovasi guna memenuhi kebutuhan manusia yang selalu ingin berubah menjadi lebih baik.

Islam tidak mengajarkan monopoli, ideologi kapitalisme dan materialistik sebagaimana yang sering dianut sebagian besar negara barat di mana sangat menghargai hak individu untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Islam mengajarkan selalu beramal dengan ilmu yang kita miliki. Namun Allah juga tidak melarang, bahwa manusia diperbolehkan mendapatkan keuntungan dalam bentuk jasa dari apa yang sudah kita peroleh, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam perspektif hukum Islam, sistem HKI dapat dibenarkan. Namun, tidak diperkenankan jika ilmu yang sudah diperoleh hanya semata-mata untuk memperkaya diri sendiri. Ilmu yang sudah diperoleh juga harus diamalkan dan disampaikan untuk memperoleh manfaat dan kemuliaan di depan Allah.

Perkembangan negara Islam dan negara dengan mayoritas muslim pada era globalisasi ini tentunya harus ikut berpartisipasi terhadap perkembangan teknologi. Negara Islam tidak boleh pasif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Al Qur'an telah banyak memberikan pesan agar manusia selalu berpikir menggunakan akalnya untuk menemukan segala ilmu di muka bumi ini. Negara Barat telah menunjukkan eksistensinya melalui riset dan teknologi, sehingga mereka mempunyai jumlah paten yang jauh lebih besar dari negara Islam. Sudah saatnya umat Islam bangkit dari keterpurukan, menjauhi budaya malas yaitu dengan melakukan invensi-invensi melalui penelitian yang berbasis paten.

Bagian 7 . . .

RAHASIA DAGANG

Era globalisasi telah membawa dampak kebebasan perdagangan lintas negara. Seiring dengan semakin tingginya persaingan dalam perdagangan bebas, tentunya kebutuhan pengusaha dalam melindungi usahanya sangat penting dilakukan. Sistem hukum perlindungan rahasia dagang akan membantu para pelaku usaha dalam melindungi usahanya dari upaya penyalahgunaan rahasia dagang perusahaan. Pada bab ini akan dipaparkan mengenai perlindungan rahasia dagang melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2000. Setelah menyelesaikan bab ini diharapkan pembaca mampu:

1. Memahami perlindungan hukum rahasia dagang menurut UU No. 30 Tahun 2000.
2. Memahami perbedaan perlindungan hukum antara paten dan rahasia dagang.
3. Memahami upaya hukum yang bisa dilakukan jika terjadi penyalahgunaan rahasia dagang.

Perjanjian TRIPs telah memengaruhi politik hukum bidang HKI di Indonesia. Pada tahun 2000 pemerintah telah mengeluarkan paket undang-undang yang meliputi perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST). Melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia

Dagang, maka pemerintah telah memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap para penemu atau pelaku usaha yang tidak ingin mengungkapkan temuan atau invensinya yang bersifat rahasia.

Perlindungan hak kekayaan industri dalam bentuk rahasia dagang diharapkan mampu memotivasi lahirnya invensi baru yang meskipun bersifat rahasia, namun tetap mendapat perlindungan hukum, baik dalam rangka kepemilikan, penguasaan maupun pemanfaatannya oleh penemunya.

A. Definisi Rahasia Dagang

Dasar filosofis perlindungan informasi yang dirahasiakan adalah karena informasi yang dimiliki diperolehnya melalui upaya jerih payah dan memerlukan keahlian khusus, menghabiskan banyak waktu dan biaya. Oleh sebab itu diperlukan suatu perlindungan hukum terhadap usaha yang sudah diperolehnya guna mendapatkan nilai ekonomis. Untuk lebih memahami, maka berikut ini akan dijelaskan pengertian rahasia dagang menurut undang-undang. Pengertian rahasia dagang disebutkan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yaitu:

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Beberapa jenis rahasia dagang yang mendapat perlindungan hukum di sebagian besar negara adalah sebagai berikut (Lindsey, dkk., 2006: 236):

- Daftar pelanggan
- Penelitian pasar
- Penelitian teknis
- Resep masakan atau ramuan untuk menghasilkan suatu produk
- Sistem kerja tertentu
- Informasi keuangan atau daftar harga yang menunjukkan margin harga

B. Persyaratan Rahasia Dagang

Persyaratan Rahasia Dagang diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Rahasia Dagang. Sebuah rahasia dagang mendapat perlindungan apabila sebuah informasi memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Bersifat rahasia

Sebuah informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.

2. Memunyai nilai ekonomi

Sebuah informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.

3. Ada upaya menjaga kerahasiaan

Sebuah informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan upaya untuk menjaga kerahasiaan yang dimilikinya dalam bentuk kewajiban, kelayakan, dan kepatutan. Hal ini bisa dilakukan dalam bentuk prosedur baku yang dibuat dan dituangkan di dalam ketentuan internal perusahaan, termasuk juga menentukan penanggung jawab atas kerahasiaan (penjelasan UU).

Kepemilikan atas sebuah hasil penemuan, guna perlindungan hukumnya penemu diperkenankan untuk memilih dalam bentuk paten atau rahasia dagang. Dalam hal paten, hasil invensi bersifat informasi yang *disclose*, penemu diharuskan membuka rahasia hasil temuannya. Berbeda dengan rahasia dagang yang bersifat informasi *undisclose*. Hal ini memang diinginkan oleh pemegangnya untuk waktu yang tidak terbatas. Contohnya formula *Coca-Cola* yang sudah sekitar seratus tahun dirahasiakan oleh pemiliknya. Selain sifatnya yang tertutup, rahasia dagang juga tidak dalam bentuk tertulis atau pencatatan sebagaimana bentuk nyata (*fixation*) yang dapat dilihat dan didengar seperti yang dikenal pada paten atau bentuk HKI yang lain.

C. Hak Pemilik Rahasia Dagang

Hak milik rahasia dagang diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang. Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk:

1. Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya
2. Memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang melalui perjanjian lisensi.
3. Melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Rahasia dagang merupakan harta kekayaan pribadi seseorang yang bersifat privat. Kepemilikan hak atas harta kekayaan memberikan kekuasaan langsung kepada pemilik untuk mengalihkan atau memberikan haknya kepada pihak lain. Sebagaimana ketentuan pasal 570 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:

Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalah dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa hak milik adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda seorang yang memunyai hak milik atas suatu benda dapat berbuat apa saja dengan benda itu (menjual, menggadaikan, memberikan, bahkan merusak) asal saja ia tidak melanggar undang-undang atau hak orang lain.

Dahulu hak milik dipandang sebagai sungguh-sungguh mutlak dalam arti tak terbatas, namun dalam perkembangannya sekarang muncul pengertian asas kemasyarakatan '*sociale functie*' dari hak milik. Sekarang suatu perbuatan dalam pelaksanaan hak milik dapat dipandang sebagai berlawanan dengan hukum apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tiada kepentingan yang patut, dan semata-mata untuk mengganggu atau sebagai suatu '*misbruik van recht*' yaitu menggunakan haknya sedemikian rupa, sehingga menimbulkan kerugian baik moril maupun materiil pada pihak lain (Subekti, 1982: 69).

Penjelasan pembatasan-pembatasan dalam penggunaan hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 570 KUHPerdara di atas juga

tercermin di dalam Undang-Undang Rahasia Dagang. Pasal 9 Undang-Undang Rahasia memberikan pembatasan kepada pemilik rahasia dagang yaitu melarang membuat perjanjian lisensi dengan memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya perjanjian lisensi yang bertujuan untuk menguasai pasar melalui monopoli, hal ini tentunya dilarang karena bertentangan dengan Undang-Undang Anti Monopoli.

Selain pembatasan dalam bentuk perjanjian lisensi, tindakan pengungkapan rahasia dagang diperkenankan apabila bertujuan untuk kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat, dan hal ini tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran rahasia dagang sebagaimana diatur di dalam Pasal 15.

D. Pengalihan Hak Rahasia Dagang

Rahasia dagang sebagai hak milik tentunya dapat beralih kepemilikannya kepada pihak lain. Dalam Undang-Undang Rahasia Dagang menentukan bahwa pengalihan hak rahasia dagang dapat dilakukan dengan cara:

- a. pewarisan
- b. hibah
- c. wasiat
- d. perjanjian tertulis atau
- e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk pengalihan hak atas dasar perjanjian, ketentuan ini menetapkan perlunya pengalihan hak tersebut dilakukan dengan akta otentik. Contoh pengalihan dengan perjanjian tertulis adalah perjanjian lisensi. Banyak hal-hal penting yang diatur di dalam perjanjian terkait hak dan kewajiban kedua belah pihak, oleh sebab itu pengalihan dengan cara ini harus dibuat dalam bentuk akta. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan contohnya bisa dalam bentuk putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan. Dengan keadaan pailitnya seseorang maka rahasia dagang sebagai

bagian dari harta kekayaan perusahaan menjadi harta kekayaan yang disita selama proses pelunasan kewajiban.

E. Upaya Penyelesaian Hukum Rahasia Dagang

Permasalahan hukum dalam rahasia dagang dapat dilakukan melalui beberapa upaya hukum yaitu:

1. Upaya hukum perdata

Upaya hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 11, adalah menjelaskan bahwa apabila terjadi sengketa terkait penggunaan rahasia dagang tanpa izin, maka upaya untuk mengajukan ganti rugi diperkenankan diajukan pemilik rahasia dagang melalui pengadilan niaga.

2. Upaya Hukum Pidana

Upaya hukum pidana diatur di dalam pasal 17 yang menjelaskan bahwa pelanggaran dalam bentuk seseorang yang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang dan memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka dapat dilakukan upaya hukum pidana.

3. Arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, ketentuan ini diatur di dalam Pasal 12 Undang-Undang Rahasia Dagang.

F. Rangkuman

1. Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.
2. Rahasia dagang merupakan harta kekayaan pribadi seseorang yang bersifat privat. Kepemilikan hak atas harta kekayaan memberikan kekuasaan langsung kepada pemilik untuk mengalihkan atau memberikan haknya kepada pihak lain.
3. Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.

4. Perbedaan paten dengan rahasia dagang adalah jika paten, hasil invensi bersifat informasi yang *disclose*, penemu diharuskan membuka rahasia hasil temuannya, sedangkan rahasia dagang bersifat informasi *undisclose*.
5. Permasalahan hukum dalam rahasia dagang dapat dilakukan melalui beberapa upaya hukum yaitu melalui upaya hukum perdata, pidana atau arbitrase.

Bagian 8 . . .

PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya hayati yang cukup besar sehingga disebut sebagai negara yang memiliki *mega-biodiversity*. Pentingnya perlindungan hukum bagi mereka yang sudah mampu membuat inovasi varietas tanaman dalam bidang teknologi pertanian. Perlindungan hak dalam bentuk PVT (Perlindungan Varietas Tanaman) oleh Pemerintah dapat memberikan penghargaan dan motivasi bagi petani. Setelah menyelesaikan bab ini diharapkan pembaca:

1. Memahami latar belakang pengaturan varietas tanaman di Indonesia
2. Memahami pengertian varietas tanaman
3. Memahami persyaratan hak PVT menurut undang-undang
4. Memahami perbedaan perlindungan PVT dan paten
5. Memahami hak khusus petani dalam PVT
6. Memahami jangka waktu perlindungan PVT

A. Pendahuluan

Isue globalisasi telah menghilangkan batas-batas suatu negara, sehingga pembangunan ekonomi nasional secara serta merta memiliki keterkaitan dengan perekonomian internasional. Globalisasi

perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, dan juga sebaliknya membuka peluang masuknya produk global masuk ke dalam pasar domestik.

Globalisasi telah membawa dampak perekonomian sebuah negara. Perkembangan bidang pertanian dalam pembangunan ekonomi juga secara otomatis dipengaruhi oleh perekonomian global. Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan hayatinya tentunya mempunyai potensi dalam pengembangan teknologi bidang pertanian. Guna memenuhi kebutuhan pertanian baik domestik maupun pasar luar negeri, dan meningkatkan ketahanan pangan negara, tentunya dibutuhkan suatu sistem yang mampu memotivasi masyarakat agar mau melakukan penelitian dan pengembangan terhadap sumber hayati yang ada sehingga mampu melakukan inovasi pemuliaan tanaman untuk memenuhi kebutuhan pasar bidang pertanian.

Upaya peningkatan produktivitas sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dalam memperbaiki potensi genetik varietas tanaman. Kegiatan yang dapat menghasilkan varietas tanaman yang lebih unggul perlu didorong melalui pemberian insentif bagi orang atau badan usaha yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman yang menghasilkan varietas baru sehingga mampu memberikan nilai tambah lebih besar bagi masyarakat.

Penghargaan dalam bentuk memberikan perlindungan hukum atas seseorang yang mampu menghasilkan varietas tanaman adalah salah satu bentuk *reward* atas usaha yang sudah dilakukannya. Perlindungan hukum diharapkan mampu mendorong kreativitas pemulia di bidang pemuliaan tanaman, sehingga dapat dihasilkan penemuan berbagai varietas unggul yang sangat diperlukan masyarakat.

Perlindungan hukum tersebut pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari berbagai kewajiban internasional yang harus dilakukan oleh Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati (*United Nations Convention on Biological Diversity*), Konvensi Internasional tentang Perlindungan Varietas Baru Tanaman (*International Convention for the Protection of New Varieties of Plants*), dan *World Trade Organization/Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* yang antara lain mewajibkan kepada negara anggota seperti Indonesia mempunyai

dan melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk perlindungan varietas tanaman (penjelasan UU) .

Berikut ini adalah beberapa tujuan dibuatnya UU PVT (penjelasan UU):

1. Untuk melaksanakan kewajiban internasional sebagai konsekuensi keanggotaan Indonesia dalam WTO. Guna memenuhi kewajiban tersebut, maka pemerintah Indonesia harus melakukan harmonisasi hukum nasional dengan segala ketentuan yang ada di dalam perjanjian TRIPs (di bawah payung WTO). Untuk memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman yang baru sebagaimana yang diatur dalam TRIPs, maka pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (disingkat UU PVT).
2. Untuk mengembangkan penemuan-penemuan baru dibidang pertanian dan menggunakan dengan sebaik-baiknya kekayaan sumber daya hayati yang dimiliki Indonesia untuk merakit varietas unggul guna mendukung pembangunan ekonomi.
3. Untuk mendorong kegiatan yang menghasilkan varietas tanaman unggul dengan memberikan penghargaan bagi individu atau badan usaha yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman.
4. Untuk memberikan landasan hukum bagi upaya terciptanya varietas unggul yang baru dan pengembangan industri perbenihan.
5. Untuk mendorong dan memberi peluang kepada dunia usaha meningkatkan perannya dalam pembangunan pertanian.

B. Pengaturan Hak PVT dalam Perjanjian TRIPs

Konvensi internasional yang mengatur pertama tentang varietas tanaman atau UPOV (*the Union la Protection des Obtentions Vegetables*) atau *The International Union for the Protection of New Varieties of Plants* adalah UPOV 1961 yang telah direvisi pada tahun 1978 dan terbaru direvisi pada tahun 1991. Konvensi UPOV 1961 pertama kali ditandatangani hanya oleh tiga negara yaitu Amerika Serikat, Jerman, dan Australia. Ketentuan TRIPs mensyaratkan negara-negara anggota mengecualikan paten bagi varietas tanaman baru untuk memberikan perlindungan *sui generis*. Guna memenuhi kebutuhan tersebut, maka

Konvensi UPOV 1961, 1978, dan 1991 dipakai model *law* untuk mengatur perlindungan varietas baru tanaman, yaitu melalui adopsi ketentuan konvensi ke dalam hukum nasional masing-masing negara anggota. Pengaturan oleh negara anggota seperti Australia merupakan negara anggota UPOV 1961, pada tahun 1987 memberlakukan *Plant Variety Rights Act 1987* yang bersesuaian dengan ketentuan UPOV 1961, mengatur tentang varietas tanaman baru dan selanjutnya diamandemen dengan *Plants Breeder's Rights act 1994* yang sesuai dengan ketentuan UPOV 1978 dan Konvensi UPOV 1991 (Mc Keough dan Stewart, 1997: 344-345; Yuliati, 2003: 6).

Dasar hukum pengaturan perlindungan varietas tanaman adalah artikel 27 paragraf 3 perjanjian TRIPs, ada tiga kemungkinan atau pilihan yang dapat dilakukan anggota WTO untuk mengatur perlindungan varietas tanaman, yaitu (Lindsey dkk, 2006: 398):

1. Mengaturnya hanya dalam peraturan paten
2. Mengatur peraturan khusus tentang perlindungan varietas tanaman
3. Mengatur keduanya dalam peraturan paten dan juga peraturan khusus perlindungan varietas tanaman.

Menurut Carlos Correa, TRIPs memberikan banyak pilihan dalam pengaturan varietas tanaman. Hal ini telah menunjukkan sifat fleksibilitas TRIPs dalam mengatur perlindungan varietas tanaman. Sifat fleksibilitas mengindikasikan kurangnya *consensus* terhadap penentuan bentuk perlindungan varietas tanaman dalam perjanjian TRIPs. Sebagai akibat dari sifat fleksibilitas tersebut, setiap negara bebas memilih jenis peraturan yang akan digunakan untuk melindungi varietas tanaman. Banyak Negara anggota WTO yang memilih pilihan ketiga dari beberapa cara yang dianjurkan perjanjian TRIPs, yaitu melindungi dalam pengaturan PVT dan pengaturan Paten. Dengan demikian, perlindungan ganda yang diberikan oleh Indonesia melalui UU PVT dan UU Paten sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian TRIPs (Correa dan Yusuf, 1998: 196-197 dalam Lindsey dkk, 2006: 398).

C. Perbedaan Perlindungan Paten dan Hak PVT

Ketentuan perjanjian TRIPs menyebutkan perlindungan ganda terhadap paten dan PVT. Dalam perlindungannya tentunya terdapat

perbedaan dari keduanya ketika sebuah negara menganut prinsip perlindungan ganda. Sebagaimana pengaturan di Indonesia yaitu melalui UU paten dan UU PVT, apakah yang membedakan antara kedua perlindungan tersebut. Berikut ini akan diuraikan penjelasan kapan sebuah varietas mendapat perlindungan paten dan kapan sebuah varietas mendapat perlindungan PVT.

Untuk mengembangkan varietas tanaman baru dapat dilakukan melalui dua cara, yakni cara klasik/tradisional dan cara bioteknologi, seperti rekayasa genetika. Varietas tanaman baru yang dihasilkan melalui cara pengembangan yang kedua inilah yang dapat dilindungi dengan PVT, namun proses/metode untuk menghasilkan varietas baru dapat dilindungi dengan paten, selama persyaratan terpenuhi. Dengan demikian pemulia dapat melakukan perlindungan ganda. Pemulia jika berkehendak memperoleh nilai ekonomi yang lebih besar dan lama, maka dapat dilakukan upaya menjaga kerahasiaan, sehingga apabila diinginkan, dapat juga dilindungi dengan rahasia dagang. Namun semua dikembalikan kepada pemulia, perlindungan hukum apakah yang diinginkannya, sehingga mampu memperoleh nilai ekonomis (Buku Panduan PVT-IPB, 2007: 9).

Berikut ini beberapa perbedaan paten dan perlindungan PVT:

1. Pembayaran Royalti. Pada perlindungan PVT tidak ada kewajiban membayar royalti sebagaimana keharusan dalam perlindungan paten yang harus dibayarkan secara terus menerus.
2. Hak Khusus yang diberikan Petani (*Farmers Rights*). Pada perlindungan paten tidak dikenal *Farmers Rights* yaitu petani diberikan hak menyimpan benih dari tanaman yang dilindungi PVT sepanjang tidak dijual lagi atau mengembangkan varietas tanaman baru dari varietas yang dilindungi dan diperkenankan hanya membayar royalti sekali. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kebiasaan tradisional masyarakat petani.
3. Perlindungan varietas tanaman lebih murah dan mudah dibandingkan paten, hal ini bertujuan untuk mengcover hal yang tidak dapat dipatenkan seperti *naturally occuring breed (from natural mutation)* yang ditemukan seseorang atau varietas yang dihasilkan dari teknik pemuliaan tanaman yang tradisional (*variety produced by age-old breedings techniques*).

D. Pengertian Perlindungan Varietas Tanaman

Definisi tentang pemulia (*Breeder*) tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 UPOV 1991. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa pemulia adalah orang yang mengembangkan, menemukan atau mengembangkan satu varietas; orang yang memesan menurut ketentuan hukum negara anggota atau menerima hak lebih lanjut dari pemulia. Sedangkan istilah varietas menurut UPOV 1991 adalah pengelompokan tanaman dalam satu sistem kelompok tanaman menurut ilmu tumbuhan dari tingkat yang terendah (Yuliati, 2003: 7).

Pengertian Perlindungan Varietas Tanaman dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa:

Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Dalam pembahasan PVT, maka ada beberapa istilah yang harus dipahami (Pasal 1) yaitu:

- Varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
- Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.
- Pemulia tanaman adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman.
- Benih tanaman adalah tanaman dan/atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangkan tanaman.
- Kantor Perlindungan Varietas Tanaman adalah unit organisasi di lingkungan Departemen Pertanian yang melakukan tugas dan kewenangan di bidang Perlindungan Varietas Tanaman.

Pengertian varietas secara umum di dalam penjelasan Undang-Undang PVT disebutkan bahwa pada dasarnya sama dengan pengertian varietas sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, dengan ditambahkan penjelasan tentang sifat genotipe atau kombinasi genotipe sebagai salah satu unsur karakter dasar yang membedakan varietas tanaman yang satu dengan varietas lainnya.

Genotipe adalah susunan gen yang menghasilkan karakter tertentu. Penilaian dilakukan baik terhadap salah satu atau beberapa sifat atau karakter tanaman yang bersangkutan. Sedangkan varietas yang apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan adalah varietas tersebut tetap stabil di dalam proses perbanyakan benih atau propagasi dengan metode tertentu, misalnya produksi benih hibrida, kultur jaringan, dan stek.

Varietas dari spesies tanaman yang dapat diberi hak PVT adalah semua jenis tanaman, baik yang berbiak secara generatif maupun secara vegetatif, kecuali bakteri, bakteroid, mikoplasma, virus, viroid dan bakteriofag. Perbanyakan generatif adalah perbanyakan tanaman melalui perkawinan sel-sel reproduksi, sedangkan perbanyakan vegetatif adalah perbanyakan tanaman tidak melalui perkawinan sel-sel reproduksi (penjelasan UU).

E. Persyaratan Perlindungan Varietas Tanaman

Persyaratan perlindungan varietas tanaman dapat dilihat melalui Konvensi UPOV. Meskipun Indonesia tidak masuk dalam keanggotaan, namun konvensi UPOV menjadi rujukan pengaturan perlindungan varietas tanaman bagi negara anggota WTO. Hak atas varietas tanaman baru, akan diberikan kepada pemulia jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan Konvensi UPOV. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemulia untuk mendapatkan hak atas varietas tanaman baru, menurut pasal 6 Konvensi UPOV 1961 dan 1978 mensyaratkan hal yang sama, yaitu (Yuliati, 2003: 8):

- Varietas baru harus mempunyai sifat yang berbeda dengan varietas tanaman yang sudah ada.
- Varietas baru harus homogen atau sama terkait proses pembiakan secara seksual atau pembiakan secara vegetatif
- Varietas baru memiliki sifat yang tetap pada pengulangan pembiakannya.

Berikut ini beberapa pasal dalam Konvensi UPOV 1991 yang menjelaskan persyaratan perlindungan varietas tanaman (Yuliati, 2003: 8-9):

- Syarat untuk mendapatkan perlindungan, varietas tanaman baru harus baru, berbeda, seragam, dan bersifat tetap (pasal 5).
- Suatu varietas dianggap 'baru' jika pada saat tanggal penerimaan permohonan hak, hasil panen varietas tanaman belum diperdagangkan atau diberikan kepada orang lain dengan sepengetahuan pemulia kurang dari satu tahun di negara pemulia atau empat tahun di negara anggota yang lain (pasal 6).
- Suatu varietas dianggap 'berbeda' jika secara nyata dapat dibedakan dari varietas lain yang telah ada sebelumnya berdasarkan pemahaman publik pada saat pengajuan permohonan (pasal 7). Pengertian berbeda dalam hal ini bisa disamakan dengan pengertian *novelty* dalam paten (Keyzer, 2000: 3).
- Persyaratan keseragaman, satu varietas tanaman dapat dikatakan seragam, jika variasi yang dihasilkan relatif sama sifatnya (Pasal 8).
- Adanya sifat yang tetap, satu varietas diakui mempunyai sifat stabil, apabila sifat yang ada pada varietas tersebut tidak berubah setelah melalui proses pembiakan (Pasal 9).

Persyaratan perlindungan varietas tanaman juga disebutkan di dalam Pasal 2 Undang-Undang PVT yang menjelaskan bahwa syarat perlindungan PVT meliputi syarat materiil dan syarat formil.

Syarat materiil yang harus dipenuhi terhadap varietas yang akan diajukan perlindungan untuk memperoleh hak PVT, yaitu varietas tersebut harus baru, unik, seragam dan stabil. Menurut UU No. 29 Tahun 2000 tentang PVT, menyatakan bahwa syarat perlindungan PVT adalah sebagai berikut (Pasal 2 ayat 2-5):

1. Baru, suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan.

2. Unik, suatu varietas dianggap unik jika varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah dikenal luas pada saat penerimaan permohonan hak PVT.
3. Seragam, suatu varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda.
4. Stabil, suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya atau karakter-karakternya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.

Pengujian terhadap syarat materiil ditetapkan sebagai pengujian perlindungan varietas tanaman di Indonesia mengacu pada organisasi internasional tentang perlindungan varietas tanaman, yaitu UPOV (*The International Union of Protection of New Varieties of Plant*). UPOV menyediakan dan menyelenggarakan sistem yang efektif untuk perlindungan varietas tanaman, dengan tujuan mendorong perkembangan varietas baru tanaman untuk kepentingan masyarakat. UPOV didirikan melalui suatu pertemuan internasional (*UPOV Convention*) yang diselenggarakan di Paris pada tahun 1961.

Selanjutnya untuk syarat formil perlindungan hak PVT adalah harus diberi nama. Pada prinsipnya pemberian nama varietas adalah bertujuan untuk memberikan identitas dari karakteristik yang ada pada varietas tersebut dan akan melekat selama varietas itu masih ada. Berikut ini ketentuan penamaan varietas yang diatur di dalam Pasal 2 ayat 6 UU PVT:

- nama varietas harus terus dapat digunakan meskipun masa perlindungannya sudah habis
- pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas;
- penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT dan didaftarkan pada Kantor PVT
- nama varietas tidak boleh sama dengan varietas yang ada sebelumnya.

Varietas yang tidak dapat diberi PVT adalah varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup. Contoh penggunaan varietas yang bertentangan dengan undang-undang adalah varietas yang dapat menghasilkan psikotropika, sedangkan yang bertentangan dengan norma agama contohnya adalah jika varietas mengandung gen hewan yang dilarang oleh agama tertentu.

F. Jangka Waktu Perlindungan Varietas Tanaman

Jangka waktu perlindungan PVT diatur di dalam pasal 4 Undang-Undang PVT yaitu:

- a. 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim;
- b. 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan.

Pengertian tanaman tahunan yang dimaksud adalah tanaman untuk jenis pohon-pohonan (*tree*) dan tanaman merambat (*vine*) yang masa produksinya lebih dari satu tahun, sedangkan tanaman lainnya yang tumbuh kurang dari 1 tahun disebut tanaman semusim (penjelasan undang-undang)

G. Subjek Perlindungan Varietas Tanaman

Sebagaimana subjek perlindungan HKI yang lain, subjek perlindungan varietas tanaman meliputi (Pasal 5):

1. Pemegang hak PVT adalah pemulia atau orang atau badan hukum, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya.
2. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia.
3. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pihak yang memberi pesanan itu menjadi pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia.

Pemulia, dalam proses kegiatan pemuliaan tanaman, dapat bekerja sendiri, atau bersama-sama dengan orang lain, atau bekerja dalam

rangka pesanan atau perjanjian kerja dengan perorangan atau badan hukum. Sebagai pembuat/perakit varietas, maka pemulia mempunyai hak yang melekat terhadap hak PVT dari varietas yang bersangkutan, yang meliputi hak pencantuman nama dan hak memperoleh imbalan. Pengertian penerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya, adalah perorangan atau badan hukum yang menerima pengalihan dari pemegang hak PVT terdahulu. Pemegang hak PVT tidak memiliki hak yang melekat pada pemulia, yaitu pencantuman nama dan hak memperoleh imbalan (penjelasan UU).

H. Hak dan Kewajiban Pemegang Hak PVT

Undang-undang memberikan hak khusus terhadap pemegang hak PVT. Hak tersebut meliputi (Pasal 6):

1. Hak untuk menggunakan varietas yang meliputi:
 - a. memproduksi atau memperbanyak benih
 - b. menyiapkan untuk tujuan propagasi (perbanyakan)
 - c. mengiklankan
 - d. menawarkan
 - e. menjual atau memperdagangkan
 - f. mengekspor
 - g. mengimpor
 - h. mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c, d, e, f, dan g.
2. Hak memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi.

Perlindungan hak PVT bersifat khusus, tidak seperti hak kekayaan industri yang lain. Perlindungan hak PVT memberikan **hak istimewa kepada petani**. Hal ini diatur di dalam pasal 'pengecualian pelanggaran' (Pasal 10) yang menjelaskan:

- a. Penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi, sepanjang tidak untuk tujuan komersial.

Hak istimewa di berikan kepada petani kecil, selama digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan tidak ditujukan untuk keperluan komersial, maka petani diperkenankan menggunakan

benih yang dilindungi hak PVT. Petani diperbolehkan menyimpan benih hasil tanaman dan selanjutnya untuk ditanam kembali, sepanjang hasilnya tidak untuk dijual lagi.

- b. Penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru.

Ketentuan ini menjelaskan bahwa pemulia diberikan kebebasan untuk menggunakan varietas yang dilindungi untuk kegiatan pemuliaan sebagai induk persilangan, sepanjang tidak digunakan sebagai varietas asal.

- c. Penggunaan oleh Pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak PVT.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengakomodasi kemungkinan pemerintah menggunakan varietas tanaman jika terjadi kerawanan pangan dan ancaman terhadap kesehatan nasional.

Selain hak yang dimiliki juga ada kewajiban yang harus dilakukan oleh pemegang hak PVT, yaitu:


1. Melaksanakan hak PVT-nya di Indonesia
2. Membayar biaya tahunan PVT
3. Menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT-nya di Indonesia.

I. Permohonan Pendaftaran PVT

Permohonan pendaftaran PVT menurut undang-undang didaftarkan melalui Pusat PVT Departemen Pertanian, hal ini berbeda dengan bidang HKI lain yang didaftarkan di Dirjen HKI. Hal ini disebabkan karena PVT membutuhkan keahlian khusus dan kompetensi di bidangnya. Perbedaan lembaga pendaftaran ini juga telah merubah lembaga pengadilan yang berwenang apabila terjadi sengketa. Pada bidang HKI lain penyelesaian sengketa menjadi kewenangan pengadilan niaga, tapi khusus sengketa PVT berada di pengadilan negeri.

Contoh Perlindungan Hak PVT

1. **Zespri Gold** (Contoh kasus sukses pengembangan varietas pemuliaan di luar negeri)



Gambar 2: Zespri Gold

Sumber: Kementerian Kelautan, Kehutanan dan Pertanian (MAFF) Jepang

- Zespri Gold merupakan varietas tanaman dari buah kiwi yang dimuliakan oleh perusahaan Selandia Baru. Pemegang hak PVT adalah perusahaan swasta Selandia Baru yang menjalin kontrak dengan petani di Jepang dalam produksi dan penjualan ke pasar.
 - Di Jepang buah kiwi dikenal sebagai produk pangan sehat, terutama Zespri Gold yang memiliki rasa manis yang kuat, cocok dengan selera orang Jepang dan digemari oleh konsumen.
 - Latar belakang yang memungkinkan pembuatan produk pertanian luar negeri yang sedang laku untuk diproduksi di Jepang seperti ini, dikarenakan adanya sistem PVT yang telah tersusun, sehingga memungkinkan penjalinan kontrak lisensi dengan produsen Jepang yang memungkinkan produksi secara stabil (Tetsuya Otomo. MAFF Jepang, 2010)
2. Ashiro Rindo (Pengembangan Bunga Potong di Jepang)
- Petani Jepang telah menemukan varietas baru bunga potong Ashiro Rindo yang berkualitas unggul, selain bisa dipanen di musim panen, Ashiro Rindo juga bisa dipanen di musim dingin.
 - Ashiro Rindo dilindungi di Selandia Baru dan Chili serta telah memberikan lisensi kepada 3 petani di Selandia baru dan 2 petani di Chili pada tahun 2009.

- Pemanfaatan perlindungan PVT telah memberikan kesejahteraan para petani Jepang dan meningkatkan pendapatan petani, karena telah memberikan lisensi hak PVT pada negara lain (Tetsuya Otomo. MAFF Jepang, 2010).

J. Rangkuman

1. Perlindungan varietas tanaman merupakan pelaksanaan dari berbagai kewajiban internasional yang harus dilakukan oleh Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati (*United Nations Convention on Biological Diversity*), Konvensi Internasional tentang Perlindungan Varietas Baru Tanaman (*International Convention for the Protection of New Varieties of Plants*), dan *World Trade Organization/Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* yang antara lain mewajibkan kepada negara anggota seperti Indonesia mempunyai dan melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk perlindungan varietas tanaman.
2. Ada tiga kemungkinan atau pilihan yang dapat dilakukan anggota WTO untuk mengatur perlindungan varietas tanaman, yaitu mengaturnya hanya dalam peraturan paten, mengatur peraturan khusus tentang perlindungan varietas tanaman, mengatur keduanya dalam peraturan paten dan juga peraturan khusus perlindungan varietas tanaman.
3. Syarat materiil yang harus dipenuhi terhadap varietas yang akan diajukan perlindungan untuk memperoleh hak PVT, yaitu varietas tersebut harus Baru, Unik, Seragam dan Stabil (BUSS). Sedangkan untuk syarat formil perlindungan hak PVT adalah harus diberi nama sebagai identitas suatu varietas.
4. Perlindungan hak PVT bersifat khusus, tidak seperti hak kekayaan industri yang lain. Perlindungan hak PVT memberikan hak istimewa kepada petani untuk menyimpan benih yang dilindungi hak PVT selama tidak untuk dijual lagi.
5. Permohonan pendaftaran PVT menurut undang-undang didaftarkan melalui Pusat PVT Departemen Pertanian dan apabila terjadi sengketa, maka pengadilan yang berwenang adalah pengadilan negeri.

Evaluasi

1. Jelaskan apa yang dimaksud perlindungan varietas tanaman menurut Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 !
2. Sebutkan persyaratan sebuah varietas tanaman baru bisa mendapatkan hak PVT !
3. Jelaskan perbedaan antara perlindungan varietas tanaman dalam bentuk paten dengan perlindungan dalam bentuk hak PVT !
4. Sebutkan hak yang dimiliki pemegang hak PVT !

Bagian 9 . . .

DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) adalah salah satu hak kekayaan industri yang harus dilindungi. Dalam rangka memenuhi perjanjian TRIPs dan kebutuhan perdagangan bebas bidang industri teknologi maka Indonesia membuat pengaturan DTLST yaitu melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

A. Pendahuluan

Era globalisasi telah menuntut perkembangan kemajuan teknologi sebuah negara. Indonesia sebagai negara berkembang dituntut perannya untuk mampu bersaing dengan negara-negara maju yang memiliki teknologi mutakhir. Guna memajukan sektor industri dan meningkatkan kemampuan daya saing, maka diperlukan sistem yang dapat merangsang pengembangan teknologi.

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) adalah salah satu bagian dari perkembangan teknologi. Sebagai bagian dari hak kekayaan industri, desain tata letak sirkuit terpadu yang sudah dibuat oleh seorang pendesain tentunya harus diberikan perlindungan hukum. Perjanjian TRIPs telah mengatur DTLST dan memuat syarat-syarat minimum. Pengaturan DTLST dalam TRIPs juga mengacu pada *Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits (Washington Treaty)*.


Indonesia, sebagai anggota WTO, diwajibkan untuk membuat undang-undang yang sesuai dengan ketentuan TRIPs. Guna memenuhi ketentuan tersebut maka pemerintah Indonesia pada tahun 2000 mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Melalui undang-undang ini diharapkan dapat merangsang para pendesain di Indonesia dalam bidang industri dan teknologi untuk selalu kreatif membuat kreasi dan inovasi baru sehingga mampu bersaing dalam pasar industri teknologi global.

B. Pengertian DTLST


Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah istilah bahasa yang digunakan di dalam undang-undang. Untuk memudahkan pemahaman tentang sirkuit terpadu, maka sebelum menjelaskan menurut undang-undang, berikut ini akan diuraikan tentang sejarah sirkuit terpadu.

Penjelasan asal mula sirkuit terpadu diambil penulis dari http://id.wikipedia.org/wiki/Sirkuit_terpadu. Sirkuit terpadu (bahasa Inggris: *integrated circuit* atau IC) adalah komponen dasar yang terdiri dari resistor, transistor dan lain-lain. IC adalah komponen yang dipakai sebagai otak peralatan elektronika. IC digunakan pada alat elektronika seperti telepon, kalkulator, ponsel, dan radio.

Sirkuit terpadu juga sering disebut sebagai *chips*, sirkuit terpadu berisikan sirkuit elektronik yang dibuat berdasarkan desain tiga dimensi yang diletakkan pada lapisan terbuat dari bahan semikonduktor, seperti *silicon* atau *germanium* serta *gallium arsenide* (Utomo, 2010: 178)




Gambar 3: IC di dalam sebuah sirkuit elektronik



Gambar 4: IC di dalam sebuah sirkuit elektronik

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Sirkuit_terpadu

Contoh Kemajuan Teknologi Chip:



Gambar 5:Chip

Sumber: standardshift.com

Peneliti di Amerika telah berhasil mengembangkan peralatan tanpa kabel yang bisa memasukkan obat secara langsung ke dalam tubuh. Alat kecil tersebut ditanam di bawah kulit dan berisi obat yang dikeluarkan sesuai dengan waktu yang sudah diatur sebelumnya. Alat tersebut diberi nama microchips dan diklaim dapat memperbaiki kehidupan penderita penyakit kronis, seperti penyakit jantung dan *multiple sclerosis*. Pada kasus ini dokter bisa memprogram alat itu dari komputer atau bahkan telepon genggam (Suara merdeka.com, 12 Maret 2012).

Penemuan pengembangan teknologi chip di atas dapat dimungkinkan mendapat perlindungan hukum melalui paten dan DTLST. Jika materi perlindungannya adalah proses maka dimungkinkan didaftarkan melalui paten, sedangkan desain chipnya juga bisa dilindungi melalui DTLST.

Pengertian DTLST yang ada di dalam undang-undang adalah mengacu pada ketentuan TRIPs, sebagai bahan pengetahuan dan perbandingan berikut ini pengertian DTLST menurut negara Amerika dan Jepang (Sudaryat, dkk., 2010: 138-139):

1. Amerika Serikat, *Semiconductor Chip Protection Act of 1984 (Title III of Public Law 98-620 of November 8, 1984)* menjelaskan bahwa produk chip semikonduktor adalah bentuk akhir produk yang memunyai dua atau lebih lapisan metalik, penyekat, atau bahan semikonduktor, lapisan, sekeping bahan semikonduktor sesuai dengan pola yang telah ditetapkan dan dimaksudkan untuk melakukan fungsi hubungan elektronik.
2. Jepang, *Act Concerning the Circuit Layout of a Semiconductor Integrated Circuit, Law No. 43, 1985, promulgated on May 31, 1985* menyebutkan bahwa kontak terpadu semikonduktor adalah produk yang memiliki transistor-transistor yang dibentuk terpisah-pisah di dalam bahan semikonduktor, pada bahan penyekat atau di dalam bahan semikonduktor dan di desain untuk melakukan fungsi kontak listrik.

Pengertian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menurut undang-undang dijelaskan di dalam Pasal 1 yaitu:

Sirkuit terpadu merupakan suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Sedangkan desain tata letak mempunyai pengertian yaitu merupakan kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Desain tata letak sebuah sirkuit terpadu dalam bentuk setengah jadi juga

merupakan objek perlindungan dari Undang-Undang DTLST sebab sebuah sirkuit terpadu dalam bentuk setengah jadi juga dapat berfungsi secara elektronis.

C. Syarat DTLST Mendapat Perlindungan Hak

Pasal 2 Undang-Undang DTLST menyebutkan:

- (1) Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan untuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang orisinal.
- (2) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dinyatakan orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri Pendesain, dan pada saat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain.

Undang-undang memberikan perlindungan apabila DTLST memenuhi unsur orisinal atau asli dan sebelumnya belum pernah dipublikasikan. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dinyatakan “orisinal” apabila desain tersebut merupakan hasil karya Pendesain itu sendiri dan bukan merupakan tiruan dari hasil karya Pendesain lain (penjelasan UU).

Perlindungan hukum terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menganut asas orisinalitas. Suatu desain tata letak sirkuit terpadu dapat dianggap orisinal apabila merupakan hasil upaya intelektual Pendesain dan tidak merupakan suatu hal yang sudah bersifat umum bagi para Pendesain. Hak desain tata letak sirkuit terpadu tidak dapat diberikan jika desain tata letak sirkuit terpadu tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

D. Subjek DTLST

Pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu menurut Pasal 5:

- (1) Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain.
- (2) Apabila pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.

Pasal 6 menyebutkan bahwa jika suatu desain tata letak sirkuit terpadu dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang hak adalah pihak yang untuk

dan/atau dalam dinasnya desain tata letak sirkuit terpadu itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain tata letak sirkuit terpadu itu diperluas sampai keluar hubungan dinas.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan prinsip bahwa hak desain tata letak sirkuit terpadu yang dibuat oleh seseorang berdasarkan pesanan, misalnya dari instansi Pemerintah, tetap dipegang oleh instansi Pemerintah tersebut selaku pemesan, kecuali diperjanjikan lain. Ketentuan ini tidak mengurangi hak Pendesain untuk mengklaim haknya apabila desain tata letak sirkuit terpadu digunakan untuk hal-hal di luar hubungan kedinasan tersebut. Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa subjek DTLST meliputi:

- Perorangan/pendesain;
- Beberapa orang jika DTLST dibuat dalam kelompok/*team*;
- Badan Hukum jika diperjanjikan lain sebelumnya dengan pendesain.

E. Jangka Waktu Perlindungan DTLST

Jangka Waktu Perlindungan DTLST diatur di dalam Pasal 4 yaitu:

- (1) Perlindungan terhadap Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan kepada Pemegang Hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial di mana pun, atau sejak Tanggal Penerimaan.
- (2) Dalam hal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu telah dieksploitasi secara komersial, Permohonan harus diajukan paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selama 10 tahun.
- (4) Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Perkembangan teknologi yang berkaitan dengan sirkuit terpadu berlangsung sangat cepat. Oleh karena itu, jangka waktu perlindungan hak desain tata letak sirkuit terpadu hanya diberikan untuk masa 10 tahun, yang dihitung sejak tanggal penerimaan atau sejak

tanggal desain tata letak sirkuit terpadu tersebut pertama kali dieksploitasi secara komersial dan tidak dapat diperpanjang.

Daftar Umum DTLST yang dimaksud dalam penjelasan undang-undang adalah sarana pengumpulan pendaftaran yang dilakukan dalam bidang desain tata letak sirkuit terpadu yang memuat keterangan tentang nama pemegang hak, jenis desain, tanggal diterimanya permohonan, tanggal pelaksanaan pendaftaran, dan keterangan lain tentang pengalihan hak (bilamana pemindahan hak sudah pernah dilakukan).

F. Hak DTLST

Pemegang hak DTLST mempunyai hak eksklusif, hal ini diatur di dalam Pasal 8 yang menyebutkan:

- (1) Pemegang Hak memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain yang telah diberi hak desain tata letak sirkuit terpadu.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian desain tata letak sirkuit terpadu untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang desain tata letak sirkuit terpadu.

Hak eksklusif adalah hak yang hanya diberikan kepada Pemegang Hak untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain. Dengan demikian, pihak lain dilarang melaksanakan hak desain tata letak sirkuit terpadu tersebut tanpa persetujuan pemegang hak. Pemberian hak kepada pihak lain dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau sebab-sebab lain. Pemakaian yang dimaksud di sini adalah pemakaian hanya untuk kepentingan penelitian dan pendidikan, termasuk didalamnya uji penelitian dan pengembangan.

Namun, pemakaian itu tidak boleh merugikan kepentingan yang wajar dari Pendesain, sedangkan yang dimaksud dengan “kepentingan yang wajar” adalah penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian itu secara umum tidak termasuk dalam penggunaan hak

desain tata letak sirkuit terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Dalam bidang pendidikan, misalnya, kepentingan yang wajar dari pendesain akan dirugikan apabila desain tata letak sirkuit terpadu tersebut digunakan untuk seluruh lembaga pendidikan yang ada di kota tersebut. Kriteria kepentingan tidak semata-mata diukur dari ada tidaknya unsur komersial, tetapi juga dari kuantitas penggunaan (penjelasan UU)

G. Upaya Penyelesaian Hukum DTLST

Undang-Undang DTLST memberikan pilihan penyelesaian hukum bagi pendesain yang haknya dilanggar oleh pihak lain. Berikut ini mekanisme penyelesaian bagi pemegang hak yang ingin mempertahankan haknya:

- a. Gugatan Perdata, mekanisme ini diatur di dalam pasal 38 UU DTLST. Pemegang hak DTLST atau pemegang lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi atau penghentian semua kegiatan yang merugikan (penggunaan hak eksklusif tanpa izin) kepada pengadilan niaga.
- b. Tuntutan Pidana. Ketentuan pidana pelanggaran hak desain industri diatur di dalam Pasal 42 UU DTLST.
- c. Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa/ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dalam bentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Pasal 39 UU DTLST).

H. Rangkuman

1. Sirkuit terpadu merupakan suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
2. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

3. Jangka waktu perlindungan hak desain tata letak sirkuit terpadu hanya diberikan untuk masa 10 tahun, yang dihitung sejak tanggal penerimaan atau sejak tanggal desain tata letak sirkuit terpadu tersebut pertama kali dieksploitasi secara komersial dan tidak dapat diperpanjang.
4. Perlindungan hukum terhadap desain tata letak sirkuit terpadu menganut asas orisinalitas. Suatu desain tata letak sirkuit terpadu dapat dianggap orisinal apabila merupakan hasil upaya intelektual Pendesain dan tidak merupakan suatu hal yang sudah bersifat umum bagi para Pendesain.
5. Upaya perlindungan hukum yang bisa dilakukan oleh pemegang hak jika terjadi pelanggaran hak DTLST adalah bisa melalui gugatan perdata, tuntutan pidana dan alternatif penyelesaian sengketa/ADR.

Bagian 10 . . .

DESAIN INDUSTRI

Desain Industri adalah salah satu upaya perusahaan atau sebuah industri untuk selalu memperbaiki kualitas produknya. Sebagai sebuah hasil karya yang dibuat dari biaya dan investasi yang tidak murah, tentunya nilai ekonomis yang sudah ada harus mendapat perlindungan hukum. Untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang Desain Industri sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual. Melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi desain industri yang dibuat oleh pelaku usaha.

A. Pendahuluan

Era globalisasi dan perdagangan bebas telah menuntut Indonesia untuk terus berperan aktif dalam tiap perjanjian-perjanjian internasional. Sebagaimana perjanjian TRIPs, Indonesia juga selalu mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan nasional dengan perjanjian TRIPs. Untuk menghadapi perdagangan bebas, Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri yaitu dalam bentuk meningkatkan kemampuan daya saing.

Salah satu upaya meningkatkan daya saing adalah dengan memanfaatkan peranan desain industri yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan adalah sebuah tantangan tersendiri yang harus dihadapi Indonesia. Guna mempercepat pembangunan industri nasional, maka diharapkan dengan memberikan perlindungan hukum terhadap desain industri, Indonesia mampu menjadi negara yang produktif di bidang industri.

Dalam kaitan dengan globalisasi perdagangan, Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Ratifikasi atas persetujuan-persetujuan tersebut mendukung ratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan keikutsertaan Indonesia dalam *the Hague Agreement (London Act) Concerning The International Deposit of Industrial Designs*. Guna menyesuaikan terhadap kebutuhan dan kepentingan Indonesia dalam perjanjian Internasional bidang HKI tersebut, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Selain mewujudkan komitmen terhadap Persetujuan TRIPs, pengaturan desain industri melalui undang-undang dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas desain industri yang telah dikenal. Adapun prinsip pengaturannya adalah pengakuan kepemilikan atas karya intelektual yang memberikan kesan estetis dan dapat diproduksi secara berulang-ulang serta dapat menghasilkan suatu barang dalam bentuk dua atau tiga dimensi.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak desain industri melalui undang-undang adalah bertujuan (penjelasan UU):

1. Untuk merangsang aktivitas kreatif dari pendesain untuk terus-menerus menciptakan desain baru.

2. Untuk mewujudkan iklim yang mampu mendorong semangat terciptanya desain-desain baru.

Perlindungan terhadap hak desain industri adalah menganut asas konstitutif sehingga sebuah desain industri akan mendapatkan perlindungan hukum apabila didaftarkan. Proses pendaftaran desain industri hampir sama dengan paten yaitu melalui proses pemeriksaan.

Dalam pemeriksaan permohonan hak atas desain industri, undang-undang menganut beberapa asas yaitu:

- Asas kebaruan

Pengertian “baru” atau “kebaruan” ditetapkan dengan suatu pendaftaran yang pertama kali diajukan dan pada saat pendaftaran itu diajukan, tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan/publikasi sebelumnya, baik tertulis atau tidak tertulis. Pengungkapan yang dimaksud di dalam penjelasan undang-undang adalah pengungkapan melalui media cetak atau elektronik, termasuk juga keikutsertaan dalam suatu pameran. Asas kebaruan ini diatur di dalam Pasal 2-3 Undang-Undang Desain Industri yang menyebutkan bahwa Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

- Asas *first to file* yaitu asas pendaftaran pertama

Asas pendaftaran pertama berarti bahwa orang yang pertama mengajukan permohonan hak atas desain industri yang akan mendapatkan perlindungan hukum dan bukan berdasar atas asas orang yang pertama mendesain. Lebih lanjut, untuk keperluan publikasi atau pengumuman pendaftaran permohonan hak atas desain industri, dalam pemeriksaan juga dilakukan pengklasifikasian permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Pengertian Desain Industri

Pengertian Desain Industri menurut Pasal 1 ayat 1 adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta

dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Definisi tersebut di atas menjelaskan bahwa, suatu desain industri dapat berupa:

- Bentuk tiga dimensi, berupa bentuk dan konfigurasi seperti bentuk dari sebuah produk.
- Bentuk dua dimensi, berupa garis, warna, atau gabungan garis dan warna seperti ornamen, pola, garis dan warna dari suatu produk; atau
- Kombinasi dari satu atau lebih bentuk dua dan tiga dimensi.

Pengaturan desain industri adalah menekankan pada bentuk luar dan fungsi produk secara keseluruhan. Dalam merancang sebuah produk para pelaku usaha biasanya melakukan upaya pengembangan fungsi dan estetika produk. Undang-undang desain industri lebih menekankan aspek ornamental dan estetika produk (tampilan luar seperti desain botol minyak wangi) dan tidak mempertimbangkan aspek teknis dan fungsionalnya. Desain industri terkait produk industri meliputi produk mode, kerajinan tangan, alat-alat teknik, dan medik, jam tangan, perhiasan, produk rumah tangga, mainan, peralatan elektronika, mobil, struktur arsitektur, desain tekstil dan peralatan olahraga. Desain industri cukup penting perannya terkait dengan kemasan, tempat/wadah dan penampilan bentuk luar dari suatu produk (WIPO, 2008: 3).

C. Manfaat Perlindungan Desain Industri

Perusahaan dalam melakukan usaha produksinya selalu mengalokasikan banyak waktu dan sumber daya untuk meningkatkan daya tarik desain produk yang dihasilkan. Berikut ini adalah tiga tujuan pengusaha selalu menciptakan desain yang baru dan orisinal (WIPO, 2008: 4).

1. Menyesuaikan produk agar menjadi lebih menarik bagi segmen pasar tertentu

Desain yang akan dibuat tentunya harus disesuaikan dengan pasar. Faktor umur, budaya dan sosial yang berbeda memengaruhi desain produk yang akan dibuat. Meskipun produk yang dihasilkan mempunyai fungsi yang sama, namun banyak variasi

konsumen yang berbeda misalnya desain sepeda yang digunakan untuk anak-anak, dewasa dan jenis kelamin laki-laki atau perempuan.

2. Menciptakan peluang pasar baru

Inovasi terhadap kreativitas desain produk akan membantu perusahaan dalam persaingan dan mendapatkan pasar baru. Hal ini sering dilakukan pada produk-produk yang umum digunakan seperti sepatu, cangkir dan piring, perhiasan, komputer atau mobil.

3. Memperkuat merek

Kreativitas desain produk juga mampu membantu konsumen untuk dapat membedakan produknya dengan produk yang lain. Selain itu juga guna memperkuat ciri pembeda/kekhususan merek-merek yang dimiliki oleh sebuah perusahaan.

Biaya yang dikeluarkan dan diinvestasikan dalam bentuk pengembangan desain produk adalah cukup besar, sehingga diharapkan desain industri yang akan dihasilkan mampu memberi nilai tambah dan menarik bagi konsumen. Berikut ini adalah enam manfaat pendaftaran desain industri menurut WIPO (www.wipo.int/sme/en/documents/guides/, 2006).

- Dapat mencegah para pesaing untuk meniru dan memalsukan.
- Untuk memperoleh pendapatan dan untuk mengganti biaya investasi yang telah dikeluarkan dalam proses penciptaan.
- Dapat meningkatkan nilai komersial suatu perusahaan dan produk-produk yang dihasilkan. Semakin sukses suatu desain semakin tinggi pula nilainya bagi perusahaan.
- Desain yang sudah dilindungi dapat dilisensikan (dijual) kepada pihak lain melalui lisensi "ke dalam pasar" yang semula tidak dapat dijangkau atau dimasuki.
- Mampu mendorong berlangsungnya praktik persaingan sehat dan perdagangan yang jujur.
- Dapat mendorong diproduksinya beragam produk yang memunyai estetika lebih menarik.

D. Syarat Perlindungan Desain Industri

Sebagaimana perlindungan paten, desain industri juga merupakan HKI yang harus didaftarkan dan memenuhi beberapa syarat sebelum mendapat perlindungan hak. Syarat perlindungan hak industri sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 2-3 Undang-Undang Desain Industri adalah sebagai berikut:

Pasal 2 menyebutkan:

- (1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.
- (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
- (3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan desain industri yang sebelum:
 - a. tanggal penerimaan; atau
 - b. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
 - c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Pasal 3 menyebutkan:

Suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaannya, desain industri tersebut:

- a telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau
- b telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

Pasal di atas menjelaskan bahwa desain industri yang dapat didaftarkan adalah suatu desain yang memenuhi unsur kebaharuan. Desain yang sudah diumumkan dan diketahui oleh masyarakat baik melalui iklan dalam katalog perusahaan atau brosur tidak dianggap sebagai desain yang “baru” lagi. Desain tersebut menjadi *public domain* dan tidak dapat diberi perlindungan, kecuali jika undang-undang yang berlaku memberikan “kelonggaran waktu” atau prioritas permohonan yang sebelumnya dapat diklaim. Selain itu juga dijelaskan

dalam pasal 4 bahwa Hak Desain Industri tidak dapat diberikan terhadap desain industri yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Menurut WIPO, untuk bisa didaftarkan, suatu desain harus memenuhi satu atau lebih dari persyaratan utama berikut (WIPO, 2008: 7-8):

1. Memenuhi asas kebaharuan. Sebuah desain yang akan didaftarkan harus baru, belum terdapat desain yang sama atau identik dengan yang ada di pasar sebelum tanggal pengajuan formulir pendaftaran.
2. Memenuhi unsur original/asli. Sebuah desain dianggap asli apabila benar-benar diciptakan oleh seorang desainer dan bukan merupakan salinan atau tiruan dari desain yang sudah ada.
3. Desain harus “memiliki ciri khusus”. Persyaratan ini dapat dipenuhi jika kesan secara keseluruhan desain yang dihasilkan mempunyai perbedaan dengan desain yang sudah ada di pasar.

Desain yang tidak dapat didaftarkan di sebagian besar negara adalah sebagai berikut (www.wipo.int/sme/en/documents/guides/, 2006):

- Desain yang tidak memenuhi persyaratan kebaruan, keaslian dan/atau ciri tersendiri/kekhususan.
- Desain yang dianggap telah diatur secara tersendiri oleh fungsi teknis dari produk tersebut; aspek teknis dan fungsi dari desain tersebut dapat dilindungi (misalnya, paten, paten sederhana atau rahasia dagang).
- Desain yang memasukkan simbol-simbol dan lambang-lambang resmi seperti bendera nasional suatu negara.
- Desain yang dianggap bertentangan dengan kebiasaan umum atau aspek moral.

E. Jangka Waktu Perlindungan

Undang-Undang Desain Industri dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa:

1. Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.

2. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam daftar umum desain industri dan diumumkan dalam berita resmi desain industri.

Perlindungan desain industri di setiap negara adalah berbeda, menurut TRIPs jangka waktu perlindungan minimal 10 tahun. Beberapa negara memberikan perlindungan lebih lama misalnya di Amerika Serikat selama 14 tahun dan di Uni Eropa selama 25 tahun. Di sebagian besar negara, pemegang hak diharuskan memperbaharui perlindungan desainnya setelah 5 tahun.

F. Pendaftaran Desain Industri

Perlindungan hak desain industri adalah menganut asas konstitutif yaitu desain industri akan mendapat perlindungan hukum jika sudah didaftarkan. Pendaftaran desain industri diatur di dalam Pasal 10-23 Undang-Undang Desain Industri. Di beberapa negara tenggang waktu untuk pendaftaran biasanya diberikan selama 6 bulan atau 1 tahun dari waktu sebuah desain tersebut diumumkan dan dipublikasikan. Hal ini berlaku jika barang-barang yang memiliki desain dipasarkan, dipamerkan pada suatu pameran atau dipublikasikan dalam sebuah katalog, brosur atau iklan sebelum pendaftaran diajukan. Selama periode tersebut pemilik desain industri dapat memasarkan desain yang dimiliki tanpa kehilangan nilai “kebaruan” nya dan masih dapat memohonkan pendaftarannya (Pasal 3).

G. Subjek Desain Industri

Pemilik pertama desain biasanya adalah pencipta (pendesain) kecuali terdapat kondisi khusus. Jika seorang pekerja mengembangkan sebuah desain melalui sebuah kontrak kerja yakni selama dia bekerja di perusahaan tersebut dan merupakan bagian dari tugasnya di perusahaan tempat bekerja itu maka desain (dan hak-hak terkait) menjadi milik dari pemilik perusahaan atau dapat dialihkan melalui pengalihan tertulis. Subjek desain industri menurut Pasal 6-8 Undang-Undang Desain Industri adalah sebagai berikut:

Pasal 6:

- (1) Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain.

- (2) Dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.

Pasal 7:

- (1) Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinas-nya Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan Desain Industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Desain Industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
- (3) Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Pasal 8:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus hak Pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi Desain Industri.

Pasal tersebut di atas menyatakan bahwa subjek desain industri (pihak yang dapat mendaftarkan desain industri) meliputi:

1. Perorangan (pencipta)
2. Beberapa Orang (jika dikerjakan secara bersama)
3. Badan Hukum (seperti perusahaan jika terdapat hubungan dinas, hubungan kerja dan sudah diperjanjikan sebelumnya)

H. Hak Eksklusif Pemegang Hak Desain Industri

Pasal 9 undang-undang menyebutkan:

- (1) Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat,

memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak Desain Industri.

Hak eksklusif adalah hak yang hanya diberikan kepada pemegang Hak Desain Industri untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain. Dengan demikian, pihak lain dilarang melaksanakan hak desain industri tersebut tanpa persetujuan pemegangnya. Pemberian hak kepada pihak lain dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau sebab-sebab lain.

Pemakaian desain industri diperbolehkan hanya untuk kepentingan penelitian dan pendidikan, termasuk didalamnya uji penelitian dan pengembangan. Namun, pemakaian itu tidak boleh merugikan kepentingan yang wajar dari Pendesain, sedangkan yang dimaksud dengan “kepentingan yang wajar” adalah penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian itu secara umum tidak termasuk dalam penggunaan hak desain industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Dalam bidang pendidikan, misalnya, kepentingan yang wajar dari Pendesain akan dirugikan apabila Desain Industri tersebut digunakan untuk seluruh lembaga pendidikan yang ada di kota tersebut. Kriteria kepentingan tidak semata-mata diukur dari ada tidaknya unsur komersial, tetapi juga dari kuantitas penggunaan (penjelasan undang-undang).

I. Upaya Penyelesaian Hukum Desain Industri

Undang-Undang Desain Industri memberikan pilihan penyelesaian hukum bagi pendesain yang haknya dilanggar oleh pihak lain. Berikut ini mekanisme penyelesaian bagi pemegang desain industri yang ingin mempertahankan haknya:

- a. Gugatan Perdata, mekanisme ini diatur di dalam Pasal 46-47 UU Desain Industri. Pemegang hak desain industri atau pemegang lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi atau penghentian semua kegiatan yang merugikan (penggunaan hak eksklusif tanpa izin) kepada pengadilan niaga.

- b. Tuntutan Pidana. Ketentuan pidana pelanggaran hak desain industri diatur di dalam Pasal 54 UU Desain Industri.
- c. Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa/ ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dalam bentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Pasal 47 UU Desain Industri).

J. Perbedaan Perlindungan Hak Cipta dan Desain Industri

Desain industri yang dalam bentuk desain tekstil dan kain adalah dapat dilindungi melalui hak cipta dan desain industri. Kedua perlindungan tersebut hampir mirip objeknya. Guna melindungi desain yang dimiliki yaitu terlebih dahulu memahami perbedaan antara kedua bentuk perlindungan tersebut. WIPO memberikan penjelasan tentang perbedaan utama dari kedua perlindungan tersebut (WIPO, 2008: 19-20):

No	Perbedaan	Desain Industri	Hak Cipta
1	Pendaftaran	Desain industri harus didaftarkan sebelum dipublikasikan (ada sertifikat pendaftaran)	Hak Cipta tidak harus didaftarkan
2	Jangka Waktu Perlindungan	Perlindungannya adalah 10 sampai 25 tahun. Proses pendaftaran biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama.	Perlindungannya adalah seumur hidup pencipta dan ditambah 50 tahun setelah meninggalnya pencipta.
3	Jenis Produk	Desain hasil karya seni yang merupakan produk industri.	Hasil karya seni. Perbedaan keduanya masih samar. Ada yang mendaftarkan kain industri melalui desain industri dan hak cipta. bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari pencipta.

Hubungan hak cipta dan hak desain industri menjadi perdebatan di kalangan praktisi HKI. Menurut undang-undang, hak cipta sebuah karya seni dalam bentuk cetak biru untuk pembuatan suatu produk bisa dilindungi hak cipta. Bagi para pencipta tentunya perlindungan hak cipta lebih menguntungkan ketimbang perlindungan hak desain

industri. Hal ini bisa dilihat dari masa perlindungan hak. Guna mempermudah penjelasan tersebut berikut ini contoh yang bisa dipahami, apabila seorang membuat suatu desain *ballpoint* dan digambar di atas kertas, maka pendesain selain mempunyai hak desain industri juga bisa mempunyai hak cipta. Penggunaan hak cipta dan desain industri di Australia yaitu apabila sebuah barang yang sudah diproduksi secara massal (sebanyak 50 buah atau lebih) maka perlindungan hak cipta dianggap hapus, dan desain industri bisa didaftarkan dilindungi hak desain industri (Lindsey, dkk., 2006: 225).

Penggunaan perlindungan desain industri bagi pelaku usaha di Indonesia masih menjadi pertimbangan tersendiri, selain waktu proses pendaftarannya yang cukup lama yaitu lebih dari 1 tahun juga biayanya yang cukup mahal. Para pelaku usaha bidang industri kreatif seperti fashion, kerajinan dan permainan interaktif lebih memilih mendaftarkan hasil karyanya melalui hak cipta daripada desain industri. Selain lebih murah, prosedur sederhana, waktu perlindungannya lebih lama, dan juga desain yang dihasilkan biasanya bertahan sebentar karena harus mengikuti *trend* model di pasaran, sehingga tidak membutuhkan perlindungan hukum waktu yang lama sebagaimana desain industri.

Contoh: Perlindungan Desain Industri

Contoh TRAX

TRAX adalah sebuah sistem tempat duduk untuk umum yang didesain oleh Rodney Kinsman dan dijual serta dipasarkan oleh OMK Design Ltd. Pada mulanya tempat duduk untuk umum TRAX didesain dan dibuat untuk memenuhi kebutuhan kereta api di Inggris, yang mencari tempat duduk umum yang berpenampilan bagus, nyaman, tahan terhadap cuaca dan tidak rumit dalam perawatannya. TRAX telah lama menjadi produk yang berhasil, hal ini disebabkan karena desainnya yang praktis dan telah digunakan di lebih dari 60 bandara di seluruh dunia. Desain TRAX dilindungi sebagai sebuah desain industri yang terdaftar di Inggris, Australia, negara-negara Benelux, Jerman, Italia, Jepang dan Amerika Serikat. Hal ini memberikan OMK Design Ltd eksklusivitas atas komersialisasi produk tersebut dengan perlindungan desain di negara-negara tersebut. Selain itu, OMK Design Ltd juga telah memberikan lisensi pada perusahaan

asing untuk memproduksi sistem tempat duduk umum TRAX dengan membayarkan royalti (WIPO, 2008: 14).



Gambar 6: Tempat duduk umum “TRAX”

Sumber: TRAX ®

Contoh Duracell

Pada tahun 1980-an Duracell adalah perusahaan yang hanya memproduksi satu produk yaitu baterai alkaline. Pada tahun 1981, Duracell menggunakan konsultan desainer untuk memproduksi lampu senter saku (diluncurkan tahun 1982). Dua tahun kemudian, pendesain lampu senter tersebut memenangkan penghargaan dari Dewan Desain Kerajaan (*Kingdom Design Council Award*). Duracell telah lama memperkenalkan berbagai variasi lampu senter saku dengan desain yang berbeda untuk tujuan pasar yang berbeda pula. Lampu senter untuk konsumen yang berusia muda dibuat dengan warna-warna yang lebih modern. Aspek fungsional yang inovatif dari produk tersebut adalah dilindungi dengan paten, sedangkan desainnya telah dilindungi hampir di sebagian besar negara di mana Duracell dijual (WIPO, 2008: 13).



Gambar 7: Duracell

Sumber: Duracell ®

K. Perlindungan Desain Industri di Luar Negeri

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menggunakan asas teritorialitas, sehingga perlindungan hukumnya bersifat teritorial, jika sebuah desain industri yang sudah didaftarkan di Indonesia dan menginginkan desainnya juga dilindungi di negara lain sebagai pangsa pasarnya, maka pemegang hak desain juga harus mendaftarkan haknya di negara tersebut. Menurut WIPO ada tiga cara untuk melindungi desain industri di luar negeri yaitu (WIPO, 2008: 17; www.wipo.int/haque):

1. Jalur Nasional

Perusahaan dapat mengajukan permohonan pendaftaran desainnya di tiap-tiap kantor HKI negara yang akan dimintakan perlindungan hukum desainnya.

2. Jalur Regional

Perusahaan dapat mengajukan permohonan pendaftaran di sekelompok negara yang merupakan anggota dari perjanjian regional, sehingga dimungkinkan pendaftaran desain diajukan melalui lebih dari satu negara. Kantor-kantor HKI regional meliputi:

- *The African regional Industrial Property Office (ARIPO)* untuk perlindungan desain di negara-negara Afrika yang menggunakan bahasa Inggris.

- *The Benelux Design Office* (BDO) untuk perlindungan di Belgia, Belanda dan Luxembourg.
- *The Office for Harmonization in the Internal Market* (OHIM) untuk Komunitas desain di negara-negara Uni Eropa.

3. Jalur Internasional

Para pelaku usaha (perusahaan) yang ingin desainnya didaftarkan secara internasional di beberapa negara, maka pengusaha dapat menggunakan prosedur yang ada di dalam "Perjanjian Haque" yaitu perjanjian mengenai pendaftaran internasional desain industri. Perjanjian tersebut memberikan kemudahan pada pelaku usaha, karena biayanya lebih murah dan prosedur yang sederhana. Perjanjian ini merupakan traktat yang dilaksanakan oleh WIPO. Pemohon dari negara anggota "Perjanjian Haque" dapat mengajukan satu permohonan internasional melalui WIPO. Desain tersebut selanjutnya akan dilindungi di negara-negara anggota dari persetujuan tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh pemohon.

L. Rangkuman

1. Pengertian Desain Industri menurut Pasal 1 ayat 1 adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
2. Beberapa tujuan pengusaha selalu menciptakan desain yang baru dan orisinal adalah menyesuaikan produk agar menjadi lebih menarik bagi segmen pasar tertentu, menciptakan peluang pasar baru dan memperkuat merek.
3. Menurut WIPO, untuk bisa didaftarkan suatu desain harus memenuhi satu atau lebih dari persyaratan utama yaitu desain harus "baru", harus "asli" dan harus "memiliki ciri tersendiri/kekhususan".
4. Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk

melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.

5. Perbedaan perlindungan paten dan desain industri, paten adalah untuk invensi yang mengakibatkan peningkatan fungsi terhadap suatu produk dan perlindungan desain industri adalah untuk tampilan dari produk tersebut.
6. Perbedaan hak cipta dan desain industri adalah pada jangka waktu perlindungannya, dan aspek pembuatan industri yaitu desain industri diproduksi dalam jumlah massal sedangkan cipta lebih pada unsur seninya.

Glosarium

A

Automatically Protection: *Automatically Protection* adalah pemberian perlindungan hak cipta yang dapat dilakukan tanpa adanya pendaftaran secara formal.

Ayat Kauniyah : Ayat Kauniyah adalah ayat-ayat dalam bentuk segala ciptaan Allah berupa alam semesta dan semua yang ada di dalamnya

Ayat Qauliyah : Ayat Qauliyah adalah ayat-ayat yang Allah firmankan dalam kitab-kitab-Nya. Al-Qur'an adalah contoh ayat qauliyah

B

Benda : Benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hukum atau dapat 'dihaki' oleh orang menurut hukum serta mempunyai nilai ekonomi

Benih Tanaman : Benih tanaman adalah tanaman dan/atau bagian-nya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.

Berne Convention : *Berne Convention* adalah perjanjian multilateral pertama dan utama tentang hak cipta yang meletakkan dasar aturan tentang lingkup perlindungan hak cipta, kepemilikan hak cipta, hak-hak pencipta, jangka waktu perlindungan hak cipta dan pengecualian pengecualian hak cipta.

Bolar Provision: *Bolar Provision* adalah ketentuan dalam kepustakaan HKI yang menyatakan bahwa produksi produk farmasi dapat dilakukan dalam jangka waktu dua tahun sebelum perlindungan tersebut berakhir.

Bootleg: *Bootleg* adalah pembajakan karya rekaman suara yang dilakukan pada saat seorang penyanyi (pelaku) yang tengah melakukan pertunjukan (*live show*) di panggung tanpa izin darinya.

C

***Circuit Housed In a Platform*(Chip)**: *Circuit Housed In a Platform*(Chip) adalah kumpulan dari sejumlah transistor, diode, dan kapasitor, yakni unsur-unsur penghubung atau pengubah aliran listrik.

Chip Semikonduktor : Chip Semikonduktor adalah bentuk akhir atau tingkatan lanjutan dari setiap produk yang memiliki dua atau lebih lapisan metalik, penyekat, atau bahan semikonduktor, lapisan atau bagian sebaliknya, atau sketsa atau yang bisa dilepas-kan dari sebaliknya

D

Daftar Umum DTLST : Daftar Umum DTLST adalah sarana peng-himpunan pendaftaran yang dilakukan dalam bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang memuat keterangan tentang nama pemegang hak, jenis desain, tanggal diterimanya permohonan, tanggal pelaksanaan pendaftaran, dan keterangan lain tentang pengalihan hak

Desain Industri : Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwu-judkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Desain Tata Letak : Desain Tata Letak adalah kreasi berupa ran-cangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk per-siapan pembuatan sirkuit terpadu.

Dispute Settlement Body (DSB) : *Dispute Settlement Body* (DSB) adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh WTO untuk melaku-kan penyelesaian sengketa.

F

Folklore : *Folklore* adalah sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun

G

Genotype : adalah susunan gen yang menghasilkan karakter tertentu. Penilaian dilakukan baik terhadap salah satu atau beberapa sifat atau karakter tanaman yang bersangkutan

H

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) adalah hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.

Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin dengan tidak mengurangi ketentuan dalam undang-undang yang berlaku.

Hak Ekonomi

Hak Ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya, atau hak mengizinkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya.

Hak Eksklusif

Hak Eksklusif adalah hak yang hanya diberikan kepada pemegang Hak Desain Industri untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain

Hak Merek

Hak Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Hak Milik

Hak Milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu benda dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap benda itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan

oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.

Hak Moral

Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta ataupun hak terkait telah dialihkan.

Hasil Teknologi

Hasil Teknologi adalah salah satu indikator bahwa sejauhmana kemampuan manusia mampu berpikir dan berusaha secara kreatif dan berinovasi

I

Independent Protection

Independent Protection adalah pemanfaatan dan perlindungan ciptaan di negara lain tidak bergantung pada perlindungan di negara asal ciptaan.

Indikasi Geografis

Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan

Integrated Circuit (IC)

Integrated Circuit (IC) adalah komponen dasar yang terdiri dari resistor, transistor dan lain-lain, yang dipakai sebagai otak peralatan elektronika

Introduksi Benih

Introduksi Benih atau materi induk dari luar negeri adalah pemasukan benih atau materi induk dari luar negeri untuk pertama kali

Invensi

Invensi adalah ide *inventor* yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Inventor

Inventor adalah orang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam permohonan.

J

Jasad Renik

Jasad Renik adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat secara kasat mata melainkan harus dengan bantuan mikroskop.

K

Kantor HKI

Kantor HKI adalah lembaga pemerintah yang bertugas untuk memastikan bahwa pemberian paten berjalan lancar sesuai dengan hukum paten yang berlaku.

Kantor Perlindungan Varietas Tanaman

Kantor Perlindungan Varietas Tanaman adalah unit organisasi di lingkungan departemen pertanian yang melakukan tugas dan kewenangan di bidang Perlindungan Varietas Tanaman

Klaim

Klaim adalah penjelasan mengenai inti invensi yang dimintakan perlindungan hukum.

Komisi Banding

Komisi Banding adalah badan khusus yang berada di lingkungan Dirjen HKI dengan tugas memeriksa permintaan banding dari pemohon yang ditolak permohonannya berdasarkan alasan-alasan dan dasar pertimbangan yang bersifat substansif.

L

Laten (*latent*)

Laten (*latent*) adalah kata dalam bahasa Inggris yang berarti terselubung.

Lisensi Eksklusif

Lisensi Eksklusif adalah salah satu macam dari perjanjian lisensi yang menyatakan hanya pemegang lisensi yang boleh menjalankan atau menggunakan invensi yang dipatenkan. Setelah menyetujui perjanjian ini, pemegang patenpun tidak lagi berhak menjalankan invensinya.

Lisensi non-Eksklusif

Lisensi non-Eksklusif adalah salah satu macam dari perjanjian lisensi yang menyatakan pemegang paten mengalihkan kepemilikannya kepada sejumlah pihak dan juga tetap berhak menjalankan atau menggunakan patennya

Lisensi Tunggal

Lisensi Tunggal adalah salah satu macam dari perjanjian lisensi yang menyatakan pemegang paten mengalihkan patennya kepada pihak lain, tetapi pemegang paten tetap boleh menjalankan haknya sebagai pemegang paten

Lisensi Wajib

Lisensi Wajib adalah lisensi untuk melaksanakan paten yang diberikan berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal atas dasar permohonan.

M

Makhluk Hidup Baru

Makhluk hidup Baru adalah setiap invensi yang berhubungan dengan bentuk kehidupan di bidang flora dan fauna baik sebagai satu kesatuan maupun perbagian, dari yang paling besar sampai yang paling kecil.

Merek

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Merek Dagang

Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Merek Jasa

Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Merek Kolektif

Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

N

National Treatment

National Treatment adalah perlindungan yang sama bagi karya cipta warga negara sendiri maupun warga negara lain peserta konvensi

O

Obyek Hukum

Obyek Hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum (orang atau badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok (obyek) suatu hubungan hukum, karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subyek hukum

P

Paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Pelepasan Varietas Tanaman

Pelepasan Varietas Tanaman adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu varietas baru hasil pemuliaan dan atau introduksi yang dinyatakan dalam Keputusan Menteri Pertanian bahwa varietas tersebut merupakan varietas unggul yang dapat disebarluaskan

Pembajakan

Pembajakan (pirate) adalah bentuk perbanyakan karya rekaman yang dilakukan dengan merangkum berbagai lagu dari bermacam-macam album rekaman suara yang dilindungi Hak Cipta yang laku di pasaran.

Pemegang Hak PVT

Pemegang Hak PVT adalah pemulia atau orang atau badan hukum, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya

Pemulia Tanaman

Pemulia tanaman adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman

Pemuliaan Tanaman

Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.

Pencipta

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Pendaftaran Varietas Tanaman

Pendaftaran Varietas Tanaman adalah kegiatan mendaftarkan suatu varietas untuk kepentingan pengumpulan data mengenai varietas lokal, varietas yang dilepas dan varietas hasil pemuliaan yang tidak dilepas, serta data mengenai hubungan hukum antara varietas yang bersangkutan dengan pemiliknya dan/atau penggunaanya

Perjanjian Lisensi

Perjanjian Lisensi Paten adalah perjanjian untuk memberikan ijin kepada pihak lain untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan

untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten selama jangka waktu tertentu dan dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.

Perlindungan Varietas Tanaman

Perlindungan Varietas Tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Plagiat

Plagiat (*plagiarism*) adalah penjiplakan atas karya rekaman yang dilakukan dengan menggandakan secara keseluruhan album yang laku di pasaran dengan meniru persis isi, cover dan kemasannya.

Proses non-Biologis

Proses non-Biologis adalah proses memproduksi tanaman atau hewan yang biasanya bersifat transgenik/rekayasa genetika yang dilakukan dengan menyertakan proses kimiawi, fisika, penggunaan jasad renik, atau bentuk rekayasa genetika lainnya dapat di daftarkan paten

R

Rahasia Dagang

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Reward

Reward adalah pemberian penghargaan baik secara sosial ataupun ekonomi terhadap seseorang yang sudah berusaha menghasilkan sebuah karya intelektual.

S

Sirkuit Terpadu

Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen

aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

T

Tanaman Tahunan

tanaman tahunan yang dimaksud adalah tanaman untuk jenis pohon-pohonan (*tree*) dan tanaman merambat (*vine*) yang masa produksinya lebih dari satu tahun.

Tanaman Semusim

Tanaman Semusim adalah tanaman lainnya yang tumbuh kurang dari 1 tahun

Teknologi

Teknologi adalah aplikasi dari sains yang dapat ditunjukkan dalam hasil nyata yang merupakan fenomena sosial buatan manusia

Teritorial

Territorial adalah mengikat, hanya dalam lokasi tertentu

TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Organization*)

TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Organization*) adalah perjanjian yang mengatur tentang ketentuan HKI di bawah WTO (*World Trade Organization*).

U

Universal Copyrights Convention

Universal Copyrights Convention adalah konvensi di bawah administrasi UNESCO yang tujuannya adalah memfasilitasi negara-negara yang belum mau bergabung dengan *Berne Convention*.

V

Varietas Tanaman

Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

W

World Intellectual Property Organization (WIPO)

World Intellectual Property Organization (WIPO) adalah lah satu badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dibentuk pada tahun 1967 dengan tujuan untuk mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia.

Indeks

A

Al-Duraini 48

Al-Zuhaili 48

Annex 18, 86, 88

B

Barang 3, 4, 6, 12, 16, 20, 42, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 75, 82, 85, 96, 131, 135, 137, 141,
143, 145, 148, 149, 151, 153, 155, 156

Benda 2, 3, 4, 13, 40, 42, 47, 48, 69, 72, 75, 106, 152

Bustami 25

C

CBD 26

Chip 127, 128, 150, 151

D

DDA 25, 26

Deklarasi Doha 25, 83, 85, 88

Desain Industri 5, 6, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142,
143, 144, 145, 147, 148, 149, 151, 152

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 5, 6, 125, 126, 128, 129, 130,
131, 151

Dirjen 5, 46, 55, 62, 64, 70, 74, 76, 80, 87, 90, 100, 121, 154

F

Fathi al-Duraini 48

G

Genotipe 7, 115, 116, 159

Globalisasi 12, 15, 53, 68, 89, 93, 94, 97, 102, 103, 110, 125,
134, 135

Gugatan 41, 42, 43, 51, 61, 67, 77, 81, 82, 132, 133, 143

H

Hak Cipta 2, 3, 5, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 144, 152, 157

Hak ekonomi 1, 2, 13, 29, 37, 38, 39, 41, 49, 51, 73, 121, 152

Hak eksklusif 75, 131, 143

Hak Merek 60, 67, 152

Hak milik 4, 47, 60, 106, 107

Hak moral 10, 29, 30, 39, 40, 41, 47, 51

Hak terkait 31, 37, 39, 40, 51, 141, 153

Hidayah 46

HKI 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 42, 48, 53, 55, 60, 62, 64, 68, 69, 70, 73, 74, 76, 80, 81, 87, 90, 91, 96, 100, 102, 103, 105, 112, 119, 121, 123, 135, 139, 144, 147, 148, 150, 152, 154, 159

I

IASTP 10, 12

Ide 10, 32, 36, 37, 38, 56, 63, 66, 69, 70, 79, 85, 86, 87, 89, 91, 93, 95, 102, 105, 118, 123, 126, 135, 138, 140, 145, 151, 154

Impor paralel 83

Indikasi Geografis 2, 6, 26, 53, 54, 62, 64, 153

inovatif 87, 90, 93, 146

Invensi 69, 70, 71, 72, 74, 91, 92, 95, 102, 154, 156

inventor 5, 11, 14, 69, 71, 74, 81, 88, 91, 154

IPRs 1, 13, 90, 152

Iptek 89, 90, 93, 96, 97, 102

J

Jasad renik 73, 74, 158

K

karya intelektual 3, 8, 10, 96, 135, 158

khalifah 93

Konvensi 16, 20, 22, 27, 29, 30, 74, 113, 116, 156, 159

L

Lindsey 10, 11, 12, 18, 21, 41, 70, 77, 91, 92, 104, 113, 145

Lisensi 77, 78, 155, 157

lisensi 2, 3, 25, 38, 66, 71, 76, 77, 78, 81, 83, 84, 85, 86, 91,
106, 107, 122, 123, 132, 138, 143, 146, 155

M

Maryadi 44

Merek 2, 5, 6, 45, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 66, 67, 152,
155, 156

merek dagang 4, 13, 20, 22, 58

Merek Jasa 55, 66, 156

Merek Kolektif 55, 156

Merek Terkenal 57, 58

merek termasyhur 60

N

Naisbitt 97

Novelty 71, 117

P

PATEN 69, 89

Paten 2, 3, 5, 6, 22, 25, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 102, 113,
156, 157, 158

Pelanggaran 41, 44, 46, 47, 49

Pemegang Paten 74, 76

Pemegang paten 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 87, 91, 92, 155

Pemulia 114, 115, 119, 157

Pencipta 8, 33, 34, 39, 157

Pendaftaran 58, 79, 87, 121, 141, 157

penemu 1, 8, 9, 12, 13, 25, 69, 72, 90, 93, 95, 97, 102, 104,
105, 109, 111, 112, 115, 152, 157

pengadilan 41, 42, 44, 55, 61, 73, 81, 82, 108, 121, 124, 132, 144

Penggugat 60

perdata 2, 13, 41, 42, 43, 51, 61, 67, 82, 108, 109, 133

Perjanjian 2, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 30, 77, 84, 103, 112, 125, 148, 157

Perlindungan 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 28, 31, 48, 54, 55, 62, 63, 64, 68, 71, 76, 82, 90, 91, 94, 95, 104, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 123, 129, 130, 133, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 144, 145, 147, 154, 158

Permohonan 56, 63, 77, 80, 81, 98, 121, 123, 130, 139

Perundingan 17, 43

Petani 64, 110, 114, 120, 121, 122, 123

Pidana 42, 43, 51, 61, 67, 82, 108, 109, 132, 133, 144

Plagiat 42, 46, 158

Praktisi Hukum 57, 58, 60

Property 1, 4, 10, 13, 15, 18, 22, 25, 26, 27, 30, 31, 68, 90, 111, 123, 125, 135, 148, 152, 159, 160

Proteksi 58

R

Ratifikasi 15, 16, 19, 20, 22, 54, 68, 86, 90, 135

Rekayasa genetika 73, 74, 114, 158

Riswandi 45

S

sengketa 16, 19, 21, 22, 43, 51, 61, 67, 82, 108, 121, 124, 132, 133, 144, 151

Sertifikat 80, 142

Subekti 107

Subjek Hukum 74

Sudaryat 8, 31, 70, 128

T

Tanaman Semusim 159

Tanaman tahunan 118, 119, 159

Traktat 18, 27, 31

TRIPs 4, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 30, 31, 32,
51, 54, 57, 70, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 103, 112, 113,
125, 141, 159

TRIPs Agreement 25, 85

Tutik 2

U

UPOV 112, 113, 115, 116, 117, 118

Utomo 22, 34, 40, 56, 69, 72, 73, 83, 84, 85, 86, 126

V

Varietas Tanaman 5, 7, 110, 112, 115, 116, 119, 154, 156, 157,
158, 159

W

Wager 22

Wahbah al-Zuhaili 48

Watal 83

William R 30

WIPO 1, 15, 16, 18, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 34, 40, 56, 58, 68,
90, 93, 137, 138, 140, 144, 146, 147, 148, 160

WTO 4, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 30, 54, 83,
84, 86, 87, 90, 112, 113, 116, 123, 126, 151, 159

Y

Yuliati 20, 29, 113, 115, 116, 117

Daftar Pustaka

- Akademisi dan Praktisi Hukum, *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*. Jakarta: Perum Peruri, 2008.
- al-Duraini, Fathi, *Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1984.
- al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998.
- Andreae's, Fockema, *Verwijzend & Verklarend Juridisch Woordenboek*. Martinus Nijhoff, Dertiende druk, 2004.
- Anthony D'Mato and Doris Estelle Long, *International Intellectual Property Anthology*. Anderson Publishing. Cincinnati, 1996.
- Apeldoorn, L.J.van, *Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan Oetarid Sadino*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- Asosiasi Industri Rekaman Indonesia Asiri *Company Profile*, Buku Panduan Permohonan PVT Bagi Civitas Akademika IPB. Bogor: Kantor HKI-IPB, 2007.
- Bustami, Gusmardi, Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional*. Jakarta: Ditjen KPI, 2005 – 2009. 2009.
- Cornish, William R, *Intellectual Property*, Fourth Edition, Sweet Maxwell-London, 1999.
- Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni, 2003.
- Detiknet, Jumat, 02/03/2012. *ITS Bisa Gugat Perusahaan Rusia'si Penjiplak Logo*.
- Dirjen HKI (bekerja sama dengan EC-ASEAN IPRs Co-operation Programme ECAP II). *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI*, Jakarta: Dijen HKI dan ECAP II.
- Djumhana. M, Djubaedillah, R, *Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Drahos, Peter, A. *Philosophy of Intellectual Property*. Dart-Sydney, 1996.

- Frederick W. Mostert, *Famous and Well Known Marks*, Butterworths, 1997.
- Friedman, Thomas L, *Memahami Globalisasi Lexus dan Pohon Zaitun*. Bandung: Penerbit ITB, 2002.
- Garner, Bryan A., Editor in Chief. *Black's Law Dictionary*. Eighth Edition. Thomson West, 2nd, Reprint, 2007.
- Habibie, Bj. *Filsafat dan Teknologi untuk Pembangunan*. Makalah Kuliah Umum di Hadapan Civitas Akademika Universitas Indonesia, Depok. Tanggal 12 Maret 2010.
- Hadi, Hernawan. *Budaya Hukum Pengrajin Kuningan Juwana Terhadap Pelaksanaan UU Hak Cipta*. Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2003.
- Hidayah, Uning Kusuma, *Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pembajakan CD/VCD (Studi Kasus di Jawa Tengah*. Master's thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2008.
- Hidayat, Mukhammad Rudi, Makalah: *Hak Cipta dalam Perspektif Budaya Hukum*. Unibraw Malang, 2008.
- IASTP, *Short Course In Intellectual Property* (Advanced), 1999.
- IASTP, *Short Course In Intellectual Property* (Elementary), 1999.
- Ibe, M.D., *Science Education: Moving on to 21th Century. Paper presented at The Regional Workshop on Strategic planning in Science and Mathematics Education*. Penang-Malaysia: RESCAM, September 1995.
- Kartadjoemena, H.S., *GATT dan WTO*. Jakarta: UI Press, 1996.
- Kartadjoemena, H.S., *Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: UI Press, 2000.
- Keputusan Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Fatwa MUI.
- Kesowo, Bambang, *Pengantar Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*. Bahan Penataran Dosen Hukum Dagang Se-Indonesia. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1995.
- Keyzer, Patrick, *Plant Varieties Rights, IASTP Phase II*. University of Technology Sidney, 2000.
- Kholistyo (Suluk Lembayung Blog), *Peradaban Islam pada Masa Dinasti Abbasiyah (kemajuan dan kemunduran)*, 24 Januari 2010.

- Kompas, Akses Obat Generik AIDS Terancam, 27 November 2002.
- Lindsey, Tim dkk., *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni, 2006.
- LTC Harms, August, " *The Enforcement of Intellectual property Rights, A Case Book* ", WIPO, Supreme Court of Appeal, South Afrika, 2005.
- Majalah Berita Mingguan Tempo, Halaman: 3, Edisi 9 April 2006.
- Maryadi, *Transformasi Budaya*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000.
- Maulana, Insan Budi, *Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alumni, 2009.
- McKeough, Jill and Stewart, Andrew. *Intellectual Property in Australia*, Second Edition, Butterworths Melbourn, Pert, 1997.
- Mukhammad, Abdul Kadir. *Hukum Harta Kekayaan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994.
- Naisbitt, John dan Aburdane, P. *Megatrend 2000: en new Directions for 19902 s*. New York: Avonbooks, 1990.
- Nasution, Rahmi Jened Parinduri. *Interface Hukum Kekeayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.
- Naufal, A. Raziq, *Umat Islam dan Sains Modern*. Bandung: Husaeni, 1978.
- Rahmawati, N. Rosyidah, *Hukum Ekonomi Internasional*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Riswandi, Budi Agus, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Rosyadi, Salim (www.uinsgd.ac.id), *Pandangan Sains dan Teknologi dalam Menghadapi tantangan Dunia Global*, 16 Juni 2011.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Bandung: Internusa, 1982.
- Sudaryat, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase Media, 2010.
- Suherman, Ade Maman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Tetsuya Otomo Direktur Devisi Haki, Kementrian Kelautan, Kehutanan dan Pertanian (MAFF) Jepang. *Pengalaman Jepang dalam Menerapkan Sistem PVT Bagi Keuntungan Petani*. Seminar Nasional ke 5

tentang Perlindungan Varietas Tanaman di Surabaya Indonesia, 25 November 2010.

TRIPs Agreement

Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi WTO

Usman, Rachmadi. *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Utomo, Tomi Suryo, Edisi April 2010. *Implementasi Lisensi Wajib terhadap Produk Obat yang Dipatenkan Pasca Deklarasi Doha*, Jurnal Ilmu Hukum: Refleksi Hukum, 2010.

Utomo, Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global. Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta Graha Ilmu, 2010.

Wager, Hannu, *WTO Dispute Settlement Procedures and Cases in The TRIPs Agreement Area, WIPO-WTO Colloquium for Teachers of Intellectual Property*, Geneva, June 18 2007.

Watal, Jayashree, *Introducing Product Patents in the Indian Pharmaceutical Sector-Implications for Prices and Welfare*, 20 (2) World Competition Law & Economic Review, 1996.

WIPO, *Background Reading Material on IPR. Geneva, Switzerland: World Intellectual Property Organization, 1998.*

WIPO, *WIPO Glossary of Terms of The Law of Copyright and Neighboring Rights*, 1980.

WIPO, *Creative Expression-An Introdustion to Copyright and Related Rights for Small and Medium-sized Enterprises*. Geneva. WIPO, 2005.

WIPO, *Intellectual Propertyfor Business Series Number: 2*, Diterjemahkan oleh Kadin. *Tampil Menarik: Pengantar Desain Industri untuk Usaha Kecil dan Menengah*. Jakarta: Kadin Indonesia. Publikasi WIPO Nomor. 498, 2008.

www.dgip.go.id

www.wipo.int/sme/en/documents/guides/. 2006

www.wto.int

Yuliati. Jurnal Hukum Legality. *Analisa Yuridis Dampak Berlakunya UU 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Baru Tanaman*. Malang: UMM, Agustus 2003.

Yuliati, Artikel Tinjauan Hukum dan Pelanggaran Hak Cipta dalam Karya Ilmiah di Indonesia. Lokakarya *Technological & Professional Skills Sector Project (TPSDP)*, Malang 28 Agustus 2004.

Tentang Penulis



Khoirul Hidayah, S.H., M.H., lahir di Mojokerto, 24 Mei 1978. Penulis meraih gelar sarjana Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (2001). Pada perguruan tinggi yang sama pada tahun 2009, penulis telah menyelesaikan studi S2 dengan mengambil bidang hukum ekonomi dan sekarang sedang menyelesaikan studi Program Doktor Ilmu Hukum. Penulis aktif mengajar hukum bisnis yaitu sejak tahun 2002. Pada saat ini, penulis mengajar sebagai dosen tetap di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selain mengajar, penulis juga aktif dalam kegiatan organisasi, penelitian, penulisan, dan juga sebagai editor sekaligus pimpinan redaksi jurnal. Sebagai dosen muda, penulis cukup produktif di dalam menulis artikel seputar hukum ekonomi di berbagai jurnal hukum.



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

HAK CIPTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
 - c. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional;
 - d. bahwa Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Hak Cipta.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
3. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
5. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.
6. Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan.
7. Produser ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.
8. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.
10. Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia.
11. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
12. Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.
13. Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.
14. Fonogram adalah Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya.
15. Penyiaran adalah pentransmisian suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal.

16. Komunikasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

16. Komunikasi kepada publik yang selanjutnya disebut Komunikasi adalah pentransmisiian suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram melalui kabel atau media lainnya selain Penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.
17. Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait.
18. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual, atau orang yang mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
19. Permohonan adalah permohonan pencatatan Ciptaan oleh pemohon kepada Menteri.
20. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
21. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.
22. Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.
23. Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.
24. Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.
25. Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait.
26. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
27. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
28. Hari adalah Hari kerja.

Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku terhadap:

- a. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia;
- c. semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:
 1. negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau
 2. negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Pasal 3

Undang-Undang ini mengatur:

- a. Hak Cipta; dan
- b. Hak Terkait.

BAB II

HAK CIPTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 6 -

Bagian Kedua

Hak Moral

Pasal 5

- (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
 - a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
 - b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
 - e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
- (2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
- (3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Pasal 6

Untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pencipta dapat memiliki:

- a. informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau
- b. informasi elektronik Hak Cipta.

Pasal 7

- (1) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi informasi tentang:
 - a. metode ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- a. metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan
 - b. kode informasi dan kode akses.
- (2) Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang:
- a. suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan;
 - b. nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;
 - c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;
 - d. masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;
 - e. nomor; dan
 - f. kode informasi.
- (3) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak.

Bagian Ketiga

Hak Ekonomi

Paragraf 1

Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

Pasal 8

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Pasal 9

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
- a. penerbitan Ciptaan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. penerjemahan Ciptaan;
 - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - e. Pendistribusian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. pertunjukan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan; dan
 - i. penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Pasal 10

Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

Pasal 11

- (1) Hak ekonomi untuk melakukan Pendistribusian Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e tidak berlaku terhadap Ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan Ciptaan kepada siapapun.
- (2) Hak ekonomi untuk menyewakan Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i tidak berlaku terhadap Program Komputer dalam hal Program Komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan.

Paragraf 2

Hak Ekonomi atas Potret

Pasal 12

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

(2) Penggunaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya.

Pasal 13

Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret seorang atau beberapa orang Pelaku Pertunjukan dalam suatu pertunjukan umum tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, kecuali dinyatakan lain atau diberi persetujuan oleh Pelaku Pertunjukan atau pemegang hak atas pertunjukan tersebut sebelum atau pada saat pertunjukan berlangsung.

Pasal 14

Untuk kepentingan keamanan, kepentingan umum, dan/atau keperluan proses peradilan pidana, instansi yang berwenang dapat melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret tanpa harus mendapatkan persetujuan dari seorang atau beberapa orang yang ada dalam Potret.

Pasal 15

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, pemilik dan/atau pemegang Ciptaan fotografi, lukisan, gambar, karya arsitektur, patung, atau karya seni lain berhak melakukan Pengumuman Ciptaan dalam suatu pameran umum atau Penggandaan dalam suatu katalog yang diproduksi untuk keperluan pameran tanpa persetujuan Pencipta.
- (2) Ketentuan Pengumuman Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Potret sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Paragraf 3

Pengalihan Hak Ekonomi

Pasal 16

- (1) Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.

(2) Hak ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
 - a. pewarisan;
 - b. hibah;
 - c. wakaf;
 - d. wasiat;
 - e. perjanjian tertulis; atau
 - f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.
- (4) Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan.
- (2) Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama.

Pasal 18

Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

Pasal 19

- (1) Hak Cipta yang dimiliki Pencipta yang belum, telah, atau tidak dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi setelah Penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau milik penerima wasiat.

(2) Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 11 -

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika hak tersebut diperoleh secara melawan hukum.

BAB III HAK TERKAIT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi:

- a. hak moral Pelaku Pertunjukan;
- b. hak ekonomi Pelaku Pertunjukan;
- c. hak ekonomi Produser Fonogram; dan
- d. hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

Bagian Kedua Hak Moral Pelaku Pertunjukan

Pasal 21

Hak moral Pelaku Pertunjukan merupakan hak yang melekat pada Pelaku Pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan.

Pasal 22

Hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi hak untuk:

- a. namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan
- b. tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 12 -

Bagian Ketiga
Hak Ekonomi

Paragraf 1
Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan

Pasal 23

- (1) Pelaku Pertunjukan memiliki hak ekonomi.
- (2) Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
 - a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;
 - b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
 - c. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
 - d. Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;
 - e. penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan
 - f. penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.
- (3) Penyiaran atau Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku terhadap:
 - a. hasil Fiksasi pertunjukan yang telah diberi izin oleh Pelaku Pertunjukan; atau
 - b. Penyiaran atau Komunikasi kembali yang telah diberi izin oleh Lembaga Penyiaran yang pertama kali mendapatkan izin pertunjukan.
- (4) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku terhadap karya pertunjukan yang telah difiksasi, dijual atau dialihkan.
- (5) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

Paragraf ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 13 -

Paragraf 2

Hak Ekonomi Produser Fonogram

Pasal 24

- (1) Produser Fonogram memiliki hak ekonomi.
- (2) Hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
 - a. Penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun;
 - b. Pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;
 - c. penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan
 - d. penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.
- (3) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak berlaku terhadap salinan Fiksasi atas pertunjukan yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikannya oleh Produser Fonogram kepada pihak lain.
- (4) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin dari Produser Fonogram.

Paragraf 3

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran

Pasal 25

- (1) Lembaga Penyiaran mempunyai hak ekonomi.
- (2) Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
 - a. Penyiaran ulang siaran;
 - b. Komunikasi siaran;
 - c. Fiksasi siaran; dan/atau
 - d. Penggandaan Fiksasi siaran.

(3) Setiap ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 14 -

- (3) Setiap Orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran.

Paragraf 4

Pembatasan Pelindungan

Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Paragraf 5

Pemberian Imbalan yang Wajar atas Penggunaan Fonogram

Pasal 27

- (1) Fonogram yang tersedia untuk diakses publik dengan atau tanpa kabel harus dianggap sebagai Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman untuk kepentingan komersial.
- (2) Pengguna harus membayar imbalan yang wajar kepada Pelaku Pertunjukan dan Produser Fonogram jika Fonogram telah dilakukan Pengumuman secara komersial atau Penggandaan Fonogram tersebut digunakan secara langsung untuk keperluan Penyiaran dan/atau Komunikasi.

(3) Hak ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -

- (3) Hak untuk menerima imbalan yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak tanggal Pengumuman.

Pasal 28

Kecuali diperjanjikan lain, Produser Fonogram harus membayar Pelaku Pertunjukan sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari pendapatannya.

Paragraf 6

Pengalihan Hak Ekonomi

Pasal 29

Pengalihan hak ekonomi atas Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengalihan hak ekonomi atas produk Hak Terkait.

Pasal 30

Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

BAB IV

PENCIPTA

Pasal 31

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya:

- disebut dalam Ciptaan;
- dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

Pasal 32 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 16 -

Pasal 32

Kecuali terbukti sebaliknya, Orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai Pencipta.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan.
- (2) Dalam hal Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.

Pasal 34

Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan.

Pasal 35

- (1) Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah.
- (2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 36

Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan.

Pasal 37 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 17 -

Pasal 37

Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu badan hukum.

BAB V

EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DAN CIPTAAN YANG DILINDUNGI

Bagian Kesatu

Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui

Pasal 38

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- (2) Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan Pencipta.

(3) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 18 -

- (3) Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku jika Pencipta dan/atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut.
- (5) Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.

Bagian Kedua Ciptaan yang Dilindungi

Pasal 40

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
 - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya seni terapan;
 - h. karya arsitektur;
 - i. peta;
 - j. karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. karya fotografi;
 - l. Potret;
 - m. karya sinematografi;
 - n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

o. terjemahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 19 -

- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. permainan video; dan
 - s. Program Komputer.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

Bagian Ketiga

Hasil Karya yang Tidak Dilindungi Hak Cipta

Pasal 41

Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Pasal 42

Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:

- a. hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. kitab suci atau simbol keagamaan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 20 -

BAB VI PEMBATASAN HAK CIPTA

Pasal 43

Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
- c. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a. Pendidikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
 - b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
 - c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
- (2) Fasilitas akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.
- (3) Dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur, pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap Ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 45

- (1) Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi Program Komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk:
- a. penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut; dan
 - b. arsip atau cadangan atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan.

(2) Apabila ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (3) Apabila penggunaan Program Komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi Program Komputer tersebut harus dimusnahkan.

Pasal 46

- (1) Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (2) Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup:
- a. karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain;
 - b. seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik;
 - c. seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital;
 - d. Program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); dan
 - e. penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Pasal 47

Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan cara:

- a. Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan Pengumuman, diringkas, atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat:
 1. perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian;
 2. Penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara berulang, Penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan; dan

3. tidak ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

3. tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif kepada perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan dengan bagian yang digandakan.
- b. pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip lain dengan syarat:
 1. perpustakaan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam kondisi wajar; atau
 2. pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan.
- c. pembuatan salinan dimaksudkan untuk Komunikasi atau pertukaran informasi antarperpustakaan, antarlembaga arsip, serta antara perpustakaan dan lembaga arsip.

Pasal 48

Penggandaan, Penyiaran, atau Komunikasi atas Ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama Pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta dengan ketentuan Ciptaan berupa:

- a. artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan Pengumuman baik dalam media cetak maupun media elektronik kecuali yang salinannya disediakan oleh Pencipta, atau berhubungan dengan Penyiaran atau Komunikasi atas suatu Ciptaan;
- b. laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari Ciptaan yang dilihat atau didengar dalam situasi tertentu; dan
- c. karya ilmiah, pidato, ceramah, atau Ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik.

Pasal 49

- (1) Penggandaan sementara atas Ciptaan tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta jika Penggandaan tersebut memenuhi ketentuan:
 - a. pada saat dilaksanakan transmisi digital atau pembuatan Ciptaan secara digital dalam media penyimpanan;
 - b. dilaksanakan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 24 -

- b. dilaksanakan oleh setiap Orang atas izin Pencipta untuk mentransmisi Ciptaan; dan
 - c. menggunakan alat yang dilengkapi mekanisme penghapusan salinan secara otomatis yang tidak memungkinkan Ciptaan tersebut ditampilkan kembali.
- (2) Setiap Lembaga Penyiaran dapat membuat rekaman sementara tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk tujuan aktivitasnya dengan alat dan fasilitasnya sendiri.
- (3) Lembaga Penyiaran wajib memusnahkan rekaman sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pembuatan atau dalam waktu yang lebih lama dengan persetujuan Pencipta.
- (4) Lembaga Penyiaran dapat membuat 1 (satu) salinan rekaman sementara yang mempunyai karakteristik tertentu untuk kepentingan arsip resmi.

Pasal 50

Setiap Orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 51

- (1) Pemerintah dapat menyelenggarakan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas suatu Ciptaan melalui radio, televisi dan/atau sarana lain untuk kepentingan nasional tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta, dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada Pemegang Hak Cipta.
- (2) Lembaga Penyiaran yang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendokumentasikan Ciptaan hanya untuk Lembaga Penyiaran tersebut dengan ketentuan untuk Penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus mendapatkan izin Pemegang Hak Cipta.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 25 -

BAB VII SARANA KONTROL TEKNOLOGI

Pasal 52

Setiap Orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengaman Hak Cipta atau Hak Terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau diperjanjikan lain.

Pasal 53

- (1) Ciptaan atau produk Hak Terkait yang menggunakan sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi, wajib memenuhi aturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII KONTEN HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT DALAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 54

Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

- a. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan

c. pengawasan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 26 -

- c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.

Pasal 55

- (1) Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.
- (2) Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
- (4) Dalam hal penutupan situs internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah penutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan.

Pasal 56

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 27 -

BAB IX MASA BERLAKU HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT

Bagian Kesatu Masa Berlaku Hak Cipta

Paragraf 1 Masa Berlaku Hak Moral

Pasal 57

- (1) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu.
- (2) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan.

Paragraf 2 Masa Berlaku Hak Ekonomi

Pasal 58

- (1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
 - a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya arsitektur;
 - h. peta; dan
 - i. karya seni batik atau seni motif lain,berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

(2) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 28 -

- (2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- (3) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 59

- (1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
 - a. karya fotografi;
 - b. Potret;
 - c. karya sinematografi;
 - d. permainan video;
 - e. Program Komputer;
 - f. perwajahan karya tulis;
 - g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
 - j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.
- (2) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 60

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu.

(2) Hak ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 29 -

- (2) Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
- (3) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 61

- (1) Masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang dilakukan Pengumuman bagian per bagian dihitung sejak tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.
- (2) Dalam menentukan masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih yang dilakukan Pengumuman secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid Ciptaan dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.

Bagian Kedua

Masa Berlaku Hak Terkait

Paragraf 1

Masa Berlaku Hak Moral Pelaku Pertunjukan

Pasal 62

Masa berlaku hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berlaku secara mutatis mutandis terhadap hak moral Pelaku Pertunjukan.

Paragraf 2

Masa Berlaku Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, dan Lembaga Penyiaran

Pasal 63

- (1) Pelindungan hak ekonomi bagi:
 - a. Pelaku Pertunjukan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam Fonogram atau audiovisual;
 - b. Produser ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- b. Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi; dan
 - c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.
- (2) Masa berlaku perlindungan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

BAB X

PENCATATAN CIPTAAN DAN PRODUK HAK TERKAIT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 64

- (1) Menteri menyelenggarakan pencatatan dan Penghapusan Ciptaan dan produk Hak Terkait.
- (2) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Pasal 65

Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum.

Bagian Kedua

Tata Cara Pencatatan

Pasal 66

- (1) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri.

(2) Permohonan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan:
 - a. menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya;
 - b. melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; dan
 - c. membayar biaya.

Pasal 67

- (1) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) diajukan oleh:
 - a. beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait, Permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau
 - b. badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
- (2) Dalam hal Permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih.
- (3) Dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Permohonan wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai Kuasa.

Pasal 68

- (1) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan Ciptaan yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Menteri untuk menerima atau menolak Permohonan.
- (4) Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- (4) Menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.

Pasal 69

- (1) Dalam hal Menteri menerima Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), Menteri menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum Ciptaan.
- (2) Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, atau nama pemilik produk Hak Terkait ;
 - b. tanggal penerimaan surat Permohonan;
 - c. tanggal lengkapnya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67; dan
 - d. nomor pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait.
- (3) Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilihat oleh setiap Orang tanpa dikenai biaya.
- (4) Kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti awal kepemilikan suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait.

Pasal 70

Dalam hal Menteri menolak Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), Menteri memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada pemohon disertai alasan.

Pasal 71

- (1) Terhadap Ciptaan atau produk Hak Terkait yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat diterbitkan petikan resmi.
- (2) Setiap Orang dapat memperoleh petikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dikenai biaya.

Pasal 72 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Pasal 72

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam daftar umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Hapusnya Kekuatan Hukum Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait

Pasal 74

- (1) Kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait hapus karena:
 - a. permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait;
 - b. lampaunya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 61;
 - c. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait; atau
 - d. melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, atau peraturan perundang-undangan yang penghapusannya dilakukan oleh Menteri.
- (2) Penghapusan pencatatan Ciptaan atas permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai biaya.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai hapusnya kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 34 -

Bagian Keempat

Pengalihan Hak atas pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait

Pasal 76

- (1) Pengalihan Hak atas pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat dilakukan jika seluruh Hak Cipta atas Ciptaan tercatat dialihkan haknya kepada penerima hak.
- (2) Pengalihan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak kepada Menteri.
- (3) Pengalihan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam daftar umum Ciptaan dengan dikenai biaya.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan hak atas pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Perubahan Nama dan/atau Alamat

Pasal 78

- (1) Perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait dilakukan dengan mengajukan Permohonan tertulis dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait yang menjadi pemilik nama dan alamat tersebut kepada Menteri.
- (2) Perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait dicatat dalam daftar umum Ciptaan dengan dikenai biaya.

Pasal 79 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 35 -

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI

LISENSI DAN LISENSI WAJIB

Bagian Kesatu

Lisensi

Pasal 80

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).
- (2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.
- (4) Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi.
- (5) Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Pasal 81

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).

Pasal 82 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 36 -

Pasal 82

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.
- (2) Isi perjanjian Lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya.

Pasal 83

- (1) Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya.
- (2) Perjanjian Lisensi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 tidak dapat dicatat dalam daftar umum perjanjian Lisensi.
- (3) Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Lisensi Wajib

Pasal 84

Lisensi wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan Menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan.

Pasal 85

Setiap Orang dapat mengajukan permohonan lisensi wajib terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan kepada Menteri.

Pasal 86 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 37 -

Pasal 86

- (1) Terhadap permohonan lisensi wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Menteri dapat:
 - a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;
 - b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri; atau
 - c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (2) Kewajiban melaksanakan penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra dilakukan Pengumuman selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Kewajiban melakukan Penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah lewat jangka waktu:
 - a. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang ilmu sosial dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - c. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang seni dan sastra dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Penerjemahan atau Penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(5) Pelaksanaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 38 -

- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai imbalan yang wajar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lisensi wajib diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF

Pasal 87

- (1) Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.
- (2) Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.
- (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.
- (4) Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal 88

- (1) Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) wajib mengajukan Permohonan izin operasional kepada Menteri.
- (2) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
 - b. mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
 - c. memiliki ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- c. memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;
 - d. bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan
 - e. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
- (3) Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti.

Pasal 89

- (1) Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut:
- a. kepentingan Pencipta; dan
 - b. kepentingan pemilik Hak Terkait.
- (2) Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial.
- (3) Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh Menteri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 40 -

Pasal 90

Dalam melaksanakan pengelolaan hak Pencipta dan pemilik Hak Terkait Lembaga Manajemen Kolektif wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui 1 (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media elektronik.

Pasal 91

- (1) Lembaga Manajemen Kolektif hanya dapat menggunakan dana operasional paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.
- (2) Pada 5 (lima) tahun pertama sejak berdirinya Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang ini, Lembaga Manajemen Kolektif dapat menggunakan dana operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.

Pasal 92

- (1) Menteri melaksanakan evaluasi terhadap Lembaga Manajemen Kolektif, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Lembaga Manajemen Kolektif tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Pasal 89 ayat (3), Pasal 90, atau Pasal 91, Menteri mencabut izin operasional Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan izin operasional, serta evaluasi mengenai Lembaga Manajemen Kolektif diatur dengan Peraturan Menteri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

BAB XIII

BIAYA

Pasal 94

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c, Pasal 71 ayat (2), Pasal 74 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 78 ayat (2), dan Pasal 83 ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

BAB XIV

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 95

- (1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
- (2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
- (3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
- (4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Pasal 96

- (1) Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.

(2) Ganti ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 42 -

- (2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
- (3) Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 97

- (1) Dalam hal Ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terdaftar.

Pasal 98

- (1) Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Pengalihan hak ekonomi Pelaku Pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pelaku Pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pelaku Pertunjukan yang melanggar hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 99

- (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.

(2) Gugatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- (3) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait .
- (4) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:
 - a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
 - b. menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Bagian Kedua Tata Cara Gugatan

Pasal 100

- (1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
- (3) Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (4) Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang.

(6) Pemberitahuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 44 -

- (6) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

Pasal 101

- (1) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak gugatan didaftarkan.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) Hari.
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (4) Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak putusan diucapkan.

Bagian Ketiga Upaya Hukum

Pasal 102

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi.
- (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga diucapkan dalam sidang terbuka atau diberitahukan kepada para pihak.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan pada Pengadilan Niaga yang telah memutuskan gugatan tersebut dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh pengadilan.
- (4) Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan diajukan dan memberikan tanda terima yang telah ditandatanganinya kepada pemohon kasasi pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

(5) Panitera ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- (5) Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.

Pasal 103

- (1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
- (2) Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima memori kasasi.
- (3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak termohon kasasi menerima memori kasasi.
- (4) Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima kontra memori kasasi.
- (5) Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 104

- (1) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi, Mahkamah Agung menetapkan Hari sidang.
- (2) Putusan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (3) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak putusan kasasi diucapkan.

(4) Juru ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- (4) Juru sita Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima putusan kasasi.

Pasal 105

Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana.

BAB XV

PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 106

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Hak Cipta atau Hak Terkait, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk:

- a. mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;
- b. menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;
- c. mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau
- d. menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Pasal 107

- (1) Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Pengadilan Niaga dengan memenuhi persyaratan:

- a. melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta atau Hak Terkait;
- b. melampirkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- b. melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait;
 - c. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk keperluan pembuktian;
 - d. melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait akan menghilangkan barang bukti; dan
 - e. membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.
- (2) Permohonan penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait.

Pasal 108

- (1) Jika permohonan penetapan sementara telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, panitera Pengadilan Niaga mencatat permohonan dan wajib menyerahkan permohonan penetapan sementara dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Pengadilan Niaga menunjuk hakim Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara.
- (3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara.
- (4) Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara pengadilan.

(5) Penetapan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

- (5) Penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara pengadilan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (6) Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, hakim Pengadilan Niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasan.

Pasal 109

- (1) Dalam hal Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (4), Pengadilan Niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara untuk dimintai keterangan.
- (2) Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai Hak Cipta dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan.
- (4) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan maka:
 - a. uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan;
 - b. pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Hak Cipta; dan/atau
 - c. pemohon dapat melaporkan pelanggaran Hak Cipta kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (5) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan wajib diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 49 -

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 110

- (1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan:
 - a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - b. pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - c. permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - f. penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - g. permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;

h. permintaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
 - i. penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (3) Dalam melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (5) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pejabat pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (6) Dalam hal melakukan tindakan sebagaimana diatur pada ayat 2 (dua) huruf e dan huruf f Penyidik Pegawai Negeri Sipil meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 111

- (1) Pembuktian yang dilakukan dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 51 -

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 112

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 52 -

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 115

Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 116

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 117

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 118

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 119 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

Pasal 119

Setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dan melakukan kegiatan penarikan Royalti dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 120

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Permohonan pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait yang masih dalam proses, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- b. surat pendaftaran Ciptaan yang dengan Undang-Undang ini disebut surat pencatatan Ciptaan yang telah dikeluarkan sebelum Undang-Undang ini, masih tetap berlaku sampai dengan masa pelindungannya berakhir;
- c. perikatan jual beli terhadap hak ekonomi atas Ciptaan berupa lagu dan/atau musik yang dilakukan sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap berlaku sampai dengan jangka waktu perikatan berakhir;
- d. perkara Hak Cipta yang sedang dalam proses, tetap diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;

e. penghimpunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

- e. penghimpunan dan Pendistribusian Royalti yang dilakukan oleh organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap dapat dilakukan sampai dengan terbentuknya Lembaga Manajemen Kolektif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- f. organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun sebagaimana dimaksud dalam huruf e, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini;
- g. organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun yang telah ada yang tugas dan fungsinya menghimpun, mengelola, dan/atau mendistribusikan Royalti sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan dan berubah menjadi Lembaga Manajemen Kolektif dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 122

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan buku dan/atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikembalikan kepada Pencipta dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini;
- b. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditanda tangannya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 124

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 125

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 126

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 57 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 266

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,



Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

HAK CIPTA

I. UMUM

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.

Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -

Dengan memperhatikan hal tersebut maka perlu mengganti Undang-Undang Hak Cipta dengan yang baru, yang secara garis besar mengatur tentang:

- a. Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu pelindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
- b. Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*).
- c. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
- d. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
- e. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
- f. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti.
- h. Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.
- i. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.
- j. Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Di tingkat Internasional, Indonesia telah ikut serta menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) yang selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

Selain . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Selain itu, Indonesia telah meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Bern tentang Pelindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) yang selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, serta *World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty* (Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya-Karya Fonogram WIPO) yang selanjutnya disebut WPPT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.

Penggantian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “hak eksklusif” adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “distorsi Ciptaan” adalah tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas Ciptaan.

Yang dimaksud dengan “mutilasi Ciptaan” adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian Ciptaan.

Yang dimaksud dengan “modifikasi Ciptaan” adalah perubahan atas Ciptaan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Termasuk perbuatan Penggandaan diantaranya perekaman menggunakan kamera video (*camcorder*) di dalam gedung bioskop dan tempat pertunjukan langsung (*live performance*).

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “objek esensial” adalah perangkat lunak komputer yang menjadi objek utama perjanjian penyewaan.

Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kepentingan reklame atau periklanan” adalah pemuatan potret antara lain pada iklan, banner, billboard, kalender, dan pamflet yang digunakan secara komersial.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13
Yang dimaksud dengan “kecuali dinyatakan lain atau diberi persetujuan oleh Pelaku Pertunjukan atau pemegang hak atas pertunjukan” misalnya, seorang penyanyi dalam suatu pertunjukan musik dapat berkeberatan jika dipotret untuk dipublikasikan, didistribusikan, atau dikomunikasikan kepada publik oleh orang lain untuk penggunaan secara komersial.

Pasal 14 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 6 -

Pasal 14

Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" dalam ketentuan ini antara lain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau aparat penegak hukum lainnya.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemilik" dalam ketentuan ini adalah orang yang menguasai secara sah Ciptaan, antara lain kolektor atau Pemegang Hak Cipta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dapat beralih atau dialihkan" hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain, pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, merger, akuisisi, atau pembubaran perusahaan atau badan hukum dimana terjadi penggabungan atau pemisahan aset perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Yang dimaksud dengan "hasil karya tulis lainnya" antara lain naskah kumpulan puisi, kamus umum, dan Harian umum surat kabar.
Yang dimaksud dengan "jual putus" adalah perjanjian yang mengharuskan Pencipta menyerahkan Ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas Ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah *sold flat*.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "distorsi Ciptaan" adalah tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas karya Pelaku Pertunjukan.

Yang dimaksud dengan "mutilasi Ciptaan" adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian karya Pelaku Pertunjukan.

Yang dimaksud dengan "modifikasi Ciptaan" adalah pengubahan atas karya Pelaku Pertunjukan.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “imbalan kepada Pencipta” adalah Royalti yang nilainya ditetapkan secara standar oleh Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
yang dimaksud dengan cara atau bentuk apapun antara lain meliputi: perubahan rekaman dari format fisik (*compact disc/video compact disc/digital video disc*) menjadi format digital (*Mpeg-1 Layer 3 Audio (Mp3), Waveform Audio Format (WAV), Mpeg-1 Layer 4 Audio (Mp4)*), atau perubahan dari buku menjadi buku audio.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "penyebarluasan" adalah pemanfaatan karya siaran yang dilakukan baik yang bersumber dari Lembaga Penyiaran publik, swasta, maupun berlangganan, untuk Penggunaan Secara Komersial.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "imbalan yang wajar" adalah imbalan yang ditentukan sesuai dengan norma umum yang ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Yang dimaksud dengan "di bawah pimpinan dan pengawasan" adalah yang dilakukan dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi dari Orang yang memiliki rancangan tersebut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 10 -

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hubungan dinas” adalah hubungan kepegawaian antara aparatur negara dengan instansinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan “hubungan kerja atau berdasarkan pesanan” adalah Ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ekspresi budaya tradisional” mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. gerak, mencakup antara lain, tarian;
- d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. upacara adat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya” adalah adat istiadat, norma hukum adat, norma kebiasaan, norma sosial, dan norma-norma luhur lain yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tempat asal, yang memelihara, mengembangkan, dan melestarikan ekspresi budaya tradisional.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan status Hak Cipta dalam hal suatu karya yang Penciptanya tidak diketahui dan belum diterbitkan, misalnya, dalam hal karya tulis yang belum diterbitkan dalam bentuk buku atau karya musik yang belum direkam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perwajahan karya tulis” adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan “*typographical arrangement*”, yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan “alat peraga” adalah Ciptaan yang berbentuk 2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi, atau ilmu pengetahuan lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lagu atau musik dengan atau tanpa teks” diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “gambar” antara lain, motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah.

Yang dimaksud dengan “kolase” adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan, misalnya kain, kertas, atau kayu yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “karya seni terapan” adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk sehingga memiliki kesan estetik dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornamen pada suatu produk.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “karya arsitektur” antara lain, wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “peta” adalah suatu gambaran dari unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun non digital

Huruf j ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Huruf j

Yang dimaksud dengan “karya seni batik” adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna.

Yang dimaksud dengan “karya seni motif lain” adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “karya fotografi” meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “karya sinematografi” adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “bunga rampai” meliputi Ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakram optik, atau media lain.

Yang dimaksud dengan “basis data” adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh komputer atau kompilasi dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Pelindungan terhadap basis data diberikan dengan tidak mengurangi hak para Pencipta atas Ciptaan yang dimasukkan dalam basis data tersebut.

Yang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Yang dimaksud dengan “adaptasi” adalah mengalihwujudkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain. Sebagai contoh dari buku menjadi film.

Yang dimaksud dengan “karya lain dari hasil transformasi” adalah merubah format Ciptaan menjadi format bentuk lain. Sebagai contoh musik pop menjadi musik dangdut.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf q
Cukup jelas.

Huruf r
Cukup jelas.

Huruf s
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 41
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “kebutuhan fungsional” adalah kebutuhan manusia terhadap suatu alat, benda, atau produk tertentu yang berdasarkan bentuknya memiliki kegunaan dan fungsi tertentu.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah” misalnya, Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah terhadap hasil riset yang dilakukan dengan biaya negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berita aktual” adalah berita yang diumumkan atau dikomunikasikan kepada publik dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pertama kali dikomunikasikan kepada publik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sebagian yang substansial” adalah bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta” adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 16 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “fasilitasi akses atas suatu Ciptaan” adalah pemberian fasilitas untuk melakukan penggunaan, pengambilan, Penggandaan, pengubahan format, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi suatu Ciptaan secara seluruh atau sebagian yang substansial.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis”, misalnya, perubahan luas tanah yang tidak mencukupi, letak posisi tidak simetris, komposisi material bahan yang berbeda, dan perubahan bentuk arsitektur karena faktor alam.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Seorang pengguna (bukan Pemegang Hak Cipta) Program Komputer dapat membuat 1 (satu) salinan atau adaptasi atas Program Komputer yang dimilikinya secara sah, untuk penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut atau untuk dijadikan cadangan yang hanya digunakan sendiri. Pembuatan salinan cadangan tersebut tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta.

Ayat (2)

Pemusnahan salinan atau adaptasi Program Komputer dimaksudkan untuk menghindari pemanfaatan oleh pihak lain dengan tanpa hak.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penggandaan sementara” adalah penambahan jumlah suatu Ciptaan secara tidak permanen yang dilakukan dengan media digital, misalnya perbanyak lagu atau musik, buku, gambar, dan karya lain dengan media komputer baik melalui jaringan intranet maupun internet yang kemudian disimpan secara temporer dalam tempat penyimpanan digital.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 17 -

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “karakteristik tertentu” adalah rekaman yang berisi film dokumenter, sejarah, untuk kepentingan negara, atau telah lewat masa pelindungan hukumnya.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Yang dimaksud dengan “sarana kontrol teknologi” adalah setiap teknologi, perangkat, atau komponen yang dirancang untuk mencegah atau membatasi tindakan yang tidak diizinkan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, dan/atau yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 53
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi” antara lain cakram optik, server, komputasi awan (*cloud*), kode rahasia, *password*, *barcode*, *serial number*, teknologi dekripsi (*decryption*), dan enkripsi (*encryption*) yang digunakan untuk melindungi Ciptaan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 54
Huruf a
Yang dimaksud dengan “konten” adalah isi dari hasil Ciptaan yang tersedia dalam media apapun.
Bentuk penyebarluasan konten antara lain mengunggah (*upload*) konten melalui media internet.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 55 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 18 -

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penggunaan Secara Komersial" dalam media teknologi informasi dan komunikasi mencakup penggunaan komersial secara langsung (berbayar) maupun penyediaan layanan konten gratis yang memperoleh keuntungan ekonomi dari pihak lain yang mengambil manfaat dari penggunaan Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "menutup konten dan/atau hak akses pengguna" adalah mencakup 2 (dua) hal yang meliputi pertama pemblokiran konten atau situs penyedia jasa layanan konten dan kedua berupa pemblokiran akses pengguna terhadap situs tertentu melalui pemblokiran *internet protocol address* atau sejenisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 19 -

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “masa berlaku perlindungan hak ekonomi terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya” adalah ketentuan yang diatur di dalam persetujuan *TRIPs (TRIPs Agreement)* Pasal 14 ayat (5).

Contoh jika suatu karya difiksasi tanggal 30 Oktober 2014 sejak saat itu langsung mendapatkan perlindungan hukum dan jangka waktu 50 tahun dihitung sejak 1 Januari 2015.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait. Pelindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengganti Ciptaan atau pengganti produk Hak Terkait adalah contoh Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dilampirkan karena Ciptaan atau produk Hak Terkait tersebut secara teknis tidak mungkin untuk dilampirkan dalam Permohonan, misalnya, patung yang berukuran besar diganti dengan miniatur atau fotonya.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “surat pernyataan kepemilikan” adalah pernyataan kepemilikan Hak Cipta atau produk Hak Terkait yang menyatakan bahwa Ciptaan atau produk Hak Terkait tersebut benar milik Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “objek kekayaan intelektual lainnya” adalah daftar umum yang terdapat pada daftar umum merek, daftar umum desain industri, dan daftar umum paten.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada pemohon.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Penghitungan dan pengenaan besaran Royalti perlu memperhatikan elemen yang merupakan dasar penghitungan besaran Royalti, misalnya jumlah kursi, jumlah kamar, luas ruangan, jumlah eksemplar yang disalin, sesuai dengan kebiasaan/praktik yang lazim dilakukan.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 22 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang yang mengatur mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait" meliputi Penggandaan untuk kepentingan pengguna secara wajar dan Pengumuman.

Contoh penggandaan lagu dan/atau musik secara digital untuk kepentingan karaoke/rumah bernyanyi, atau penyediaan lagu dan/atau musik pada alat-alat transportasi.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 89

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud “pemilik Hak Terkait dibidang lagu dan/atau musik” adalah Pelaku Pertunjukan dan Produser Fonogram.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Bentuk sengketa terkait dengan Hak Cipta antara lain, sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian Lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau Royalti.

Yang dimaksud dengan “alternatif penyelesaian sengketa” adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 24 -

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "hanya dapat diajukan kasasi" adalah tidak ada upaya hukum banding.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 25 -

Pasal 106

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga hakim Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait ke jalur perdagangan termasuk tindakan eksportasi dan importasi.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 26 -

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.




Pasal 124
Cukup jelas.




Pasal 125
Cukup jelas.






Pasal 126
Cukup jelas.






TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5599






Indikasi Geografis Terdaftar






No.	Produk	Pemilik	No. Agenda	No. Pendaftaran (Tgl. Daftar)	Logo
1	Kopi Arabika Kintamani Bali	MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis) Kopi Kintamani Bali	IG.00.2007.000001	IDIG 000000001 (5 Desember 2008)	
2.	Champagne	Comite Interprofessional Du Vin De Champagne (CIVC) Kuasa : Gunawan Suryomurcito	IG.00.2008.000001	ID G 000000002 (14 November 2009)	CHAMPAGNE
3.	Mebel Ukir Jepara	Jepara Indikasi Geografis Produk-Mebel Ukir Jepara (JIP- MUJ)	IG.00.2007.000005	ID G 000000003 (28 April 2010)	
4.	Lada Putih Muntok	Badan Pengelola, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	IG.00.2009.000002	ID G 000000004 (28 April 2010)	






5.	Kopi Arabika Gayo	Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo (MPKG)	IG.00.2009.000003	ID G 000000005 (28 April 2010)	
6.	Pisco	INDECOPI Perwakilan Diplomatik : Ambassador Juan Alvarez Vita Embassy Of Peru In Indonesia	IG.00.2009.000001	ID G 000000006 (1 Juli 2010)	PISCO
7.	Tembakau Hitam Sumedang	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Tembakau Sumedang	IG.00.2010.0000022	ID G 000000007 (25 April 2011)	
8.	Tembakau Mole Sumedang	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Tembakau Sumedang	IG.00.2010.0000023	ID G 000000008 (25 April 2011)	
9.	Parmigiano Reggiano	Consorzio Del Formaggio "Parmigiano - Reggiano" Kuasa : Andromeda, BA., SH AMR Partnership	IG.00.2010.0000024	ID G 000000009 (21 Oktober 2011)	PARMIGIANO REGGIANO





10	Susu Kuda Sumbawa	Asosiasi Pengembangan Susu Kuda Sumbawa	IG.24.2011.000001	ID G 000000010 (15 Desember 2011)	
11	Kangkung Lombok	Asosiasi Komoditas Kangkung Lombok	IG.24.2011.000002	ID G 000000011 (15 Desember 2011)	
12	Madu Sumbawa	Jaringan Madu Hutan Sumbawa	IG.24.2011.000003	ID G 000000012 (15 Desember 2011)	
13	Beras Adan Krayan	Asosiasi Masyarakat Adat Perlindungan Beras Adan Krayan	IG.00.2011.000004	ID G 000000013 (6 Januari 2012)	
14	Kopi Arabika Flores Bajawa	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Flores Bajawa	IG.00.2011.000005	ID G 000000014 (28 Maret 2012)	





15	Purwaceng Dieng	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Purwaceng Dieng	IG.00.2011.00007	ID G 000000015 (20 Juli 2012)	
16	Carica Dieng	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Carica Dieng	IG.00.2011.00008	ID G 000000016 (20 Juli 2012)	
17	Vanili Kep. Alor	Asosiasi Petani Vanili Kepulauan Alor (APVKA)	IG.00.2012.000006	ID G 000000017 (19 Oktober 2012)	
18	Kopi Arabika Kalosi Enrekang	Masyarakat Perlindungan Kopi Enrekang (MPKE)	IG.00.2012.000001	ID G 000000018 (15 Februari 2013)	
19	Ubi Cilembu Sumedang	Asosiasi Agrobisnis Ubi Cilembu (ASAGUCI)	IG.00.2012.000008	ID G 000000019 (24 April 2013)	






20	Salak Pondoh Sleman Jogja	Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman	IG.00.2012.000003	ID G 000000020 (21 Juni 2013)	
21	Minyak Nilam Aceh	Forum Masyarakat Perlindungan Nilam Aceh (FMPNA)	IG.00.2012.000004	ID G 000000021 (10 September 2013)	
22	Kopi Arabika Java Preanger	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Java Preanger-Jabar	IG.00.2012.000002	ID G 000000022 (10 September 2013)	
23	Kopi Arabika Java Ijen-Raung	Perhimpunan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (PMPIG)	IG.00.2013.000001	ID G 000000023 (10 September 2013)	
24	Bandeng Asap Sidoarjo	Forum Komunikasi Masyarakat Tambak (FKMT) Sidoarjo	IG.00.2011.000006	ID G 000000024 (9 Oktober 2013)	




25	Kopi Arabika Toraja	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Toraja	IG.00.2012.000007	ID G 000000025 (9 Oktober 2013)	
26	Kopi Robusta Lampung	Masyarakat Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung (MIG-KRL)	IG.00.2013.000003	ID G 000000026 (13 Mei 2014)	
27	Tembakau Srinthil Temanggung	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Tembakau Srinthil Temanggung	IG.00.2013.000005	ID G 000000027 (13 Mei 2014)	
28	Mete Kubu Bali	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Mete Kubu Bali	IG.00.2013.000006	ID G 000000028 (21 Juli 2014)	
29	Gula Kelapa Kulonprogo Jogja	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Gula Kelapa Kulonprogo Jogja	IG.00.2013.000007	ID G 000000029 (21 Juli 2014)	

30	Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing	IG.00.2013.000002	ID G 000000030 (1 Desember 2014)	
31	Kopi Arabika Sumatera Simalungun	Himpunan Masyarakat Kopi Arabika Sumatera Simalungun (HMKSS)	IG.00.2014.000002	ID G 000000031 (20 Februari 2015)	
32	Kopi Liberika Tungkal Jambi	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Liberika Tungkal Jambi	IG.00.2013.000008	ID G 000000032 (23 Juli 2015)	
33	Cengkeh Minahasa	Masyarakat Perlindungan Cengkeh Minahasa (MPCM)	IG.00.2014.000017	ID G 000000033 (13 Agustus 2015)	
34	Beras Pandanwangi Cianjur	Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C)	IG.00.2014.000011	ID G 000000034 (16 Oktober 2015)	

35	Kopi Robusta Semendo	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Apik Jurai	IG.00.2014.000012	ID G 000000035 (20 November 2015)	
36	Pala Siau	Lembaga Perlindungan Indikasi Geografis (LPIG) Pala Siau	IG.00.2015.000005	ID G 000000036 (20 November 2015)	
37	Teh Java Preanger	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Teh Java Preanger	IG.00.2015.000001	ID G 000000037 (23 Desember 2015)	
38	Garam Amed Bali	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Garam Amed Bali	IG.00.2015.000004	ID G 000000038 (23 Desember 2015)	
39	Lamphun Brocade Thai Silk	Lamphun Provincial Administration Kuasa : Gunawan Suryomurcito	IG.00.2015.000009	ID G 000000039 (22 Februari 2016)	LAMPHUN BROCADE THAI SILK

40	Jeruk Keprok Gayo-Aceh	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Jeruk Keprok Gayo-Aceh	IG.00.2014.000006	ID G 000000040 (22 Maret 2016)	
41	Kopi Liberika Rangsang Meranti	Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti (MPKLRM)	IG.00.2014.000014	ID G 000000041 (2 Mei 2016)	
42	Lada Hitam Lampung	Masyarakat Indikasi Geografis (MIG) Lada Hitam Lampung	IG.00.2014.000013	ID G 000000042 (2 Mei 2016)	
43	Kayumanis Koerintji	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kayumanis Koerintji Jambi (MPIG-K2J)	IG.00.2012.000009	ID G 000000043 (26 Mei 2016)	
44	Tequila	Consejo Regulador del Tequila, A.C. Kuasa : Suyud Margono	IG.00.2014.000004	ID G 000000044 (18 Juli 2016)	TEQUILA

45	Grana Padano	Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano Kuasa : Andromeda, BA., SH AMR Partnership	IG.00.2014.000010	ID G 000000045 (18 Juli 2016)	
46	Tunun Gringsing Bali	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tunun Gringsing Bali (MPIG-TGB)	IG.00.2015.000015	ID G 000000046 (18 Juli 2016)	
47	Tenun Sutera Mandar	Asosiasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Sarung Sutera Mandar	IG.00.2014.000001	ID G 000000047 (09 September 2016)	
48	Kopi Arabika Sumatera Mandailing	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Mandailing (MPIG-KM)	IG.00.2015.000011	ID G 000000048 (09 September 2016)	
49	Pala Tomandin Fakfak	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Pala Tomandin Fakfak (MPIG-PTF)	IG.00.2015.000014	ID G 000000049 (09 September 2016)	

50	Jeruk SoE Mollo	Asosiasi Petani Jeruk Soe Mollo (APJSM)	IG.00.2015.000003	ID G 000000050 (21 September 2016)	
51	Cengkeh Moloku Kie Raha	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG)- Cengkeh Moloku Kie Raha	IG.00.2015.000018	ID G 000000051 (21 September 2016)	
52	Mete Muna	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Mete Muna	IG.00.2016.000001	ID G 000000052 (21 September 2016)	

Pendahuluan

A. Latar Belakang

1. Sejarah HKI

Sebagai dampak dari globalisasi dan liberalisasi perdagangan, pembangunan industri dan perdagangan di Indonesia dihadapkan pada suatu tantangan yaitu persaingan yang semakin tajam. Dengan adanya Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), liberalisasi perdagangan dalam APEC pada tahun 2010 untuk negara maju dan tahun 2020 untuk negara berkembang, dan skema CEPT dalam rangka AFTA-ASEAN pada tahun 2003, maka gerak perdagangan dunia akan semakin dinamis dan cepat.

Sejak ditandatanganinya persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan (GATT) pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh-Maroko, Indonesia sebagai salah satu negara yang telah sepakat untuk melaksanakan persetujuan tersebut dengan seluruh lampirannya melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Lampiran yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIP's) yang merupakan jaminan bagi keberhasilan diselenggarakannya hubungan perdagangan antarnegara secara jujur dan adil, karena:

1. TRIP's menitikberatkan kepada norma dan standar.
2. Sifat persetujuan dalam TRIP's adalah *Full Compliance* atau ke-taatan yang bersifat memaksa tanpa *reservation*.
3. TRIP's memuat ketentuan penegakan hukum yang sangat ketat dengan mekanisme penyelesaian sengketa diikuti dengan sanksi yang bersifat retributif.

Masalah HKI tidak hanya semata-mata masalah teknis hukum tapi menyangkut kepentingan ekonomi. Pelanggaran HKI di samping dapat menimbulkan kerugian terhadap negara, penemu, masyarakat juga membawa dampak terhadap hubungan ekonomi, sosial budaya, hukum dan bahkan dapat menimbulkan ketegangan politik antara negara.

Sejak berdirinya WTO, banyak kasus sengketa perdagangan yang diajukan karena melanggar ketentuan GATT/WTO. Kasus yang banyak dipersengketakan adalah masalah pembatasan impor, pelanggaran HKI, subsidi, diskriminasi pasar domestik dan diskriminasi standar barang. Selain masalah dalam ketentuan GATT/WTO tersebut terdapat kecenderungan pada negara-negara maju menggunakan kebijakan unilateral dan praktik-praktik perdagangan yang bersifat anti persaingan dalam menghambat impor dan melakukan proteksi domestik secara tidak wajar. Hal ini dilakukan dengan mengkaitkan dengan perdagangan dengan masalah lain. Kasus-kasus HKI khususnya Hak Cipta telah menjadi salah satu alasan beberapa negara untuk menghentikan fasilitas Sistem Preferensi Umum (GSP), sehingga menghambat ekspor produk Indonesia.

2. Pengertian HKI

Secara substantif pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya intelektual tersebut di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra maupun teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*Property*) terhadap karya-karya intelektual. Bagi dunia usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai aset perusahaan.

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual pada akhirnya juga menimbulkan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya, kebutuhan ini melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan tadi, termasuk pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakikatnya pula, HKI dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*Intangible*).

Pengenalan HKI sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud dan penjabarannya secara lugas dalam tatanan hukum positif terutama dalam kehidupan ekonomi merupakan hal baru di Indonesia. Dari sudut pandang HKI, aturan tersebut diperlukan karena adanya sikap penghargaan, penghormatan, dan perlindungan tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat atau gairah untuk menghasilkan karya-karya inovatif, inventif, dan produktif.

3. Manfaat HKI

- a. Manfaat HKI bagi dunia usaha, adalah adanya perlindungan terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual yang dimilikinya oleh pihak lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Perusahaan yang telah dibangun mendapat citra yang positif dalam persaingan di bidang HKI.
- b. Manfaat HKI bagi inovator dapat menjamin kepastian hukum baik individu maupun kelompok serta terhindar dari kerugian akibat pemalsuan dan perbuatan curang pihak lain.
- c. Manfaat HKI bagi pemerintah yaitu adanya citra positif yang menerapkan HKI di tingkat WTO. Selain itu adanya penerimaan devisa yang diperoleh dari pendaftaran HKI.
- d. Dapat digunakan sebagai alat promosi untuk memperluas pasar produk.
- e. Adanya kepastian hukum yaitu pemegang dapat melakukan usahanya dengan tenang tanpa gangguan dari pihak lain.
- f. Pemegang hak dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana dengan masyarakat umum.
- g. Pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain.

B. Landasan Hukum HKI

Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
4. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
5. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
6. Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
7. Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Sedangkan di tingkat internasional, tercatat setidaknya ada 22 perjanjian multilateral di bidang HKI, yang dikenal dengan konvensi, traktat dan persetujuan yang dikelola oleh WIPO. Namun ada pula perjanjian yang tidak dikelola WIPO, misalnya *Universal copyright Convention* dikelola UNESCO. Ada pula perjanjian internasional yang tidak secara khusus mengatur HKI tetapi menjadikan HKI sebagai salah satu isinya, contohnya ialah konvensi tentang keanekaragaman hayati (*Biodiversity Convention*) yang dikelola oleh Komisi PBB untuk masalah lingkungan (UNCED).

Persetujuan yang terbaru adalah mengenai Aspek-aspek Dagang dari pada HKI (*Trade Related Aspects of intellectual Property Rights including Trade in counterfeit Goods* atau TRIP'S), termasuk perdagangan barang-barang tiruan yang dikelola oleh WTO. Indonesia adalah salah satu penandatangan perjanjian tersebut, oleh karena itu harus tunduk pada seluruh ketentuan di dalamnya yang berkaitan dengan HKI. Di samping itu ada 5 konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, yaitu:

- a. *Paris Convention for The Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*, melalui Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1997.
- b. *Patent Convention Treaty (PCT) and Regulation under the PCT*, melalui Keputusan Presiden RI No. 16 Tahun 1997.

- c. *Trademarks Law Treats*, melalui Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1997.
- d. *Bern Convention for Protection of Leterary and Artistic Work*, melalui Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1997.
- e. *WIPO Copyright Treaty*, melalui Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 1997.

Perlindungan HKI sama pentingnya dengan perlindungan kepentingan ekonomi, terutama dalam perdagangan internasional. Pertikaian HKI sudah tidak lagi menjadi masalah teknis hukum, tetapi juga merupakan pertikaian dagang. Bilamana kepentingan dagang suatu negara terganggu, maka perselisihan politik tinggal soal waktu saja. Seperti pernah terjadi antara Republik Rakyat China (RRC) dengan Amerika Serikat (AS), dari awalnya bermula terutama dari sengketa di bidang Hak Cipta, yaitu permintaan AS agar RRC dengan tegas memberi perlindungan terhadap program komputer.

Ketidakpuasan AS terhadap RRC yang dinilai tidak sungguh-sungguh dalam masalah ini, telah mendorong AS mengeluarkan ancaman sanksi berupa pencabutan preferensi dagang atas produk ekspor bernilai US\$ 200 juta per-tahun yang dinikmati RCC karena pemberian status "*Most Favoured Nation*" (MEN) yang selama ini diberikan AS. Ancaman ini pada gilirannya telah menyulut ketegangan politik diantara kedua negara.

Harus diakui bahwa banyaknya kasus-kasus pelanggaran HKI, khususnya Hak Cipta telah menjadi salah satu alasan bagi terganggunya hubungan ekonomi dan perdagangan antar negara. Di bidang politik, gangguan juga dirasakan terutama dengan semakin seringnya pihak-pihak asing yang dirugikan kemudian melakukan tekanan-tekanan melalui jalur diplomatik. Meluasnya pelanggaran bahkan juga menghadirkan ancaman bagi ketertiban tatanan perekonomian, hukum dan bahkan sosial budaya.

Indonesia pernah pula mengalami ancaman dari beberapa negara atau kelompok untuk menghentikan fasilitas GSP (*Generalized System of Preferences*) yang diberikan terhadap beberapa komoditi ekspor Indonesia.

Dalam berbagai forum, telah banyak diungkapkan penilaian negatif terhadap Indonesia dalam hal penegakan hukum di bidang

HKI ini. Diantaranya, Indonesia telah dinilai sebagai gudang atau sumber pembajakan Hak Cipta. Bilamana hal ini dikaitkan dengan upaya untuk meningkatkan ekspor non migas, dan upaya pertumbuhan industri di dalam negeri, maka dampak pelanggaran HKI khususnya pembajakan hak cipta di Indonesia akan secara langsung memukul sektor industri nasional. Pemanfaatan GSP yang diberikan AS pada Indonesia memang masih relatif kecil (US\$ 29 juta-60 juta) pada pertengahan dasawarsa 80-an (sumber Tim Keppres 34). Tetapi kalau dilihat kemampuan negara-negara Asia seperti Thailand, Taiwan dan India memanfaatkan fasilitas tersebut hingga mencapai rata-rata US\$ 600 juta per-tahun, maka angka tersebut jelas merupakan peluang besar bagi pengembangan industri di Indonesia. Begitu pula ancaman masyarakat Eropa (*European Community*) untuk mencabut fasilitas GSP yang mereka berikan kepada Indonesia. Dalam tahun 1987, fasilitas GSP yang dinikmati sektor industri tekstil dan ekspor mereka ke Eropa mencapai nilai \pm US\$ 600 juta.

Dari angka-angka sektor perdagangan internasional itu dapat dilihat betapa besar dampak pembajakan Hak Cipta atas kaset/CD lagu-lagu barat/asing atau hak cipta pada umumnya, terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Dalam pelaksanaan HKI, setiap perorangan ataupun badan hukum mendapat perlindungan sesuai ketentuan yang diatur dalam berbagai konvensi internasional dan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai berikut:

1. Konvensi Paris tentang paten, merek, desain industri dan indikasi geografis.
2. Konvensi Bern tentang Hak Cipta dibidang karya tulis, pekerjaan artistik.
3. Konvensi Roma tentang pemain sandiwara, program penyiaran/ rekaman suara, VCD.
4. Konvensi Washington tentang *integrated circuit*.
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.
6. Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1997 tentang Paten yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten.
8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1997 tentang Merek yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
9. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
10. Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
11. Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
12. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
13. Keppres No. 15/1997 tentang Pengesahan *Paris Convention For The Protection of Industrial Property and Convention Establishing The WIPO*.
14. Keppres No. 16/1997 tentang Pengesahan *Paten Cooperation Treaty (PCI) and Regulation Under The PCT*.
15. Keppres No. 17/1997 tentang Pengesahan *Trade Mark Law Treaty*.
16. Keppres No. 18/1997 tentang Pengesahan *Bern Convention For The Protection of Literary and Artistic Works*.

Hak Cipta

(UU No. 28 Tahun 2014)

A. Pengertian Umum

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
3. Ciptaan adalah setiap hasil karya ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
4. Pemegang hak cipta adalah Pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta.
5. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, prosedur fonogram, atau lembaga penyiaran.
6. Pelaku pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan.

7. Prosedur Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.
8. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggaraan penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.
10. Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia.
11. Pengumuman adalah pembacaan, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau nonelektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
12. Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.
13. Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.
14. Fonogram adalah fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau ciptaan audiovisual lainnya.
15. Penyiaran adalah pentransmisian suatu ciptaan atau produk hak terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal.

B. Objek Perlindungan Hak Cipta

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
 - a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;

- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
 - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime.
 - f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. Karya seni terapan;
 - h. Karya arsitektur;
 - i. Peta;
 - j. Karya seni bati atau seni motif lain;
 - k. Karya fotografi;
 - l. Potret;
 - m. Karya Sinematografi
 - n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
 - q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. Permainan video; dan
 - s. Program komputer.
- (2) Hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta terdiri atas:
- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
 - b. Setiap ide, prosedur sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
 - c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

- (3) Tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa
- a. Hasil rapat terbuka lembaga negara;
 - b. Peraturan perundangan-undangan;
 - c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
 - d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
 - e. Kitab suci atau simbol keagamaan.

C. Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan

1. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. Karya arsitektur;
8. Peta; dan
9. Karya seni batik atau seni motif lain.

Berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

D. Status Pendaftaran

1. Hak Cipta tidak memerlukan pendaftaran, sifatnya otomatis. Namun demikian, dianjurkan kepada pencipta maupun pemegang hak cipta untuk mendaftarkan ciptaannya, karena Surat Pendaftaran Ciptaan tersebut dapat diadakan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa dikemudian hari terhadap ciptaan tersebut.
2. Yang tidak dapat didaftarkan sebagai ciptaan adalah:
 - Ciptaan di luar bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra
 - Ciptaan yang tidak orisinal

- Ciptaan yang tidak diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata
- Ciptaan yang sudah merupakan milik umum
- Ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 UU Hak Cipta

E. Hal-hal yang tidak Dianggap sebagai Pelanggaran Hak Cipta

Yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, dengan syarat sumbernya harus disebut atau dicantumkan, adalah:

1. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta;
2. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan pembelaan di dalam dan di luar pengadilan;
3. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan:
 - a. Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - b. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta;
4. Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tuna netra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial;
5. Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa dengan perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
6. Perubahan yang dilakukan atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis;
7. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

F. Mutasi dan Lisensi

1. Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak (merupakan kekayaan) yang dapat dialihkan kepemilikannya kepada orang lain, antara lain melalui:
 - a. Pewarisan,
 - b. Hibah,
 - c. Wasiat,
 - d. Dijadikan Milik Negara dan
 - e. Perjanjian.

Dalam perjanjian harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam akta itu.
2. Negara memegang Hak Cipta atas:
 - a. Karya peninggalan sejarah, prasejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
 - b. Hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, dipelihara dan dilindungi oleh negara dan sekaligus negara sebagai pemegang hak cipta-nya terhadap luar negeri.
 - c. Suatu ciptaan yang tidak diketahui penciptanya, dan ciptaan itu belum diterbitkan.
3. Lisensi
 - a. Pemegang hak cipta berhak memberi lisensi kepada pihak lain berdasarkan Surat Perjanjian Lisensi;
 - b. Kecuali jika diperjanjikan lain, maka lingkup absensi meliputi seluruh ciptaan untuk waktu tertentu dan berlaku diseluruh wilayah RI;
 - c. Kecuali jika diperjanjikan lain pemegang hak cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya.
 - d. Agar dapat memunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian lisensi wajib dicatatkan di kantor hak cipta.
 - e. Adapun tujuan pemberian lisensi adalah untuk memberi kesempatan kepada pihak yang bukan pencipta atau pemegang hak cipta untuk memanfaatkan hasil ciptaan pencipta dan

bagi pencipta dapat menerima imbalan atau royalti atas hasil ciptaannya.

4. **Lisensi Wajib**

Lisensi wajib dari pemegang hak meliputi pengumuman dan perbanyak ciptaan dengan izin Menteri Kehakiman bagi kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan.

G. Pelanggaran dan Sanksi

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00- (tiga ratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00- (seratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00- (lima ratus juta).
4. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah).
5. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00- (empat milyar rupiah).

H. Prosedur Pendaftaran Hak Cipta

Menurut Menteri Kehakiman No. 01.HC.03.01 tahun 1987 ditentukan bahwa permohonan pendaftaran ciptaan diajukan kepada Menteri Kehakiman R.I. melalui Direktorat Hak Cipta:

1. Mengisi formulir pendaftaran ciptaan rangkap dua, lembar pertama dibubuhi Materai Rp6.000,00-
2. Di atas kertas folio berganda
3. Ditulis dalam Bahasa Indonesia
4. Ditandatangani oleh pemohon atau kuasaNya
5. Surat permohonan pendaftaran dilampiri:
 - a. Contoh ciptaan atau penggantinya
 - b. Bukti kewarganegaraan berupa foto copy KTP atau paspor dari pencipta, pemegang hak cipta maupun kuasanya.
 - c. Foto copy NPWP, berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No.02-HC.03.01 tahun 1971.
 - d. Melampirkan surat kuasa, apabila permohonan diajukan melalui seorang kuasa, beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut.
 - e. Akta/salinan resmi pendirian badan hukum yang telah dilegalisir oleh notaris.
 - f. Membayar biaya permohonan pendaftaran ciptaan sebesar RP75.000,00- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) sedangkan terhadap ciptaan program komputer sebesar Rp150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Paten

(UU No. 14 Tahun 2001)

A. Pengertian Umum

1. Paten adalah hak khusus yang diberikan oleh ubsta kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinnya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya.
2. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
3. Inventor adalah seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.
4. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan paten.
5. Permohonan adalah permohonan paten yang diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI Departemen Kehakiman dan HAM.
6. Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau orang yang menerima hak tersebut dan pemilik paten atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dan orang tersebut di atas, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten.

7. Paten sederhana adalah setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya.

B. Objek Perlindungan

Invensi yang dapat diberikan perlindungan paten adalah invensi yang memenuhi syarat:

1. Novelty

Suatu invensi dianggap “baru”, jika pada saat pengajuan permintaan paten invensi tersebut tidak sama dengan pengungkapan teknologi sebelumnya.

2. Inventif

Suatu invensi mengandung langkah inventif, jika invensi tersebut bagi seorang yang mempunyai keahlian biasa dibidang teknologi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.

3. Dapat diterapkan dalam industri

C. Jangka Waktu Perlindungan

1. Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.
2. Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.

D. Invensi yang tidak Diberikan Paten

1. Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum atau kesusilaan.
2. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan.
3. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.
4. Semua makhluk hidup kecuali jasad renik.
5. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses mikrobiologis.

E. Hak dan Kewajiban Pemegang Paten

1. Pemegang Paten memiliki hak khusus untuk melaksanakan paten yang dimilikinya, dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya:
 - a. Dalam hal paten produk: membuat, memakai, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten
 - b. Dalam hal paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya.
2. Dalam hal paten proses, larangan terhadap orang lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dan penggunaan paten proses yang dimilikinya.
3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) apabila pemakaian paten tersebut untuk kepentingan pemilikan dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten.
4. Kewajiban pemegang paten wajib membayar biaya pemeliharaan yang disebut biaya tahunan (rincian biaya tahunan terlampir).

F. Pelanggaran dan Sanksi

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja tanpa hak dan melanggar hak pemegang paten sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp250.000.000,00- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

G. Prosedur Pengajuan Permintaan Paten

1. Mengisi formulir permintaan paten yang disediakan oleh Kantor Paten dan ditandatangani di atas materai Rp6.000,00 dengan melampirkan:

- a. Bukti kewarganegaraan berupa foto copy KTP atau paspor dan inventar, pemegang hak maupun kuasanya.
 - b. Foto copy NPWP.
 - c. Akta/salinan resmi pendirian badan hukum yang telah dilegalisir oleh notaris.
 - d. Melampirkan surat kuasa, apabila permohonan diajukan melalui seorang kuasa, beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut.
 - e. Surat pernyataan pengalihan _ubstant invensi.
 - f. Bukti pemilikan _ubstant invensi.
 - g. Uraian Invensi (deskripsi).
 - h. Klaim Invensi.
 - i. Abstrak Invensi.
 - j. Gambar Invensi.
 - k. Bukti prioritas dan terjemahannya.
 - l. Dokumen (permintaan) paten prioritas dan terjemahannya.
 - m. Sertifikat penyimpanan jasad renik dan terjemahannya.
2. Penulisan deskripsi Invensi
- a. Penulisan deskripsi invensi atau uraian invensi harus secara lengkap dan jelas mengungkapkan suatu invensi sehingga dapat dimengerti oleh orang lain yang sah dibidangnya, ditulis dalam bahasa Indonesia yang dan benar.
 - b. Isi yang diungkapkan dalam deskripsi pada setiap sub judulnya, diuraikan seperti di bawah ini:
 - Judul invensi menggambarkan invensi dengan singkat dan dibatasi maksimum 3 (tiga) baris.
 - Bidang teknik Invensi: menjelaskan tentang teknologi yang khusus dari Invensi tersebut.
 - Latar Belakang Invensi: pada bagian ini diungkapkan teknologi-teknologi atau invensi-invensi yang ada (*prior art*) yang relevan, sebelum invensi baru saat ini.
 - Dikemukakan pula masalah atau kekurangan yang ada "*prior art*" tersebut dibandingkan dengan invensi baru tersebut. Sehingga tujuan invensi ini adalah menyelesaikan

masalah dengan mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada.

- Ringkasan Invensi: mengungkapkan ciri-ciri invensi atau dengan kata lain mengungkapkan ciri-ciri klaim mandiri.
- Uraian Singkat Gambar: Bagian ini menguraikan secara keterangan singkat gambar-gambar yang ditampilkan untuk mendukung kejelasan uraian invensi.

Contoh: Gambar 1 adalah gambar pandangan depan invensi. Gambar 2, jika masih dianggap perlu untuk menjelaskan uraian invensi.

- a. Uraian lengkap invensi: Bagian ini menguraikan secara lengkap invensi yang dimaksud. Ciri-ciri invensi tidak ada yang tertinggal pada bagian ini, karena pada saat pemeriksaan _ubstantive nantinya pemohon tidak boleh melakukan perubahan dengan menambah ciri invensi.
- b. Klaim: mengungkapkan ciri-ciri yang terdapat pada invensi yang dimintakan paten (paten: 1 atau >1 klaim), dan paten sederhana hanya 1 klaim.
- c. Abstrak: merupakan ringkasan dan uraian lengkap invensi dan dibatasi maksimum 200 kata.

Catatan: diketik di atas kertas HVS ukuran A4, berat 80gram, spasi pengetikan 1,5 dengan format pengetikannya pada tepi sisi atas 2cm, bawah 2cm, kanan 2,5cm dan sisi kiri 2cm.

3. Biaya pengajuan permintaan paten sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Kehakiman dan HAM (lihat lampiran).
4. Pengumuman Permintaan Paten
Pengumuman permintaan paten berlangsung selama 6 (enam) bulan dapat dilihat pada papan pengumuman permintaan paten, di kantor paten dan buku (BRP (Berita Resmi Paten)) yang diterbitkan secara berkala.
5. Permohonan pemeriksaan _ubstantive atas paten sederhana dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan

atau paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan dengan dikenai biaya.

6. Pemeriksaan _ubstantive meliputi kebaruan dan *industrial application*.
7. Paten sederhana tidak dapat dimintakan lisensi wajib.

Merek

(UU No. 15 Tahun 2001)

A. Pengertian Umum

Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf angka-angka, susunan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Merek merupakan “suatu tanda pembeda” atas barang atau jasa bagi satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Sebagai tanda pembeda maka merek dalam satu klasifikasi barang/jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu dan lainnya baik pada keseluruhan maupun pada pokoknya.

Pengertian persamaan pada keseluruhannya yaitu apabila mempunyai persamaan dalam hal asal, sifat, cara pembuatan dan tujuan pemakaiannya.

Pengertian persamaan pada pokoknya yaitu apabila memiliki persamaan pada persamaan bentuk, persamaan cara penempatan, persamaan bentuk dan cara penempatan, persamaan bunyi ucapan, (yurisprudensi MARI).

Merek atas barang lazim disebut sebagai merek dagang adalah merek yang digunakan/ditempelkan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang, atau badan hukum.

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang atau badan hukum.

Merek sebagai tanda pembeda dapat berupa nama, kata, gambar huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Pemegang/pemilik hak merek yaitu: orang beberapa orang (pemilik bersama), badan hukum yang telah mendapatkan hak atas merek yang disebut dengan Merek Terdaftar.

Indikasi geografis sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Indikasi asal sama dengan indikasi geografis, tetapi tidak didaftar atau semata-mata menunjukkan asal suatu barang dan jasa.

Berikut adalah *tanda yang tidak boleh dijadikan merek*.

- a. Tanda yang tidak memiliki daya pembeda, misalnya hanya sepotong garis, garis yang sangat rumit atau kusut.
- b. Tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, misalnya gambar porno atau menyinggung perasaan keagamaan.
- c. Tanda berupa keterangan barang, misalnya merek kacang untuk produk kacang.
- d. Tanda yang telah menjadi milik umum, misalnya tanda lalu lintas.
- e. Kata-kata umum, misalnya kata rumah, kota dan sebagainya.

B. Objek Perlindungan

1. Perlindungan atas Merek

Hak atas merek adalah Hak Eksklusif yang diberikan negara kepada “Pemilik Merek Yang Terdaftar” dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum untuk menggunakannya.

2. Hal penting yang perlu untuk diketahui

Perlindungan atas merek terdaftar yaitu adanya kepastian hukum atas merek terdaftar baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan dan dihapuskan. Sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelanggaran atas merek terdaftar.

C. Status Pendaftaran

Indonesia mengenal atau menganut azas konstitutif yaitu: hak atas merek diperoleh atas pendaftarannya, artinya pemegang hak merek adalah seseorang yang mendaftarkan untuk pertama kalinya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

D. Jangka Waktu Perlindungan

Jangka waktu perlindungan merek 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran (*filing date*). Setelah 10 tahun dapat diperpanjang kembali.

E. Mutasi dan Lisensi

Pengertian Mutasi meliputi pengalihan hak dan perubahan nama dan alamat.

1. Pengalihan hak

Pengalihan hak atas merek dilakukan dengan cara:

- Pewarisan
- Wasiat
- Hibah
- Perjanjian dan sebab-sebab lain sesuai dengan UU

2. Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik merek terdaftar kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang atau jasa yang didaftarkan.

F. Pelanggaran dan Sanksi

Pelanggaran atas hak merek terdaftar “yang sama pada keseluruhannya” dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00- (Satu Milyar Rupiah).

Pelanggaran atas merek terdaftar “yang sama pada pokoknya” dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau didenda paling banyak Rp600.000.000,00- (Delapan ratus juta rupiah). Pelanggaran terhadap Pasal 94 dikategorikan sebagai “Tindak Pidana Pelanggaran”.

Yang berhak mengajukan gugatan atas pelanggaran hak atas merek hanya pemegang hak merek, yaitu merek yang telah terdaftar. Bagi merek tidak terdaftar tidak mendapat perlindungan hukum, artinya tidak berhak mengajukan gugatan atas merek terdaftar maupun atas merek tidak terdaftar lainnya.

G. Prosedur Pendaftaran Merek

1. Mengajukan permohonan, sesuai dengan formulir pendaftaran merek yang telah disediakan oleh Kantor Merek rangkap 4 (empat), dan melampirkan:
 - a. Surat pernyataan bahwa pemohon tidak meniru atau menggunakan merek orang lain baik keseluruhan maupun persamaan pada pokoknya.
 - b. Surat kuasa apabila pemohon menguasai permohonan pendaftaran merek.
 - c. Foto copy KTP yang dilegalisir.
 - d. Foto copy akta pendirian badan hukum yang disahkan notaris bagi pemohon atas nama badan hukum.
 - e. Foto copy kepemilikan bersama yang dilegalisir atas nama pemohon lebih dari satu orang.
 - f. Foto copy NPWP yang dilegalisir.
 - g. Etiket merek sebanyak 24 (dua puluh empat) buah, 4 (empat) buah ditempel pada masing-masing form (form rangkap 4), dan 20 (dua puluh) buah dalam amplop, dengan ukuran maksimal 9x9cm dan paling kecil 2x2cm.
 - h. Kwitansi pembayaran atas biaya pendaftaran sesuai biaya yang telah ditetapkan.
 - i. Mencantumkan nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek pertama kali bagi merek dengan Hak Prioritas.

2. Pemeriksaan permintaan pendaftaran merek

a. Pemeriksaan formal

Pemeriksaan formal adalah pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan administratif yang ditetapkan.

b. Pemeriksaan substantif

Pemeriksaan Substantif adalah pemeriksaan terhadap merek yang diajukan apakah dapat didaftarkan atau tidak, berdasarkan persamaan pada keseluruhan, persamaan pada pokoknya, atas merek sejenis milik orang lain, sudah diajukan mereknya lebih dahulu oleh orang lain.

Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000)

A. Pengertian Umum

1. Rahasia Dagang

Adalah Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

2. Informasi yang dianggap rahasia

Yaitu apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.

3. Informasi yang bernilai ekonomis/komersial

Yaitu apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.

4. Adanya upaya menjaga kerahasiaan

Yaitu apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

B. Objek Perlindungan

1. Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi:
 - a. Metode produksi
 - b. Metode pengolahan
 - c. Metode penjualan
 - d. Informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomis dan tidak diketahui masyarakat secara umum.
2. Beberapa faktor yang dapat digunakan untuk menilai informasi yang dimiliki dilindungi sebagai rahasia dagang, antara lain adalah:
 - a. Sejauh mana informasi tersebut diketahui oleh kalangan di luar perusahaannya.
 - b. Sejauh mana informasi tersebut diketahui oleh para karyawan di dalam perusahaannya.
 - c. Sejauh mana upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi kerahasiaan informasinya.
 - d. Nilai dari informasi tersebut bagi dirinya dan bagi pesaingnya.
 - e. Derajat kesulitan atau kemudahan untuk mendapatkan atau menduplikasikan informasi yang sama oleh pihak lain.

C. Jangka Waktu Perlindungan

Dalam hal perlindungan rahasia dagang, tidak ada ketentuan yang membatasi tentang angka waktu berlakunya perlindungan rahasia dagang, yaitu selama pemiliknya tetap merahasiakan dan melakukan usaha-usaha untuk melindungi kerahasiannya maka selama itu pula berlaku perlindungan hukum.

D. Mutasi dan Lisensi

Sebagai hak milik, rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain melalui:

- a. Pewarisan
- b. Hibah
- c. Wasiat
- d. Perjanjian tertulis
- e. Lisensi

E. Pelanggaran dan Sanksi

1. Seseorang dianggap melanggar rahasia dagang orang lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - a. Pencurian
 - b. Penyadapan
 - c. Spionase industri
 - d. Membujuk untuk mengungkapkan atau membocorkan rahasia dagang melalui penyuapan, paksaan dll.
 - e. Dengan sengaja mengungkapkan atau mengingkari kesepakatan atau kewajiban yang tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan
2. Ketentuan Pidana

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain, atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00- (tiga ratus juta rupiah).
3. Tindak pidana dimaksud termasuk delik aduan.

Desain Industri (UU No. 31 Tahun 2000)

A. Pengertian Umum

1. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
2. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri.
3. Ciri utama dari desain industri adalah bahwa karya desain tersebut dapat diwujudkan dalam pola atau cetakan untuk menghasilkan barang-barang dalam proses produksi.
4. Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan Negara RI kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

5. Hak-hak Pendesain

- a. Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dari/atau dalam dinasnya desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain, apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai keluar hubungan dinas.
- b. Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.
- c. Pendesain berhak mendapatkan imbalan yang diperoleh dari pemanfaatan secara komersial dari desain yang dihasilkan.
- d. Nama pendesain memunyai hak dicantumkan dalam "Berita Resmi Desain Industri".

B. Objek Perlindungan

Yang menjadi objek perlindungan desain industri adalah bentuk dekorasi pada permukaan suatu produk, dan bukan atas teknologi dan inventorrannya dengan syarat:

- a. Bersifat baru dan orsinil
- b. Dianggap tidak baru/orsinil bila secara menyolok tidak berbeda dengan desain yang sudah ada.

C. Jangka Waktu Perlindungan

1. Pendaftaran desain industri berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran.
2. Tidak dapat dilakukan perpanjangan pendaftaran desain yang telah habis masa berlakunya.

D. Status Pendaftaran

1. Pendaftaran desain industri merupakan suatu persyaratan untuk mendapat perlindungan.
2. Untuk dapat diberikan perlindungan maka desain industri tersebut harus desain yang baru, yaitu belum pernah diumumkan

atau belum pernah digunakan melalui cara apapun sebelum permintaan pendaftaran.

E. Mutasi dan Lisensi

1. Pewarisan
2. Hibah
3. Wasiat
4. Perjanjian tertulis
5. Lisensi

F. Pelanggaran dan Sanksi

1. Melanggar hak desain industri terdaftar diancam penjara 4 tahun atau denda Rp. 300 juta.
2. Tidak mencantumkan nama pendesain dalam berita resmi desain industri/dalam sertifikat desain industri diancam pidana penjara 1 tahun dan denda Rp. 45 Juta.
3. Tindak pidana dimaksud termasuk delik aduan.

G. Prosedur dan Syarat Pendaftaran

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
2. Permohonan harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya.
3. Permohonan memuat:
 - a. Tanggal, bulan dan tahun surat permohonan
 - b. Nama dan kewarganegaraan pendesain
 - c. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon
 - d. Nama, alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa
 - e. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas
4. Permohonan dilampiri dengan:
 - a. Contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya
 - b. Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa

- c. Surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah miliknya.
5. Dalam hal permohonan yang diajukan secara bersama lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang lain.
6. Dalam hal permohonan diajukan bukan oleh pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi bukti bahwa pemohon berhak atas desain _ndustry yang bersangkutan.
7. Pihak yang pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak desain _ndustry.
8. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk:
 - a. Satu desain _ndustry atau
 - b. Beberapa desain _ndustry yang merupakan satu kesatuan desain _ndustry atau memiliki kelas yang sama
9. Pemohon yang bertempat tinggal di luar Negara RI harus mengajukan permohonan melalui kuasa.

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU No. 32 Tahun 2000)

A. Pengertian Umum

1. Sirkuit Terpadu (*Circuit Layouts*)

Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

2. Desain Tata Letak

Kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua inter koneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

3. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain tata letak sirkuit terpadu.

4. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah suatu Hak eksklusif yang diberikan Negara RI kepada pendesain atas hasil kreasinya,

untuk selama waktu tertentu melaksanakan karya intelektual tersebut, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

B. Objek Perlindungan

Objek perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu antara lain adalah:

1. Harus memenuhi syarat orsinil
2. Dinyatakan orisinil apabila desain tersebut merupakan hasil karya pendesain itu sendiri dan bukan merupakan suatu hal yang sudah bersifat umum.
3. Memunyai nilai ekonomis yang dapat diterapkan pada kegiatan atau proses produksi

C. Jangka Waktu Perlindungan

1. Untuk mendapatkan perlindungan maka desain tata letak sirkuit terpadu harus didaftar.
2. Diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimanapun, atau sejak tanggal penerimaan permohonan.
3. Dalam hal telah dieksploitasi secara komersial, maka permohonan harus diajukan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal pertama kali dieksploitasi.
4. Waktu perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun.

D. Subjek Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Subjek dari desain tata letak sirkuit terpadu adalah:

1. Yang berhak memperoleh hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dan pendesain.
2. Dalam hal pendesain terdiri dari beberapa orang secara bersama, maka hak-hak tersebut diberikan kepada mereka secara bersama kecuali diperjanjikan lain.
3. Jika suatu desain tata letak sirkuit terpadu dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasny desain tata letak sirkuit terpadu itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian

lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain tata letak sirkuit terpadu itu diperluas sampai keluar hubungan dinas.

4. Jika suatu desain tata letak sirkuit terpadu dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain tata letak sirkuit terpadu itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

E. Mutasi dan Lisensi

Hak Desain tata letak sirkuit terpadu dapat dialihkan:

1. Lisensi
2. Pewarisan
3. Hibah
4. Wasiat
5. Perjanjian tertulis

F. Pelanggaran dan Sanksi

Menggunakan dengan sengaja atau tanpa hak dipidana paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300 juta.

Tidak mencantumkan nama pendesain dalam Sertifikat atau dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit dipidana paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00-.

G. Prosedur dan Syarat Pendaftaran

1. Desain tata letak sirkuit terpadu diberikan atas dasar permohonan secara tertulis dan dalam bahasa Indonesia.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh pemohon selaku kuasanya.
3. Permohonan harus memuat:
 - a. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan
 - b. Nama dan alamat lengkap kewarganegaraan pendesain
 - c. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon
 - d. Nama, alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa

- e. Tanggal pertama kali digunakan secara komersil, apabila sudah pernah dieksploitasi sebelum permohonan diajukan
- f. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampirkan dengan:
 - 1) Salinan gambar atau foto serta uraian dan desain tata letak sirkuit terpadu yang dimohonkan pendaftarannya.
 - 2) Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa
 - 3) Surat pernyataan bahwa desain tata letak sirkuit terpadu yang dimohonkan pendaftarannya adalah miliknya. Surat keterangan yang menjelaskan mengenai tanggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf e.
 - 4. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para pemohon lain.
 - 5. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain tata letak sirkuit terpadu yang bersangkutan.
 - 6. Ketentuan tentang tata cara permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
 - 7. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu desain tata letak sirkuit terpadu.
 - 8. Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, harus mengajukan permohonan melalui kuasanya.
 - 9. Pemohon harus menyatakan dan memilih domisili hukumnya di Indonesia.
 - 10. Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

Varietas Tanaman (UU No. 29 Tahun 2000)

A. Pengertian Umum

Perlindungan Varietas Tanaman (selanjutnya disingkat PVT) adalah perlindungan khusus yang diberikan oleh negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.

Varietas tanaman, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.

Varietas yang dapat diberi PVT meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil dan diberi nama yaitu:

1. Varietas yang baru

Suatu varietas yang dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, badan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan.

2. Varietas yang unik

Suatu varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT.

3. Varietas yang seragam

Suatu varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda.

4. Varietas yang stabil

Suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut. Siklus perbanyakan khusus adalah siklus perbanyakan untuk varietas tanaman hibrida atau pola perbanyakan melalui kultur jaringan dan stek dari daun/batang.

5. Varietas yang diberi nama

Varietas yang dapat diberi PVT haruslah varietas yang mempunyai nama tertentu, yang merupakan identitas dari karakteristik yang ada pada varietas tersebut dan akan melekat selama varietas itu ada.

B. Objek Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Tidak semua varietas tanaman mendapat perlindungan hukum, hanya varietas tanaman yang memenuhi persyaratan UUPVT yang

mendapat perlindungan hukum. Menurut UUPVT, yang menjadi objek PVT adalah varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

C. Subjek Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Subjek PVT adalah pemulia tanaman (disebut pemulia), yaitu orang atau mereka yang melaksanakan rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas yang menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan. Di samping itu, mereka yang menerima hak PVT dari pemulia juga dianggap sebagai pemegang hak PVT yang merupakan subjek PVT.

D. Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Permohonan hak PVT diajukan kepada kantor PVT secara tertulis yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan minimal memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
- b. nama, alamat lengkap pemohon;
- c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk;
- d. nama varietas;
- e. deskripsi varietas yang mencakup asal usul atau silsilah, ciri-ciri morfologi (antara lain ciri-ciri tanaman yang tampak jelas berupa bentuk ukuran, dan warna dari bagian-bagian tanaman), dan sifat-sifat penting lainnya.
- f. gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsi, yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya.

E. Jangka Waktu Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

- a. 20 tahun untuk tanaman semusim
- b. 25 tahun untuk tanaman tahunan.

F. Pengalihan Hak PVT

Hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena:

1. pewarisan;
2. hibah;

3. wasiat;
4. perjanjian dalam bentuk akta notaris; atau
5. sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.

Pemegang hak PVT berhak memberi lisensi kepada orang atau badan hukum lain berdasarkan surat perjanjian lisensi.

G. Berakhirnya Hak PVT

Hak PVT dapat berakhir disebabkan oleh tiga hal sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 UUPVT, yaitu berakhirnya jangka waktu, pembatalan hak PVT dan pencabutan hak PVT.

1. Alasan-alasan pembatalan PVT:
 - a. syarat-syarat kebaruan dan/atau keunikan tidak memenuhi pada saat pemberian hak PVT;
 - b. syarat-syarat keseragaman dan/atau stabilitas tidak dipenuhi pada saat pemberian hak PVT;
 - c. hak PVT telah diberikan kepada pihak yang tidak berhak.
2. Alasan-alasan pencabutan hak PVT:
 - a. pemegang hak PVT tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu enam bulan;
 - b. syarat/ciri-ciri dari varietas yang dilindungi sudah berubah atau tidak sesuai lagi dengan syarat pemberian PVT sebagaimana diatur dalam pasal 2 UUPVT;
 - c. pemegang PVT tidak mampu menyediakan dan menyiapkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT;
 - d. pemegang hak PVT tidak mampu menyediakan benih varietas yang telah mendapatkan PVT; atau
 - e. pemegang hak PVT mengajukan permohonan pencabutan hak PVTnya, serta alasannya secara tertulis kepada kantor PVT.

H. Biaya dan Pengelolaan Perlindungan Varietas Tanaman

Menurut pasal 63 UUPVT, untuk kelangsungan berlakunya hak PVT, pemegang hak PVT wajib membayar biaya tahunan.

Untuk pengelolaan PVT dibentuk kantor PVT yang dilakukan dengan memperhatikan kewenangan instansi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan lain sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian.

I. Ketentuan Pidana PVT

Pasal 71: Barang siapa dengan sengaja melakukan salah satu kegiatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 ayat (3) tanpa persetujuan pemegang hak PVT, akan dipidana dengan pidana paling lama 7 (tujuh) tahun penjara dengan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00- (dua milyar lima ratus juta rupiah)

Pasal 72: Barang siapa sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 23, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah).

Pasal 73: Perbuatan dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 10 ayat (1) untuk tujuan komersial, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah).

Pasal 74: Perbuatan dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana di maksud dalam pasal 30 ayat (3), akan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.00000,- (satu milyar rupiah).

Perlindungan Hukum terhadap Sistem Pengetahuan dan Teknologi yang Dikembangkan Oleh Masyarakat Asli Papua dalam Perspektif Undang- undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Sebuah fenomena baru dalam komunitas dan pasar sejagat (global) adalah pemanfaatan secara intensif dari teknologi yang sedang tumbuh paling cepat dalam sejarah umat manusia, yaitu "*the information technology*". Memasuki abad kedua puluh satu, interaksi dan kerja sama berbagai budaya lokal dan berbagai komunitas akan memperkuat nilai-nilai yang dapat diterima bersama menuju pengembangan nilai-nilai (*core value*) yang bersifat universal dan sejagat, sehingga merangsang pembentukan masyarakat yang lebih mandiri.

Sejalan dengan perubahan dalam bidang ekonomi, finansial dan teknologi, globalisasi juga tengah merambat kehidupan masyarakat tradisional di Provinsi Papua untuk berkreatifitas mengembangkan berbagai jenis obat-obatan, yang ditingkat internasional oleh Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin (2004), perdebatan mengenai perlindungan hukumnya lebih cenderung mengarah ke rezim Hukum Paten.

Bagi masyarakat tradisional Papua, mereka memahami kekayaan dari tumbuh-tumbuhan dan binatang, menfungisikan ekosistem dan

teknik-teknik untuk menggunakan dan mengelola tumbuhan dan binatang tersebut secara khusus dan detail sebagai suatu sistem pengetahuan dan teknologi tradisional.

Dalam kaitannya dengan perlindungan pengetahuan tradisional, Tim Lidsey at. al. (2003) mengatakan bahwa masyarakat asli dan pedesaan di seluruh dunia sering memprotes eksistensi dari hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang hanya bertujuan melindungi ciptaan dan invensi negara maju, namun gagal melindungi karya-karya tradisional dan pengetahuan mereka. Kebanyakan pemerintah dari negara-negara berkembang dan anggota masyarakat tradisional tersebut mengharapkan diakuinya pengetahuan tradisional dalam hukum HKI secara universal.

Berbagai argumentasi yang mereka lontarkan sebagai wujud rasa kekecewaan sangat masuk akal. Sistem HKI yang berdasarkan ide liberal barat terhadap kepemilikan pelbagai kekayaan intelektual lebih menguntungkan bagi produk seni dan invensi barat.

Oleh karena banyak karya dan pengetahuan tradisional yang diciptakan atau berasal dari masyarakat pedesaan, telah menjadi populer di seluruh dunia (misalnya karya seni Asmat) dan terkadang kebutuhan pokok (misalnya obat-obatan tradisional), maka dari sisi komersial HKI seperti ini cukup bernilai. Akan tetapi, kebanyakan pendapatan dari penjualan ini akhirnya berada di tangan perusahaan dari luar daerah asal karya tersebut, dan lebih sering adalah perusahaan asing.

Amerika Serikat sering menuduh negara-negara berkembang melakukan pembajakan HKI. Perkiraan kerugian royalti adalah US \$ 202 juta per-tahun karena pelanggaran paten bahan-bahan kimia untuk pertanian dan US \$ 2,5 miliar per-tahun untuk paten obat-obatan. Pada tahun 1986 penelitian Departemen Perdagangan AS menyebutkan perusahaan-perusahaan AS mengklaim kerugian US \$23,8 miliar per-tahun dikarenakan penegakan perlindungan HKI yang kurang efektif (Vandana Shiva, 1996).

Sebaliknya kalau sumbangan dari para petani negara-negara berkembang dan masyarakat tradisional diakumulasikan, maka posisinya menjadi terbalik, AS berhutang US \$302 juta untuk royalti pertanian dan US \$5,1 milyar untuk obat-obatan. (Tim Lindsey, et al, 2009)

Paten atas pengetahuan tradisional telah banyak menimbulkan kontroversi di kalangan negara-negara berkembang. Masyarakat tradisional sering dirugikan karena penggunaan kekayaan tradisional yang dimiliki masyarakat tradisional oleh pihak lain tanpa sepengetahuan dan izin masyarakat tradisional sebagai inventornya. Banyak tanaman obat-obatan yang tumbuh di wilayah pemukiman masyarakat tradisional yang setelah diteliti oleh industri-industri farmasi raksasa dan multinasional di negara-negara industri maju dijadikan obat-obatan yang dilindungi hak paten yang dimiliki perusahaan-perusahaan ini. Laba besar yang diperoleh oleh perusahaan farmasi karena obat-obatan yang telah dipatenkan ini dijual dengan harga tinggi untuk menutupi biaya riset dan mengejar keuntungan bagi perusahaan.

Kegagalan sistem HKI modern untuk melindungi pengetahuan dan karya intelektual berasal dari sikap pandang yang lebih mementingkan pada perlindungan hak individu bukan hak masyarakat. HKI biasanya dapat dimiliki seorang atau sekelompok individu yang dapat diketahui (baik masyarakat biasa atau perusahaan). Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh hak milik individu mencerminkan kepercayaan dasar, biasanya dianggap sebagai hal yang diperhatikan negara barat, meskipun hal ini dapat dipersoalkan dan bahwa manfaat ekonomi merupakan acuan utama untuk berkarya. Hak kepemilikan pribadi kemudian diperkenalkan untuk memperbolehkan pemanfaatan ekonomi.

Sebagian besar karya-karya tradisional diciptakan oleh masyarakat tradisional secara berkelompok, berarti orang banyak memberi sumbangan terhadap produk akhir. Pengetahuan tradisional itupun seringkali ditemukan secara kebetulan. Lagipula karya-karya dan pengetahuan tradisional juga dapat dikembangkan oleh orang yang berbeda selama jangka waktu panjang. Bahkan menurut Tim Lindsey et. al. (2003), kebanyakan dari masyarakat tradisional tidak mengenal konsep hak individu, dimana harta berfungsi sosial dan bersifat milik umum. Dengan demikian, para pencipta dan inventor dalam masyarakat tradisional tidak berminat atau ingin mementingkan hak individu atau hak kepemilikan atas karya-karya dan invensi mereka.

Terkadang ada seorang wakil masyarakat yang memegang dan mengontrol informasi atau karya atas nama masyarakat, tetapi dapat

dikatakan juga bahwa kepemilikan yang sungguh-sungguh tidak dapat dialihkan kepada wakil tersebut sesuai dengan syarat-syarat sistem hukum non-tradisional (misalnya melalui sebuah kontrak) dimana kebanyakan pemerintah mengakui sistem hukum non tradisional ini. Dengan demikian, sulit sekali untuk menetapkan pemilik kekayaan tradisional yang dilindungi sistem hukum HKI. Jika dilihat dari sudut pandang hukum, jarang ada seseorang dari masyarakat tradisional yang berhak mengajukan tuntutan terhadap pelanggar.

Kelemahan ini merupakan halangan penting dan menyebabkan hampir semua bentuk HKI tidak dapat diterapkan untuk melindungi karya-karya dan pengetahuan tradisional. Salah satu isu utama berkaitan dengan pelanggaran di bidang paten sederhana dewasa ini adalah “pencurian harta biologi” (*bio-prospecting*) atau “pembajakan bio” (*biopiracy*). Banyak masyarakat asli atau tradisional (seperti halnya di Papua) yang selama bertahun-tahun telah mengembangkan pelbagai obat-obatan yang membantu merawat kesehatan manusia, bahkan menyembuhkan dari penyakit berat. Berbagai cara pengobatan telah dikembangkan dengan memanfaatkan khasiat tanaman dan sumber alam lain yang berada di wilayah masyarakat tradisional, seperti halnya khasiat dari buah merah (tawi) di seputar pegunungan Puncak Jayawijaya, Keerom, Nabire, dan beberapa kawasan lainnya di Provinsi Papua.

Perusahaan besar (seringkali asing) yang bergerak dalam bidang industri farmasi dan agrobisnis telah banyak memperoleh pengetahuan tentang cara-cara pengobatan tradisional ini dari masyarakat tradisional, kemudian memproduksinya secara massal dan menjualnya kepada masyarakat asli/tradisional dan mendapat laba yang besar. Sebenarnya masyarakat tradisional layak diberikan royalti sebagai imbalan terhadap kekayaan tradisional yang dimilikinya (seperti “pohon Neem” di India).

Memang terdapat benang merah sebagai pengganjal, di mana untuk mendapat perlindungan sesuai dengan hukum paten, invensi harus bersifat baru, inventif dan berguna untuk bidang industri. Kebanyakan pengetahuan tradisional sulit memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga tidak dapat dipatenkan.

Kenyataan telah membuktikan bahwa sistem pengetahuan dan teknologi tradisional dan ini telah digunakan selama berpuluh-puluh tahun oleh kelompok masyarakat tradisional. Para peneliti telah mencatat sebagian dari pengetahuan ini pula. Hal ini sering mengakibatkan pengetahuan tersebut tidak bersifat baru, dan dengan demikian gagal memenuhi syarat kebaruan. Meskipun berhasil didaftarkan, dikemudian hari invensi ini dapat diambil oleh pihak luar dan dibatalkan pendaftarannya. Untuk mendapat perlindungan, masyarakat tradisional harus “menemukan” sumber-sumbernya kemudian mencari penggunaan baru yang bersifat komersial sebelum orang lain mengetahui invensi tersebut untuk didaftarkan bagi perolehan hak patennya.

Dalam menyikapi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan hak-hak dasar masyarakat asli atau tradisional atas karya intelektualnya yang lahir dari daya cipta, rasa dan karsanya itu, Pemerintah Provinsi Papua telah mengatur secara singkat dan tegas perlindungan hukum terhadap karya intelektual masyarakat asli dan penduduk lainnya di Papua dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang dalam ketentuan Pasal 44 menegaskan bahwa: “Pemerintah Provinsi berkewajiban melindungi hak kekayaan intelektual orang asli Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam penjelasan umum undang-undang tersebut dikatakan bahwa HKI orang asli Papua berupa Hak Cipta mencakup hak-hak dalam bidang kesenian yang terdiri dari seni suara, tari, ukir, pahat, lukis, anyam, tata busana dan rancangan bangunan tradisional serta jenis-jenis seni lainnya, maupun hak-hak yang terkait dengan sistem pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh masyarakat asli Papua, misalnya obat-obatan tradisional dan yang sejenisnya. Perlindungan ini meliputi juga perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual anggota masyarakat lainnya di Provinsi Papua. Mengenai pengertian sistem pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh masyarakat asli Papua, tidak terdapat penjelasannya secara harfiah di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Apabila pengertian sistem pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh masyarakat asli Papua diartikan sebagai *Traditional*

knowledge yang dapat diterjemahkan sebagai pengetahuan tradisional maka ruang lingkupnya sangat luas yang dapat meliputi bidang hak cipta, desain industri, paten, dan lain sebagainya. Oleh karena, itu sistem pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh masyarakat asli Papua oleh Tim Perancang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dimaksudkan hanya pada bidang paten.

Perlu untuk dipahami bahwa keberatan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua bukan merupakan aturan khusus atas karya-karya intelektual masyarakat asli dan anggota masyarakat lainnya di Provinsi Papua, tetapi tetap berpayungkan pada peraturan perundang-undangan di bidang HKI yang berlaku secara nasional.

Dari berbagai ramuan obat-obatan tradisional yang dikembangkan oleh masyarakat asli dan anggota masyarakat lainnya di Papua, ada yang telah memenuhi kriteria/syarat untuk mendapatkan hak paten. Juga terhadap inventor dari lembaga perguruan tinggi seperti halnya penemuan dan pengembangan “ari buah merah” oleh Drs. Imade Budi MS, Dosen Fakultas MIPA Universitas Cenderawasih dan penelitian lainnya di luar lembaga perguruan tinggi.

Bahkan ahli gizi, Prof. Dr. Muhilal (2000) tidak heran akan khasiat buah merah. Dokter biokimia alumnus *University of Liverpool* itu pada tahun 1992 meneliti *xeroftalmia* yaitu kekurangan vitamin A. Menurut Karjono (2005) prevalensi penderita di Papua jauh lebih kecil ketimbang di Jawa sekalipun. Rahasiannya bahwa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Papua terbiasa mengonsumsi buah merah yang kandungan *betakarotennya* mencapai 7000 ppm. Oleh *glukosa* zat itu diubah menjadi vitamin A. Selain itu, *kuansu* nama lainnya juga mengandung *tokoferul* 11.000 ppm yang mampu manangkal radikal bebas. Tingginya kandungan vitamin E, nama lain *tokoferul* hanya dapat ditandingi oleh *zaitun*. Senyawa itulah benteng pertahanan terakhir serangan penyakit *degeneratif* seperti diabetes militus, darah tinggi, dan kanker.

Sedangkan Dr. Chairul, peneliti di Puslitbang Biologi LIPI menyatakan bahwa antitoksidan yang ada pada sari buah merah tersebut dapat mengatasi penyakit *degeneratif*, penangkal radikal bebas seperti *cadmium*, penghadang ketuaan dan bisa untuk mata.

Budi Santoso (2004) menjelaskan bahwa paten sederhana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tidak lagi memberikan perlindungan terhadap proses, seperti halnya proses makanan dan minuman, tetapi lebih diarahkan pada sesuatu yang *tangible* berupa alat praktis rumah tangga atau berupa benda.

Permasalahan hukum yang timbul kemudian dalam kaitannya dengan invensi dari masyarakat tradisional tersebut adalah masalah pengembangan lebih lanjut dan pendaftarannya. Berbeda dengan hak cipta yang tidak memerlukan pendaftaran, apabila invensi tidak didaftarkan sebelum digunakan secara komersial, maka invensi bersangkutan tidak dapat memperoleh hak paten.

Sebagaimana masyarakat tradisional lainnya, masyarakat asli dan anggota masyarakat lainnya di Papua tidak menyadari keperluan untuk mendaftar dan mungkin tidak mempunyai akses terhadap keahlian yang perlu untuk berurusan dengan sistem HKI dan pendaftaran untuk perolehan hak paten yang sebenarnya memerlukan pengetahuan dan keahlian tertentu.

Biaya yang dipungut untuk pendaftaran paten dan pemeliharaan suatu hak paten mungkin terlalu mahal, dan terlalu sulit pemrosesannya bagi masyarakat tradisional. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999, biaya Paten Umum adalah Rp575.000,00-, pemeriksaan substantif untuk paten biasa adalah Rp2.000.000,00-, Biaya untuk mengalihkan hak milik paten adalah Rp150.000,00-, biaya pendaftaran perjanjian lisensi adalah Rp1.000.000,00- dan biaya tahunan adalah Rp700.000,00-. (Untuk tahun pertama jumlah ini meningkat setiap beberapa tahun, sampai menjadi Rp5.000.000,00- untuk tahun ke-20). Kalau ditambah dengan biaya pemantauan dan yang perlu untuk mempercepat pengajuan permohonan sebagaimana biaya pendaftaran paten pada Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM Provinsi Papua serta Klinik Konsultasi HKI Dagang dan Industri Kecil Menengah Dinas Perindag Provinsi Papua yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00-, maka untuk mematenkan sesuatu, menjadi tidak terjangkau bagi kebanyakan masyarakat tradisional di Papua.

Untuk memberikan perlindungan hukum yang permanen terhadap sistem pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh masyarakat asli dan masyarakat lainnya di Papua, maka pemerintah

Provinsi untuk Tahun Anggaran 2002/2003 dan Tahun Anggaran 2003/2004 telah mengeluarkan dana yang cukup signifikan jumlahnya untuk membantu biaya pendaftaran HKI yang dimiliki oleh masyarakat asli dan masyarakat lainnya yang berdomisili di Papua, yang alokasi dananya dikelola oleh Klinik Konsultasi HKI Dagang dan Industri Kecil Menengah Dinas Perindag Provinsi Papua.

Di samping itu, pemerintah Provinsi Papua juga membentuk dan membiayai TIM Klinik Konsultasi HKI Dagang dan Industri Kecil Menengah Provinsi Papua, yang keanggotaannya terdiri dari staf dari Biro Hukum Pemda Tingkat I Provinsi Papua, staf Klinik HKI Dagang dan Industri Kecil Menengah Dinas Perindag Provinsi Papua, PPNS HKI Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM Provinsi Papua dan staf Sentra HKI "KEMAPA" Universitas Cenderawasih, di mana penulis sendiri adalah sebagai anggota TIM Klinik Konsultasi HKI dimaksud.

Walaupun Pemerintah Provinsi Papua telah memaksimalkan upaya perlindungan hukum terhadap sistem pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh masyarakat asli Papua melalui sosialisasi dan registrasi (pendaftaran hak) akan tetapi rentang masalahnya masih terbuka lebar. Hal ini berkaitan erat dengan tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum dari masyarakat asli dan masyarakat lainnya yang berdomisili di Papua untuk mendaftarkan karya-karya intelektual serta kesiapan dan kesungguhan dari aparat penegak hukum baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mengambil tindakan tegas atas setiap pelanggaran dibidang HKI.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah peniruan atas sistem pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh masyarakat asli Papua merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdota.
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap sistem pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh masyarakat asli Papua dalam perspektif Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

3. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai masukan untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang hukum bisnis, berupa masukan informasi mengenai pengaturan perlindungan hukum atas karya-karya intelektual masyarakat asli Papua dalam perspektif Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan pengejawantahannya dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
2. Sebagai masukan bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Papua melalui institusi penegak hukum dalam upaya memaksimalkan perlindungan hukum bagi inventor dari masyarakat asli dan anggota masyarakat lainnya di Papua.

B. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Atas Hak Paten

1.1 Pengertian Paten dan Pemegang Paten

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 dijelaskan bahwa Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Dari pengertian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan unsur-unsur paten sebagai berikut:

1. hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor, sebagai Pemegang Paten;
2. untuk melaksanakan:
 - 1) sendiri penemuan tersebut, dalam literatur kegiatan ini diistilahkan sebagai Paten Proses, yaitu hak inventor menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk dibuat barang;
 - 2) atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya, dalam literatur kegiatan ini diistilahkan sebagai Paten Produk, yaitu berupa hak inventor misalnya hak menjual, menggunakan, mengimpor, menyewakan dan sebagainya hasil produksi yang diberi paten.

Laten (*latent*) adalah kata dalam bahasa Latin yang berarti terse-lubung. Sedangkan lawan dari kata Laten adalah “Paten (*patent*)” yang berarti terbuka. Arti kata terbuka di dalam Paten adalah ber-kaitan dengan invensi yang dimintakan paten. Semua rahasia yang berkaitan dengan invensi tersebut harus diuraikan dalam sebuah dokumen yang disebut spesifikasi paten yang dilampirkan bersamaan dengan permohonan paten. (Tim Lindsey, at all, 2003).

Menurut ketentuan WIPO, sebuah kegiatan yang pada akhirnya bertujuan untuk mematenkan suatu penemuan pada intinya dibagi atas dua asas atau kegiatan utama sebagai berikut:

- a. *To exploit atau exploiting*, yaitu melaksanakan satu atau lebih aktivitas:
 - 1) Paten proses, yang diperinci secara garis besar sebagai berikut:
 - menggunakan proses (*to use*);
 - mengimpor produk yang dihasilkan melalui proses tersebut.
 - 2) Paten produk yang diperinci secara garis besar sebagai berikut:
 - membuat produk (*to market*);
 - menggunakan/memanfaatkan produk (*to use*);
 - menjual produk (*to sell*);
 - mengimpor produk (*to import*);
- b. *To work (working)*, yang diartikan melaksanakan:
 - 1) dalam hal Paten proses; menggunakan proses (*to use*);
 - 2) dalam hal Paten produk; membuat produk (*to make*).

Kegiatan dalam ruang lingkup *to exploit* dan *to work* itulah yang disebut sebagai hak melaksanakan paten. Khusus mengenai *to work*, WIPO telah memberi pengertian bahwa *to work* diartikan sebagai kegiatan Pemegang Paten untuk melaksanakan langsung penemuan yang diberikan paten itu di dalam negeri selama waktu tertentu. Jadi, jelas bahwa Pemegang Paten memiliki hak khusus untuk melaksan-kan paten yang dimilikinya, antara lain dalam membentuk, mem-buat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, memakai dan menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan

produk/barang yang diberi paten. (Suyud Margono dan Amir Angkasa, 2002).

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menyatakan bahwa invensi yang dapat diberikan paten adalah sebagai berikut:

- (1) Paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.
- (2) Suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu dibidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.
- (3) Penilaian bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal permohonan itu diajukan dengan hak prioritas.

Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menyatakan bahwa:

- (1) Yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan.
- (2) Jika suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan. Kecuali terbukti lain, yang dianggap sebagai inventor adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam permohonan.

Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 mengatur tentang subjek yang berhak memperoleh paten, yaitu:

- Inventor itu sendiri,
- orang-orang yang diberikan hak lebih lanjut oleh Inventor (Tim Lindsey at all, 2002)

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menyatakan:

- (1) Dengan tunduk kepada ketentuan-ketentuan lain dalam undang-undang ini, pihak yang melaksanakan suatu invensi pada saat invensi yang sama dimohonkan paten tetap berhak melaksanakan invensi tersebut sebagai pemakai terdahulu sekalipun terhadap invensi yang sama tersebut kemudian diberi paten.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berlaku terhadap permohonan yang diajukan dengan Hak Prioritas.

Ketentuan Pasal 13 ayat (1) di atas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pemakai terdahulu yang beritikad baik, tetapi tidak mengajukan permohonan. Dalam hal ini, kegiatan yang dilakukannya itu dapat dianggap sebagai pemakai terdahulu sampai dengan batas waktu perlindungan paten.

Semuel Safkaur, at all. (2002) mengatakan bahwa apabila berbagai invensi dari sistem pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh masyarakat asli Papua maupun invensi anggota masyarakat lainnya di Provinsi Papua diinventarisir dengan baik oleh pemerintah Provinsi ataupun Kabupaten dan didaftarkan maka tidak menutup kemungkinan dari sekian banyaknya invensi tersebut dapat diberikan sertifikat paten sederhana. Dengan demikian mereka dapat melakukan perbuatan hukum sebagai pemegang paten. Hal yang sama juga disampaikan oleh Emawati Junus (2002) bahwa invensi di bidang teknologi yang dikembangkan oleh masyarakat asli Papua dapat dikategorikan sebagai paten apabila didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan merupakan invensi yang baru, mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.

Suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seorang yang memunyai keahlian tertentu dibidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Penilaian bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal permohonan itu diajukan dengan hak prioritas.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, objek paten sederhana tidak mencakup proses, penggunaan, komposisi dan

produk yang merupakan *product by process*. Objek paten sederhana hanya dibatasi pada hal-hal yang bersifat kasat mata (*tangible*), bukan yang tidak kasat mata (*Intangible*). (Suyud Margono, 2001: 38). Dengan demikian paten sederhana hanya diberikan untuk invensi yang berupa alat atau produk yang bukan sekedar perbedaan ciri teknisnya, tetapi harus sebelumnya dan bersifat kasat mata atau berwujud.

Ilias Hendratmo (2002) mengatakan bahwa untuk meningkatkan budaya kreatif yang penuh inovasi, setidaknya harus terdapat motif atau insentif utama yang menghasilkan suatu penemuan, antara lain:

- a. kesenangan melakukan kegiatan penemuan (*love to Inventory*);
- b. hasrat untuk melakukan pembauran (*desire to improve*);
- c. pemerolehan keuntungan (*financial gain*);
- d. dorongan kebutuhan (*necessity*);
- e. hasrat untuk berpartisipasi (*desire to achieve*);
- f. bagian dari pekerjaan (*part of works*);
- g. prestise (*prestiges*).

Dalam persetujuan TRIP'S disebutkan bahwa perlindungan paten dapat diberikan bagi setiap penemuan baik berupa produk atau proses dalam bidang teknologi, dengan syarat penemuan itu bersifat kebaruan, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.

Kata baru sendiri tidak akan kita temukan uraiannya dalam Undang-Undang Paten maupun penjelasannya, untuk itu dalam menentukan apakah kebaruan tersebut ada atau tidak, kita harus melihat pada *state of the art* yang merupakan keseluruhan pengetahuan yang tersedia bagi publik dalam bidang khusus tertentu sewaktu permohonan paten diajukan.

Teknologi atau pengetahuan yang sudah ada dapat menggagalkan (unsur mutlak) kebaruan, yaitu apabila bidang penemuan tersebut secara eksplisit diungkap dalam dokumen tersebut. Mengenai kebaruan ini Undang-Undang Paten menggunakan pendekatan negatif, dimana dikemukakan bahwa suatu penemuan tidak dianggap baru jika pada saat diajukan untuk memperoleh paten itu ternyata

penemuan tersebut telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten.

1.2 Hak dan Kewajiban Pemegang Paten

Hak dan kewajiban pemegang paten secara substansi diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, Pasal 16 ayat (1) antara lain menyatakan:

- 1) Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:
 - a. dalam hal paten produk, membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau diserahkan produk yang diberi paten;
 - b. dalam hal paten proses, menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

Seorang pemilik paten memperoleh hak eksklusif, yang dapat ditegakkan melalui hukum untuk menentukan siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh mengeksploitasi penemuannya yang dipatenkan. Ia tetap memunyai hak tersebut selama masa berlaku paten, dengan syarat ia membayar biaya-biaya perpanjangan atau pemeliharaan sebagaimana yang telah ditetapkan. Perjanjian TRIP's mengatur bahwa suatu paten akan memberi kepada pemiliknya hak-hak eksklusif sebagai berikut:

- a. bila materi pokok suatu paten merupakan produk, untuk mencegah pihak ke tiga yang tidak mempunyai izin dari pemilik untuk melakukan tindakan-tindakan pembuatan, pemakaian, penawaran, untuk menjual, penjualan, atau pengimporan produk tersebut untuk tujuan-tujuan sebagaimana tersebut di atas;
- b. bila materi pokok suatu paten merupakan proses, untuk mencegah pihak-pihak ketiga yang tidak mempunyai izin pemilik melakukan tindakan memakai proses itu, dan tindakan pemakaian, penawaran

untuk menjual, penjualan, atau penyimpanan untuk tujuan-tujuan tersebut atau sedikit-dikitnya produk yang diperoleh langsung melalui proses itu. (Ansori Sinungan, 2000)

Dalam penjelasan umum Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 dikatakan bahwa hak eksklusif artinya hak yang hanya diberikan kepada pemegang paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri komersialisasi atau memberikan hak lanjut untuk itu kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan paten tersebut tanpa persetujuan pemegang paten.

Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pemegangnya. (Emawati Junus, 2002).

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menyatakan:

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1), pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses yang diberi paten di Indonesia.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) apabila pembuatan produk atau penggunaan proses tersebut hanya layak dilakukan secara regional.
- (3) Pengecualian yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat disetujui oleh Direktorat Jenderal apabila pemegang paten telah mengajukan permohonan tertulis dengan disertai alasan dan bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang.

Berkaitan dengan hak dari pemegang paten dalam hal suatu produk diimpor ke Indonesia dan proses untuk membuat produk yang bersangkutan telah dilindungi paten yang berdasarkan Undang-Undang Paten, Pemegang Paten Proses yang bersangkutan berhak atas dasar ketentuan Pasal 16 ayat (2) untuk melakukan upaya hukum terhadap produk yang diimpor apabila produk tersebut dibuat di Indonesia dengan menggunakan proses yang dilindungi Paten.

Produk mencakup alat, mesin, komposisi, formula, *product by process*, sistem, dan lain-lain. Contohnya adalah alat tulis, penghapus, komposisi obat dan tinta. Sedangkan proses mencakup proses metode atau penggunaan. Contohnya adalah proses membuat tinta, dan proses membuat *tissue*.

1.3 Permohonan Paten

Paten diberikan atas dasar permohonan. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi. Yang dimaksud dengan satu kesatuan invensi menurut Soedjono Dirjosisworo (2000) adalah beberapa Invensi yang baru dan masih memiliki keterkaitan langkah inventif yang erat. Misalnya suatu Invensi yang berupa alat tulis yang baru dengan tintanya yang baru.

Dalam hal di atas jelas bahwa tinta tersebut merupakan satu kesatuan invensi untuk digunakan pada alat tulis, yang merupakan suatu invensi yang baru sehingga alat tulis dan tintanya tersebut dapat diajukan dalam satu permohonan. Contoh lain, invensi berupa suatu produk yang baru dan proses untuk membuat produk tersebut. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk suatu invensi yang saling berkaitan.

Umumnya sebagian besar permohonan paten diajukan oleh perusahaan yang telah memperoleh hak tersebut dengan jalan membeli dari inventor atau pemilik lain, atau inventornya bekerja untuk perusahaan tersebut dan kegiatan invensi dijalankan oleh pekerja diperusahaan tersebut. Jika invensi merupakan hasil kegiatan inventor dalam pekerjaannya sehari-hari, perusahaan sebagai majikan memiliki hak atas invensi tersebut. Namun jika invensi dihasilkan di luar pekerjaannya berarti invensi tersebut menjadi milik pegawai. Itupun tergantung pada ada tidaknya perjanjian lain yang mengikat. (Tim Lindsey at all, 2003)

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menyatakan bahwa:

- (1) Apabila Permohonan diajukan oleh pemohon yang bukan inventor, permohonan tersebut harus disertai pernyataan yang dilengkapi bukti yang cukup bahwa ia berhak atas invensi yang bersangkutan.
- (2) Inventor dapat meneliti surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bukan inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atas biayanya sendiri dapat meminta salinan dokumen permohonan tersebut.

Yang dimaksud dengan bukan inventor adalah pihak lain yang menerima pengalihan invensi dari inventor. Sedangkan menyangkut bukti yang cukup dapat berupa pernyataan dari perusahaan bahwa inventor adalah karyawannya atau pengalihan invensi dari inventor kepada perusahaan tempatnya bekerja.

Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal, dimana permohonan tersebut diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang memuat:

- a. tanggal, bulan dan tahun permohonan;
- b. alamat lengkap dan alamat jelas Pemohon;
- c. nama lengkap dan kewarganegaraan inventor;
- d. nama dan alamat lengkap Kuasa apabila permohonan diajukan melalui Kuasa;
- e. surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan oleh Kuasa;
- f. pernyataan permohonan untuk dapat diberi paten;
- g. judul invensi;
- h. klaim yang terkandung dalam invensi;
- i. deskripsi tentang invensi, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan invensi;
- j. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi, dan
- k. abstrak invensi.

Adapun ketentuan lebih lanjut tentang cara pengajuan permohonan diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menyatakan:

- (1) Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagai mana diatur dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* harus diajukan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten yang pertama kali diterima di negara manapun yang juga ikut serta dalam konvensi tersebut atau yang menjadi anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

- (2) Dengan tetap memperhatikan ketentuan undang-undang ini mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan, permohonan dengan hak prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dokumen prioritas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara yang bersangkutan paling lama 16 (enam belas) bulan terhitung sejak tanggal prioritas.

Paten Sederhana oleh Suyud .M dan Amir .M, (2002) muncul karena mengingat banyaknya penemuan atas teknologi yang mempunyai nilai kegunaan praktis, baik dalam produk, alat penemuan maupun dalam hal pelaksanaannya setelah menjadi suatu produk.

Invensi di bidang teknologi yang dikembangkan oleh masyarakat asli dan anggota masyarakat lainnya di Papua, sekalipun belum ada satupun invensi tersebut yang telah memperoleh sertifikat Hak Paten dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang di daftarkan melalui Kanwil pada Departemen Kehakiman dan HAM Provinsi Papua maupun pada Klinik Konsultasi HKI Dagang dan Industri Kecil Menengah Dinas Perindag Provinsi Papua, tetap harus dilindungi kepemilikannya dan dapat diklasifikasikan sebagai Paten Sederhana.

Pasal 104 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menyatakan bahwa: "Semua ketentuan yang diatur di dalam undang-undang ini berlaku mutatis mutandis untuk Paten Sederhana, kecuali yang secara tegas tidak berkaitan dengan Paten Sederhana.

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 ini haruslah diartikan sebagai ketentuan yang bersifat khusus. Karenanya terhadap Paten Sederhana dapat dikesampingkan ketentuan-ketentuan umum yang diatur dalam Undang-Undang Paten. Di sini berlaku asas "*lex specialis derogat legi generalis*" (ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum). Keharusan untuk memenuhi ketentuan umum ini misalnya dapat ditemukan pada Pasal 105 ayat (2), khusus mengenai kelengkapan permintaan Paten (H.OK. Saidin, 2004).

Pasal 105 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menyatakan:

- (1) Paten Sederhana hanya diberikan untuk satu invensi.
- (2) Permohonan pemeriksaan substantif atas Paten Sederhana dapat dilakukan bersamaan dengan permohonan atau paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan dengan dikenai biaya.

- (3) Apabila permohonan pemeriksaan substantif tidak dilakukan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau biaya untuk itu tidak dibayar, permohonan dianggap ditarik kembali.
- (4) Terhadap permohonan Paten Sederhana, pemeriksaan substantif dilakukan setelah berakhir jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan huruf b.
- (5) Dalam melakukan pemeriksaan substantif, Direktorat Jenderal hanya memeriksa keharusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan ketetapannya dalam industri (*Industrial applicability*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Ayat (1) di atas dimasukkan karena proses penemuannya berlangsung sederhana dan hasil yang diperoleh juga bersifat sederhana, maka penemuan yang dihasilkan biasanya hanya berisikan suatu klaim. Sedangkan ayat (2) bermaksud bahwa dengan ketentuan ini maka terhadap setiap permintaan paten sederhana secara langsung dilakukan pemeriksaan substantif tanpa kelengkapan sebagaimana lazimnya permintaan paten pada dasarnya tetap harus dipenuhi.

Selanjutnya Pasal 106 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 mensyaratkan bahwa:

- (1) Paten sederhana yang diberikan oleh Direktorat Jenderal dicatat dan diumumkan.
- (2) Sebagai bukti hak, kepada Pemegang Paten Sederhana diberikan Sertifikat Paten Sederhana.

Pasal 106 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 ini memunyai pengertian bahwa karena paten sederhana ini menyangkut teknologi yang proses pertemuannya berlangsung sederhana, maka tidak diperlukan adanya mekanisme banding seperti halnya terhadap paten pada umumnya. Dari segi ekonomi dan jangka waktu perlindungan yang relatif pendek, proses yang semakin panjang tidak pula menguntungkan bagi penemu paten itu sendiri.

Menurut H.OK Saidin (2004) perlu juga kejelasan mengenai batasan tentang penemuan yang berlangsung sederhana atau teknologi yang proses penemuannya sederhana. Kata “sederhana” haruslah dapat dijabarkan secara konkret dan jelas pemahaman

yuridisnya. Sebab jika tidak demikian hal itu dapat menimbulkan penafsiran yang “bersayap” dibelakang hari.

Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu ini tidak dapat diperpanjang (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001). Mengingat jangka waktu paten sederhana ini tidak dapat dimintakan lisensi wajib.

Perkembangan selanjutnya dari permohonan paten adalah adanya Traktat Hukum Paten (*Patent Law Treaty*) di Jenewa pada tanggal 1 Juni 2000, yang ditandatangani oleh 43 negara, dan diharapkan pelaksanaannya mulai berlaku dalam jangka waktu tiga tahun (Tim Lindsey, at all, 2003).

Tujuan utama dari traktat ini adalah untuk menyempurnakan dan menyeragamkan prosedur-prosedur permohonan paten disetiap negara di dunia. Sebelum traktat ini dibuat, setiap negara memiliki Undang-Undang Paten dan peraturan masing-masing. Dengan traktat ini, perbedaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Paten dan peraturan pelaksanaannya dapat di pekecil.

Traktat ini memuat beberapa hal, diantaranya:

- a. Tanggal permohonan sebuah permintaan paten adalah tanggal penerimaan permohonan.
- b. Sebuah negara tidak dibenarkan mewajibkan permintaan paten memenuhi persyaratan yang melebihi persyaratan Traktat Kerjasama Paten (*Patent cooperation Treaty/PCT*).
- c. Sebuah negara dimungkinkan menerima pengajuan permintaan paten hanya dengan cara elektronik.
- d. Apabila pengajuan permintaan paten dilaksanakan secara elektronik, tanggal permintaan paten dapat diberikan jika pernyataan seseorang bahwa ia telah mengajukan permohonan diterima.
- e. Inventor, atau orang lain yang menerima lebih lanjut baik inventor, orang yang mengajukan permohonan, pemilik atau orang lain yang berkepentingan, dibenarkan berurusan langsung dengan kantor HKI setempat untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan sebuah permohonan paten.

- f. Setiap negara tetap memberlakukan hak-hak yang diperoleh melalui Konvensi Paris.

Manfaat traktat ini adalah memperkecil biaya permohonan paten di setiap negara karena inventor tidak harus menggunakan jasa Konsultan Paten. Untuk memperoleh manfaat dari traktat ini, negara-negara yang menandatangani harus mempersiapkan perundang-undangannya.

Tentang permohonan Paten, Pasal 29 Perjanjian TRIP's memuat persyaratan yang harus diadakan untuk meminta hak paten. Dalam perundang-undangan negara peserta TRIP's si pemohon paten disyaratkan bahwa ia harus cukup terang bagi orang yang cukup mahir dalam cabang bersangkutan (*a person skilled in the art*) untuk melaksanakannya. (Sudargo Gautama, 1994)

Juga dapat dinyatakan bahwa diberitahukan cara terbaik untuk mempertahankan penemuan ini yang diketahui oleh si penemu pada saat diajukan paten ini, atau pada saat tanggal prioritas, jika di klaim prioritas ini (Pasal 24 Pejanjian TRIP's).

1.4 Prinsip-prinsip Dasar Paten

Prinsip-prinsip dasar paten menurut Suyud .M. dan Amir .A. (2002) dapat dijelaskan secara terminologi sebagai berikut:

- a. Paten merupakan hak eksklusif.

Sesuai dengan definisi Paten pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 bahwa Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor selama jangka waktu tertentu, maka Paten dipegang oleh penemu (yang menjadi pemegang paten) sehingga seseorang atau pihak lain tidak boleh melakukan sesuatu atas Invensi yang dipatenkan tersebut tanpa seizin Pemegang Paten. Hak Paten dengan demikian menjadi eksklusif karena hak khusus ini pula pada awalnya Paten yang dianggap sebagai bagian dari paham individualisme.

- b. Paten diberikan negara berdasarkan permintaan.

Permintaan itu diajukan oleh Inventor atau (calon) Pemegang Paten berupa permintaan pendaftaran ke Kantor Paten. Bila tidak ada permintaan maka tidak ada Paten. Hanya Inventor atau yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang berhak memperoleh Paten.

- c. Paten diberikan untuk satu penemuan.

Setiap permintaan paten hanya untuk penemuan, atau tepatnya satu penemuan tidak dapat dimintakan lebih dari satu paten.

- d. Penemuan harus baru, langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri penemuan tersebut dapat berupa proses maupun produk yang dipatenkan.
- e. Paten dapat dialihkan.

Seperti halnya hak cipta dan hak milik perseorangan lainnya, Paten dapat dialihkan kepada orang atau pihak lain, yang menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, Paten dapat beralih untuk seluruhnya ataupun sebagian, pengalihan itu misalnya karena:

- 1) pewarisan, hibah, wasiat, pengalihan yang berlangsung untuk seluruhnya harus disertai dengan dokumen paten serta hak-hak lain yang berkaitan dengan paten itu;
- 2) perjanjian harus dibuat dalam bentuk akta notaris;
- 3) karena sebab-sebab lain yang ditentukan oleh undang-undang.

f. Paten dapat dibatalkan dan dapat batal demi hukum.

Paten yang telah diberikan terhadap suatu penemuan dapat dibatalkan berdasarkan penyajian gugatan, baik oleh pihak-pihak tertentu lain melalui pengadilan niaga maupun oleh pihak-pihak tertentu karena hal-hal tertentu, seperti yang diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Selain itu, Paten dapat dinyatakan batal demi hukum oleh Kantor Paten apabila Pemegang Paten tidak memenuhi kewajibannya membayar biaya-biaya tahunan dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Pasal 88 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001).

g. Paten berkaitan dengan kepentingan umum.

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menentukan bahwa apabila:

- 1) Pemegang Paten tidak melaksanakan Paten tersebut atau tidak dalam hal yang sewajarnya selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pemberian paten (Jo Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001) yang menentukan bahwa Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses yang diberi paten di wilayah Indonesia.

- 2) Juga apabila paten telah dilaksanakan di Indonesia oleh Pemegang Paten (atau pemegang lisensi dalam hal lisensi wajib) tetapi dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat, maka akan diberikan sanksi berupa pemberian lisensi wajib kepada orang/pihak lain yang melaksanakan paten sesungguhnya dapat dilihat dari dua sudut kepentingan, yaitu hak Pemegang Paten itu sendiri dan kepentingan nasional atau pemerintah sebagai pembuat peraturan. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 memuat ketentuan mengenai pelarangan pencantuman atau pemuatan dalam suatu perjanjian paten hal-hal yang dapat merugikan kepentingan nasional atau membatasi kemampuan Indonesia untuk menguasai teknologi.

h. Paten mensyaratkan kewajiban hukum bagi Pemegang Paten.

Dari isi Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, terlihat jelas bahwa Pemegang Paten juga memunyai kewajiban hukum selain tentunya hak. Contoh bentuk kewajiban Pemegang Paten lainnya adalah Pemegang Paten wajib membayar biaya (Paten) tahunan dalam jangka waktu tertentu dan apabila ia tidak melakukan kewajiban ini maka diberi sanksi, yaitu Paten dinyatakan batal demi hukum oleh Kantor Paten berdasarkan (Pasal 88 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001).

i. Paten berkaitan dengan kepentingan nasional.

Paten sangat berkaitan dengan bidang teknologi, yang menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan masa depan bangsa dan negara. Untuk itu negara mempunyai peran yang sangat luas dan penting untuk mengatur paten, salah satunya melalui peraturan perundang-undangan. Pasal (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 mengenai Hak Pemegang Paten untuk melaksanakan Paten sesungguhnya dapat dilihat dua sudut kepentingan, yaitu hak Pemegang Paten itu sendiri dan kepentingan nasional atau pemerintah sebagai pembuat peraturan. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 memuat ketentuan mengenai pelarangan pencantuman atau pemuatan dalam suatu perjanjian paten hal-hal yang dapat merugikan kepentingan nasional atau membatasi kemampuan Indonesia untuk menguasai teknologi.

Dari prinsip-prinsip dasar paten tersebut di atas, dapat diketahui apa dan bagaimana Paten itu sebagai salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memiliki aset komersialisasi yang cukup tinggi bagi Inventor dan Pemegang Hak Paten tersebut serta kepentingan nasional.

1.5 Ruang Lingkup Perlindungan Paten

Mengenai ruang lingkup perlindungan Paten di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, meliputi penemuan yang dapat diberikan Paten, subjek paten dan Kewajiban Pemegang Paten dan pengecualian terhadap pelaksanaan dan pelanggaran paten (H.OK Saidin, 2004).

Mengenai penemuan yang dapat diberikan pdiatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 sebagaimana telah dikemukakan pada pokok bahasan terdahulu. Dari kenyataan Pasal 2 tersebut dapat disimpulkan bahwa paten diberikan bagi penemuan yang dapat diterapkan dalam bidang industri. Dan untuk dapat diterapkan dalam indutri, penemuan tersebut dapat digunakan dalam berbagai jenis industri.

Jika di atas telah disebutkan penemuan yang dapat diberikan Paten, namun tetaplah ada pengecualiannya, seperti tersebut dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Paten tidak diberikan untuk invensi tentang:

- a. proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan;
- b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau perbedaan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan;
- c. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau
- d.
 - i. semua makhluk hidup, kecuali jasad reniks;
 - ii. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikro biologis.

Mengenai butir (a) di atas ada beberapa hal yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut. Batasan tentang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan agaknya perlu diatur secara tegas. Bagaimana sikap pemerintah sebagai pemberi Paten, jika hak Paten yang diberikan itu sebelumnya tidak bertentangan dengan undang-undang. Baru kemudian lahir undang-undang yang melarang produk tersebut, sementara patennya telah diberikan. Misalnya terhadap produk obat penenang atau produk jamu atau minuman keras. Apakah patennya dianggap gugur, atau terus berlaku menunggu pembatalan dari pemerintah, sehingga hal ini juga harus menjadi perhatian pembuat undang-undang.

Demikian juga batasan tentang ketertiban umum dan kesusilaan sampai saat ini belum memiliki ukuran baku. Boleh jadi suatu temuan saat ini bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan tetapi pada masa berikutnya menjadi tidak bertentangan. Perbedaan yang sama juga akan terjadi karena perbedaan tempat atau adat istiadat.

Hal lain yang juga harus mendapat perhatian khusus, bagaimana pula terhadap paten warga negara asing, yang di negaranya temuan itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dinegaranya, apakah harus diterima pendaftarannya di Indonesia, demikian pula sebaliknya terhadap paten temuan warga negara Indonesia yang didaftarkan di luar negeri untuk kasus yang sama.

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 7 butir (a) ini perlu mendapat rincian yang jelas. Untuk bagian butir (b) tidak dapat diberikan Paten terhadap temuan tentang metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan yang diterapkan kepada manusia dan hewan, tetapi tidak menjangkau produk apapun yang digunakan atau berkaitan dengan metode tersebut.

Syarat penemuan yang tidak dapat diberikan Paten antara lain adalah penemuan tentang proses atau hasil produksi yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum atau kesusilaan, biarpun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 dicantumkan “cukup jelas”, namun menurut Ita Gambiro (2001), hal dimaksud belum jelas.

Teori dan metode dibidang ilmu pengetahuan dan matematika menurut Nugroho Amien Soetijarto (2000) tidak dapat diberi Paten dan kepadanya dapat diberi perlindungan berdasarkan Hak Cipta.

Pembiakan yang dihasilkan oleh kemajuan teknologi bidang bioteknologi sangat erat hubungannya dengan mikroorganisme atau jasad renik. Suatu penemuan yang didalamnya tercakup mengenai penggunaan jasad renik baru yang dikembangkan dari hasil penelitian para penemunya, dapat pula dimintakan perlindungan (Ronald Hutahaean, 2000).

Kesulitan timbul dalam hal harus melampirkan jasad renik itu dalam permintaan Paten merupakan hal yang mustahil. Oleh karena itu, diperlukan suatu aturan khusus tentang jasad renik. Apabila suatu permintaan Paten mengandung penemuan atau penggunaan jasad renik, maka dalam permintaan Paten harus pula disertakan suatu bukti penyimpanan jasad renik itu pada suatu laboratorium penyimpanan yang diakui oleh Direktorat Paten.

Khusus mengenai invensi tentang proses atau produk yang dapat dan tidak dapat dimintakan paten menurut Roedjiono (2001) adalah sebagai berikut:

- a. Proses untuk menemukan bahan-bahan yang tidak secara alami (*man made*) dapat dimintakan Patennya, proses untuk menemukan bahan-bahan secara alami tidak dapat dimintakan Patennya.
- b. Produk antara sebagai hasil dari proses bahan-bahan yang diperoleh secara tidak alami (*man made*) dapat dimintakan Hak Paten, tetapi produk obat yang baik diproses dengan menggunakan bahan-bahan yang *man made* maupun alami (*products of nature*) keduanya dapat dimintakan Patennya.
- c. Tumbuhan, hewan atau mikroorganisme varietas baru dapat di Patenkan sepanjang pembiakannya melalui pembiakan yang aseksual (kloning) atau dengan campur tangan manusia.
- d. Tumbuhan, hewan, mikroorganisme varietas baru yang dihasilkan secara alami tidak dapat di Patenkan.

Proses untuk menghasilkan bahan-bahan yang bagaimanakah yang dapat di Patenkan, tidak terdapat penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, dan dari praktik hukum di Indonesia tidak ditemukan putusan pengadilan tentang hal tersebut.

Dari seluruh kegiatan yang dimulai dari pemilihan bahan-bahan baku, pemrosesannya, produknya, pengepakan dan pelabelan produk sampai dengan pemasarannya, industri obat tradisional sangat erat kaitannya dengan ketentuan-ketentuan Hukum Milik Industrial. Untuk dapat mengambil manfaat dari hukum tersebut, khususnya yang menyangkut bidang hukum paten, aspek-aspek kegiatan industri tersebut perlu dilihat dalam hubungannya dengan hukum paten (Roedjiono, 2001).

Menurut Undang-Undang Kesehatan R.I tahun 1992, BAB I, Pasal 1 ayat (1), bahwa **obat jadi** adalah sediaan atau paduan bahan-bahan yang siap digunakan untuk menyelediki sistim fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka menetapkan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa **obat tradisional** adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.

Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 760/Menkes/Per/IX/1992 Tentang Fitofarmaka, bahwa obat tradisional terdiri dari fitofarmaka dan jamu.

Adapun aspek-aspek kegiatan industri dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Proses untuk menghasilkan bahan obat. Proses adalah suatu cara penanganan material-material tertentu, yang dapat berwujud suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan-perbuatan untuk menghasilkan suatu produk yang dikehendaki. Pada obat tradisional, proses pembuatan obat tradisional adalah seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi pengadaan bahan (termasuk bahan baku), pengolahan, pengemasan, pengawasan mutu sampai diperoleh produk jadi yang siap didistribusikan. Dan seluruh rangkaian kegiatan ini yang hanya dapat dimintakan patennya adalah proses pengolahan bahan baku sampai dengan dihasilkannya produk jadi.
- b. Bahan obat yang terdiri dari bahan atau ramuan bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*) atau

campuran dari bahan tersebut dalam bentuk bahan hidup (*products of nature* seperti bakteri, mikroorganisme). Apabila industri obat tradisional dalam proses produksinya menggunakan bahan-bahan yang berasal dari penemuan-penemuan sebagaimana telah disebutkan di depan, maka bahan-bahan tersebut sebagai produk antara dapat dimintakan Paten.

Untuk penemuan yang berupa produk atau proses yang baru dan memiliki kualitas penemuan yang sederhana tetapi mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya, dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana (Ronald Hutahaean, 2000).

Adapun jangka waktu perlindungan paten menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 adalah 20 (dua puluh) tahun, dan dihitung sejak tanggal penerimaan-permintaan paten (*filing date*) dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Sedangkan jangka Waktu untuk Paten Sederhana berdasarkan Pasal 9 adalah 10 (sepuluh) tahun dan juga tidak dapat diperpanjang.

(2) Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum

2.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Sejak tahun 1919, di Negeri Belanda dan demikian juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- a. perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- b. perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- c. perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- d. perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Perbuatan melawan hukum dalam arti yang luas dimaksudkan tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang langsung melawan peraturan lain dari hukum, akan tetapi dapat dikatakan secara tidak langsung melawan hukum. Yang dimaksud dengan peraturan lain ini adalah peraturan di lapangan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, Wirjono Prodjodikoro (1976) menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum itu adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. Kegoncangan ini tidak hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam masyarakat dilanggar (langsung), melainkan juga apabila peraturan-peraturan hukum kesusilaan, keagamaan dan sopan santun, harus dicegah keras seperti mencegah suatu perbuatan yang melawan hukum.

Sedangkan M.A Moegni Djojodirdjo (1978) menjelaskan bahwa untuk mencari suatu rumusan tentang perbuatan melawan hukum, maka Pasal 1365 KUHPdata tidak memberikan rumusan tentang perbuatan melawan hukum, tetapi pasal tersebut mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila seseorang mengalami suatu kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain terhadap dirinya agar mengajukan tuntutan pada pengadilan negeri secara seksama.

Di dalam rumusan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata dapat diidentifikasi bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian ini, karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

Adapun hak-hak yang dilanggar tersebut menurut Munir Fuady (2002) adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak-hak pribadi.
- b. Hak-hak kekayaan.
- c. Hak atas kebebasan.
- d. Hak atas kehormatan dan nama baik.

Rumusan Hoge Raad 1919, khusus mengenai perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri dapat diasumsikan bahwa melawan hukum bukan sekedar suatu perbuatan yang melawan hak subjektif orang lain tetapi juga bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri. Hal mana telah tersurat dalam undang-undang, sehingga melawan hukum ditafsirkan sebagai melanggar undang-undang.

Dengan istilah “kewajiban hukum” (*recht splicht*) ini, yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jadi, bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis (*wettelijk plicht*), melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang. Karena itu pula, istilah yang dipakai untuk perbuatan melawan hukum adalah *onrecht matige doad*, bukan *onuietmatige doad* (Munir Fuady, 2002)

Pasal 1365 KUHPerdata memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan yang merupakan dasar adanya perbuatan melawan hukum, yaitu antara lain:

- a. ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;
- b. ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk aturan atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
- c. pernyataan bahwa perbuatan pada keadaan semula bersifat melanggar hukum;
- d. larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
- e. meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
- f. pengumuman dari pada keputusan atau dari sesuatu yang telah di perbaiki.

Pembayaran ganti kerugian tidak selalu harus berwujud uang. *Hoge Road* pernah dalam keputusannya telah mempertimbangkan bahwa pengembalian pada keadaan semula adalah merupakan pembayaran ganti kerugian yang paling berat. (Dadang .R, 1996)

Memang maksud dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata adalah untuk seberapa mungkin mengembalikan penderita pada keadaan semula, setidaknya-tidaknya pada keadaan yang mungkin dicapainya sekiranya tidak dilakukan perbuatan melawan hukum, maka yang diusahakan adalah mengembalikan keadaan yang nyata kiranya lebih sesuai dengan pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang, karena pembayaran sejumlah uang hanyalah merupakan nilai yang *aquivalent* saja.

2.2 Syarat Sahnya Perbuatan Melawan Hukum

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. adanya suatu perbuatan;
2. perbuatan tersebut melawan hukum;
3. adanya kesalahan dari pelaku;
4. adanya kerugian bagi korban;
5. adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian (Munir Fuady, 2002)

Menurut Maijers sebagaimana dikutip oleh M.A. Moegni Djodirdjo (1978) bahwa perbuatan melawan hukum harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu masing-masing:

- a. harus adanya suatu perbuatan (*dood*);
- b. perbuatan itu harus melawan hukum (*orrechmatiga dood*);
- c. perbuatan itu menimbulkan kerugian (*vertiee*);
- d. harus adanya kesalahan.

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, pada hal dia memunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “klausula yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.

Perbuatan tersebut melawan hukum harus diartikan seluas-luasnya, selain melanggar undang-undang yang berlaku juga termasuk didalamnya perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. (Munir Fuady, 2002)

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang Perbuatan melawan hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan

agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.

Suatu tindakan oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. ada unsur kesengajaan, atau
- b. ada unsur kelalaian,
- c. tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf.

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materiil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian materiil, yang juga akan dinilai dengan uang.

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual hanyalah merupakan masalah "fakta" atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Selanjutnya agar lebih praktis dan tercapai elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil, maka diciptakannya konsep "sebab kira-kira" (*proximate cause*). *Proximate cause* merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak pertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum. Kadang-kadang untuk penyebab jenis ini disebut juga dengan istilah *legal cause* atau dengan berbagai penyebutan lainnya. (Munir Fuady, 2002)

Teori *schutznorm* dalam perbuatan melawan hukum mengajarkan agar seseorang dapat dimintakan tanggung jawabnya karena telah melakukan perbuatan melawan hukum (vide Pasal 1365 KUHPerdara), maka tidak cukup hanya menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul.

Akan tetapi juga ditunjukkan bahwa norma atau peraturan yang dilanggar tersebut memang untuk melindungi terhadap kepentingan korban yang dilanggar.

(3) Landasan Teori

1. Teori Negara Kesejahteraan

1) Sejarah Konsep Negara Kesejahteraan

Gagasan negara kesejahteraan muncul pada akhir abad ke-19 dan mencapai puncaknya pada era “*golden age*” pasca Perang Dunia II. Faktor utama pendorong berkembangnya negara kesejahteraan menurut Pierson adalah industrialisasi yang membawa perubahan dramatis dalam tatanan tradisional penyediaan kesejahteraan dan ikatan keluarga, seperti akselerasi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan populasi penduduk, munculnya pembagian kerja (*division of labour*), perubahan pola kehidupan keluarga dan komunitas, maraknya pengangguran siklikal, serta terciptanya kelas pekerja nirlahan (*landless working class*) serta potensi mobilisasi politis mereka.

Konsep negara kesejahteraan tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan (*welfare*) atau pelayanan sosial (*social services*). Melainkan juga sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya.

Konsep negara kesejahteraan di negara barat sering dipandang sebagai strategi ‘penawar racun’ kapitalisme, yakni dampak negatif ekonomi pasar bebas. Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith, ide dasar negara kesejahteraan beranjak dan abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of their citizens*. Bentham menggunakan istilah ‘*utility*’ (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan.

Tokoh lain yang turut mempopulerkan sistem negara kesejahteraan adalah Sir William Beveridge (1942) dan T.H. Marshall (1963). Dalam laporannya mengenai *Social Insurance and Allied Services*, yang terkenal dengan nama “Beveridge Report”, Beveridge menyebut *want, squalor, ignorance, disease* dan *idleness* sebagai ‘*the five giant evils*’ yang

harus diperangi. Pengaruh laporan Beveridge tidak hanya di Inggris, melainkan juga menyebar ke negara-negara lain di Eropa dan bahkan hingga ke Amerika Serikat dan kemudian menjadi dasar bagi pengembangan skema jaminan sosial di negara-negara tersebut.

2) Definisi Negara Kesejahteraan

Merujuk pada pendapat Spicker, Midgley, Tracy dan Livermore, Thompson dan Suharto, pengertian kesejahteraan sedikitnya mengandung empat makna.

a) Sebagai kondisi sejahtera (*well-being*).

Pengertian ini biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) yaitu sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan pendapatan dapat dipenuhi; serta manakala manusia memperoleh perlindungan dan risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya.

b) Sebagai pelayanan sosial.

Di Inggris, Australia dan Selandia Baru, pelayanan sosial umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social services*).

c) Sebagai tunjangan sosial.

Di Amerika Serikat khususnya, untuk tunjangan sosial ini diberikan kepada masyarakat miskin. Orang-orang miskin, cacat, pengangguran merupakan penerima fasilitas ini, sehingga menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, yang sebenarnya lebih tepat disebut "*social ilifare*" daripada "*social welfare*".

d) Sebagai proses atau usaha terencana.

Hal ini dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Negara kesejahteraan secara garis besar menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan

kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara untuk memberikan pelayanan sosial secara *universal* dan *comprehensive* kepada warganya. Suatu negara dikatakan sejahtera apabila memiliki empat pilar utama yaitu: *social citizenship, full democracy, modern industrial relation system* dan *right to education and the expansion of modern mass education systems*.

Spicker misalnya menyatakan bahwa negara kesejahteraan “... *stands for a developed ideal in which welfare is provided comprehensively by the state to the best possible standards*”.

Di Inggris, konsep *welfare state* dipahami sebagai alternatif terhadap *the poor law* yang kerap menimbulkan stigma, karena hanya ditujukan untuk memberi bantuan bagi orang-orang miskin Berbeda dengan sistem dalam *the poor law*, negara kesejahteraan difokuskan pada penyelenggaraan sistem perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap orang sebagai cerminan dan adanya hak kewarganegaraan (*right of citizenship*), di satu pihak dan kewajiban negara (*state obligation*) dipihak lain. Negara kesejahteraan ditujukan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduk, orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin, sebaik dan sedapat mungkin. Negara kesejahteraan berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan (*well-being*) warga negara secara adil dan berkelanjutan.

Negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang di beberapa negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (*social protection*) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial), maupun jaring pengaman sosial (*social safety nets*).

3) Model-model Negara Kesejahteraan

Seperti pendekatan pembangunan lainnya, sistem negara kesejahteraan tidaklah homogen dan statis. Model negara kesejahteraan tersebut beragam dan dinamis mengikuti perkembangan dan tuntutan peradaban.

a) Model Universal

Pelayanan sosial diberikan oleh negara secara merata kepada seluruh penduduknya, baik kaya maupun miskin. Model ini sering disebut sebagai *the Scandinavian Welfare States* yang diwakili oleh Swedia, Norwegia, Denmark, dan Finlandia.

b) Model Korporasi atau *Work Merit Welfare States*

Seperti model pertama, jaminan sosial juga dilaksanakan secara melembaga dan luas, namun kontribusi terhadap berbagai skema jaminan sosial berasal dari tiga pihak, yakni pemerintah, dunia usaha dan pekerja (buruh). Pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh negara diberikan terutama kepada mereka yang bekerja atau mampu memberikan kontribusi melalui skema asuransi sosial. Model yang dianut oleh Jerman dan Austria ini sering disebut sebagai Model Bismarck, karena idenya pertama kali dikembangkan oleh Otto von Bismarck dari Jerman.

c) Model Residual

Model ini dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon yang meliputi Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Selandia Baru. Pelayanan sosial, khususnya kebutuhan dasar diberikan terutama kepada kelompok-kelompok yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*), seperti orang miskin, penganggur, penyandang cacat dan orang lanjut usia yang tidak kaya. Ada tiga elemen yang menandai model ini di Inggris: jaminan standar hidup, termasuk pendapatan minimum, perlindungan sosial pada saat munculnya risiko-risiko, dan pemberian pelayanan sebaik mungkin. Model ini mirip model universal yang memberikan pelayanan sosial berdasarkan hak warga negara dan memiliki cakupan luas. Namun, seperti yang dipraktikkan di Inggris, jumlah tanggungan dan pelayanan relatif lebih kecil dan berjangka pendek daripada model universal. Perlindungan sosial dan pelayanan sosial juga diberikan secara ketat, temporer dan efisien.

d) Model Minimal

Model ini umumnya diterapkan di negara-negara Amerika Latin dan Asia. Model ini ditandai dengan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial yang sangat kecil. Program kesejahteraan dan jaminan sosial diberikan kepada pegawai negeri, anggota ABRI, dan

pegawai swasta yang mampu membayar premi. Berdasarkan landasan konstitusional seperti UUD 1945, UU SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) dan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial yang masih kecil, maka Indonesia dapat dikategorikan sebagai penganut negara kesejahteraan model ini.

Apakah sistem negara kesejahteraan dapat menghilangkan kemiskinan? Kemiskinan tidak dapat dihapuskan hanya dengan perlindungan sosial. Sebagaimana pernyataan Spicker di awal tulisan, sistem negara kesejahteraan tidak dirancang untuk orang miskin. Melainkan bahwa sistem ini dibuat untuk mencegah orang menjadi miskin. Sistem negara kesejahteraan tentunya harus mampu untuk mencegah kemiskinan. Perlindungan sosial harus berarti bahwa orang secara material tidaklah kekurangan atau mengalami kelaparan. Namun, di negara-negara yang menerapkan *welfare state*, terutama dengan model residual, tidak memiliki sistem perlindungan sosial yang kuat. Amerika Serikat dan Inggris sangat membatasi jaminan sosial dan jaringan pelayanan sosial.

Negara kesejahteraan atau *welfare state*, baik sebagai konsep maupun model pembangunan kesejahteraan, memiliki wajah yang beragam. Kata 'negara' pada 'negara kesejahteraan' tidak berarti bahwa sistem ini hanya melibatkan negara saja. Sistem ini juga melibatkan *civil society*, organisasi-organisasi sukarela dan perusahaan swasta. Dengan konsep *welfare* pluralism seperti ini, jenis-jenis pelayanan dan bahkan sistem pengorganisasiannya bisa dilakukan secara terdesentralisasi sesuai dengan karakteristik dan keperluan masyarakat setempat.

Secara konseptual pendekatan negara kesejahteraan tidak difokuskan untuk menangani kemiskinan, tetapi konsep negara kesejahteraan ini memiliki pengaruh terhadap pengurangan kemiskinan. Menurut pendekatan negara kesejahteraan bahwa cara yang terbaik untuk membantu orang miskin tidaklah dengan menargetkan program-programnya hanya pada orang miskin saja. Sehingga untuk mengatasi kemiskinan negara harus memberikan perlindungan sosial bagi semua orang agar terhindar dan kemiskinan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Eksistensi hukum di dalam masyarakat merupakan suatu sarana yang bertujuan untuk menciptakan ketenteraman, ketertiban, dan keteraturan warga, sehingga atas kondisi itu, diharapkan hubungan dan interaksi antar warga yang satu dengan warga masyarakat lainnya dapat tetap terjaga kepentingannya.

Untuk itu, Satjipto Rahardjo (2007) menekankan bahwa kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa, agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Tujuannya adalah terbangunnya suatu struktur masyarakat sedemikian rupa hingga secara maksimum mencapai kepuasan akan kebutuhan dengan seminimum mungkin menghindari terjadinya benturan dan pemborosan.

Dalam konteks demikian, maka hukum mengambil peran untuk memberi perlindungan kepentingan manusia dalam wujud norma atau kaidah. Hal ini sejalan dengan pandangan Sudikno yang menegaskan bahwa hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif. Bersifat umum dikatakan Sudikno, karena berlaku bagi setiap orang, dan bersifat normatif, karena menentukan hal yang diperbolehkan untuk dilakukan dan hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaidah dan norma tersebut.

Wujud dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu, sehingga konflik dan sengketa yang terjadi dalam masyarakat, haruslah diselesaikan menurut hukum yang berlaku. Atas dasar itulah, maka tindakan dan perilaku warga yang bertentangan dengan kaidah hukum, diantaranya perilaku “main hakim sendiri” harus dapat dicegah oleh aturan-aturan hukum.

Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan suatu tatanan masyarakat yang tertib dan teratur, sehingga dengan begitu diharapkan dapat terwujud kehidupan individu di dalam masyarakat secara seimbang, hal ini sesuai dengan pandangan Roscoe Pound, yang menekankan bahwa, “hukum itu perwujudannya adalah terjadinya keseimbangan kepentingan”. Dimana Roscoe Pound mengajukan tiga kategori kelompok kepentingan, yaitu kepentingan umum, sosial, dan kepentingan pribadi.

Kepentingan-kepentingan yang tergolong kepentingan umum menurut Pound, terdiri atas dua, yakni:

- a. Kepentingan negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan hakikatnya;
- b. Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan-kepentingan sosial.

Sementara yang tergolong kepentingan pribadi/perorangan adalah:

- a. Pribadi (integritas fisik, kebebasan berkehendak, kehormatan/nama baik, *privacy*, kebebasan kepercayaan, dan kebebasan berpendapat. Kepentingan-kepentingan ini biasanya menjadi bagian dari hukum pidana yang mengatur terang penganiayaan, fitnah dan lain sebagainya;
- b. Kepentingan-kepentingan dalam hubungan rumah tangga/domestik (orang tua, anak, suami, isteri) kepentingan-kepentingan ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum atas perkawinan, hubungan suami isteri, hak orang tua atas pendidikan anak dan lain sebagainya;
- c. Kepentingan substansi meliputi perlindungan hak milik, kebebasan menyelesaikan warisan, kebebasan berusaha dan mengadakan kontrak, hak untuk mendapatkan keuntungan yang sah, pekerjaan dan lain sebagainya.

Selanjutnya menurut Pound (2000), kepentingan sosial meliputi enam jenis kepentingan yakni sebagai berikut:

- a. Kepentingan sosial dalam soal keamanan umum, meliputi kepentingan dalam melindungi ketenangan dan ketertiban, kesehatan dan keselamatan, keamanan atas transaksi-transaksi dan pendapatan;
- b. Kepentingan sosial dalam hal keamanan institusi sosial meliputi:
 - 1) Perlindungan hubungan-hubungan rumah tangga dan lembaga-lembaga politik serta ekonomi yang sudah lama diakui dalam ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin lembaga perkawinan atau melindungi keluarga sebagai lembaga sosial;
 - 2) Keseimbangan antara kesucian perkawinan dan hak untuk bercerai;

- 3) Perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan antara suami dan isteri terhadap hak bersama untuk menuntut ganti rugi karena perbuatan yang tidak patut;
 - 4) Keseimbangan antara perlindungan lembaga-lembaga keagamaan dan tuntutan akan kemerdekaan beragama;
 - 5) Menyangkut kepentingan keamanan lembaga-lembaga politik, maka perlu ada keseimbangan antara jaminan kebebasan berbicara dan kepentingan keselamatan negara.
- c. Kepentingan-kepentingan sosial menyangkut moral umum, meliputi perlindungan masyarakat terhadap merosotnya moral seperti korupsi, judi, fitnah, transaksi-transaksi yang bertentangan dengan kesusilaan, serta ketentuan-ketentuan yang ketat mengenai tingkah laku wali;
- d. Kepentingan sosial menyangkut pengamanan sumber daya sosial. Hal ini terkait dengan kehidupan sosial dalam masyarakat beradab, agar orang jangan boros dengan apa yang ada dan penyalahgunaan hak atas barang yang dapat merugikan orang.
- e. Kepentingan sosial menyangkut kemajuan sosial, berkaitan dengan keterjaminan hak manusia memanfaatkan alam untuk kebutuhannya, tuntutan agar rekayasa sosial bertambah banyak dan terus bertambah baik, dan lain sebagainya. Atas kepentingan ini, setidaknya terdapat empat kebijaksanaan pokok yakni:
- 1) Kebebasan memiliki;
 - 2) Kebebasan perdagangan dan perlindungan terhadap monopoli;
 - 3) Kebebasan perindustrian; dan
 - 4) Dorongan untuk melakukan penemuan.
- f. Kepentingan sosial menyangkut kehidupan individual (pernyataan diri, kesempatan, kondisi kehidupan). Hal ini berkaitan dengan tuntutan tiap individu mampu menjalani kehidupannya sesuai dengan patokan-patokan masyarakat.

Sementara itu, Subekti (2005) menguraikan tujuan hukum, yang pada hakikatnya mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu bertujuan untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.

Atas pandangan itu, dapatlah dipahami bahwa pada dasarnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum

yang kemudian dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya.

Dalam kaitannya dengan tindakan pemerintah, setidaknya terdapat tiga alasan mengapa warga negara harus dan patut memperoleh perlindungan hukum. Ketiga alasan itu, menurut Sjachran Basah, adalah sebagai berikut:

- a. Karena dalam berbagai hal, warga negara dan badan hukum perdata tergantung pada keputusan-keputusan pemerintah, seperti kebutuhan terhadap izin yang diperlukan untuk usaha perdagangan, perusahaan, atau pertambangan. Karena itu warga negara dan badan hukum perdata perlu mendapat perlindungan hukum terutama untuk memperoleh kepastian hukum dan jaminan keamanan, yang merupakan faktor penentu bagi kehidupan dunia usaha;
- b. Hubungan antara pemerintah dengan warga negara tidak berjalan dalam posisi sejajar warga negara sebagai pihak yang lebih lemah dibandingkan dengan pemerintah;
- c. Berbagai perselisihan warga negara dengan pemerintah, berkenaan dengan keputusan sebagai instrumen pemerintah yang bersifat sepihak dalam melakukan intervensi terhadap kehidupan warga negara.

Sjachran Basah dalam menguraikan lebih jauh tentang perlindungan hukum dalam kaitannya dengan fungsi hukum menekankan bahwa perlindungan hukum yang diberikan negara kepada warga negara merupakan *qonditio sine qua non* dalam menegakkan hukum. Penegakan hukum merupakan *qonditio sine qua non* pula untuk merealisasikan fungsi hukum itu sendiri.

Fungsi hukum yang dimaksudkan itu, adalah sebagai berikut:

- a. Direktif, yakni sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara;
- b. Integratif, yakni sebagai pembina kesatuan bangsa;

- c. Stabilitatif, yakni sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
- d. Perfektif, yakni sebagai penyempurna, baik terhadap sikap tindak administrasi negara maupun sikap tindak warga apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
- e. Korektif, yakni sebagai pengoreksi atas sikap tindak baik administrasi negara maupun warga apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan.

Sejalan dengan hal itulah, maka perlindungan hukum dapat diartikan sebagai “suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan akan merasa aman”. Berdasarkan atas konsep tersebut, maka perlindungan hukum dapat dibagi atas dua, yakni perlindungan hukum dalam arti sempit dan perlindungan hukum dalam arti luas.

Perlindungan hukum dalam arti sempit, dimaksudkan sebagai “sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, serta dalam bentuk yang tertulis maupun yang tidak tertulis”.

Atau dapat pula dikatakan bahwa perlindungan hukum dalam arti sempit merupakan “suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu memberi ketenteraman bagi segala kepentingan individu yang ada di tengah masyarakat, sehingga dengan begitu dapat tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup bermasyarakat”.

Adapun perlindungan hukum dalam arti luas, diartikan sebagai “suatu perlindungan yang diberikan tidak hanya terbatas kepada manusia, melainkan kepada seluruh ciptaan Tuhan, agar dapat dimanfaatkan secara bersama dalam rangka kehidupan yang adil dan damai”.

Terkait dengan bahasan tentang perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon (1987) membagi bentuk perlindungan hukum menjadi dua, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif. Menurut Hadjon, perlindungan hukum preventif adalah memberi kesempatan kepada rakyat untuk

mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya, sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum ini pada hakikatnya bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak.

Atas adanya perlindungan hukum yang bersifat preventif ini, maka setidaknya mendorong pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan, khususnya tindakan-tindakan yang berkaitan dengan asas *freies emiessen*, dan atas prinsip perlindungan hukum yang bersifat preventif ini, rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya dalam kaitan dengan atas suatu rencana keputusan tersebut. Sementara perlindungan hukum yang bersifat represif adalah bentuk perlindungan hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan, apabila terjadi suatu sengketa atau pelanggaran.

Berdasarkan uraian-uraian terdahulu, maka perlindungan hukum dapat pula diartikan sebagai, “seperangkat peraturan-peraturan yang memberi pengakuan atas serangkaian hak yang wajib dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan harkat dan martabatnya yang hakiki”.

C. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum terhadap Sistem Pengetahuan dan Teknologi yang Dikembangkan oleh Masyarakat Asli Papua

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian latar belakang masalah, bahwa pengertian sistem pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh masyarakat asli Papua, tidak terdapat penjelasannya secara harafiah di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Akan tetapi oleh pembentuk undang-undang dimaksud adalah suatu hak yang terkait dengan Paten. Sedangkan masyarakat asli Papua diperluas termasuk anggota masyarakat lainnya di Provinsi Papua.

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menyatakan bahwa: “Pemerintah Provinsi berkewajiban melindungi hak kekayaan intelektual orang asli Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dengan demikian ketentuan Pasal 44 ini menunjuk pada pemberlakuan

berbagai peraturan perundangan yang berlaku secara nasional dibidang hukum Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Menurut sistem Hukum Sipil yang mendasari hukum nasional Indonesia, manusia mempunyai hak kekayaan intelektual yang alamiah, yang merupakan produk olah pikir manusia. Ini berarti bahwa manusia mempunyai hak yang sifatnya alamiah atau produk yang materiil yang berasal dari kerja intelektualnya dan harus diakui kepemilikannya. Dengan demikian konsep atau teori tersebut di atas merupakan landasan yang paling hakiki yang dimiliki oleh inventor, yang karena kerja intelektualnya atau karena olah pikirnya menghasilkan invensi di bidang teknologi.

Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001). Sedangkan Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Untuk menghasilkan invensi tersebut dibutuhkan pengorbanan waktu dan biaya yang cukup besar dari inventornya.

Temuan dan pengembangan sebagai olah pikir manusia dan melekat secara alamiah sebagai suatu kekayaan si Inventor (penemu) telah mendapat pengetahuan perlindungan hukum yang memadai karena merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana telah ditetapkan dalam Bab III. Bagian Ketiga Pasal 13 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa “setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat manusia”.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap sistem pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh masyarakat asli Papua pada dasarnya berintikan pengakuan terhadap hak atas kekayaan dibidang Paten, dan hak untuk dalam waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasi sendiri hak Paten dimaksud selama dalam waktu

tertentu itu, orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut atas izin pemilik hak.

Adanya perlindungan hukum seperti itu dimaksudkan agar pemilik hak paten dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaan tadi dengan aman. Pada gilirannya rasa aman itulah yang kemudian menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan orang dapat bekerja sama menghasilkan temuan-temuan berikutnya. Sebaliknya dengan perlindungan hukum itu pula, pemilik hak diminta untuk mengungkapkan jenis, bentuk, dan cara kerja serta manfaat dari pada kekayaannya. Ia dapat dengan aman mengungkapkan (*disclose*) hasil penemuannya itu, karena adanya jaminan perlindungan hukum. Sebaliknya, masyarakat dapat menggunakannya atas dasar izin, atau bahkan mengembangkan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil wawancara, yang merupakan alat penelitian di lapangan terhadap ke-13 responden, ternyata mereka (100%) tidak memahami pengertian dan fungsi Paten, bahkan tidak menyadari hasil-hasil penelitiannya itu merupakan produk-produk unggulan yang dapat di patenkan.

Kondisi objektif dari penemu maupun pengembang obat-obatan tradisional tergambar pula selama kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir penulis melakukan sosialisasi HKI di sebagian besar Kabupaten dan Kota dalam wilayah Provinsi Papua, yaitu hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagian besar masyarakat (Inventor) belum mengerti dan memahami arti pentingnya Undang-Undang Paten.
2. Inovasi dalam bidang teknologi tradisional ingin dinikmati bersama-sama dengan orang lain tanpa harus merahasiakan hal penemuannya.
3. Masyarakat asli Papua tidak terlalu mengedepankan sifat komersial dari hasil inovasinya itu, yang terpenting dari sisi moral dapat mengangkat nama dan martabat dari keluarga ataupun marganya. Apalagi kalau dipublikasikan melalui media cetak dan media elektronik (surat kabar dan media televisi).
4. Inventor pada umumnya tidak mengetahui adanya kewajiban pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan hukum.
5. Ketidakjangkauan biaya transportasi ke Jayapura dan biaya pendaftaran yang cukup besar dari paten, membuat inventor enggan untuk mendaftarkan inovasinya itu.

Selama ini pula berdasarkan pengamatan penulis, perguruan tinggi atau lembaga penelitian hanya mementingkan “nilai angka kredit”, untuk kepentingan kenaikan pangkat/jabatan. Padahal dari penelitian atau hasil penelitian yang telah dilakukan baik secara perseorangan maupun kelompok staf pengajar tidak hanya segi kredit nilainya saja yang dapat diperoleh, tapi kepentingan ekonomis yang sangat berharga telah diabaikan.

Dalam menyikapi hal tersebut di atas, sentra HKI “Kemapa” Universitas Cenderawasih sebagai klinik atau Pusat Studi HKI yang mendapat intensif dari Deputy Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Iptek Kementerian Riset dan Teknologi telah melaksanakan antisipasi dengan melakukan analisis potensi HKI terhadap hasil kegiatan penelitian dari staf pengajar di perguruan tinggi dan diperoleh indikasi yang cukup menggembirakan bahwa hasil tersebut memiliki nilai temuan yang potensial untuk dijual, salah satu diantaranya hasil penelitian dan pengembangan Sari Buah Merah oleh Drs. Imade Budi, MS.

Penelitian dan pengembangan “Sari Buah Merah” yang dilakukan oleh Drs. Imade Budi, MS kurang lebih 6 tahun telah menghasilkan “Produk Planta Sehat” melalui serangkaian pengujian fitofarmaka yang meliputi:

- a. **Uji toksisitas** dilakukan pada hewan coba (ayam potong) yaitu untuk mengetahui apakah fitofarmaka tersebut beracun apa tidak jika diberikan dalam kurun waktu tertentu.
- b. **Uji farmakologik eksperimental** pada hewan coba (ayam ras) untuk mengetahui khasiat fitofarmaka, dan
- c. **Uji klinik** dilakukan pada manusia (antara lain terhadap seorang wanita penderita HIV selama kurun waktu enam bulan) atau memastikan adanya efek farmakologik, toksibilitas, keamanan dan manfaat klinik untuk pencegahan penyakit, pengobatan penyakit, atau pengobatan gejala penyakit.

Kegiatan yang sama dilakukan pula terhadap penemu maupun pengembang obat-obatan tradisional dari masyarakat asli dan masyarakat lainnya yang berdomisili di Papua sesuai amanat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, dengan memberdayakan laboratorium Fakultas

MIPA dan biaya pendaftarannya ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui Klinik Konsultasi HKI Dagang dan Industri Kecil Menengah Dinas Perindag Provinsi Papua.

Untuk menginventarisir kegiatan pengembang obat-obatan tradisional oleh pribadi ataupun kelompok masyarakat asli tertentu yang domisilinya di daerah-daerah pedalaman Papua, maka pelaksanaannya dilakukan oleh “Yayasan Mandala” dan “Yayasan Baliem” yang berada di bawah binaan Sentra HKI “Kemapa” Universitas Cenderawasih, serta bekerja sama dengan Klinik Konsultasi HKI Dagang dan Industri Kecil Menengah Dinas Perindag Provinsi Papua.

Walaupun dalam kenyataannya upaya-upaya perlindungan hukum terhadap sistem pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh masyarakat asli Papua melalui pendaftaran (registrasi) belum maksimal, akan tetapi sampai dengan Desember 2004 Klinik Konsultasi HKI Dagang dan Industri Kecil Menengah Dinas Perindag Provinsi Papua telah mengajukan 3 (tiga) permohonan Paten pada Kantor Paten di Jakarta. Sementara itu, 3 (tiga) hasil penemuan maupun pengembangan obat-obatan dan pangan tradisional masih dalam proses pembuatan deskripsi tentang invensi, yang secara lengkap memuat keterangan tentang tata cara melaksanakan invensi dan klaim yang terkandung dalam invensi tersebut. Hal ini merupakan perbaikan dan penyempurnaan atas permohonan Paten yang diajukan oleh Inventornya, agar memenuhi syarat formal atau kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 24 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, serta Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten.

Syarat formal adalah syarat yang bersifat administratif meliputi dokumen permohonan Paten. Persyaratan telah terpenuhi apabila surat aplikasi telah lengkap disertai lampiran perihal penjelasan teknis, gambar teknis, dari penemuan yang dimintakan Patennya. Pemeriksaan kelengkapan dokumen permintaan paten dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya kekurangan yang masih harus dipenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan nara sumber yaitu staf ahli bidang registrasi pada Klinik Konsultasi HKI Dagang dan Industri Kecil Menengah Dinas Perindag Provinsi Papua dan PPNS HKI Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM Provinsi Papua

diketahui bahwa Pemohon Paten belum mengerti pembuatan abstrak, diskripsi, uraian singkat penemuan, klaim untuk diajukan dalam rangka pendaftaran hasil penemuan teknologi yang dimilikinya. Persyaratan yang cukup rumit ini akhirnya menimbulkan kesan bahwa prosedur pendaftaran paten itu berbelit-belit dan memakan waktu serta biaya yang cukup besar, jika dibandingkan dengan jenis HKI lainnya. Bahkan sebagai pelaksana pendaftaran di daerah, masih terdapat beberapa petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) seperti administrasi, klasifikasi, pemeriksaan dan otomasi yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan kerja yang maksimal.

Suatu penemuan dikelompokkan ke dalam Paten Sederhana karena cirinya, yaitu penemuan tersebut tidak melalui penelitian dan pengembangan (*research and development*) yang mendalam. Walaupun konfigurasi, konstruksi atau komposisinya demikian dan sering dikenal dengan "*utility model*", tetap mempunyai nilai kegunaan praktis sehingga memiliki nilai ekonomis. Paten Sederhana hanya memiliki hak untuk 1 (satu) klaim, pemeriksaan substansial langsung dilakukan tanpa permintaan dari pihak penemu. Bila terjadi penolakan terhadap permintaan Paten Sederhana ini, tidak dapat dimintakan lisensi wajib dan tidak dikenai biaya tahunan.

Sebelum Pemerintah Provinsi Papua untuk Tahun Anggaran 2002/2003 membentuk dan membiayai TIM Klinik Konsultasi HKI Dagang dan Industri Kecil Menengah Provinsi Papua, sampai saat itu belum ada satupun permohonan pendaftaran Paten yang diajukan ke Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM Provinsi Papua yang merupakan Konsultan HKI di daerah. Kenyataan ini memberikan indikasi bahwa Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM Provinsi Papua belum memberikan fungsinya semaksimal mungkin kepada masyarakat (Inventor). Sosialisasi tentang hukum Paten yang terkesan dilakukan secara tidak terkoordinasi dan dilaksanakan pada tempat tertentu seperti hotel di pusat kota tidak menyentuh kepentingan para penemu maupun pengembang obat-obatan tradisional dimaksud.

Bentuk perlindungan paten terhadap sistem pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh masyarakat asli Papua secara substansi dapat dilihat dari penerapan Pasal 19 beserta Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, yang antara lain

menyatakan bahwa Pemegang Paten memiliki hak khusus untuk melaksanakan paten yang dimilikinya, dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, menjual, mengimpor, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberikan paten. Dalam kaitannya dengan penerapan Pasal 16 tersebut, maka Pemegang Paten berhak mengalihkan kepemilikan Patennya melalui lisensi (Pasal 69).

Ada tiga macam lisensi yang sering ditemui dalam praktik, masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Lisensi eksklusif.

Dalam Perjanjian ini hanya pemegang lisensi yang boleh atau menggunakan invensi yang dipatenkan. Setelah menyetujui perjanjian ini, Pemegang Patenpun tidak lagi berhak menjalankan invensinya (Pasal 70). Inilah yang dimaksud dengan “kecuali diperjanjikan lain”.

2. Lisensi tunggal.

Dalam perjanjian ini Pemegang Paten mengalihkan patennya kepada pihak lain, tetapi Pemegang Paten tetap boleh menjalankan haknya sebagai Pemegang Paten.

3. Lisensi non-eksklusif.

Melalui perjanjian ini Pemegang Paten mengalihkan kepemilikannya kepada sejumlah pihak dan juga tetap berhak menjalankan atau menggunakan Patennya.

Bagi si penemu (Inventor), perlindungan terhadap hasil penemuannya (Invensi) itu merupakan jaminan bagi kepentingan hidupnya karena kepemilikannya berlaku penuh dan dapat diwariskan kepada keturunannya termasuk imbalan atas penemuannya itu. Sudah jelas bahwa bila tidak ada perlindungan, maka kreativitas intelektual untuk membuat penemuan-penemuan dalam industri dan pengetahuan tidak berkembang. Sebab apabila hasil ini dapat secara bebas ditiru dan direproduksi oleh setiap orang maka hilanglah intensif untuk mengembangkan penemuan-penemuan baru yang sekalipun masih bersifat tradisional.

Upaya dalam rangka mengantisipasi tidak terakomodirnya kepentingan para inventor dari masyarakat asli Papua yang

keberadaannya yang jauh di pedalaman di bidang Paten adalah dengan melakukan sosialisasi secara terpadu dan berkesinambungan antara sentra-sentra HKI dengan Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM Provinsi Papua serta harus adanya dukungan fasilitas dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten setempat.

2. Peniruan Atas Sistem Pengetahuan dan Teknologi yang Dikembangkan oleh Masyarakat Asli Papua Merupakan Perbuatan Melawan Hukum

Masyarakat Indonesia dalam konteks pergaulan internasional dikenal sebagai masyarakat yang kurang menghargai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Realitas di masyarakat masih menunjukkan banyaknya pelanggaran hak paten dan disinyalir telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya terutama kreativitas untuk melahirkan penemuan-penemuan baru.

Meskipun kelemahan-kelemahan dalam substansi maupun struktur hukum sudah mengalami perbaikan dari waktu ke waktu, namun indikator-indikator kesadaran hukum (budaya hukum) masyarakat terhadap keberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten belum mendapatkan perhatian yang serius. Undang-Undang Paten itu akan bekerja dengan baik jika budaya hukum masyarakat mendukung, yaitu dari budaya mengabaikan hak Paten, berubah ke budaya menghormati hak Paten.

Penyebab peniruan atau *plagiarisme* adalah sikap mental para peneliti yang ingin memperoleh sesuatu dengan mudah dan tidak dapat menghargai karya orang lain. Dari penelusuran beberapa artikel tersimpul bahwa di Indonesia belum ada penghargaan terhadap etika ilmu pengetahuan dan hak intelektual. Hal ini disebabkan karena sistem pendidikan yang sejak awal tidak mendidik orang-orang untuk kreatif. Terlepas dari falsafah bisnis “mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil mungkin”, aktor dibalik tindakan peniruan atas hak paten yang sudah terdaftar maupun yang sementara didaftarkan sebagian besar adalah dari kalangan intelek, baik untuk keuntungan pribadi maupun keuntungan perusahaan tempat ia bekerja.

Fenomena lain penyebab adanya peniruan atas hak Paten yang sudah terdaftar adalah Paten Mafia. Paten Mafia mengacu pada penemuan-penemuan yang telah memperoleh Paten, namun ternyata tidak langsung digunakan oleh inventor. Pemilik Paten tersebut justru menunggu dan mengharapkan digunakan oleh pihak lain melalui perjanjian lisensi Paten. Namun disisi lain ia juga mengharapkan agar Patennya itu dilanggar oleh pihak ketiga. Dengan terjadinya pelanggaran-pelanggaran atas Paten yang dimilikinya, maka ia akan mengajukan gugatan kompensasi atas pemakaian paten yang tanpa hak tersebut. Alhasil dalam praktik selama ini telah cukup banyak perusahaan mengalami kerugian atas paten mafia ini.

Tidak adanya suatu sistem data base yang lengkap mengenai invensi yang sudah ada sebelumnya (*prior art*) sehingga dengan tidak tersedianya data base tadi agak menyulitkan juga dalam proses membandingkan suatu invensi yang akan dikategorikan memiliki kebaruan, dimana kebaruan ini merupakan syarat mutlak bagi suatu invensi yang akan dipatenkan.

Peniruan atas sistem pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh masyarakat asli dan anggota masyarakat lainnya di Papua dewasa ini menyangkut jasad renik (pengawetan murni) dan pengembangan kasiat “buah merah” sudah mulai terungkap, yang dilakukan oleh sesama masyarakat lokal, industri farmasi di Jakarta dan turis mancanegara.

Untuk mengetahui betapa sakralnya hak dasar masyarakat asli atas penemuan dan penggunaan bahan-bahan alamiah serta pengembangannya untuk kepentingan umat manusia dibidang industri farmasi maka sebagai kompensasi akan dipaparkan secara singkat kasus “pohon neem” di India.

Posisi kasusnya, bahwa selama berabad-abad masyarakat tradisional India menemukan dan menggunakan “pohon neem” untuk berbagai tujuan pengobatan. Kulit, daun, bunga, bibit dan tumbuhan buahnya dipakai untuk mengobati pelbagai macam penyakit dan gangguan kesehatan seperti malaria, kusta, kencing manis, borok, gangguan kulit dan sembelit. Cabang “pohon neem” dipakai sebagai sikat gigi yang membasmi kuman dan minyak “neem” digunakan untuk menghasilkan pasta gigi, sabun dan methane. Apalagi “pohon neem” dapat dipakai sebagai alat pencegah kehamilan, bahan

bangunan (sebab kebal rayap) dan pestisida keras. “Pohon neem” adalah bagian penting dari budaya India. Di beberapa daerah, orang setempat mengawali tahun baru dengan memakan bagian dari “pohon neem” dan di daerah lain pohon tersebut dianggap suci dan disembah.

Akan tetapi, sejumlah perusahaan India dan asing telah mematenkan invensi berdasarkan sifat “pohon neem” yang ditemukan masyarakat tradisional. Misalnya, sebuah perusahaan AS WR Grace, telah memperoleh beberapa paten untuk pestisida yang dihasilkan dari pohon neem. Hal ini telah menyebabkan banyak kontroversi diantara para petani India, dan untuk menentang hak paten yang diperoleh perusahaan farmasi Amerika Serikat WR Grace, para petani melakukan demonstrasi-demonstrasi di India. Suatu petisi yang menuntut agar semua paten atas “pohon neem” dibatalkan, telah ditandatangani 500.000 penduduk India untuk diserahkan ke Kantor Paten Eropa, yang berkompeten melaksanakan *Treati* Paten Eropa.

Di Jayapura dan beberapa daerah lainnya masyarakat lokal baik pribadi maupun kelompok masyarakat yang bernaung di bawah payung suatu yayasan (terkadang tidak jelas legalitasnya) melakukan peniruan atas “Khasiat Sari Buah Merah (SBM) Produk Planta Sehat” yang diproduksi oleh penemu dan pengembangnya Drs. Imade Budi, MS, yang oleh masyarakat luas khasiat obat tersebut diberi kiasan kata **“Mengenal Sang Elmaut, Buah Merah Penakluk Penyakit Maut”**, sebagaimana dikutip dari media Trubus, Pebruari 2005.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Drs. I Made Budi, MS bahwa pada penghujung tahun 2004, sebuah perusahaan farmasi di Jakarta telah memproduksi obat jadi berupa pil dari Sari Buah Merah (SBM) Produk Planta Sehat, dan permasalahannya telah diselesaikan melalui mediator. Kompensasi yang layakpun telah diterima dan perusahaan tersebut tidak akan memproduksi pil yang dimaksud, sambil menunggu perolehan hak Paten oleh Drs. Imade Budi, MS dan kemungkinan akan ditindaklanjuti dengan perjanjian lisensi non eksklusif.

Peniruan atas Sari Buah Merah (SBM) Produk Planta Sehat inipun semakin marak dilakukan oleh masyarakat lokal, bahkan telah dikomersilkan keluar Papua dengan harga yang cukup mahal. Dan terkadang Sari Buah Merah (SBM) Produk Planta Sehat tiruan ini

sempat membahayakan konsumen pemakainya (kasus terjadi di Jayapura terhadap 8 orang anggota DPRD Provinsi). Tidak tertutup kemungkinan hal serupa juga akan terjadi di daerah lainnya di luar Papua sebagaimana penulis dapati penjualan sari buah merah dalam kemasan yang sangat jauh berbeda dengan yang dibuat oleh Imade Budi.

Begitu pula dengan ramuan bahan pengawetan “Mumi” dari Kepala Suku Besar Lembah Balliem yang berupa sediaan sarian (galenik) yang secara turun temurun telah digunakan untuk keperluan pengawetan “Mumi” dimaksud, telah diteliti oleh para ahli dibidang kimia dan biologi mancanegara, dengan berkedok turis membawa bahan ramuan obat dari bumi Papua dan mengembangkan metode perawatan mumi dari masyarakat asli Lembah Baliem tersebut, kemudian mendaftarkannya untuk mendapat perlindungan hukum paten di negaranya.

Kasus-kasus tersebut di atas merupakan potret buram dari adanya peniruan atas sistem pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh masyarakat asli dan anggota masyarakat lainnya di Papua, yang dari aspek hukum perdata merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sekalipun Invensi tersebut belum didaftarkan. Hak Paten merupakan benda dalam arti kebendaan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 570 KUHPperdata, oleh karena itu merupakan sebagian kekayaan dari orang yang memilikinya.

Pasal 118 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menyatakan antara lain:

- (1) Pemegang Paten atau penerima lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga setempat terhadap siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Gugatan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diterima apabila produk atau proses itu terbukti dibuat dengan menggunakan invensi yang telah diberi Paten.

Dengan demikian, Pasal 118 tersebut di atas hanya merupakan sarana hukum bagi sistem pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh masyarakat asli Papua yang telah dipatenkan. Akan tetapi oleh karena invensi yang belum dipatenkan itu merupakan

hak kebendaan yang melekat pada pribadi atau kelompok inventor berdasarkan Pasal 570 KUHPerdota, maka pemilik barang berhak menuntut siapapun juga yang menguasai barang itu, supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya semula (jo. Pasal 574 KUHPerdota).

Tuntutan terhadap siapapun juga yang menguasai barang itu hanya dapat dilakukan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdota. Sebagai pihak Penggugat harus membuktikan bahwa ia karena perbuatan melawan hukum Tergugat, menderita kerugian. Pemilik dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang melanggar haknya.

KUHPerdota tidak tegas atau tidak mengatur secara rinci mengenai ganti rugi tertentu (termasuk ganti rugi karena adanya perbuatan melawan hukum), atau tentang salah satu aspek dari ganti rugi, maka hakim memunyai kebebasan untuk menerapkan ganti rugi tersebut sesuai dengan asas kepatutan, sejauh hal tersebut memang dimintakan oleh Penggugat. Justifikasi terhadap kebebasan ini adalah karena penafsiran kata rugi sangat luas dan dapat mencakup hampir segala hal yang bersangkutan dengan ganti rugi tersebut.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap sistem pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh masyarakat asli dan anggota masyarakat lainnya di Papua menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 diberikan atas dasar permohonan. Dan hingga Desember 2004 melalui Klinik Konsultasi HKI Dagang dan Industri Kecil Menengah Dinas Perindag Provinsi Papua telah didaftarkan ke kantor Paten di Jakarta Invensi atas obat-obatan tradisional sebanyak 3 (tiga) permohonan. Adapun bentuk perlindungan hukumnya dapat dilihat dari penerapan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Peniruan atas sistem pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh masyarakat asli dan anggota masyarakat lainnya di Papua merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (hak kekayaan), dan termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 KUHPerdota. Bagi invensi yang belum

terdaftar, permasalahannya adalah dari segi pembuktian di pengadilan apabila adanya pelanggaran hak. Persoalan interpretasi paten yang dihakinya itupun akan menjadi problem karena dalam praktik pengadilan di Indonesia diserahkan penafsirannya kepada hakim, sementara di Indonesia sendiri tidak menganut sistem preseden. Oleh karena itu sangat potensial jika hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

2. Saran

Untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap sistem pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh masyarakat asli dan anggota masyarakat lainnya di Papua, maka perlu diberikan kemudahan menyangkut prosedur dan tata cara pendaftaran serta keringanan biaya pendaftaran. Untuk itu, perlu adanya pemberdayaan ekonomi dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, agar manusia dan kemanusiaanlah yang menjadi tolak ukur normatif, struktural dan substansial, sehingga menempatkan pemberdayaan sebagai bagian dari membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintah dan negara.

Pemerintah perlu untuk mengamandemen ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan hukum bisnis di bidang Hak Kekayaan Intelektual saat ini. Begitu pula hakim dalam menangani perkara gugatan ganti rugi karena adanya peniruan atas karya-karya intelektual masyarakat asli dan anggota masyarakat lainnya di Papua harus mampu menemukan hukum dan tidak serta merta menganalogkan rumusan Pasal 1365 KUHPerdata apa adanya.

Perlindungan Bagi Perajin Dalam Kerangka Hak Cipta, Desain Industri, dan Indikasi Geografis (Telaah dari Perspektif Otonomi Daerah)

A. Pendahuluan

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, yakni sejak ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 hingga digantikannya dengan UU No. 32 Tahun 2004- berbagai permasalahan sosial, politik dan hukum bermunculan dan menuntut penyelesaian yang akomodatif dalam berbagai kebijakan dan perundang-undangan. Di antaranya, masalah pembagian kewenangan atau urusan pemerintahan yang selama ini belum memiliki kriteria yang tegas. Melalui revisi UU Pemerintahan Daerah diharapkan dapat diciptakan sinergi antara demokrasi dan kesejahteraan. Khusus mengenai upaya mewujudkan kesejahteraan, normanya diatur antara lain dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Implementasinya, dilakukan antara lain melalui instrumen PAD yang penggalan sumber-sumbernya masih sering memunculkan persoalan dan tidak optimal. Dalam kerangka optimalisasi PAD, beberapa daerah telah melakukan inventarisasi dan mengklaim beberapa bentuk karya tradisi sebagai kekayaan daerah yang berpotensi untuk di eksploitasi.

Patut dicatat bahwa wacana mengenai status kekayaan daerah seperti *traditional knowledge*, dan juga *indigenous knowledge*, termasuk

technology plus genetic resources secara konsepsional menyimpan problema yang mendasar. Bahkan juga *folklore*. Persoalannya, bagaimana mungkin ragam ciptaan lama seperti itu harus diproteksi dengan rezim hukum yang konsepsinya mengacu pada nilai-nilai kebaruan dan batas waktu? Dari segi implementasi, hal ini menampilkan kontradiksi. Masalahnya menjadi semakin kusut ketika dihadapkan pada berbagai arahan kebijakan seperti di bidang kebudayaan, pangan, pertanian, lingkungan, dan bahkan ekonomi dan perdagangan. Misalnya, untuk dan atas nama kepentingan kebudayaan, kemudian ditetapkan kebijakan melarang eksploitasi *folklore* oleh pihak luar negeri. Demikian pula untuk kepentingan penyediaan pangan, dikembangkan kebijakan melarang pemanfaatan *genetic resources*. Arah kebijakan seperti itu jelas bertentangan dengan konsep *public domain* dan bahkan *common heritage* yang memberi kebebasan masyarakat untuk mengeksploitasi.

Betapapun harus diakui, dari segi kebijakan, terdapat logika yang membenarkan perlunya apresiasi terhadap kontribusi elemen-elemen tradisional tadi dalam progres teknologi. Demikian pula jerih payah masyarakat setempat dalam upaya pelestariannya. Yang pasti, beberapa bentuk komoditi menggunakan *traditional knowledge*, *genetic resources* dan *folklore* sebagai basis, dan acapkali juga menggunakannya sebagai bagian atau elemen yang dikombinasi dengan kreasi atau inovasi yang baru. Karenanya, menjadi dapat dipahami bila berkembang tuntutan perlunya kuantifikasi nilai ekonomi atas segala elemen tradisional yang dikontribusikan. Apalagi bila menyangkut elemen kekayaan tradisional yang selama ini dilestarikan oleh masyarakat lokal. Ini berarti, pengorbanan dalam mempreservasi *asset* tradisional dikalkulasi menjadi *equity*. Justifikasinya mengacu pada rasionalita ekonomi. Karena memiliki nilai ekonomi, maka perlu di klaim, di *manage* dan dilestarikan termasuk preservasi melalui instrumen hukum. Bahkan karena kesadaran atas nilai ekonomi itu pula (termasuk nilai dari segi kelangkaannya) menjadikan *a heritage of mankind* dapat diijakan sebagai komoditi untuk utiliti industri. Konsepsi seperti ini memunculkan permasalahan dihadapkan pada tuntutan beberapa daerah untuk menetapkan rambu dan norma-norma tersendiri menghadapi maraknya eksploitasi *assets* daerah yang dilakukan oleh pihak-pihak luar negeri. Demikian pula eksploitasi oleh para

perajin daerah lain yang sama sekali tidak terlibat dalam proses preservasi?

Berdasarkan uraian singkat tersebut di atas, maka dapat diemukakan beberapa permasalahan dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap perajin dalam sistem hukum nasional sebagai berikut:

- a. Apakah instrumen hukum hak cipta, desain industri dan indikasi geografis (dalam hukum merk) dapat memberikan perlindungan yang permanen terhadap perajin?
- b. Apakah karya-karya dari perajin tersebut dapat merupakan *asset* daerah dalam perspektif otonomi daerah?

B. Perlindungan bagi Perajin dalam Kerangka Hak Cipta, Desain Industri, dan Indikasi Geografis

Dalam referensi regulasi, baik dalam UU Hak Cipta, UU Desain Industri maupun dalam UU Merek yang memuat pengaturan tentang indikasi Geografis, istilah “perajin” tidak dikenal. Dalam kerangka sistem perlindungan Hak Cipta, subjek utamanya adalah pencipta. Di bidang Desain Industri subjeknya diberi nama pendesain. Sedangkan dalam pengaturan indikasi Geografis, tidak ditemukan nomenklatur khusus untuk subjek serupa itu. Menurut kelaziman, istilah perajin digunakan untuk menunjuk orang atau kelompok masyarakat yang kegiatannya menghasilkan karya-karya kerajinan (tangan). Kegiatan tersebut mencakup aktivitas yang semata-mata mengandalkan keterampilan atau keahlian perorangan dan/atau kelompok. Kerajinan tangan, anyaman, batik, keramik, rotan dan ukiran, merupakan beberapa contoh menonjol karya perajin yang banyak mengandalkan *skill* dan kekuatan cipta estetika perorangan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, terbitan Balai Pustaka, merumuskan definisi pengrajin atau perajin sebagai orang yang pekerjaannya (profesinya) membuat kerajinan. Sedangkan kerajinan adalah barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan, misalnya tikar atau anyaman. Dijelaskan pula bahwa kerajinan adalah perusahaan (kecil) yang membuat barang-barang sederhana yang biasanya mengandung unsur seni (*art*). Sesuai dengan batasan pengertian di atas, terdapat beberapa titik taut HKI dalam kerangka pemberian dasar perlindungannya. Di antaranya bila menyangkut karya seni, Hak Cipta akan otomatis tampil melindungi. Bila

menyangkut karya estetik yang dibuat berdasar pola atau patron, perlindungannya diakomodasi oleh UU Desain Industri. Sedangkan bila menyangkut produk dengan kualitas spesifik dan memiliki karakter khas karena pengaruh iklim, tanah, air, atau faktor geografis lainnya, perlindungannya difasilitasi oleh aturan Indikasi Geografis. Bentuk-bentuk perlindungan tersebut dapat berlaku tunggal atau ganda dengan varian kombinasi dari ketiga instrumen tersebut.

Bagaimana ketiga rezim tadi tampil sebagai konsepsi pengaturan yang melindungi perajin? Pokok-pokok pemikirannya dapat dite-lusuri sebagai berikut:

(1) Konsepsi Perlindungan Hak Cipta

Hak Cipta memiliki objek khas yang terbatas. Yaitu, mencakup tiga kelompok karya cipta yang meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Terhadap karya-karya seperti itu melekat Hak Cipta yang lahir tanpa keharusan mendaftarkan. Hak Cipta lahir sejak ciptaan selesai diwujudkan dan berlangsung efektif dalam payung perlindungan hingga 50 tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Beberapa jenis ciptaan dilindungi kurang dari durasi itu. Hanya karya yang benar-benar asli yang memiliki Hak Cipta.

Nilai keaslian atau orisinalitas ciptaan diukur dari dua alur proses penciptaan. Yaitu, apakah ciptaan berasal dari ide atau inspirasi pencipta sendiri atau apakah ciptaan tersebut bukan merupakan hasil peniruan dari ciptaan orang lain. Selebihnya kedudukan orang atau mereka yang membuat karya cipta disebut pencipta. Badan hukum juga dapat memiliki status sebagai pencipta. Adapun lingkup perlindungan mencakup hak-hak yang berdimensi ekonomi (*economic right*) dan bernilai moral (*moral right*). Hak ekonomi merupakan hak untuk menikmati manfaat ekonomi yang melekat pada ciptaan, baik dalam kerangka penggunaan hak memperbanyak (*mechanical rights*) maupun hak mengumumkan (*performing right*). Mengenai jenis-jenis ciptaan, antara lain dinyatakan bahwa segala bentuk seni rupa termasuk seni pahat, patung dan batik merupakan karya yang dilindungi Hak Cipta.

Bila dikaitkan dengan status dan domisili ciptaan, pertanyaannya apakah karya-karya seperti itu merupakan *assets* daerah atau milik perorangan yang berdomisili di daerah. Dalam pemahaman

umum, karya batik misalnya, sering disebut melekat dengan daerah penghasilnya. Misalnya Batik Yogya, Batik Solo, Batik Pekalongan, Batik Cirebon, atau Batik Papua. Apakah sebutan itu lantas identik dengan pengakuan bahwa karya-karya batik tersebut merupakan *asset* daerah Yogya, Solo, Pekalongan, Cirebon, atau Papua.

Ada dua kemungkinan jawaban. **Pertama**, batik tersebut milik perorangan selaku penciptanya. Ini terjadi karena batik itu termasuk kreasi seni yang diciptakan oleh pencipta sendiri dan memenuhi syarat orisinalitas. **Kedua**, milik daerah. Ini terjadi apabila batik tersebut merupakan karya tradisional yang telah menjadi milik umum karena usia perlindungannya telah usai. Karya-karya seperti ini lazim disebut sebagai *public domain*. Sebagai milik umum, karya-karya serupa itu sesungguhnya tidak dapat di klaim sebagai milik daerah. *Public domain* harus diartikan berskala nasional, atau terbebas dari batas-batas kedaerahan. Dalam kerangka pengaturan itu.

Undang-Undang Hak Cipta Indonesia menetapkan aturan pembatasan. Intinya, ciptaan *public domain* bebas digunakan oleh WNI tetapi tidak oleh WNA. Bila ada keinginan WNA memanfaatkan ciptaan Indonesia, ia harus meminta dan mendapatkan izin dari negara. Dengan logika yang sama, apakah tidak mungkin pembatasan seperti itu diberlakukan oleh daerah terhadap daerah yang lain? Dalam mengembangkan wacana ini, keduanya dihadapkan pada masalah pengendalian dan pengawasannya. Apabila untuk itu akan di introduksi instrumen perizinan, masalahnya lantas bagaimana mekanisme perizinannya?

Sejauh ini, Peraturan Pemerintah yang diharapkan menjadi dasar pengaturan pengendalian terhadap pemakaian oleh pihak asing belum terselesaikan. Dalam hal demikian masih sangat besar kemungkinannya terjadi pemanfaatan ciptaan-ciptaan tradisional milik (yang berada di) daerah oleh pihak asing untuk di eksploitasi secara komersial tanpa izin. Untuk itu, terlepas dari belum adanya pengaturan, masyarakat daerah perlu diingatkan tentang perlunya menjaga *asset* daerah tersebut dari kemungkinan pemanfaatannya oleh orang asing. Yang pasti, ada semacam tantangan yang saat ini menghadang. Selain distorsi terhadap nilai-nilai tradisi dan bahkan juga ritual, ancaman yang paling lugas hadir dalam bentuk eksploitasi dan komersialisasi. Harus diakui, perlu ada keseimbangan dan

keadilan dalam konsep pemanfaatan karya-karya tradisional seperti itu. Namun, hal terpenting yang perlu dilakukan adalah mengingatkan dan menyadarkan masyarakat daerah atas kekayaan yang mereka miliki. Mengingatkan mereka berarti memahamkan mereka. Dalam logika HKI berarti menjelaskan pada mereka konsepsi pengaturan dan norma-norma perlindungan HKI, termasuk titik singgungnya dengan karya-karya tradisi. Hanya dengan pemahaman yang cukup, kesadaran hukum mereka akan tumbuh. Itu berarti mekanisme perlindungan akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, bila kesadaran hukum dapat ditumbuhkan, kiranya tidak perlu terjadi opini yang salah serta resistensi terhadap eksploitasi karya tradisi.

Dalam konsep hukum, semua permasalahan memiliki solusi dan pemecahan. Ini berarti, kegiatan-kegiatan para perajin rotan di Cirebon misalnya yang belakangan ini banyak bekerja untuk memenuhi “order” orang-orang asing, tidak disalahpahami sebagai menjual *asset* negara atau *asset* daerah. Menurut pengamatan, order dimaksud sebagian besar didasarkan atas spesifikasi teknik milik orang asing. Namun harus diakui, sebagian besar produk-produk massal tersebut mengandung elemen karakter seni khas daerah atau unsur-unsur tradisional Indonesia lainnya. Bagaimana sebaiknya menyikapi masalah ini, tentu perlu memandangnya secara kasus per kasus.

(2) Konsepsi Perlindungan Desain Industri

Konsepsi Desain Industri memiliki *features* yang unik. Sebagai kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis dan warna dua dimensi atau tiga dimensi, Desain Industri mensyaratkan adanya kemampuan untuk digunakan membuat produk atau barang, termasuk kerajinan tangan, secara berulang-ulang. Karena menyangkut karya kerajinan tangan, layak kiranya bila pembuatnya disebut perajin. Norma-norma pengaturan tentang Desain Industri telah dibakukan dalam UU No. 31 Tahun 2000. Prinsip-prinsip yang diatur antara lain menegaskan status orang yang menghasilkan Desain Industri dengan predikat Pendesain. Sesuai dengan pengertian itu, terdapat beberapa kemungkinan yang lazim ditemukan. *Pertama*, pendesain adalah sekedar “pencipta” desain. *Kedua*, pendesain adalah pencipta desain sekaligus perajin yang membuat karya-karya berdasarkan desain yang dibuatnya. Yang juga mungkin adalah perajin menggunakan

desain pendesain karena orang yang terakhir ini tidak berniat atau tidak memiliki kemampuan mewujudkan sendiri desain industrinya.

Berbeda dengan Hak Cipta, prinsip perlindungan bagi Desain Industri mensyaratkan adanya pendaftaran. Melalui permintaan pendaftaran selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan formal dan substantif atas seluruh persyaratan yang telah ditetapkan. Di antaranya, disyaratkan adanya nilai kebaruan (*novelty*). Dalam frasa norma, *novelty* adalah suatu fakta hukum yang membuktikan bahwa pada saat pertama kali permintaan pendaftaran diajukan, tidak ada pihak lain yang dapat membantah status kreasi desain tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan sebelumnya. Norma hukum ini pada dasarnya lebih merupakan kualifikasi teknis. Artinya, bila secara teknis tidak ada yang dapat membuktikan adanya desain serupa yang lebih dahulu di daftarkan atau diungkapkan kepada publik, maka desain yang diajukan itu dianggap sebagai baru. Persyaratan lainnya merujuk pada siapa yang pertama kali mengajukan permintaan pendaftaran. Sesuai hukum, orang itu yang berhak mendapatkan perlindungan meski ada orang lain yang mengaku lebih dahulu membuat desain. Prinsip ini lazim disebut *first to file system*. Adapun jangka waktu perlindungannya berlaku selama 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran desain yang telah memenuhi persyaratan.

Mengingat jangka waktu perlindungan bagi karya desain relatif pendek dan tidak ada peluang perpanjangan, maka secara teoritis akan banyak desain industri yang menjadi bagian dari koleksi *asset* daerah dengan status *public domain*. Terhadap desain-desain *public domain* seperti itu, masyarakat berhak menggunakannya secara bebas. Artinya, tidak perlu meminta izin dan tidak membayar royalti kepada siapapun. Masalahnya, bila desain-desain seperti itu dibuat oleh warga daerah dan unsur estetikanya sangat menonjolkan nuansa seni khas atau ornamen etnik daerah, maka karya seperti itu lazim diartikan sebagai karya khas daerah. Sebagai karya khas daerah, komunitas setempat akan mengklaimnya sebagai *asset* daerah. Pertanyaannya, sekali lagi apakah setelah menjadi *public domain* dan diakui menjadi *asset* daerah lantas tidak boleh digunakan warga daerah lain?

(3) Konsepsi Perlindungan Indikasi Geografis

Dalam sistem HKI nasional, konsepsi Indikasi Geografis telah diadopsi menjadi bagian dari regulasi merek. Sejak UU Merek 1992 hingga perubahan dan pengantiannya dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001, Indikasi Geografis telah diakomodasi. Format pengaturannya menempati bab tersendiri disatukan dengan indikasi asal. Secara keseluruhan, substansinya masih memerlukan pengaturan lebih lanjut yang bersifat teknis dan operasional. Di antaranya, pengaturan tentang tata cara pendaftarannya yang hingga kini belum selesai disusun.

Per-definisi. Indikasi Geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Perlindungan diberikan apabila Indikasi Geografis yang bersangkutan telah terdaftar atas dasar permintaan lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan.

Lembaga dimaksud dapat terdiri dari pihak yang mengusahakan barang-barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam, atau produsen barang hasil pertanian, atau pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri, atau pedagang yang menjual barang-barang tersebut. Selain itu, dapat pula lembaga yang secara khusus diberi kewenangan untuk itu atau bahkan kelompok konsumen barang-barang tersebut. Dari berbagai kemungkinan kepemilikan hak atas Indikasi Geografis yang beragam itu, yang paling relevan adalah masyarakat pembuat barang-barang kerajinan tangan di daerah itu yang lazim disebut perajin. Mereka ini merupakan subjek pengaturan yang relevan untuk dipermasalahkan hak-hak perlindungannya. Salah satu permasalahan yang pelik untuk diungkap adalah kemungkinan adanya kandungan pengetahuan tradisional. Apabila pengetahuan tradisional tersebut sejak awal memang berasal dan dilestarikan oleh masyarakat setempat, maka tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Tetapi, bila berasal dari komunitas daerah lain, potensi konflik akan ada dan bersifat sangat terbuka.

C. Aset Daerah: Apa dan Siapa Pemiliknya?

Dalam kaitannya dengan persoalan aset daerah, pertanyaan yang timbul adalah apa yang dimaksud dengan aset daerah, bagaimana status kepemilikannya dan bagaimana pengelolaannya? Yang terakhir ini terkait dengan masalah pemanfaatannya serta instrumen perlindungan yang dibutuhkan oleh aset yang bersangkutan.

Apa yang dimaksud dengan aset daerah? Secara umum dapat dijawab dengan menunjuk pada seluruh kekayaan yang dimiliki daerah termasuk *intangible property* yang secara yuridis masih belum jelas jaminan perlindungannya. Mengikuti logika konsepsi Hak Cipta, assets yang memiliki titik singgung dengan Hak Cipta antara lain berupa karya-karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya. Demikian pula hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama termasuk kerajinan tangan dan karya seni lainnya. Secara hukum, kesemuanya itu menjadi domain negara yang bebas digunakan oleh rakyatnya. Selain itu juga seluruh ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang telah berakhir jangka waktu (perlindungan) Hak Ciptanya. Yang juga dapat dianggap sebagai aset daerah adalah karya-karya yang eksis di daerah itu yang tidak diketahui siapa penciptanya atau tidak di klaim Hak Ciptanya. Karya seperti itu lebih banyak merupakan karya yang oleh penciptanya memang didedikasikan untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat. Misalnya karya-karya ukiran Bali serta barang-barang souvenir yang dihasilkan oleh komunitas di suatu daerah.

Dalam wilayah hukum Desain Industri, aset daerah tersebut berupa karya desain yang telah berakhir jangka waktu perlindungannya atau yang sejak semula dibuat untuk didedikasikan untuk masyarakat, bangsa dan negara. Bila awalnya karya desain digunakan dan dikembangkan di suatu daerah, dan bahkan menggunakan bahan khas yang hanya ada di daerah itu atau kualitasnya dipengaruhi oleh faktor alam dan manusia di daerah itu, maka desain tersebut sesungguhnya telah mendapatkan pengaturan via rezim Indikasi Geografis. Wujud produknya tidak terbatas pada barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri, tetapi juga barang-barang hasil pertanian. Misalnya, kain tenun dari Silungkang, Batik Pekalongan, Sutra Makassar, Brem Bali, atau Sirup Markisa Medan. Yang menjadi

pertanyaan, bagaimana format perlindungannya? Apakah HKI hadir di atas produk-produk serupa itu?

Sesungguhnya, pertanyaan-pertanyaan itu belum dapat dijawab dengan tuntas. Salah satu penyebabnya, adalah karena belum tersedianya kebijakan nasional dan kerangka pengaturan (regulasi) bagi dasar perlindungannya.

D. Dikotomi Status Aset Daerah dan Aset Nasional

Melindungi perajin pada kenyataannya juga berdimensi pemberian perlindungan terhadap *asset* daerah. Namun demikian, pemikiran mengenai perlindungan terhadap *asset* daerah harus dibedakan maknanya dari sudut pandang perlindungan HKI. Sejauh *asset* daerah itu merupakan karya-karya perorangan bermuatan HKI, siapa pun pemiliknya, tidak satu orang pun diperbolehkan memanfaatkan tanpa seizin pemiliknya. Premis ini dibangun dari logika normatif. Betapa pun, perangkat hukum HKI akan sepenuhnya menjaga dan melindunginya dari praktik pemakaian secara tanpa izin. Berbeda halnya bila yang dilakukan oleh perajin sekedar melakukan kegiatan dengan keahlian yang diperolehnya secara turun temurun. Perajin seperti itu tidak mencipta dan tidak menghasilkan karya baru yang layak dikualifikasi sebagai ciptaan yang berhak mendapatkan perlindungan Hak Cipta. Sebaliknya, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bila komoditas yang dihasilkan para perajin memiliki ciri khas dan kualitas yang terkait dengan faktor geografis, faktor alam dan faktor manusia yang ada di daerah tersebut, kemungkinan besar akan berlaku perlindungan menurut rezim Indikasi Geografis. Namun demikian, perlindungan menurut rezim itu hanya berlaku melalui tanda yang hanya akan di daftar bila ada pihak yang mengajukan permintaan pendaftarannya.

Keterkaitan dengan konsepsi perlindungan desain industri pada dasarnya juga tidak terlalu relevan. Sebab, rezim hukum ini mensyaratkan adanya kebaruan bagi kemungkinan pemberian perlindungannya. Melalui mekanisme uji persyaratan kebaruan dan syarat teknis lainnya, suatu karya desain akan dipertimbangkan untuk di daftar atau ditolak. Bila memenuhi persyaratan dan didaftar, maka perlindungan hukum akan berlaku bagi Desain Industri itu.

Memahami status *asset* daerah seyogyanya dilakukan dengan memisahkan kekayaan tersebut dari kepemilikan perorangan. Status dan keberadaan *assets* perorangan seperti itu didukung oleh peraturan perundang-undangan HKI. Sisanya, merupakan *asset* yang tidak memiliki eksklusivitas apa pun, tidak ada hak monopoli, dan tidak ada larangan pemanfaatan oleh siapa pun. Khusus dalam UU Hak Cipta dikenal larangan pemanfaatan karya-karya cipta *public domain* oleh pihak asing. Bila harus dilakukan, perlu mendapatkan izin terlebih dahulu dari negara.

Betapa pun harus diakui, selama ini hampir tidak pernah ada klaim terhadap *asset* daerah yang dilindungi HKI. Artinya, daerah tidak pernah mengakui secara hukum sebagai pemilik tunggal dengan hak monopoli bagi *asset-asset* yang bermuatan HKI atau pernah bermuatan HKI, kecuali yang berdimensi Indikasi Geografis. Apa yang selama ini diputuskan sebagai *asset* milik daerah sebenarnya tidak memiliki justifikasi. *Asset-asset* serupa itu adalah bagian dari *asset* nasional yang bebas digunakan dan dimanfaatkan oleh siapa pun, termasuk dimanfaatkan oleh para perajin sepanjang mereka adalah warga negara republik ini. Dengan alur logika ini, maka klaim yang mengacu pada lingkup daerah, perlu diluruskan, terutama dalam era otonomi daerah saat ini. Bila otonomi diartikan sebagai kewenangan untuk mengurus rumah tangga daerah sendiri, hal itu sama sekali tidak memberi pembenaran bagi daerah untuk menguasai dan memonopoli sendiri karya-karya berstatus *assets* daerah tadi.

E. Penutup

Dengan uraian di atas, maka ke depan harus direkomendasikan agar ketentuan lebih lanjut tentang Indikasi Geografis segera dapat disusun dan diwujudkan. Karena hanya dengan instrumen tersebut kita dapat tetap konsisten menggunakan aturan HKI untuk melindungi perajin dan sekaligus komoditas yang dihasilkan daerah.

Daftar Pustaka

- Aritonang, Wendy. 2003. *Pendayagunaan HKI dan Hambatannya*. Jakarta: Kementrian Ristek.
- Dirdjosiswono, Soedjono. 2000. *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Djojodirjo, M.A. Moegni. 1978. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Djulaeka. 2016. *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Djumhana, Muhamad dan Jubaidillah R. 2003. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, (Edisi Revisi)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- Fuady, Munir. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- Gambiro, Ita. 2001. *Perkembangan Teknologi Reproduksi dan Implikasi Hukumnya*. Jakarta: FH UI.
- Gautama, Sudargo. 1994. *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian International: TRIPS, GATT, PUTARAN URUGUAI*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2010, *Tokoh-Tokoh Ahli Pikir Negara dan Hukum*, Nuansa, Bandung.
- H.S., H. Salim. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada penelitian tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hawin, M. 2005. *Perlindungan Pengetahuan Tradisional*. Yogyakarta: Fakultas Hukum, UGM.
- Hendratmo, Illias. 2002. *Hukum Paten di Indonesia*. Bandung: PT. Mandar Maju.
- Hutahaen, Ronald. 2000. *Pengenalan dan Pemahaman Paten serta Masa Perlindungan Paten/Paten Sederhana, Prosedur Pemberian dan Pemeliharaan Paten*. Jakarta: Direktorat Paten Direktorat Jenderal HKI Departemen Hukum dan Perundang-undangan R.I.

- Junus, Emawati. 2004. *Perlindungan HKI dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Dirjen HKI, Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- Margono, Suyud dan Amir Angkasa. 2002. *Komersialisasi Asset Intelektual, Aspek Hukum Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Margono, Suyud. 2001. *Kekayaan Intelektual, Komentar Atas Undang-Undang Paten dan Merek*. Jakarta: CV. Navindo.
- Maulana, Insan Budi. 2000. *Pelangi HaKI dan Anti Monopoli*. Yogyakarta: Yayasan Klinik HaKI Jakarta dan Pusat Studi Hukum FH UII.
- Moleong, Lexy. Y. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
- Projodikoro, Wirjono. 1976. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Sumur.
- R, Dadang. 1996. Tinjauan Perbuatan Melanggar Hukum. *Makalah dalam Penataran Dosen Hukum Perdata Dagang*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.
- Riswandi, Agus Budi dan Syamsudin. M. 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Riswandi, Budi Agus dan Syamsudin, M. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Roedjiono. 2001. Obat Tradisional Dalam Perspektif Hukum Paten Indonesia, *Makalah dalam kumpulan bahan kuliah HAKI*. Yogyakarta: Program Pascasarjana UGM Magister Hukum Bisnis.
- Safkaur, Samuel, at al. 2002. *Informasi Umum Perlindungan HKI*. Jayapura: Klinik Konsultasi HKI Industri dan Dagang Kecil Menengah Provinsi Papua.
- Saidin, H. O. K. 2004. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Santoso, Budi. 2004. *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Semarang: Klinik HKI Fakultas Hukum UNDIP.
- Shilva, Vandhana. 1996. *Perampasan Alam dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung: PT. Alumnii.

- Sinungan, Ansori. 2000. *Sistem Perlindungan Paten*. Jakarta: Direktorat Paten, Direktorat Jenderal HKI Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soetijarto, Nugroho Amin. 2000. Penelitian yang Berorientasi Kekayaan Intelektual (HaKI). *Makalah* disampaikan pada Penataran Penelitian Bagi Dosen-Dosen UGM Lembaga Penelitian UGM, tanggal 13–18 Nopember 2000. Yogyakarta.
- Sumardjono, Maria S.W. 2001. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Jakarta: , PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Tanya, Bernard L. 2010. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- _____. 2015. *Teori-teori Besar (grand theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Medya Group.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- Keppres Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan Paris Convetion For The protection Of Industry and Convention Establising The Wipo.

Tentang Penulis

Dr. Eddy Pelupessy, S.H., M.Hum., lahir di Ambon 23 Juli 1959. Penulis Menamatkan Pendidikan S-1 (1986) di Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, Program Pascasarjana S-2 (2008) di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Program S-3 (2015) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura, Dosen tidak tetap Fakultas Hukum UNYAP Jayapura dan Fakultas Hukum UMEL MANDIRI Jayapura, sekarang menjabat Ketua Sentra HKI “KEMAPA” Universitas Cenderawasih Jayapura.

Penulis mengampu mata kuliah Hukum Dagang, Hukum Asuransi, Hukum Pajak, Hukum Perdata Internasional, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Perbankan, Hukum Acara Persaingan Usaha dan Hukum Perseroan Terbatas. Penulis juga merupakan peneliti di bidang hak kekayaan intelektual dalam ruang lingkup Hukum Bisnis.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah suatu bidang kajian dalam hukum ekonomi yang wajib dipahami oleh mahasiswa Fakultas Hukum dan praktisi hukum. Era globalisasi telah menuntut selain mahasiswa, semua masyarakat juga harus paham tentang perlindungan HKI seperti peneliti, pencipta, dan para pelaku usaha. Oleh sebab itu keberadaan buku ini adalah selain sebagai buku

mata kuliah juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

akan pengetahuan seputar Hak Kekayaan Intelektual. Materi

buku ini telah disesuaikan dengan kebutuhan dalam

praktik perdagangan dan sesuai dengan silabus mata

kuliah HKI yang diajarkan di Fakultas Hukum yaitu

meliputi sejarah HKI, pengaturan HKI berdasarkan

undang-undang dan perjanjian Internasional dan

penjelasan cabang HKI (hak cipta, merek, indikasi geografis,

paten, rahasia dagang, desain industri, DTLST dan perlindungan

varietas tanaman). Buku ini selain dilengkapi kajian HKI menurut perjanjian internasional dan

peraturan perundang-undangan, adalah juga dilengkapi dengan kajian HKI dalam perspektif

Islam. Guna memudahkan pembaca dalam memahami HKI, buku ini juga dilengkapi dengan

beberapa contoh HKI, kasus HKI, dan penegakan hukum HKI dalam praktik perdagangan di

Indonesia.

HUKUM

HKI

HAK
KEKAYAAN
INTELEKTUAL



SETARA PRESS

REBUT PERUBAHAN DENGAN MEMBACA

Jl. Joyosuko Metro No. 42 Merjosari Malang

Telp. (+62)341-573650

Fax. (+62)341-588010

Email: redaksi.intrans@gmail.com (Pemaskahan)

intrans_malang@yahoo.com (Pemasaran)

www.intranspublishing.com

ISBN: 978-602-6344-24-3



9 786026 344243